

**JADWAL**

Tanggal Efektif	:	17 Desember 2024
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	26 Juni 2026
Tanggal Penjatahan	:	29 Juni 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	1 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	1 Juli 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	2 Juli 2026

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.**



**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**

**KEGIATAN USAHA UTAMA:**

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**KANTOR PUSAT:**

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru  
 Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia  
 Telepon: (021) 39525580  
 Faksimile: (021) 39525589  
 E-mail: investor.relations@merdekcoppergold.com  
 Situs web: www.merdekcoppergold.com

**LOKASI PERTAMBANGAN:**

Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur  
 Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku  
 Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo  
 Desa Lalomerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

**LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN:**

Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku  
 Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah  
 Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN V”)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp3.800.000.000.000 (TIGA TRILIUN DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.300.520.000.000 (DUA TRILIUN TIGA RATUS MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2027. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

**OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

**SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENGGINGAT HAMPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI.**

**RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:**

**id A+ (Single A Plus)**

**KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).**  
 Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

 <b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	 <b>PT Sucor Sekuritas</b>	 <b>PT Aldiracita Sekuritas Indonesia</b>	 <b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b>
---	--	---	---

**WALI AMANAT**  
**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V kepada OJK dengan surat No. 126/MDKA-JKT/CORSEC/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat OJK No. S-168/D.04/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp2.800.000.000.000 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-12069/BEI.PP1/11-2024 tanggal 13 November 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penjaminan Emisi Obligasi*” dan Bab X dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*.”

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA .....	xx
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK .....	xxv
RINGKASAN .....	xxviii
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	24
III. PERNYATAAN UTANG.....	28
IV. DATA KEUANGAN PENTING .....	54
1. Laporan posisi keuangan konsolidasian.....	54
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian .....	56
3. Laporan arus kas konsolidasian.....	56
4. Rasio keuangan (tidak diaudit) .....	57
5. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit .....	58
6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam obligasi .....	58
7. Informasi nilai kurs .....	59
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	60
1. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka .....	61
2. Hasil kegiatan usaha.....	68
3. Aset, liabilitas dan ekuitas.....	71
4. Likuiditas dan sumber pendanaan .....	72
5. Belanja modal .....	74
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.....	76
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	77
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	77
1. Riwayat singkat Perseroan .....	77
2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan .....	77
3. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan.....	78
4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak .....	79
5. Perjanjian-perjanjian penting .....	80
6. Aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak .....	121
7. Diagram kepemilikan antara pemegang saham Perseroan, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi .....	160
8. Keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum.....	166
9. Pengurusan dan pengawasan .....	167

10. Tata Kelola Perusahaan ( <i>Corporate Governance</i> ).....	170
11. Sumber daya manusia .....	170
12. Perkara yang sedang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.....	190
B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI .....	191
C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	210
1. Umum.....	210
2. Wilayah IUP.....	212
3. Volume produksi dan produk.....	218
4. Portofolio aset.....	221
5. Pemasaran dan penjualan .....	230
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....	232
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	233
X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI .....	235
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif .....	235
2. Pemesan Yang Berhak .....	235
3. Pemesanan pembelian Obligasi.....	236
4. Jumlah minimum pemesanan .....	236
5. Masa Penawaran Umum Obligasi .....	236
6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi .....	236
7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi.....	236
8. Penjatahan Obligasi.....	236
9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi .....	237
10. Distribusi Obligasi secara elektronik.....	237
11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi.....	238
XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	239
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	241

## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1) suami atau istri;
  - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1) orang tua dan anak;
  - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
  - 3) saudara dari orang yang bersangkutan;
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Agen Pembayaran”

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.

“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) (“ <b>BDO</b> ”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Bagian Penjaminan”	berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Obligasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan tingkat bunga sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: (a) kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka (secara keseluruhan); (b) kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak berupa pencabutan atas izin pokok operasional secara permanen yang mengakibatkan Perseroan tidak memperoleh pendapatan keuangan dari Perusahaan Anak yang dimaksud; dan (c) kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianmantan.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI meliputi antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang diantaranya berupa Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua perubahan, penambahan dan/ atau pembaruannya dan/atau dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk atau Perseroan.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, meliputi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana gelombang pasang tsunami, perang atau huru-hara di Indonesia, atau adanya tindakan terorisme di dalam Negara Republik Indonesia, atau keadaan darurat atau bencana nasional yang dapat mempunyai Dampak Merugikan Material; atau</li> <li>(b) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material; atau</li> </ul>

(c) pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang memiliki Dampak Merugikan Material.

“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari diselenggarakannya aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Informasi Tambahan Ringkas”	berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan yang wajib diumumkan paling kurang melalui situs web Perseroan sebagai pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum paling lambat tujuh Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
“Jumlah Terutang”	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kemenkum”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

“Kementerian ESDM” atau “ESDM”	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta material yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Lembaga OSS”	berarti Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”	berarti pihak yang: (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
“Manajer Penjatahan”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu satu Hari Kerja.

“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menkum”	berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
“Obligasi”	berarti suatu surat berharga bersifat dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk jangka waktu 367 Hari Kalender, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.300.520.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu lima tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan III Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A) (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri B); dan (iii) Seri C dalam jangka waktu lima tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.093.000.000.000 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.221.315.000.000 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan V Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.800.000.000.000 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Pasar Modal”	berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: (a) penawaran umum dan transaksi Efek; (b) pengelolaan investasi; (c) emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan (d) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK, dan Peraturan KSEI.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penambahan Modal dengan HMETD I” atau “PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang enam saham lama yang namanya tercatat dalam DPS

	<p>Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas satu HMETD, di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, pada bulan Agustus 2018.</p>
<p>“Penambahan Modal dengan HMETD II” atau “PMHMETD II”</p>	<p>berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham, pada bulan April 2022.</p>
<p>“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I Tahap I” atau “PMTHMETD I Tahap I”</p>	<p>berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 per saham, pada bulan Juli 2019. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 11 Maret 2019.</p>
<p>“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I Tahap II” atau “PMTHMETD I Tahap II”</p>	<p>berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.</p>
<p>“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II Tahap I” atau “PMTHMETD II Tahap I”</p>	<p>berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 362.133.000 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.160 (dua ribu seratus enam puluh Rupiah) per saham, pada tanggal 26 Maret 2024. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 10 Juni 2022.</p>
<p>“Penawaran Umum”</p>	<p>berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan POJK No. 36/2014.</p>
<p>“Penawaran Umum Berkelanjutan”</p>	<p>berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan V yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.</p>

“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 80 tanggal 8 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012, berikut perubahannya.
“Peraturan No. VIII.G.7”	berarti Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK No. 45/2024.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 82 tanggal 8 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-085/OBL/KSEI/0526 tanggal 8 Juni 2026, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026 No. 81 tanggal 8 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026 No. 79 tanggal 8 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang”	berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan surat No. S-12069/BEI.PP1/11-2024 tanggal 13 November 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 140 tanggal 28 Oktober 2024; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 131 tanggal 18 November 2024;  dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 87 tanggal 12 Desember 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 126/MDKA-JKT/CORSEC/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan surat OJK No. S-168/D.04/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Permen No. 25/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020.
“Permen No. 26/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Perseroan” atau “MCG”	berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang melakukan Penawaran Umum.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Pihak Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum lima tahun.
“PPN”	berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 14/2025”	berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
“POJK No. 15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 40/2025”	berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 45/2024”	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai sebesar Rp2.300.520.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dan tingkat suku bunga sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 367 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Prospektus”	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014. Perseroan menerbitkan Prospektus pada tanggal 18 Desember 2024.
“PP No. 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPO Secara Elektronik”	berarti pelaksanaan RUPO dengan menggunakan media telekoferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 14/2025.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.

“RUPS Luar Biasa” atau “RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“SOFR”	berarti singkatan dari <i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan. Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2026.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2027.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat dua Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjatahan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2026.
“Term SOFR”	berarti kurs referensi SOFR berjangka, yang dikelola CME Group Benchmark Administration Limited (atau orang lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut) yang dipublikasikan di situs web <a href="https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html">https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html</a> .
“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (i) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang

termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (ii) utang keuangan yang terkait dengan transaksi *treasury* yang melibatkan penjualan berjangka dan yang tidak diwajibkan (berdasarkan GAAP yang berlaku) untuk dicatatkan sebagai “pinjaman” pada laporan keuangan yang relevan dari Grup Merdeka; (iii) utang keuangan yang ditanggung oleh setiap anggota Grup Merdeka baik dari pemegang saham langsung maupun tidak langsung dari anggota Grup Merdeka; (iv) kredit perdagangan; (v) pinjaman yang berasal dari pemegang saham Perusahaan Target; dan (vi) jaminan atau penyediaan jaminan untuk kepentingan anggota Grup Merdeka.

“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

## ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AIM I”	berarti singkatan dari <i>Acid Iron Metal I</i> , merupakan proyek patungan antara Grup MBMA dan grup Tsingshan di IMIP yang memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar untuk menghasilkan logam, seperti pelet besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya ( <i>pregnant solution</i> ) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“CIL”	berarti singkatan dari <i>Carbon-in Leach</i> , yaitu metode untuk mengekstraksi dan memulihkan emas melalui proses sianidasi dan pelindian karbon pada “ <i>slurry</i> ” bijih emas yang dihancurkan secara bersamaan untuk meningkatkan perolehan emas.
“Co”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“Cr”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
“ <i>cut-off grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>cut-off grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“DMT”	berarti singkatan dari <i>dry metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
“ <i>dore bullion</i> ”	berarti batangan mulia yang mengandung campuran beberapa mineral. Mineral yang biasanya terkandung dalam di dalam batangan ini adalah emas, perak, tembaga, dan kandungan mineral yang lain.
“eksplorasi”	berarti tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

“Fe”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
“feronikel”	berarti suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat.
“Ha”	berarti singkatan dari hektar.
“ <i>heap leach</i> ” atau “pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan mempergunakan pelarut.
“HGNM”	berarti singkatan dari <i>high-grade nickel matte</i> , yaitu nikel matte dengan kadar nikel lebih dari 70%.
“HPAL”	berarti singkatan dari <i>High Pressure Acid Leach</i> , yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah.
“HPAL GEM”	berarti fasilitas produksi MHP di IMIP yang dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan Grup GEM sesuai dengan Perjanjian JV HPAL GEM, dan dikelola oleh PT ESG.
“HPAL Meiming”	berarti fasilitas produksi MHP di IMIP yang dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan Grup GEM sesuai dengan Perjanjian Peningkatan Modal tanggal 24 Juli 2024, dan dikelola oleh MNEM.
“HPAL SLNC”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 90 ktpa NiEq di IMIP yang dikelola oleh SLNC.
“Harga Patokan Mineral”	berarti (i) harga batas bawah dalam perhitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP-OP Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam; dan (ii) acuan harga penjualan bagi pemegang IUP-OP Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam untuk penjualan bijih nikel, yang dihitung berdasarkan formula Harga Patokan Mineral dan mengacu pada Harga Mineral Acuan yang diterbitkan oleh kementerian setiap bulannya.
“kawasan IKIP”	berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 3.500 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang ( <i>mining recovery</i> ).
“IMIP”	berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan luas lahan sekitar 2.000 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“IUI”	berarti singkatan dari Izin Usaha Industri.
“IUJP”	berarti singkatan dari Izin Usaha Jasa Pertambangan.
“IUP-OP”	berarti singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

“JORC”	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“keyakinan geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“Konverter Nikel Matte”	berarti fasilitas untuk mengkonversi nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM di IMIP yang dikelola oleh HNMI.
“ktpa”	berarti kilo ton per tahun.
“LBMA”	berarti singkatan dari London Bullion Market Association, yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.
“LME”	berarti singkatan dari London Metal Exchange.
“LOM” atau “ <i>life of mine</i> ” atau “umur tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“MHP”	berarti singkatan dari <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku prekursor dalam pembuatan baterai.
“ <i>mining recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“Ni”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
“NiEq”	berarti singkatan dari <i>Nickel Equivalent</i> .
“nikel limonit”	berarti bijih nikel laterit berkadar rendah.
“nikel matte”	berarti material yang terutama mengandung nikel, besi, dan sulfur, dengan komposisi persentasenya berbeda-beda yang bergantung pada komposisi bijih.
“nikel saprolit”	berarti bijih nikel laterit berkadar tinggi.
“NPI”	berarti singkatan dari <i>Nickel Pig Iron</i> , yang setara dengan feronikel berkadar $\geq 8\%$ sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam Permen No. 25/2018. NPI digunakan sebagai alternatif lebih murah dalam produksi <i>stainless steel</i> atau baja tahan karat.
“ <i>ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana satu <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.

“pengeboran <i>infill</i> ”	berarti pengeboran sisipan, yaitu kegiatan pengeboran yang dilakukan di antara titik-titik pengeboran yang sudah ada dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan geologi dan klasifikasi sumberdaya.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“ppm”	berarti singkatan dari <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek Tembaga Tujuh Bukit”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Tambang Emas Tujuh Bukit.
“Smelter-Smelter RKEF”	berarti Smelter RKEF BSID, Smelter RKEF CSID dan Smelter RKEF ZHN.
“Smelter RKEF BSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh BSID.
“Smelter RKEF CSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh CSID.
“Smelter RKEF ZHN”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh ZHN.
“ <i>tailing</i> ”	berarti bahan buangan yang dihasilkan dari proses pemisahan bijih atau mineral dari batuan pengganggu. <i>Tailing</i> terdiri dari partikel kecil yang dihasilkan dari proses penghancuran, penggilingan, dan pemisahan yang berisi residu bijih atau mineral yang tidak terpisahkan dari gangue. <i>Tailing</i> dapat berisi sejumlah kecil bijih atau mineral yang masih mengandung unsur yang dapat diekstraksi, sehingga terkadang <i>tailing</i> diolah kembali untuk mengekstraksi unsur tersebut.
“Tambang SCM”	berarti tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di bawah IUP-OP yang dimiliki oleh SCM, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan nikel.
“Tambang Tembaga Wetar”	berarti tambang yang terletak di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Tambang Emas Pani”	berarti tambang yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, yang berhasil mencapai produksi emas perdana pada bulan Februari 2026.
“Tambang Emas Tujuh Bukit”	berarti tambang yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“tpa”	berarti singkatan dari ton per tahun.
“TSF”	berarti singkatan dari <i>Tailing Storage Facility</i> atau fasilitas penampungan <i>tailing</i> .

“ <i>resource</i> ” atau “sumberdaya mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“sumberdaya tertunjuk”	berarti sumberdaya yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh berdasarkan titik pengamatan secara kemenerusan, densitas, bentuk, dimensi, kadar, kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan geologi sedang.
“sumberdaya tereka”	berarti sumberdaya yang kuantitas dan kualitasnya hanya dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan geologi rendah.
“sumberdaya terukur”	berarti sumberdaya yang kuantitasnya diperoleh berdasarkan titik pengamatan secara kemenerusan, densitas, bentuk, dimensi, kadar, kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan geologi tinggi.
“ <i>reserve</i> ” atau “cadangan bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu sumberdaya mineral terukur dan tertunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“cadangan terkira”	berarti bagian dari sumberdaya tertunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis setelah faktor penyesuaian terkait diterapkan, dapat juga sebagai bagian dari sumber daya terukur yang dapat ditambang secara ekonomis, tetapi ada ketidakpastian pada salah satu atau semua faktor pengubah yang terkait diterapkan.
“cadangan terbukti”	berarti sumberdaya terukur yang berdasarkan studi kelayakan tambang, semua faktor yang terkait telah terpenuhi sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomis.
“RKEF”	berarti singkatan dari <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> , yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan feronikel dan nikel matte.
“ROM”	berarti singkatan dari <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
“ <i>stripping ratio</i> ” atau “rasio pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM ( <i>burden cubic meter</i> ) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“ <i>waste</i> ”	berarti bahan buangan yang dihasilkan dari proses penambangan atau penggalian batuan yang tidak mengandung bijih atau mineral yang berharga. <i>Waste</i> terdiri dari batuan atau material yang tidak diinginkan, misalnya batuan yang tidak mengandung mineral atau bijih yang dapat diekstraksi atau batuan yang tidak ekonomis untuk dieksploitasi.
“wmt”	berarti singkatan dari <i>wet metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi basah.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ABP”	berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
“Antam”	berarti singkatan dari PT Aneka Tambang Tbk.
“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BSID”	berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
“BTI”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Indonesia.
“BTJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Jaya.
“BTN”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Nusantara.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CATL”	berarti singkatan dari Contemporary Ampere Technology Co., Limited.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“CEI”	berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
“CHL”	berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
“CKA”	berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
“CLM”	berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
“CSID”	berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
“CSK”	berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EIEB”	berarti singkatan dari PT ESG Industri Energi Baru.
“PT ESG”	berarti singkatan dari PT ESG New Energy Material.
“GEM”	berarti singkatan dari GEM Co., Ltd.
“GEM Hong Kong”	berarti singkatan dari GEM Hong Kong International Co. Limited.
“GEM Singapore”	berarti singkatan dari GEM (Singapore) International Investment Pte. Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.

“grup Tsingshan”	berarti Eternal Tsingshan Group Ltd. dan grup perusahaannya.
“HNC”	berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
“HNMI”	berarti singkatan dari PT Huaneng Metal Industry.
“HTAI”	berarti singkatan dari HT Asia Industry Limited.
“ICKS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.
“ICS”	berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.
“PT IKIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
“PT IMIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“KCI”	berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
“KMG”	berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
“LJK”	berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
“LNJS”	berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.
“MAP”	berarti singkatan dari PT Mentari Alam Persada (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Energi).
“MBMA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Battery Materials Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara dan/atau PT Merdeka Battery Materials).
“Grup MBMA”	berarti MBMA dan perusahaan anak MBMA.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MEB”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Baru.
“MED”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
“MEI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Indonesia.
“MEN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Abadi).
“MEU”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Utama.
“MGR”	berarti singkatan dari PT Merdeka Gold Resources Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT Pani Bersama Jaya dan/atau PT Merdeka Gold Resources).
“Grup MGR”	berarti MGR dan perusahaan anak MGR.
“MIA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Anantha.
“MIM”	berarti singkatan dari PT Merdeka Indonesia Mandiri.
“MIN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
“MKI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Kapital Indonesia.

“MKT”	berarti singkatan dari PT Merdeka Karya Tambang.
“MMI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Indonesia.
“MMID”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mega Industri.
“MMN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Nusantara.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MNEM”	berarti singkatan dari PT Meiming New Energy Material.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“MTJ”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tambang Jaya.
“MTN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tambang Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Bumi Raya).
“MTS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Teknik Servis.
“NEA”	berarti singkatan dari New Edge Asia Industrial Limited.
“New Horizon”	berarti singkatan dari New Horizon International Holdings Limited.
“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“PIJ”	berarti singkatan dari PT Pani Industri Jaya.
“PIN”	berarti singkatan dari PT Pani Industri Nusantara.
“Plenceed”	berarti singkatan dari Plenceed International Industrial Limited.
“RIL”	berarti singkatan dari Reef Investment Limited.
“PT SAK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
“SBK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
“SCM”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.
“SHPL”	berarti singkatan dari Strengthen Holding Pte. Ltd.
“SLNC”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Nickel Cobalt.
“SIP”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Industri Parama.
“SMI”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
“Tsingshan”	berarti grup perusahaan Tsingshan.
“Wealthy”	berarti singkatan dari Wealthy Source Holding Limited.
“ZHN”	berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

# RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, serta fakta risiko yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain, dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

## 1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

### *Keterangan mengenai Perseroan*

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 (“**Obligasi Berkelanjutan V Tahap II**”) sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia (“**Menkum**”) sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia (“**Kemenkum**”) di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 (“**Akta No. 121/2024**”). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) pada anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024 (“**PMTHMETD II Tahap I**”).

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 57 Perusahaan Anak dan delapan Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

### *Kegiatan usaha Perseroan*

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang yang menarik di skala global. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik maupun melalui akuisisi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah Tambang Emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, Tambang Tembaga Wetar di Pulau Wetar, Maluku Barat Daya, PT Merdeka Battery Materials Tbk (“**MBMA**”) dan perusahaan anak (bersama-sama disebut “**Grup MBMA**”) di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dan Tambang Emas Pani di Gorontalo yang dikelola oleh PT Merdeka Gold Resources Tbk (“**MGR**”) dan perusahaan anak (bersama-sama disebut “**Grup MGR**”). Grup Merdeka juga sedang mengembangkan sejumlah proyek, antara lain Proyek Tembaga Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, proyek *Carbon-in Leach* (“**CIL**”) di Gorontalo yang dirancang dengan kapasitas 12 ktpa, serta proyek *High Pressure Acid Leach* (“**HPAL**”) di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas produksi

sebesar 90 ktpa NiEq per tahun. Dalam jangka panjang, Grup Merdeka melalui Grup MBMA berencana untuk terus mengembangkan hilirisasi pengolahan nikel dan memperkuat rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik. Selain itu, Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.

Tambang Tujuh Bukit merupakan tambang emas, perak dan tembaga yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui PT Bumi Suksesindo (“**BSI**”). Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. Untuk tahun 2025, BSI memproduksi sebanyak 103.156 *ounce* emas dan 818.196 *ounce* perak dengan biaya kas sebesar US\$1.409 per *ounce* emas, setelah dikurangi pendapatan dari produk perak sebagai produk turunan. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“**IUP-OP**”) milik BSI. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, BSI diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 10,4 juta *ounce* emas, 50,3 juta *ounce* perak dan 2,7 juta ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 29,5 juta *ounce* emas, 141,4 juta *ounce* perak dan 8,3 juta ton tembaga.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pesisir utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders Resources Pty. Ltd. (“**Finders**”) oleh Eastern Field Developments Limited (“**EFDL**”) melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan PT Batutua Pelita Investama (“**BPI**”) selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham PT Batutua Tembaga Raya (“**BTR**”) di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh PT Batutua Kharisma Permai (“**BKP**”) sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang Izin Usaha Industri (“**IUI**”) yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA mengembangkan AIM I bersama-sama dengan grup Tsingshan. Untuk tahun 2025, BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 10.454 ton dengan biaya kas sebesar US\$6.283 per ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 63 ribu ton tembaga, 0,1 juta *ounce* emas dan 4,2 juta *ounce* perak. Cadangan bijih dan sumberdaya mineral tersebut belum termasuk cadangan bijih dan sumberdaya mineral untuk AIM I yang diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 251 ribu ton tembaga, 336 ribu *ounce* emas, dan 13,9 juta *ounce* perak dengan sumberdaya mineral sebesar 261 ribu ton tembaga, 0,4 juta *ounce* emas dan 14,7 juta *ounce* perak.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah yang berfokus pada produksi nikel meliputi (i) tambang nikel yang dioperasikan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (“**SCM**”) (“**Tambang SCM**”); (ii) fasilitas pengolahan bijih nikel (*smelter*) dengan metode *Rotary Kiln Electric Furnace* (“**RKEF**”) yang dioperasikan oleh PT Cahaya Smelter Indonesia (“**CSID**”), PT Bukit Smelter Indonesia (“**BSID**”) dan PT Zhao Hui Nickel (“**ZHN**”) (“**Smelter-Smelter RKEF**”) dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun dan fasilitas untuk mengonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (“**HGNM**”) yang dioperasikan oleh PT Huaneng Metal Industry (“**HNMI**”) (“**Konverter Nikel Matte**”) dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun; (iii) AIM I yang sedang dalam tahap komisioning, telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024 dan melakukan uji coba produksi tembaga katoda pertama pada kuartal akhir 2025; (iv) pabrik HPAL milik PT ESG New Energy Material (“**PT ESG**”) (“**HPAL ESG**”) dengan kapasitas 30 ktpa NiEq dan pabrik HPAL milik PT Meiming New Energy Material (“**MNEM**”) (“**HPAL Meiming**”) dengan kapasitas 25 ktpa NiEq yang masing-masing mulai beroperasi komersial pada bulan Maret 2025 dan April 2025, serta pabrik HPAL milik PT Sulawesi Nickel Cobalt (“**SLNC**”) (“**HPAL SLNC**”) dengan

kapasitas 90 ktpa NiEq yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi Indonesia Konawe Industrial Park (“**kawasan IKIP**”), serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh PT Merdeka Energi Nusantara (“**MEN**”) yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 50,04% pada akhir bulan Mei 2026. Untuk tahun 2025, Grup MBMA memproduksi 7,0 juta wmt bijih saprolit, 14,7 juta wmt bijih limonit, 73.871 ton NiEq yang terkandung dalam NPI dan 19.998 ton NiEq yang terkandung dalam nikel matte, masing-masing dengan biaya kas sebesar US\$23,8/ton, US\$10,0/ton, US\$9.406/ton dan US\$13.157/ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, Tambang SCM diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 4,4 juta ton nikel pada kadar 1,23% dan 0,3 juta ton pada kadar 0,09% Co dengan sumberdaya mineral sebesar 11,8 juta ton nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 juta ton kobalt pada kadar 0,08% Co.

Tambang Emas Pani milik Grup MGR merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“**PETS**”) dan Kontrak Karya (“**KK**”) milik PT Gorontalo Sejahtera Mining (“**GSM**”), sekitar 130 km dari Kota Gorontalo. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada MGR sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada PT Andalan Bersama Investama (“**ABI**”) sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan MGR telah menandatangani Akta Penggabungan, di mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam MGR dan MGR sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada MGR menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif MGR pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Perseroan melalui PT Puncak Emas Gorontalo (“**PEG**”) dan MGR selanjutnya telah mengakuisisi saham tambahan di PETS pada bulan Juni 2024 sehingga kepemilikan efektif MGR pada PETS menjadi 99,99%. Kepemilikan Perseroan pada MGR tercatat sebesar 63,33% pada akhir bulan Mei 2026. Perseroan akan mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Tambang Emas Pani berhasil mencapai *first gold pour* pada bulan Februari 2026 dan penjualan emas pertama pada bulan Maret 2026. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, Tambang Emas Pani diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 5,1 juta *ounce* emas dengan sumberdaya mineral sebesar 7,0 juta *ounce* emas dan 6,6 juta *ounce* perak.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$2.239,0 juta dan US\$1.894,8 juta masing-masing pada tahun 2024 dan 2025. EBITDA Grup Merdeka meningkat dari US\$329,3 juta pada tahun 2024 menjadi US\$372,9 pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, margin EBITDA meningkat dari 14,7% pada tahun 2024 menjadi 19,7% pada tahun 2025.

### **Prospek usaha**

Seluruh kegiatan usaha Grup Merdeka dijalankan di Indonesia. Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap tinggi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (“**PDB**”) Indonesia tumbuh sebesar 5,10% (*year on year*) pada tahun 2025 dengan tingkat inflasi mencapai 2,92%. Pertumbuhan ekonomi ini didukung ekonomi ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, serta didukung oleh stimulus fiskal, dan peningkatan investasi serta belanja modal oleh Pemerintah. Pemerintah memperkirakan bahwa PDB akan tumbuh dalam kisaran 4,9%-5,7% pada tahun 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 2,62% dalam rentang angka 2,5% ±1%.

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel di Indonesia memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Nikel merupakan salah satu kandungan utama dalam pembuatan baterai kendaraan bermotor listrik. Sifat-sifat utama nikel di antaranya adalah kekuatan dan keuletan yang tinggi, konduktivitas termal yang rendah, resistansi terhadap korosi dan oksidasi, feromagnetisme, dan sifat-sifat katalis yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam pembuatan baterai. Meningkatnya penggunaan baterai Li-ion untuk memberi tenaga pada kendaraan bermotor listrik akan menjadi salah satu komponen penting dari permintaan nikel di masa mendatang.

Prospek ini juga didukung oleh posisi Indonesia secara global sebagai produsen nikel terbesar dan produsen utama untuk emas dan tembaga. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (“ESDM”) dan US Geological Survey of Mineral Commodity Summaries, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu 67% dari total cadangan dunia. Pada tahun 2025, jumlah cadangan dan sumberdaya bijih nikel di Indonesia masing-masing diperkirakan sebesar 5,03 miliar ton dan 17,33 miliar ton. Indonesia juga merupakan negara dengan cadangan emas terbesar kelima di dunia mencapai sekitar 4% dari total cadangan emas dunia. Dari sisi tembaga, Indonesia merupakan produsen tembaga terbesar di dunia, dengan sumberdaya bijih tembaga sebesar 15,95 miliar ton, cadangan bijih tembaga sebesar 3 miliar ton, dan cadangan logam tembaga sebesar 19,94 juta ton.

## 2. Keterangan tentang Obligasi yang ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp2.300.520.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah).
Jangka Waktu	: 367 Hari Kalender.
Tingkat Bunga Obligasi	: Sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun.  Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2027.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	: Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	: Kuartalan.

- Jaminan** : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembelian Kembali (*Buyback*)** : Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund*** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan** : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penawaran Umum Obligasi.*”
- Hasil Pemingkatan** : <sub>id</sub>A+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.
- Wali Amanat** : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penawaran Umum Obligasi.*”

### 3. Keterangan tentang Efek bersifat utang yang belum dilunasi

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B	1.690.000	9,25%	Lima tahun	28 April 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri C	797.640	9,50%	Lima tahun	1 September 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B	1.475.000	8,00%	Tiga tahun	4 Agustus 2026	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B	1.292.020	9,50%	Tiga tahun	15 Desember 2026	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri B	750.000	9,00%	Tiga tahun	23 Februari 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Seri B	1.971.315	9,00%	Tiga tahun	30 Juli 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	1.000.000	8,50%	Tiga tahun	24 Desember 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Seri B	1.944.000	8,75%	Tiga tahun	25 Februari 2028	A+ dari Pefindo
<b>Total</b>	<b>10.919.975</b>				

### 4. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- sebesar US\$60.000.000 atau setara Rp1.082,3 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas pokok utang sebesar US\$60.000.000 yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank UOB Indonesia (“**PT UOB**”), dan The Korea Development Bank, cabang Singapura sebagai Para Kreditur Awal (selanjutnya bersama dengan PT UOB dan United Overseas Bank Limited yang bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, disebut sebagai “**Para Pihak Pembiayaan**”) melalui PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri). Pembayaran akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atas pokok utang tersebut, yaitu 17 Juli 2026. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Juni 2026 sebesar Rp18.039/US\$.
- sisanya sekitar sebesar Rp1.208,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2026.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.*”

## 5. Struktur permodalan pada saat Informasi Tambahan diterbitkan

Berdasarkan (i) Akta No. 121/2024, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham menjadi sebesar Rp489.459.675.420 yang terdiri dari 24.472.983.771 saham, melalui penerbitan 362.133.000 saham dalam rangka PMTHMETD II Tahap I, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan per tanggal 31 Mei 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	% <sup>(4)</sup>
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>		
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.739.493.062	94.789.861.240	19,366	19,408
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880	11,906
Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,462	7,478
PT Suwarna Arta Mandiri	1.337.254.738	26.745.094.760	5,464	5,476
Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,720	0,722
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284	0,285
Andrew Phillip Starkey	4.147.400	82.948.000	0,017	0,017
Albert Saputro	3.215.600	64.312.000	0,013	0,013
Titien Supeno	2.502.800	50.056.000	0,010	0,010
Jason Laurence Greive <sup>(1)</sup>	735.300	14.706.000	0,003	0,003
David Thomas Fowler <sup>(1)</sup>	379.100	7.582.000	0,002	0,002
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) <sup>(2)</sup>	13.352.707.632	267.054.152.640	54,561	54,680
	<b>24.419.624.171</b>	<b>488.392.483.420</b>	<b>99,782</b>	<b>100,000</b>
Saham treasuri <sup>(3)</sup>	53.359.600	1.067.192.000	0,218	-
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.472.983.771</b>	<b>489.459.675.420</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>45.527.016.229</b>	<b>910.540.324.580</b>		

Catatan:

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta berita acara atas RUPST Perseroan 2026, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk menerima pengunduran diri Jason Laurence Greive dan David Thomas Fowler sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor notaris.
- (2) Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brunn & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%).
- (3) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
- (4) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

## 6. Data Keuangan Penting

*Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”*

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan No. VIII.G.7”),

dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi; dan

- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00221/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

### ***Laporan posisi keuangan konsolidasian***

	(dalam US\$)	
	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
Jumlah Aset Lancar	1.399.806.562	1.227.596.758
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.307.614.051	4.009.467.126
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.707.420.613</b>	<b>5.237.063.884</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.120.046.869	1.112.398.058
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.662.517.614	1.208.089.682
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.782.564.483</b>	<b>2.320.487.740</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.924.856.130</b>	<b>2.916.576.144</b>
<b>JULAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5.707.420.613</b>	<b>5.237.063.884</b>

### ***Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian***

	(dalam US\$)	
	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<b>31 Desember</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Pendapatan	1.894.763.538	2.239.030.890
Laba kotor	216.425.226	176.352.889
Laba usaha	146.681.470	118.996.392
Laba sebelum pajak penghasilan	32.215.606	21.662.581
Laba tahun berjalan	16.150.350	9.801.648
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	19.985.686	10.107.600
Rugi per saham dasar	(0,0025)	(0,0023)

### ***Laporan arus kas konsolidasian***

	(dalam US\$)	
	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<b>31 Desember</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	263.854.321	149.117.124
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(647.021.541)	(430.737.171)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	291.578.914	224.064.408
Penurunan bersih dalam kas dan setara kas	(91.588.306)	(57.555.639)
Kas dan setara kas pada awal tahun	450.945.296	518.700.702
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(4.575.515)	(10.199.767)
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>354.781.475</b>	<b>450.945.296</b>

## Rasio keuangan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Pendapatan usaha	(15,4)%	31,2%
Laba kotor	22,7%	21,1%
Laba usaha	23,3%	23,0%
Laba tahun berjalan	64,8%	73,0%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	97,7%	29,6%
EBITDA	13,2%	36,3%
Jumlah aset	9,0%	5,5%
Jumlah liabilitas	19,9%	5,5%
Jumlah ekuitas	0,3%	5,5%
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor / Pendapatan usaha	11,4%	7,9%
Laba usaha / Pendapatan usaha	7,7%	5,3%
EBITDA / Pendapatan usaha	19,7%	14,7%
Laba tahun berjalan / Pendapatan usaha	0,9%	0,4%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	0,3%	0,2%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,6%	0,3%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,2x	1,1x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,0x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(1)</sup>	2,9x	2,8x
<i>Debt service coverage ratio</i> <sup>(2)</sup>	0,6x	0,4x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (2) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank, utang obligasi dan sukuk.

## Rasio yang dipersyaratkan dalam obligasi

	Persyaratan	31 Desember 2025
Rasio Utang Neto Konsolidasian <sup>(1)</sup> terhadap EBITDA Konsolidasian <sup>(2)</sup>	maks. 5,0 : 1	4,3 : 1

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak, di mana Utang Neto berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
- (2) EBITDA Konsolidasian berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan untuk obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

## Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar (i) pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$227,0 juta, yang terdiri dari Perjanjian Fasilitas MCG US\$195.000.000 sebesar US\$85,0 juta, Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$60.000.000 sebesar US\$60,0 juta, dan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$82,0 juta; dan (ii) utang obligasi dan sukuk sebesar Rp4.482,8 miliar, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 Seri A yang keduanya akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2026, Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri B yang akan jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2026, serta Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A yang keduanya akan jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2026. Kewajiban ini akan dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan Grup Merdeka, termasuk Obligasi ini.

Penjelasan lebih lengkap mengenai data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Ikhtisar Data Keuangan Penting.*”

## 7. Keterangan tentang Perusahaan Anak yang signifikan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan dalam Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(2)</sup>	Kepemilikan		Kontribusi pendapatan <sup>(3)</sup>
						Secara langsung	Secara tidak langsung	
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-	17,3%
2.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2020	2014	99,99%	0,01% melalui PT Merdeka Kapital Indonesia (“MKI”)	5,5%
3.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2020	2010	30,00%	70,00% melalui BTR	3,0%
4.	CSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”)	10,7%
5.	BSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN	7,8%
6.	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN	28,5%
7.	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui PT Merdeka Mega Industri (“MMID”)	14,2%
8.	SCM	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN	20,9%

Catatan:

- (1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.
- (2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (3) Dihitung dengan membandingkan pendapatan Perusahaan Anak dengan pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) pada tahun 2025.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak yang signifikan dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.”

Halaman ini sengaja dikosongkan

# I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

## 1. Keterangan tentang Obligasi

### 1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026.

### 1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### 1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.300.520.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran
1	1 Oktober 2026
2	1 Januari 2027
3	1 April 2027
4	8 Juli 2027

Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

## **1.5 Perhitungan Bunga Obligasi**

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

## **1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi**

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (“**Peraturan KSEI**”). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB.
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iv. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- v. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

## **1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi**

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

### **1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

### **1.9 Satuan Perdagangan**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan satuan perdagangan Obligasi sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### **1.10 Jaminan**

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **1.11 Hak senioritas**

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

### **1.12 Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "*Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum.*"

### **1.13 Pembelian kembali Obligasi**

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar.
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaraan nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
  - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat dua Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
  - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.

- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### **1.14 Hak-hak Pemegang Obligasi**

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

### 1.15 Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya; dan
  - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu tujuh Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu tujuh Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
    - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
  - b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali (i) apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-Hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c; dan/atau pinjaman untuk *project financing* dan tidak melanggar ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
  - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini; dan /atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;

- d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
    - 1) pengalihan aset tersebut digantikan dengan aset lain yang setara atau lebih unggul, atau termasuk dalam kategori pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
    - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau
    - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
  - e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
  - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
  - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
  - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
  - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
  - c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan

ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi (“**Perusahaan Target**”), dalam waktu tidak lebih dari lima Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, para pihak sepakat bahwa:

1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi EBITDA Konsolidasian;**”

2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian;**”

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya tujuh Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:

1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;

2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;

e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;

- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan lima Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
  - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
  - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
  - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
  - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
- l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemeringkatan tahunan
    - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
    - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
    - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
  - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
- 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
- (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja kedua setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - (a) peringkat baru; dan
    - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
  - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
- 3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
- (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
  - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
    - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
    - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
- 4) pemeringkatan ulang
- (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja kedua setelah diterimanya peringkat dimaksud;
  - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja kedua setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

## 1.16 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
  - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
  - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
  - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
  - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang

dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

### 1.17 RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
  - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1.15 di atas termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1.15 di atas dan POJK No. 20/2020;
  - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Penjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
  - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan RUPO.

- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
  - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
  - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama tujuh Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
  - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
  - e. kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan (apabila ada), pemanggilan ulang (apabila ada), dan pengumuman ringkasan risalah RUPO secara fisik atau RUPO Secara Elektronik wajib dilakukan melalui situs web Bursa Efek. Selain melalui media tersebut, juga wajib dilakukan melalui situs web penyedia sistem e-RUPO, situs web KSEI dan/atau situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- vi. Tata cara RUPO:
  - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, berdasarkan mana namanya tercatat pada empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI;
  - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai satu Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
  - e. setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - h. sebelum pelaksanaan RUPO:
    - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Rekening dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;

- 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO dengan mengacu butir ix di bawah;
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf l diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO;
  - m. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan RUPO secara fisik atau RUPO Secara Elektronik, Pemegang Obligasi dengan hak suara sah yang telah hadir dalam RUPO namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan atau mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi yang mengeluarkan suara selain suara abstain.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
  - a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
    - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
  - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
  - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
  - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;

- 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat tujuh Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib (i) menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK dan mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat paling lama dua Hari Kerja setelah RUPO secara fisik atau RUPO Secara Elektronik diselenggarakan; dan (ii) mengumumkan hasil RUPO dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. Selain melalui media tersebut, Perseroan juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui situs web penyedia sistem e-RUPO, situs web KSEI dan/atau situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
- xiv. Selain penyelenggaraan RUPO sebagaimana diatur dalam poin i sampai dengan xiii di atas, Perseroan dapat melakukan RUPO Secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO dan/atau sistem yang disediakan Perseroan, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

## 1.18 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalianan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atas penerimaan pengiriman melalui *e-mail*.

### **Perseroan**

Nama : **PT Merdeka Copper Gold Tbk**  
 Alamat : Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
 Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta  
 Telepon : (021) 39525580  
 Faksimile : (021) 39525589  
*E-mail* : investor.relations@merdekacoppergold.com  
 Untuk Perhatian : Direksi

### **Wali Amanat**

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
 Alamat : Gedung BRI II, lantai 6  
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46  
 Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta  
 Telepon : (021) 5758144, 5752362  
 Faksimile : (021) 2510316, 5752444  
*E-mail* : tcs@corp.bri.co.id  
 Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*  
 Bagian *Trust & Corporate Services*

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, telepon dan/atau *e-mail*, pihak yang mengalami perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya tiga Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.

## 1.19 Perubahan Perjanjian Perwalianan

Perubahan Perjanjian Perwalianan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Untuk perubahan Perjanjian Perwalianan yang dilakukan sebelum tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Untuk perubahan Perjanjian Perwalianan yang dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwalianan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwalianan.

## 1.20 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

## 2. Pemenuhan kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode dua tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit dua tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2026 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

- iii. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori empat peringkat teratas yang merupakan urutan empat peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan <sup>id</sup>A+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

## 3. Keterangan mengenai pemeringkatan Obligasi

### 3.1. Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan surat No. RC-1252/PEF-DIR/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Periode 3 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-181/PEF-DIR/V/2026 tanggal 26 Mei 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III yang Diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

<sup>id</sup>A+  
(*Single A Plus*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 3 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

### 3.2. Skala pemeringkatan Efek utang jangka panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

<sub>id</sub> AAA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
<sub>id</sub> AA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
<sub>id</sub> A	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
<sub>id</sub> BBB	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
<sub>id</sub> BB	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
<sub>id</sub> B	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
<sub>id</sub> CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
<sub>id</sub> D	Efek utang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “<sub>id</sub>AA” hingga “<sub>id</sub>B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

### 3.3. Rating rationale

Berdasarkan *rating rationale* yang diterbitkan oleh Pefindo pada bulan Oktober tahun 2025 sebagai berikut:

Faktor pendukung atas peringkat yang telah diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Operasi yang terintegrasi secara vertikal**

Perseroan memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang semakin terintegrasi secara vertikal, sejalan dengan beroperasinya secara penuh tambang nikel di bawah SCM, sehingga mengamankan pasokan saprolit yang dibutuhkan oleh CSID, BSID, dan ZHN. HNMI, sebagai produsen nikel matte berkadar tinggi, juga membuat Grup Merdeka semakin terintegrasi secara vertikal dikarenakan HNMI akan menyerap bahan baku dari Smelter-Smelter RKEF milik Grup Merdeka. Grup Merdeka juga berencana mengoperasikan proyek AIM I secara penuh dalam waktu dekat, yang akan memperoleh sebagian besar bahan bakunya dari Tambang Tembaga Wetar milik Grup Merdeka. Grup MBMA juga telah menugaskan dan mengoperasikan proyek HPAL di IMIP melalui perusahaan patungan

bernama PT ESG dan MNEM bersama GEM Co., Ltd (“**GEM**”) sejak kuartal keempat tahun 2024. Pada saat yang sama, Grup MBMA juga mengembangkan proyek HPAL kedua di SLNC dengan target mulai beroperasi pada awal semester kedua tahun 2026. Proyek-proyek HPAL tersebut akan secara signifikan meningkatkan produksi limonit SCM.

- **Profil bisnis yang terdiversifikasi**

Penyelesaian proyek-proyek baru Grup Merdeka diharapkan akan memperkuat diversifikasi bisnis Grup Merdeka serta aliran pendapatannya. Perseroan saat ini mengandalkan Tambang Emas Tujuh Bukit, Tambang Tembaga Wetar, CSID, BSID, ZHN, HNMI, dan SCM sebagai sumber pendapatan. Selain itu, pendapatan Grup Merdeka akan meningkat secara signifikan pada tahun 2026 seiring peningkatan produksi sapolit dan limonit dari SCM untuk menyediakan bahan baku bagi proyek-proyek Grup Merdeka yang sudah ada saat ini, PT ESG, MNEM, dan SLNC, serta operasi komersial proyek AIM I. Pefindo memperkirakan pendapatan Grup Merdeka akan mencapai sekitar US\$3,1 miliar pada tahun 2026, didukung oleh produk yang lebih beragam, seperti emas, perak, tembaga, NPI, nikel matte, asam, uap bertekanan tinggi, bijih besi, dan MHP. Dalam jangka menengah, Pefindo juga memperkirakan pendapatan Grup Merdeka akan semakin tinggi setelah beroperasinya Proyek Emas Pani pada tahun 2026, yang secara bertahap akan menggantikan Tambang Emas Tujuh Bukit sebagai produsen emas utama Grup Merdeka. Pefindo juga menilai bahwa diversifikasi bisnis Grup Merdeka yang signifikan selama tiga tahun terakhir didukung oleh fleksibilitas keuangan Grup Merdeka yang kuat untuk membiayai ekspansi bisnis Grup Merdeka dan melakukan pembiayaan kembali atas pinjaman yang jatuh tempo, serta memastikan kesinambungan pembiayaan proyek melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk *right issue*, instrumen utang, atau pinjaman bank.

- **Cadangan dan sumberdaya yang besar**

Pefindo menilai bahwa Grup Merdeka memiliki cadangan dan sumberdaya yang besar untuk ditambang dalam jangka panjang, terutama nikel dan emas. Tambang SCM memiliki cadangan sebesar 375,6 juta wmt dan sumberdaya sebesar 918 juta dmt per Desember 2024. Dengan asumsi volume produksi tahunan sekitar 40 juta ton dalam jangka menengah, Pefindo memproyeksikan cadangan nikelnya cukup untuk mendukung lebih dari tujuh tahun masa penambangan. Pefindo memperkirakan Grup Merdeka akan terus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lebih banyak cadangan dan sumberdaya dikarenakan smelter akan sangat bergantung pada produksi dari tambang nikel tersebut. Berdasarkan laporan yang sama, Grup Merdeka juga memiliki cadangan sebesar 531 ribu *ounce* emas dari Tambang Emas Tujuh Bukit. Dengan asumsi produksi emas tahunan sebesar 120 ribu *ounce* emas dan rencana Grup Merdeka untuk melakukan lebih banyak eksplorasi di Tambang Emas Tujuh Bukit, umur tambang dapat diperpanjang setidaknya hingga tahun 2029. Grup Merdeka juga telah mengembangkan Proyek Emas Pani yang memiliki cadangan sebesar 1,9 juta *ounce* emas dan sumberdaya sebesar 7,0 juta *ounce* emas berdasarkan laporan tertanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan proyeksi bahwa Proyek Emas Pani akan memiliki produksi tahunan sebesar 120 ribu *ounce* emas, cadangan Proyek Emas Pani cukup untuk ditambang selama 10 ke depan. Grup Merdeka juga memiliki sumberdaya emas di Proyek Tembaga Tujuh Bukit yang diperkirakan sekitar 28,1 juta *ounce* emas per Desember 2024, namun hal ini masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk dikonversi menjadi cadangan emas. Pefindo belum mengikutsertakan Proyek Tembaga Tujuh Bukit dalam proyeksi karena proyek tersebut saat ini masih dalam tahap eksplorasi.

Faktor penghambat untuk peringkat Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Kebijakan keuangan dan struktur permodalan yang moderat**

Pefindo memproyeksikan bahwa struktur permodalan Grup Merdeka akan tetap moderat selama tiga tahun ke depan (2025–2027), yang tercermin dari rasio utang terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sekitar 4,1x serta rasio utang terhadap ekuitas sekitar 0,7x. Struktur permodalan Perseroan melemah akibat strateginya untuk memperoleh pinjaman eksternal dalam jumlah besar guna membiayai ekspansi, termasuk untuk akuisisi Grup MBMA pada tahun 2022 sebesar US\$374 juta, serta belanja modal di tengah terbatasnya pendapatan karena beberapa proyek masih dalam tahap konstruksi atau tahap awal operasi. Kondisi ini juga diperberat oleh fluktuasi harga nikel yang menyumbang sekitar 72% dari pendapatan Grup Merdeka per 30 Juni 2025. Pefindo memperkirakan Perseroan akan mengandalkan skema pembiayaan kembali dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham MGR untuk memenuhi kewajiban pinjaman jatuh tempo sebesar Rp3.100,6 miliar pada tanggal 13 Desember 2025 dan Rp3.623 miliar pada tahun 2026.

- **Paparan terhadap fluktuasi harga komoditas**

Seperti pelaku lain di sektor komoditas, Grup Merdeka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, khususnya nikel dan emas sebagai kontributor utama pendapatan Grup Merdeka, yang bergantung pada pasokan dan permintaan global, faktor geopolitik, kebijakan ekonomi, serta pergerakan nilai tukar. Penurunan harga komoditas akan menurunkan pendapatan dan margin laba Grup Merdeka, terutama margin laba kotor dan EBITDA. Meskipun Perseroan memiliki biaya kas yang rendah melalui kontrak lindung nilai emas dengan volume dan harga yang telah ditentukan sebelumnya, serta mitra Grup Merdeka yang bertindak sebagai pembeli siaga untuk produk terkait nikel, Pefindo menilai Grup Merdeka tetap rentan terhadap fluktuasi harga. Kinerja bisnisnya juga cukup rentan terhadap kondisi cuaca buruk, seperti musim hujan ekstrem, yang dapat menghambat aktivitas penambangan dan pada akhirnya menurunkan produksi.

#### 4. **Keterangan mengenai Wali Amanat**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat, dengan Surat Pernyataan No. 530-INV/TCS/TCB/06/2026 tanggal 8 Juni 2026, menyatakan bahwa telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat, dengan Surat Pernyataan No. 531-INV/TCS/TCB/06/2026 tanggal 8 Juni 2026, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhinya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
Gedung BRI II, lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta  
Telepon: (021) 5752362, 5758144  
Faksimile: (021) 2510316, 5752444  
U.p. Divisi *Investment Services*  
Bagian *Trust & Corporate Services Department*

## 5. Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, (“**Nilai Emisi Bersih**”) akan digunakan untuk:

- sebesar US\$60.000.000 atau setara Rp1.082,3 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas pokok utang sebesar US\$60.000.000 yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Dalam Satu Mata Uang (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) tanggal 13 Juni 2025 dengan jumlah pokok sampai dengan US\$195.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000**”), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura (“**CACIB**”), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“**OCBC**”), PT Bank KEB Hana Indonesia (“**PT KEB Hana**”), PT Bank Mizuho Indonesia (“**PT Mizuho**”), PT Bank OCBC NISP Tbk (“**PT OCBC**”), PT Bank UOB Indonesia (“**PT UOB**”), dan The Korea Development Bank, cabang Singapura (“**KDB**”) sebagai Para Kreditur Awal (selanjutnya bersama-sama PT UOB dan United Overseas Bank Limited (“**UOBL**”) yang bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, disebut sebagai “**Para Pihak Pembiayaan**”) melalui PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri). Pembayaran akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atas pokok utang tersebut, yaitu 17 Juli 2026.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif *Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau periode lain sebagaimana disetujui. Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 adalah untuk (i) melunasi atau membayar lebih awal seluruh jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas Kredit Bergulir dalam Satu Mata Uang dengan Jumlah Pokok sampai dengan US\$100.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000**”) antara Perseroan, PT UOB, KDB, PT Mizuho dan UOBL, sebagaimana diamendemen dan dinyatakan kembali berdasarkan amendemen dan pernyataan kembali tanggal 29 Mei 2023; dan (ii) tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Grup**”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2029. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Para Pihak Pembiayaan. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dapat dilihat pada bagian dari Bab III dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Liabilitas jangka panjang*” dan bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga.*”

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$85.000.000 atau setara Rp1.533,3 miliar, yang jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2026 sebesar US\$25.000.000 dan tanggal 17 Juli 2026 sebesar US\$60.000.000. Perseroan melakukan pembayaran atas pokok utang sebesar US\$25.000.000 dengan menggunakan kas internal dan akan melakukan pembayaran atas sisa pokok utang sebesar US\$60.000.000 dengan menggunakan sebagian Nilai Emisi Bersih, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Juni 2026 sebesar Rp18.039/US\$.

Pembayaran atas pokok utang sebesar US\$60.000.000 akan dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang Dolar AS ke rekening yang ditentukan oleh PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri) pada tanggal jatuh tempo, yaitu 17 Juli 2026. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya lima hari kerja kepada PT UOB. Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sisanya sekitar sebesar Rp1.208,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**”) Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2026.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp1.475,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2026. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan untuk (i) melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023; (ii) melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023; dan (iii) modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sisa kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B akan dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B pada tanggal jatuh tempo akan menjadi nihil.

Pembayaran atas pokok utang sebesar US\$60.000.000 yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dan pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan tidak memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) karena pembayaran dan pendanaan tersebut bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian perjanjian pinjaman dan perjanjian perwaliamanatan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib:

- memperoleh persetujuan dari RUPO dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum Obligasi; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil RUPO dengan nilai diatas 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Obligasi; atau

- melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum Obligasi; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil RUPO dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Obligasi,

sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 40/2025**”).

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK, dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada masyarakat terhitung sejak periode perolehan dana dari Penawaran Umum Obligasi sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi direalisasikan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam setiap RUPS tahunan dan laporan tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”). Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana diubah sebagian dengan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00052/BEI/04-2026 tanggal 1 April 2026 perihal Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham (“**Peraturan I-E**”), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan V Tahap I**”) dan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan telah menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (i) Obligasi Berkelanjutan V Tahap I berdasarkan surat No. 064/MDKA-JKT/CORSEC/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan); dan (ii) Obligasi Berkelanjutan V Tahap II berdasarkan surat No. 036/MDKA-JKT/CORSEC/IV/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,444% (nol koma empat empat empat persen) dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,250%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,070%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,065% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,005%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,066%, yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,009% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,057%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,008%, meliputi antara lain biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjabatan, dan biaya pencetakan Informasi Tambahan.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) dengan opini tanpa modifikasian, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$2.782,5 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$1.120,0 juta dan US\$1.662,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha:	
- pihak ketiga	215.152.064
- pihak berelasi	186.268
Utang lain-lain	46.506.800
Beban yang masih harus dibayar	142.215.486
Liabilitas kontrak	109.147.936
Utang dividen	16.117.700
Utang pajak	16.170.053
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	97.320.000
Utang obligasi	392.295.403
Sukuk	51.414.165
Liabilitas sewa	25.705.782
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.384.633
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	1.430.579
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>1.120.046.869</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	354.064.098
Utang obligasi	916.639.203
Sukuk	148.797.350
Liabilitas sewa	43.958.391
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	30.681.300
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	13.347.394
Liabilitas pajak tangguhan	88.859.980
Liabilitas imbalan kerja - bagian tidak lancar	25.623.995
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40.545.903
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>1.662.517.614</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u>2.782.564.483</u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Liabilitas jangka pendek

### Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$215,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Pihak ketiga	215.152.064
Pihak berelasi	186.268
<b>Jumlah</b>	<b>215.338.332</b>

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Rupiah Indonesia	188.128.678
Dolar Amerika Serikat	23.003.432
Yuan Tiongkok	3.317.647
Dolar Australia	671.522
Euro	217.053
<b>Jumlah</b>	<b>215.338.332</b>

### Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$46,5 juta, sehubungan dengan pengurangan modal ZHN kepada kepentingan non pengendali.

### Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$142,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Operasi dan konstruksi	101.448.362
Bunga pinjaman dan obligasi	26.005.198
Tunjangan karyawan	12.181.226
Royalti	2.277.740
Lain-lain	302.960
<b>Jumlah</b>	<b>142.215.486</b>

### Liabilitas kontrak

Saldo liabilitas kontrak Grup Merdeka dari pelanggan pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$109,1 juta, terutama sehubungan dengan transaksi penjualan emas.

### Utang dividen

Saldo utang dividen Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$16,1 juta.

## Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$16,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Pajak penghasilan pasal 21	663.795
Pajak penghasilan pasal 22	190.349
Pajak penghasilan pasal 23	1.313.779
Pajak penghasilan pasal 25	2.288.477
Pajak penghasilan pasal 26	2.074.625
Pajak penghasilan pasal 29	3.473.745
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	810.525
Pajak penghasilan pasal 15	24.686
Pajak Pertambahan Nilai	5.330.072
<b>Jumlah</b>	<u><u>16.170.053</u></u>

## Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$566,7 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$97,3 juta, utang obligasi sebesar US\$392,3, sukuk sebesar US\$51,4 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$25,7 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi, sukuk dan liabilitas sewa dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “*Liabilitas jangka panjang.*”

## Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$6,4 juta, yang timbul dari *cross currency swaps*, lindung nilai atas penjualan emas dan lindung nilai atas penjualan perak. Penjelasan lebih lengkap mengenai instrumen keuangan derivatif dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “*Liabilitas jangka panjang.*”

## Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$1,4 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “*Liabilitas jangka panjang.*”

## 2. Liabilitas jangka panjang

### Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$1.494,1 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$354,1 juta, utang obligasi sebesar US\$916,6 juta, sukuk sebesar US\$148,8 juta, liabilitas sewa sebesar US\$43,9 juta dan pinjaman dari pemegang saham entitas anak sebesar US\$30,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

#### *Pinjaman dan fasilitas kredit bank*

Saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$354,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Perjanjian fasilitas pinjaman:	
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000	35.000.000
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000	60.000.000
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000	265.000.000
Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000	100.000.000
<b>Jumlah</b>	460.000.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(8.615.902)
<b>Jumlah pinjaman dan fasilitas kredit bank</b>	451.384.098
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(97.320.000)
<b>Jumlah</b>	354.064.098

## Perseroan

### Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000

Pada tanggal 13 Juni 2025, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Dalam Satu Mata Uang (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) dengan jumlah pokok sampai dengan US\$195.000.000 dengan (i) PT UOB dan UOBL sebagai Penerima Mandat Pengatur Utama (*Mandated Lead Arrangers*); (ii) CACIB, OCBC, PT KEB Hana, PT Mizuho, PT OCBC, PT UOB, dan KDB sebagai Para Kreditur Awal; dan (iii) PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (selain pihaknya sendiri) (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000**”). Waktu jatuh tempo dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 adalah 16 Juni 2029.

Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 adalah untuk melunasi atau membayar lebih awal seluruh jumlah yang masih terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000; dan setiap tujuan umum perusahaan Grup, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pembiayaan intra-Grup termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup dan kebutuhan modal kerja Grup.

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau periode lain sebagaimana disetujui.

Perseroan diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5 : 1. Perjanjian Fasilitas Bergulir MCG US\$195.000.000 tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah melakukan beberapa kali penarikan pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$270.000.000 dan pelunasan pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$235.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$35.000.000. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan, dan syarat dan ketentuan terkait atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000.

## BSI

### Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai US\$10.000.000 (dengan opsi akordion sampai dengan US\$40.000.000, sehingga total fasilitas menjadi US\$50.000.000) dengan (i) ING Bank N.V., cabang Singapura (“**ING Bank**”), selaku *Arranger* dan *Original Lenders*; (ii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“**HSBC**”), selaku Agen Fasilitas; dan (iii) PT Bank HSBC Indonesia (“**PT HSBC**”), selaku Agen Jaminan (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$50.000.000**”).

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$50.000.000 ini dijamin dengan:

- jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perseroan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;
- jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh perusahaan anaknya serta gadai atas rekening bank BSI;
- subordinasi atas utang BSI kepada Perseroan; dan
- pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$50.000.000 ini adalah untuk membayar kembali utang BSI kepada Perseroan (khusus untuk penggunaan dana pertama), serta pembiayaan biaya-biaya dan pengeluaran sehubungan dengan fasilitas dan dokumen pembiayaan serta pembayaran modal kerja umum, tujuan korporasi umum, serta tujuan-tujuan lain sebagaimana disetujui oleh agen (sesuai instruksi dari para pemberi pinjaman mayoritas).

Berdasarkan amendemen dan pernyataan kembali atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$50.000.000, total komitmen atas fasilitas ini ditingkatkan dari US\$50.000.000 menjadi US\$60.000.000, memperpanjang tanggal pelunasan akhir menjadi 4 Oktober 2023, dan memperpanjang jangka waktu ketersediaan menjadi satu bulan sebelum tanggal pelunasan akhir. Para pemberi pinjaman pada perjanjian ini adalah PT UOB, PT HSBC, CACIB, dan ING Bank (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000**”).

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah dengan margin tertentu.

BSI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih terhadap EBITDA.

Pada tanggal 13 Oktober 2025, BSI telah menerima konfirmasi dari Agen Fasilitas bahwa pemberi pinjaman telah menyetujui untuk menurunkan margin pinjaman dan memperpanjang tanggal pelunasan akhir menjadi 4 Oktober 2026.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, BSI telah melakukan penarikan pokok sebesar US\$120.000.000 dan pelunasan pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$100.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$60.000.000. BSI telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000.

## **PBT, PETS dan GSM**

### Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000

Pada tanggal 4 Desember 2025, PBT, PETS, dan GSM menerima fasilitas pembiayaan sindikasi berdasarkan dokumen berikut:

- a. suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir sejumlah US\$350.000.000 yang ditandatangani oleh dan antara, antara lain, PBT, PETS, dan GSM sebagai para debitur, lembaga-lembaga keuangan yang tercantum sebagai para pemberi pinjaman, PT UOB sebagai agen fasilitas, wali amanat jaminan dan agen jaminan (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000**”); dan

- b. suatu Perjanjian Kerangka Kerja Pembayaran Awal Pinjaman Gabungan yang ditandatangani oleh dan antara, antara lain, PBT, PETS, and GSM sebagai para debitur, MGR sebagai pemberi jaminan, lembaga-lembaga keuangan yang tercantum sebagai para pemberi pinjaman, PT UOB sebagai agen fasilitas, wali amanat jaminan dan agen jaminan.

Para pemberi pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000, adalah CACIB, ING Bank, Natixis, cabang Singapura (“**Natixis**”), OCBC, PT Bank DBS Indonesia (“**PT DBS**”), PT HSBC, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“**PT Maybank**”), PT Mizuho, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**BNI**”), PT OCBC, PT UOB, dan Soci t  G n rale, bertindak melalui cabang Singapura (“**Socgen**”).

Para debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan fasilitas pembiayaan ini terhadap (i) pembayaran lebih awal dan/atau pelunasan semua jumlah yang masih terutang dari para debitur kepada MGR; dan (ii) semua keperluan korporasi umum para debitur dan perusahaan anaknya.

Jangka waktu ketersediaan atas fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000 yaitu sampai dengan dan termasuk tanggal yang jatuh satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo akhir. Tanggal jatuh tempo akhir atas fasilitas ini yaitu tanggal yang jatuh 60 bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 5 Desember 2030.

Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000 dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan atau periode lain sebagaimana disepakati antara debitur tersebut, agen fasilitas, dan seluruh pemberi pinjaman. Masing-masing dari pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali pada tanggal terakhir jangka waktu bunga terkait yang dipilih.

Setiap debitur harus memastikan bahwa setiap saat rasio utang bersih terkonsolidasi terhadap EBITDA terkonsolidasi kurang dari 5,00 : 1,00 berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000. Sesuai dengan ketentuan perjanjian, pengujian *covenant* keuangan pertama akan mulai berlaku setelah tanggal yang jatuh 27 bulan setelah tanggal penyelesaian persyaratan pendahuluan (*conditions precedent*).

Fasilitas pembiayaan tersebut dijamin dengan jaminan-jaminan berikut:

- Gadai saham milik MGR di GSM;
- Gadai saham milik MGR di PETS;
- Gadai saham milik MGR di PBT;
- Gadai saham milik PBT di PETS;
- Gadai rekening milik PETS;
- Gadai rekening milik PBT;
- Gadai rekening milik GSM.

Pada tanggal 11 Desember 2025, PETS, PBT dan GSM melakukan penarikan pokok atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000 masing-masing sebesar US\$15.000.000, US\$200.000.000, dan US\$50.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$265.000.000.

## MBMA

### Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000

Pada bulan Oktober 2025, MBMA dan dengan antara lain PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**PT CIMB**”), PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”), dan PT Maybank telah menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Perjanjian Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan US\$250.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, para kreditur akan menyediakan kepada MBMA yakni: (i) suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar AS dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000 (“**Fasilitas A**”); dan (ii) suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar AS dengan total komitmen yaitu sebesar US\$150.000.000 (“**Fasilitas B**”) (Fasilitas B bersama-sama dengan Fasilitas A, disebut sebagai “**Fasilitas**”). Fasilitas ini memiliki bunga per tahun sebesar keseluruhan dari 2,75% dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut, untuk suatu jangka waktu 48 bulan.

Fasilitas ini ditujukan untuk melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000 dan untuk tujuan umum MBMA.

MBMA diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil atau sama dengan 5 : 1. MBMA juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan, dan hal-hal lain. Pada tanggal 31 Desember 2025, MBMA telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan serta syarat dan ketentuan terkait.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, MBMA telah melakukan penarikan dan pembayaran atas fasilitas kredit ini masing-masing sebesar US\$221.000.000 dan US\$121.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$100.000.000.

### *Utang obligasi*

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$916,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
<b><u>Nilai tercatat</u></b>	
Utang pokok	1.316.987.602
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(8.052.996)
<b>Jumlah</b>	<u>1.308.934.606</u>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(392.295.403)
<b>Jumlah utang obligasi jangka panjang</b>	<u><u>916.639.203</u></u>

Informasi tambahan mengenai utang obligasi yang terutang per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (dalam Rp juta)	Pokok obligasi (dalam US\$)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	Seri B	1.690.000	100.733.146	28 April 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 28 Juli 2022	9,25%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	Seri C	797.640	47.543.660	1 September 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 1 Desember 2022	9,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	Seri B	1.475.000	87.917.983	4 Agustus 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 4 November 2023	8,00%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	Seri B	1.292.020	77.011.385	15 Desember 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 15 Maret 2024	9,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V	Seri B	750.000	44.704.059	23 Februari 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 23 Mei 2024	9,00%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI	Seri B	1.971.315	117.501.043	30 Juli 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 30 Oktober 2024	9,00%
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	-	1.000.000	59.605.412	24 Desember 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 24 Maret 2025	8,50%
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II	Seri A Seri B	856.000 1.944.000	51.022.233 115.872.922	2 Maret 2026 25 Februari 2028	Setiap triwulan dimulai tanggal 25 Mei 2025	7,25% 8,75%

### Perseroan

Pada tanggal 28 April 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) untuk PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“**MTI**”) untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan konstruksi AIM I.

Pada tanggal 1 September 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021; (ii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000; (iii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$50.000.000) dan Perjanjian Lindung Nilai BSI - ING Bank; dan (iv) untuk BSI untuk modal kerja.

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A; (ii) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B; dan (iii) untuk Perseroan, BSI, BTR, BKP dan PT Merdeka Mining Servis (“**MMS**”) untuk modal kerja.

Pada tanggal 15 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000; dan (ii) untuk pembayaran sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II**”).

Pada tanggal 23 Februari 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023; dan (ii) untuk pembayaran kembali sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B.

Pada tanggal 30 Juli 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A; (ii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (iii) untuk digunakan BSI untuk modal kerja.

Pada tanggal 24 Desember 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan V Tahap I**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000 yang dimiliki oleh BSI; dan (ii) untuk digunakan BSI untuk modal kerja.

Pada tanggal 25 Februari 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A; dan (ii) untuk pembayaran kembali sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**”) Seri B.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama dengan Perseroan dan/atau salah satu Perusahaan Anak dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus;
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;

- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan diperhitungkan setiap akhir tahun.

Perseroan telah menunjuk wali amanat sebagai perantara antara Perseroan dengan pemegang obligasi. Adapun wali amanat untuk seluruh penerbitan obligasi Perseroan dilakukan oleh BRI.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Per tanggal 31 Desember 2025, seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat *id*A+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah melunasi seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri B, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Seri A, dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sejumlah Rp8.180.950.000.000 setara dengan US\$496.679.600.

Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi untuk melindungi risiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

Pada tanggal 31 Desember 2025, total transaksi *cross currency swaps* atas utang obligasi sebesar Rp12.109.648.000.011 atau setara dengan US\$773.098.937.

### **MBMA**

Informasi tambahan mengenai utang obligasi yang terutang per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (dalam Rp juta)	Pokok obligasi (dalam US\$)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024	Seri B	975.000	58.115.277	3 April 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 3 Juli 2024	9,25%
Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024	Seri B	1.783.985	106.335.161	8 Oktober 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 8 Januari 2025	9,00%
Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025	Seri A	824.950	49.171.485	22 April 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 15 Juli 2025	7,50%
	Seri B	357.380	21.301.782	15 April 2028		8,75%
	Seri C	214.485	12.784.467	15 April 2030		9,25%
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025	Seri A	1.158.735	69.066.877	15 Juli 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 8 Oktober 2025	7,50%
	Seri B	526.185	31.363.474	8 Juli 2028		8,75%
	Seri C	436.740	26.032.068	8 Juli 2030		9,25%

	Jenis	Pokok obligasi (dalam Rp juta)	Pokok obligasi (dalam US\$)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan I	Seri A	984.066	58.655.659	27 Agustus 2026	Setiap triwulan dimulai	7,50%
Merdeka Battery	Seri B	686.140	40.897.658	20 Agustus 2028	tanggal 20 November	8,75%
Materials Tahap II Tahun 2025	Seri C	270.510	16.123.860	20 Agustus 2030	2025	9,25%
Obligasi Berkelanjutan I	Seri A	982.150	58.541.456	9 Desember 2028	Setiap triwulan dimulai	7,50%
Merdeka Battery	Seri B	1.118.800	66.686.535	9 Desember 2030	tanggal 9 Maret 2026	8,25%
Materials Tahap III Tahun 2025						

Pada tanggal 3 April 2024, MBMA menerbitkan Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 (“**Obligasi I MBMA**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran lebih awal atas pokok utang yang timbul berdasarkan Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal US\$80.000.000 yang dimiliki oleh MBMA; dan (ii) untuk modal kerja MBMA, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan.

Pada tanggal 8 Oktober 2024, MBMA menerbitkan Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 (“**Obligasi II MBMA**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000; (ii) untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000; dan (iii) untuk modal kerja MBMA, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan, termasuk bunga terutang dalam perjanjian pinjaman tersebut untuk periode bulan Juli sampai dengan tanggal pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 15 April 2025, MBMA menerbitkan Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 (“**Obligasi III MBMA**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000; dan (ii) dalam hal terdapat sisa, akan digunakan MBMA untuk modal kerja.

Pada tanggal 8 Juli 2025, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 (“**Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap I**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000; dan (ii) untuk memberikan pinjaman kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 (“**Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk memberikan pinjaman kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang Fasilitas A yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000, yang akan dibayarkan kepada Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal melalui UOBL sebagai agen; dan (ii) untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui PT CIMB sebagai agen.

Pada tanggal 9 Desember 2025, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui PT CIMB sebagai agen; dan (ii) sisanya akan digunakan oleh MBMA sebagai modal kerja.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, MBMA tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan perusahaan investasi atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama dengan Grup MBMA dan perusahaan investasi; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana yang tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus;
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali (i) hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau untuk tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan; dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan MBMA, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas dan/atau penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;
- melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup MBMA dan perusahaan investasi, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Grup MBMA, kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Grup MBMA saat ini dengan ketentuan dalam poin pertama di atas;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor MBMA;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku MBMA pada saat MBMA lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Grup MBMA sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Grup MBMA dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga, di mana Grup MBMA bertindak sebagai debitur.

MBMA berkewajiban mempertahankan rasio keuangan utang neto konsolidasian : EBITDA konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan diperhitungkan setiap akhir tahun.

MBMA telah menunjuk wali amanat sebagai perantara antara MBMA dengan pemegang obligasi. Adapun wali amanat untuk seluruh penerbitan obligasi MBMA dilakukan oleh BRI.

Pada tanggal 31 Desember 2025, MBMA telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Per tanggal 31 Desember 2025, seluruh utang obligasi yang diterbitkan oleh MBMA telah dicatatkan di Bursa Efek dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat <sub>id</sub>A (*Single A*) dari Pefindo.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, MBMA telah melunasi seluruh pokok obligasi atas Obligasi I MBMA Seri A dan Obligasi II MBMA Seri A sebesar Rp741.015.000.000 atau setara US\$44.625.089.

MBMA melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi untuk melindungi risiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

Pada tanggal 31 Desember 2025, total transaksi *cross currency swaps* atas utang obligasi sebesar Rp10.316.621.000.000 setara dengan US\$638.910.072.

### Sukuk

Saldo sukuk Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$148,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
<b>Nilai tercatat</b>	
Utang pokok	201.339.632
Biaya penerbitan sukuk yang belum diamortisasi	(1.128.117)
<b>Jumlah</b>	<b>200.211.515</b>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(51.414.165)
<b>Jumlah sukuk jangka panjang</b>	<b>148.797.350</b>

Informasi tambahan mengenai utang sukuk yang terutang per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok sukuk (dalam Rp juta)	Pokok sukuk (dalam US\$)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran pendapatan bagi hasil	Tingkat nisbah bagi hasil
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025	Seri A	213.345	12.716.517	15 Juli 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 8 Oktober 2025	6,92% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun
	Seri B	386.655	23.046.731	8 Juli 2028		8,08% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% per tahun
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025	Seri A	651.680	38.843.655	27 Agustus 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 20 November 2025	20,51% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun
	Seri B	857.625	51.119.092	20 Agustus 2028		23,93% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% per tahun
	Seri C	268.570	16.008.226	20 Agustus 2030		25,30% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun

	Jenis	Pokok sukuk (dalam Rp juta)	Pokok sukuk (dalam US\$)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran pendapatan bagi hasil	Tingkat nisbah bagi hasil
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025	Seri A	379.000	22.590.451	9 Desember 2028	Setiap triwulan dimulai tanggal 9 Maret 2026	11,54% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun
	Seri B	621.000	37.014.960	9 Desember 2030		12,69% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% per tahun

Pada tanggal 30 Juni 2025, MBMA telah mendapatkan pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (“**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I**”).

Pada tanggal 8 Juli 2025, MBMA menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 (“**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap I**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, MBMA menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 (“**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap II**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.777.875.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

Pada tanggal 9 Desember 2025, MBMA menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk menggantikan dana yang diperoleh dari Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek US\$50.000.000 dengan membayar seluruh pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk membiayai pengeluaran dana yang ditanggung oleh MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor dan sisanya untuk keperluan korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, MBMA tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan sukuk mudharabah, kecuali (i) hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau untuk tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan MBMA, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas dan/atau penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;
- melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup MBMA dan perusahaan investasi, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Grup MBMA, kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Grup MBMA saat ini dengan ketentuan dalam poin pertama di atas;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor MBMA;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku MBMA pada saat MBMA lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Grup MBMA sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Grup MBMA dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Grup MBMA bertindak sebagai debitur.

MBMA berkewajiban mempertahankan rasio keuangan utang neto konsolidasian : EBITDA konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu sukuk mudharabah dan/atau seluruh jumlah pokok dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan ini dihitung setiap akhir tahun.

Per tanggal 31 Desember 2025, sukuk mudharabah yang diterbitkan oleh MBMA telah dicatatkan di Bursa Efek dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat <sub>id</sub>A(sy) (*Single A Syariah*) dari Pefindo. MBMA telah menunjuk BRI, pihak ketiga, sebagai wali amanat untuk bertindak sebagai perantara antara MBMA dan pemegang sukuk mudharabah.

MBMA melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar sukuk mudharabah untuk melindungi risiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

Pada tanggal 31 Desember 2025, total transaksi *cross currency swaps* atas sukuk mudharabah sebesar Rp2.753.070.000 setara dengan US\$168.872.000.

### ***Liabilitas sewa***

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$44,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
<b>Pihak ketiga:</b>	
PT Mandiri Tunas Finance	21.837.381
PT Komatsu Astra Finance	14.695.502
PT Mitsubishi HC Capital & Finance Indonesia	12.869.238
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	9.413.063
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	4.334.708
PT KDB Tifa Finance Tbk	2.339.947
PT Aggreko Energy Services Indonesia	1.580.905
PT Agung Sedayu	1.490.307
PT Bagong Dekaka Makmur	721.551
Lainnya (di bawah US\$100.000)	298.992
<b>Pihak berelasi:</b>	
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	82.579
<b>Jumlah</b>	<u>69.664.173</u>
Dikurangi:	
Bagian lancar	25.705.782
<b>Bagian tidak lancar</b>	<u><u>43.958.391</u></u>

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	29.559.525
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	47.318.546
	<u>76.878.071</u>
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(7.213.898)
<b>Nilai kini liabilitas sewa</b>	<u><u>69.664.173</u></u>
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	25.705.782
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	43.958.391
<b>Jumlah</b>	<u><u>69.664.173</u></u>

Grup Merdeka melalui BSI, BTR, MTI, PT Merdeka Indonesia Mandiri (“MIM”) dan PT Merdeka Mining Indonesia (“MMI”) telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas sewa guna usaha (“**Perjanjian Sewa Guna Usaha**”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI, BTR, MTI dan MMI selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) periode sewa guna usaha berakhir dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI, BTR, MTI dan MMI memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dengan tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam perjanjian terkait masing-masing.
- BSI, BTR, MTI dan MMI tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat memengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membebani barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor* kecuali untuk kondisi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian kredit masing-masing.
- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI, BTR, MTI dan MMI tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.

- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI, BTR, MTI dan MMI) serta BSI, BTR, MTI, MIM dan MMI wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian terkait.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan gedung kantor, kendaraan dan mesin.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 5,10% - 9,30% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 4,70% - 11,05% per tahun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah beban bunga atas liabilitas sewa yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebesar US\$4,7 juta.

### ***Pinjaman dari pemegang saham perusahaan anak***

Saldo pinjaman dari pemegang saham perusahaan anak Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$30,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
HT Asia Industry Limited	24.681.300
Plenceed International Industrial Limited	6.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>30.681.300</b>

### **HT Asia Industry Limited (“HTAI”)**

SCM menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan HTAI pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana diubah melalui Addendum Pertama atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 14 Juli 2025 untuk pokok pinjaman sebesar US\$34.545.000 yang akan jatuh tempo setelah lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan.

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- rata-rata suku bunga 180 hari *Secured Overnight Financing Rate Average Index* (“**SOFR**AI”); dan
- margin (4,75% per tahun).

Dalam perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh SCM. SCM diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, SCM tidak melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini adalah sebesar US\$24,7 juta.

### **Plenceed International Industrial Limited (“Plenceed”)**

HNMI menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Plenceed pada bulan Desember 2025 sebesar US\$6.000.000 yang akan jatuh tempo setelah lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk keperluan korporasi umum termasuk untuk keperluan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja, dan keperluan-keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan.

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. rata-rata suku bunga 180 hari SOFRAI; dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Dalam perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh HNMI. HNMI diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, HNMI telah melakukan penarikan penuh atas fasilitas pinjaman ini.

### **Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar**

Saldo instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$13,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
<i>Cross currency swaps</i>	17.721.194
Lindung nilai atas penjualan emas	1.679.102
Lindung nilai atas penjualan perak	331.731
<b>Jumlah</b>	19.732.027
Dikurangi bagian jangka pendek	(6.384.633)
<b>Liabilitas derivatif bagian jangka panjang</b>	<b>13.347.394</b>

#### **a. Lindung nilai atas penjualan emas dan perak**

BSI melakukan kontrak lindung yang masih berlaku per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Mitra transaksi	Tanggal transaksi	Periode	Jumlah ounce emas
UOBL	Oktober 2025	Januari - September 2026	2.250
ING Bank	Desember 2025	Januari - Desember 2026	120.000

Per tanggal 31 Desember 2025, 2.250 ounce emas dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$4.300 per ounce dan 120.000 ounce perak dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$67 per ounce.

#### **b. Cross currency swaps**

Grup Merdeka menandatangani beberapa perjanjian fasilitas transaksi *cross currency swaps* dengan PT UOB, Barclays Bank Plc, OCBC, CACIB, PT Mizuho, PT Maybank, Natixis Corporate & Investment Banking (“**Natixis**”), PT CIMB dan Bank Danamon.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah pokok nosional dari perjanjian ini adalah sebesar Rp25.179.339.000.011 atau setara dengan US\$1.580.881.009, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Pihak lawan</u>	<u>Pokok nosional (dalam Rp)</u>	<u>Setara dengan (dalam Dolar AS)</u>	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Tingkat bunga</u>
PT OCBC	3.496.871.000.000	218.940.000	3 Agustus 2023 - 23 September 2025	4 Agustus 2026 - 25 Februari 2028	1,50% - 7,50%
PT UOB	3.569.835.000.000	224.896.851	25 Oktober 2022 - 1 Agustus 2025	2 Maret 2026 - 25 Februari 2028	3,30% - 6,95%
	1.912.795.000.000	128.232.323	12 Juli 2022 - 13 Februari 2023	28 April 2027 - 1 September 2027	SOFR + 3,20% - SOFR + 3,75%
PT Mizuho	326.980.000.000	20.000.000	25 Maret 2025	2 Maret 2026	4,00%
Barclays Bank Plc.	1.158.633.000.000	75.904.891	2 Agustus 2023 - 25 Maret 2024	15 Desember 2026 - 25 Februari 2028	4,50% - 7,50%
CACIB	2.698.133.000.011	170.064.872	22 Maret 2024 - 9 April 2025	15 Desember 2026 - 25 Februari 2028	4,50% - 7,50%
PT Maybank	6.411.977.000.000	400.991.072	2 Januari 2025 - 18 Desember 2025	22 April 2026 - 9 Desember 2030	4,05% - 7,25%
Natixis	2.375.515.000.000	145.950.000	4 September 2025 - 18 September 2025	8 Juli 2028 - 20 Agustus 2030	6,32% - 7,21%
PT CIMB	356.578.000.000	21.500.000	19 September 2025	15 April 2028	7,25%
Bank Danamon	2.872.022.000.000	174.401.000	4 September 2025 - 22 Desember 2025	22 April 2026 - 9 Desember 2030	5,75% - 6,75%

### Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$88,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)		
	<u>Saldo awal</u>	<u>(Dikreditkan)/ dibebankan ke laba rugi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Penyusutan aset tetap	(148.819)	27.026	(121.793)
Persediaan	248.058	394.188	642.246
Goodwill	(93.483.605)	-	(93.483.605)
Properti pertambangan	5.186.444	4.974.701	10.161.145
Aset eksplorasi dan evaluasi	(6.057.973)	-	(6.057.973)
<b>Liabilitas pajak tangguhan – bersih</b>	<u>(94.255.895)</u>	<u>5.395.915</u>	<u>(88.859.980)</u>

### Liabilitas imbalan kerja - bagian tidak lancar

Saldo liabilitas imbalan kerja - bagian tidak lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$25,6 juta, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan, aktuaria independen, yang diterbitkan pada tahun 2026.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	5,2% - 7,0%
Tingkat kenaikan gaji	:	6,0%
Tingkat kematian	:	100% TMI4
Tingkat kecacatan	:	5% TMI4
Usia normal pensiun	:	56 - 58 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut: (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	(dalam US\$)		
	<b>Perubahan asumsi</b>	<b>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti</b>	
		<b>Kenaikan asumsi</b>	<b>Penurunan asumsi</b>
Tingkat diskonto	1%	(24.397.834)	28.052.556
Tingkat kenaikan gaji	1%	27.482.499	(24.000.492)

Komponen penyisihan imbalan kerja diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
<b>Saldo awal:</b>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal tahun	23.538.325
Biaya jasa kini	6.814.181
Biaya bunga	1.453.932
Biaya jasa lalu	(3.350.987)
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(1.226.434)
Mutasi	8.283
<b>Pengukuran kembali:</b>	
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(527.196)
Efek perubahan kurs valuta asing	(1.086.109)
<b>Saldo akhir</b>	<b>25.623.995</b>

Jumlah beban imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Biaya jasa kini	6.814.181
Biaya bunga	1.453.932
Biaya jasa lalu	(3.350.987)
Efek penyesuaian atas imbalan kerja - bersih	(1.086.109)
<b>Jumlah</b>	<b>3.831.017</b>

Beban imbalan kerja dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian, kapitalisasi aset eksplorasi dan evaluasi serta aset tetap dalam pembangunan.

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
<b>Saldo awal</b>	23.538.325
Beban manfaat karyawan yang diakui	3.831.017
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(1.226.434)
Keuntungan aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain	(527.196)
Mutasi	8.283
<b>Jumlah</b>	<b>25.623.995</b>

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Kurang dari 5 tahun	20.297.968
6 sampai 10 tahun	34.128.933
Lebih dari 10 tahun	401.797.674

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 adalah berkisar satu sampai dengan 35 tahun.

#### **Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar**

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar US\$40,5 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Saldo awal	39.452.578
Penambahan	4.867.010
Realisasi	(2.494.085)
Penyesuaian selama tahun berjalan	150.979
<b>Saldo akhir</b>	<b>41.976.482</b>
Bagian lancar	1.430.579
Bagian tidak lancar	40.545.903
<b>Jumlah</b>	<b>41.976.482</b>

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“PP No. 78/2010”) yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah.

Pemegang IUP-OP, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Per tanggal 31 Desember 2025, BSI, BKP, SCM, GSM dan PETS telah menempatkan bank garansi dan deposito terkait aktivitas reklamasi dan pasca tambang sebesar US\$15,1 juta.

### 3. Komitmen dan kontinjensi

#### a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, BKP, MTI dan SCM (Perusahaan Anak Grup Merdeka) mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT QMB New Energy Materials	Pemasok asam dan uap	30 April 2021	Dimulai 1 Oktober 2022 (tergantung penyesuaian oleh para pihak) dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	1 Juli 2021	26 Februari 2026
PT Uniteda Arkato	Sewa peralatan	20 Januari 2022 1 Maret 2023 1 Juni 2023 1 Juni 2025	5 Oktober 2026 31 Desember 2026 30 Juni 2026 31 Maret 2026
PT AKR Corporindo Tbk	Pembelian High Speed Diesel (HSD)	3 Juli 2023 1 November 2022 1 November 2022	31 Desember 2028 31 Mei 2032 31 Oktober 2027
PT Malachite International Mining	Jasa pengangkutan bijih nikel	26 Agustus 2023	25 Agustus 2026
PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa pengangkutan bijih nikel	4 September 2023	3 September 2026
PT Hillconjaya Sakti	Jasa penambangan dan pengangkutan bijih limonit	1 Juli 2024	30 Juni 2027
PT Hillconjaya Sakti	Jasa penambangan nikel	20 Mei 2024	19 Mei 2027
PT Teknologi Infrastruktur Indonesia	Jasa pengangkutan bijih nikel	1 April 2025	31 Maret 2028
PT PLN (Persero)	Perjanjian jual beli tenaga listrik	24 Agustus 2023	3 Januari 2047
PT Trans Continent	Layanan pengangkutan dan pengiriman logistik	1 Maret 2025	29 Februari 2028
PT Pentawira Logistics Indonesia	Layanan pengangkutan dan pengiriman logistik	1 Maret 2025	29 Februari 2028
PT Rajawali Emas Ancora Lestari	Jasa penambangan nikel	14 Juli 2025	30 Juni 2028

#### b. Perjanjian Opsi Beli dengan Arniko

Pada bulan Mei 2024, MBMA dan Arniko Materials Pte. Ltd. (“**Arniko**”) menandatangani Perjanjian Opsi Beli, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amendemen Perjanjian Opsi Beli pada bulan Mei 2025, di mana MBMA dapat melaksanakan opsi beli dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: (i) empat tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan (ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: (i) pabrik HPAL ESG telah memulai operasional dan

operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan (ii) PT ESG telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut dengan EBITDA operasional yang positif. Pada tanggal 31 Desember 2025, syarat awal belum terpenuhi dan periode opsi belum dimulai.

**c. Perjanjian Opsi Beli dengan Devmalla**

Pada bulan Februari 2025, MBMA dan Devmalla Materials Pte. Ltd. (“**Devmalla**”) menandatangani Perjanjian Opsi Beli sehubungan dengan saham pada PT Merdeka Energi Baru (“**MEB**”), di mana MBMA dapat melaksanakan opsi beli atas (i) saham yang dimiliki atau akan dimiliki Devmalla dalam MEB; dan/atau (ii) uang muka modal yang disediakan oleh Devmalla kepada MEB, dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: (i) lima tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan (ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: (i) pabrik HPAL SLNC telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan (ii) SLNC telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut dengan beroperasi dengan EBITDA yang positif. Pada tanggal 31 Desember 2025, syarat awal belum terpenuhi dan periode opsi belum dimulai.

**d. UU Minerba**

Pada tanggal 19 Maret 2025, telah berlaku Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 yang mengamendemen Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Amendemen ini antara lain memperkenalkan:

- (i) Pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”) pada tahap operasi produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- (ii) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”) mineral logam dan batubara dapat diberikan secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”), Badan Usaha Milik Daerah (“**BUMD**”), atau swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dengan kewajiban berbagi keuntungan sesuai perjanjian kerja sama.
- (iii) WIUP mineral logam dan batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan badan usaha swasta dengan cara prioritas.
- (iv) Kegiatan operasi produksi mineral non-logam tertentu yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dalam negeri ditetapkan maksimal 20 tahun, dengan perpanjangan 10 tahun setiap kali setelah memenuhi syarat.
- (v) Setelah amendemen, perpanjangan Kontrak Karya (“**KK**”) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menjadi IUPK mensyaratkan tambahan berupa audit lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat dampak keuangan signifikan atas amendemen UU Minerba ini.

**e. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 (“PP No. 8/2025”)**

Pada tanggal 12 Juli 2023, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“**PP No. 36/2023**”). PP No. 36/2023 ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

PP No. 36/2023 mengatur tentang kewajiban penempatan paling sedikit sebesar 30% Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (“**DHE SDA**”) ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/atau Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing dengan jangka waktu paling singkat tiga bulan.

Grup Merdeka telah melaksanakan kewajibannya untuk menempatkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan sebagai bagian dari kas dan bank dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 17 Februari 2025, Pemerintah telah mengubah PP No. 36/2023 dengan menerbitkan PP No. 8/2025, yang berlaku pada tanggal 1 Maret 2025. Berdasarkan PP No. 8/2025, DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan sebesar 100% dan paling singkat 12 bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA. DHE SDA yang telah ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam PP No. 8/2025.

**f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 (“PP No. 19/2025”)**

Pada tanggal 11 April 2025, Pemerintah menerbitkan PP No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2025 dan mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Melalui PP No. 19/2025, Pemerintah menetapkan tarif royalti menjadi lebih tinggi untuk komoditas utama Grup Merdeka diantaranya emas, perak, katoda tembaga, NPI, nikel matte dan bijih nikel. Selain itu, tarif royalti ditetapkan secara progresif berdasarkan Harga Mineral Acuan (“HMA”) yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) setiap periodenya.

Grup Merdeka telah melakukan penyesuaian atas tarif royalti sesuai dengan PP No. 19/2025 yang mulai berlaku pada 26 April 2025.

**g. Peraturan Menteri Keuangan No. 80 Tahun 2025 (“PMK No. 80/2025”)**

Pada tanggal 17 November 2025, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (“PMK No. 80/2025”) yang mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2025.

PMK No. 80/2025 mengatur bahwa barang ekspor berupa emas dapat dikenakan bea keluar. Tarif bea keluar diterapkan secara progresif berdasarkan tingkat harga referensi yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Perdagangan.

Grup Merdeka akan senantiasa memantau perkembangan peraturan ini dan berkomitmen untuk mengikuti serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut, apabila relevan dan berdampak terhadap transaksi penjualan Grup Merdeka di masa mendatang.

**4. Perubahan liabilitas setelah 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan**

- Pada bulan Januari 2026, ZHN telah melakukan pembayaran atas utang lain-lain atas pengurangan modal kepada Strengthen Holding Pte. Ltd. (“SHPL”) sebesar US\$46.506.800.
- Pada tanggal 20 Februari 2026, Perseroan telah melakukan penarikan pokok atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$50.000.000.
- Pada tanggal 26 Februari 2026, Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi atas Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Seri A sebesar Rp856.000.000.000 (setara dengan US\$50.897.848).
- Sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, ZHN telah melakukan penarikan pinjaman sebesar US\$22.055.800 dari SHPL, yang merupakan pemegang saham Perusahaan Anak Perseroan.

- Pada tanggal 10 April 2026, MGR telah menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir dalam Satu Mata Uang (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar US\$150.000.000 dengan (i) Kasikornbank Public Company Limited, BCA, PT CIMB, Bank Danamon, PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("**Bank Maspion**") ("**Pihak Pembiayaan**"); dan (ii) BCA sebagai Agen dari para Pihak Pembiayaan (selain pihaknya sendiri) ("**Fasilitas Bergulir MGR US\$150.000.000**"). Waktu jatuh tempo dari perjanjian fasilitas ini adalah 10 April 2027. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MGR telah melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas ini sebesar US\$120.000.000.
- Pada bulan April 2026, MBMA telah membayar seluruh pokok obligasi atas Obligasi III MBMA Seri A sebesar Rp824.950.000.000 (setara dengan US\$48.335.970).
- Pada bulan Mei 2026, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 ("**Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap IV**") dengan nilai pokok Rp5.000.000 juta dalam tiga seri dengan jangka waktu terlama lima tahun sejak tanggal emisi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 ("**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap IV**") sebesar Rp622.125 juta dalam dua seri dengan jangka waktu terlama lima tahun sejak tanggal emisi.
- Pada tanggal 2 Juni 2026, BSI melakukan pembiayaan kembali pinjaman sebesar US\$60.000.000 atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000 yang awalnya jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2026 diperpanjang selama tiga bulan setelahnya.
- Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, PBT, PETS dan GSM telah melakukan penarikan pokok atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000 masing-masing sebesar US\$27.000.000, US\$25.000.000 dan US\$13.000.000, serta PBT telah membayar sebagian pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$80.000.000.
- Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MBMA telah melakukan penarikan dan pembayaran lebih awal Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 masing-masing sebesar US\$232.000.000 dan US\$150.000.000.

## 5. Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar (i) pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$227,0 juta, yang terdiri dari Perjanjian Fasilitas MCG US\$195.000.000 sebesar US\$85,0 juta, Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$60.000.000 sebesar US\$60,0 juta, dan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$82,0 juta; dan (ii) utang obligasi dan sukuk sebesar Rp 4.482,8 miliar, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap I Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap I Seri A yang keduanya akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2026, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B yang akan jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2026, serta Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap II Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap II Seri A yang keduanya akan jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2026. Kewajiban ini akan dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan Grup Merdeka, termasuk Obligasi ini.

**SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MERDEKA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP MERDEKA.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MERDEKA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

## IV. DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian; dan
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00221/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

### 1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan bank	354.781.475	450.945.296
Piutang usaha:		
- pihak ketiga	332.764.488	179.795.992
- pihak berelasi	92.697	62.950
Piutang lain-lain		
- pihak ketiga	4.843.612	3.643.220
- pihak berelasi	716.383	-
Persediaan - bagian lancar	421.761.509	453.922.159
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	61.348.695	47.850.136
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	21.975.348	21.154.132
Pinjaman ke pihak berelasi	11.458.333	-
Instrumen keuangan derivatif	-	11.636
Taksiran pengembalian pajak	190.064.022	70.211.237
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<u>1.399.806.562</u>	<u>1.227.596.758</u>

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Persediaan - bagian tidak lancar	106.734.610	117.225.353
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	70.468.596	70.998.605
Uang muka investasi	20.828.665	40.401.267
Investasi pada entitas asosiasi	129.824.398	61.017.604
Aset hak-guna	7.671.596	11.770.431
Aset tetap	2.243.167.888	1.944.801.845
Pajak dibayar di muka	70.148.182	128.677.707
Properti pertambangan	873.041.095	644.733.037
<i>Goodwill</i>	358.694.581	358.694.581
Aset eksplorasi dan evaluasi	338.352.298	551.703.381
Aset pajak tangguhan	68.896.311	58.585.013
Aset tidak lancar lainnya	19.785.831	20.858.302
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<u>4.307.614.051</u>	<u>4.009.467.126</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u>5.707.420.613</u>	<u>5.237.063.884</u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha:		
- pihak ketiga	215.152.064	238.883.594
- pihak berelasi	186.268	2.761
Utang lain-lain	46.506.800	-
Beban yang masih harus dibayar	142.215.486	127.747.173
Liabilitas kontrak	109.147.936	26.431.129
Utang dividen	16.117.700	270.452
Utang pajak	16.170.053	14.504.727
Pinjaman - bagian lancar:		
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	97.320.000	117.429.772
Utang obligasi	392.295.403	551.994.104
Sukuk	51.414.165	-
Liabilitas sewa	25.705.782	21.649.056
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.384.633	13.411.387
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	1.430.579	73.903
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>1.120.046.869</u>	<u>1.112.398.058</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	354.064.098	261.617.583
Utang obligasi	916.639.203	720.770.440
Sukuk	148.797.350	-
Liabilitas sewa	43.958.391	25.854.389
Pinjaman dari pemegang saham perusahaan anak	30.681.300	24.681.300
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	13.347.394	17.993.075
Liabilitas pajak tangguhan	88.859.980	94.255.895
Liabilitas imbalan kerja - bagian tidak lancar	25.623.995	23.538.325
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40.545.903	39.378.675
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>1.662.517.614</u>	<u>1.208.089.682</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u>2.782.564.483</u>	<u>2.320.487.740</u>
<b>EKUITAS</b>		
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	38.257.235	38.257.235
Tambahan modal disetor - bersih	740.053.548	740.053.548
Saham treasuri	(14.646.494)	(16.008.897)
Cadangan lindung nilai arus kas	(1.566.685)	(2.261.721)
Komponen ekuitas lainnya	(114.929.496)	(44.272.280)
Saldo laba:		
Dicadangkan	1.600.000	1.500.000
Belum dicadangkan	142.703.089	204.864.671
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<u>791.471.197</u>	<u>922.132.556</u>
Kepentingan non-pengendali	2.133.384.933	1.994.443.588
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<u>2.924.856.130</u>	<u>2.916.576.144</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<u>5.707.420.613</u>	<u>5.237.063.884</u>

## 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
<b>PENDAPATAN</b>	1.894.763.538	2.239.030.890
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(1.678.338.312)	(2.062.678.001)
<b>LABA KOTOR</b>	216.425.226	176.352.889
<b>BEBAN USAHA</b>		
Beban penjualan dan pemasaran	(4.939.470)	(3.581.326)
Beban umum dan administrasi	(64.804.286)	(53.775.171)
<b>LABA USAHA</b>	146.681.470	118.996.392
Pendapatan keuangan	11.665.905	11.353.921
Beban keuangan	(128.716.918)	(117.829.341)
Pendapatan lain-lain - bersih	2.585.149	9.141.609
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	32.215.606	21.662.581
Beban pajak penghasilan	(16.065.256)	(11.860.933)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	16.150.350	9.801.648
<b>PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>		
Bagian efektif dari pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	892.859	(2.903.692)
Pajak penghasilan terkait	(196.429)	638.812
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1.897.815	(2.195.305)
<b>Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih</b>	2.594.245	(4.460.185)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>		
Keuntungan aktuarial	527.196	3.456.587
Pajak penghasilan terkait	(107.321)	(602.572)
Perubahan nilai wajar investasi	821.216	1.912.122
<b>Penghasilan komprehensif lain - bersih</b>	1.241.091	4.766.137
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	19.985.686	10.107.600
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik entitas induk	(62.061.582)	(55.762.106)
Kepentingan non-pengendali	78.211.932	65.563.754
<b>JUMLAH</b>	16.150.350	9.801.648
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik entitas induk	(58.440.653)	(55.474.311)
Kepentingan non-pengendali	78.426.339	65.581.911
<b>JUMLAH</b>	19.985.686	10.107.600
<b>(RUGI) PER SAHAM - DASAR</b>	(0,0025)	(0,0023)

## 3. Laporan arus kas konsolidasian

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan dari pelanggan	1.850.517.918	2.190.754.802
Pembayaran kas kepada karyawan	(98.399.849)	(87.035.308)
Penerimaan jasa giro	11.665.905	11.353.921
Pembayaran royalti	(113.675.781)	(60.463.965)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(41.323.171)	(47.120.124)
Pembayaran sehubungan dengan transaksi lindung nilai	(26.035.816)	(10.327.789)
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(1.318.894.885)	(1.848.044.413)
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	263.854.321	149.117.124

(dalam US\$)

**Tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan dari penjualan aset tetap	1.928.507	297.847
Penambahan properti pertambangan	(56.769.517)	(26.423.468)
Perolehan aset tetap	(471.115.871)	(362.674.273)
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(27.478.540)	(32.122.737)
Penerimaan dari pinjaman ke pihak berelasi	-	2.526.567
Pendanaan untuk pinjaman ke pihak berelasi	(11.458.333)	-
Penambahan uang muka investasi	(18.819.065)	(40.401.267)
Penambahan investasi di perusahaan anak	(63.308.722)	(2.026.433)
Pembayaran untuk akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	(8.061.027)
Pelepasan entitas anak setelah dikurangi kas yang dilepas karena kehilangan pengendalian pada entitas anak	-	13.713.519
Penerimaan dari pelepasan kepemilikan pada entitas asosiasi	-	1.134.101
Penerimaan investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	-	23.300.000
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(647.021.541)</b>	<b>(430.737.171)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan dari penerbitan saham biasa	-	50.346.567
Pembayaran biaya emisi saham	-	(404.478)
Penerimaan dari kepentingan non-pengendali	299.854.042	159.764.372
Pembayaran atas saham treasury entitas anak	(141.400.000)	-
Pembayaran dividen entitas anak kepada entitas non-pengendali	(62.126.175)	(16.520.459)
Pembayaran liabilitas sewa - bersih	(8.059.383)	(7.266.373)
Penerimaan dari utang obligasi	631.023.561	522.964.085
Pembayaran utang obligasi	(541.304.689)	(336.517.902)
Penerimaan dari sukuk	206.357.015	-
Penerimaan dari pinjaman bank	1.402.000.000	253.000.000
Pembayaran pinjaman bank	(1.325.000.000)	(251.505.728)
Pembayaran beban keuangan	(155.658.468)	(144.266.682)
Pembayaran biaya pinjaman	(14.651.111)	(6.185.422)
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(4.172.904)	(3.753.572)
Pembayaran biaya penerbitan sukuk	(1.282.974)	-
Penerimaan pinjaman pihak ketiga	6.000.000	4.410.000
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>291.578.914</b>	<b>224.064.408</b>
<b>(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN BANK</b>	<b>(91.588.306)</b>	<b>(57.555.639)</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>450.945.296</b>	<b>518.700.702</b>
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	(4.575.515)	(10.199.767)
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>354.781.475</b>	<b>450.945.296</b>

#### 4. Rasio keuangan (tidak diaudit)

	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Pendapatan usaha	(15,4)%	31,2%
Laba kotor	22,7%	21,1%
Laba usaha	23,3%	23,0%
Laba tahun berjalan	64,8%	73,0%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	97,7%	29,6%
EBITDA	13,2%	36,3%
Jumlah aset	9,0%	5,5%
Jumlah liabilitas	19,9%	5,5%
Jumlah ekuitas	0,3%	5,5%

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor / Pendapatan usaha	11,4%	7,9%
Laba usaha / Pendapatan usaha	7,7%	5,3%
EBITDA / Pendapatan usaha	19,7%	14,7%
Laba tahun berjalan / Pendapatan usaha	0,9%	0,4%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	0,3%	0,2%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,6%	0,3%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,2x	1,1x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,0x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(1)</sup>	2,9x	2,8x
<i>Debt service coverage ratio</i> <sup>(2)</sup>	0,6x	0,4x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (2) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank, utang obligasi dan sukuk.

## 5. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit

	Persyaratan	31 Desember 2025
<b><u>Perseroan</u></b>		
<b>Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000</b>		
Rasio utang neto konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian	maks. 5,0 : 1	4,3 : 1
<b><u>BSI</u></b>		
<b>Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000</b>		
Rasio utang bersih terhadap EBITDA	maks. 3,0 : 1	1,1 : 1
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min. 4,0 : 1	36,1 : 1
<b><u>MBMA</u></b>		
<b>Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000</b>		
Rasio utang neto konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian	maks. 5,0 : 1,0	3,3 : 1

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

## 6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam obligasi

	Persyaratan	31 Desember 2025
Rasio Utang Neto Konsolidasian <sup>(1)</sup> terhadap EBITDA Konsolidasian <sup>(2)</sup>	maks. 5,0 : 1	4,3 : 1

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak, di mana Utang Neto berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
- (2) EBITDA Konsolidasian berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan untuk obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

## 7. Informasi nilai kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 5 Juni 2026 adalah Rp18.039 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode enam bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs tengah terendah</u>	<u>Nilai kurs tengah tertinggi</u>
Desember 2025	16.632	16.790
Januari 2026	16.720	16.981
Februari 2026	16.758	16.925
Maret 2026	16.779	16.990
April 2026	16.999	17.324
Mei 2026	17.362	17.789

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs</u>
31 Desember 2024	16.144 <sup>(1)</sup>
31 Desember 2025	16.777 <sup>(2)</sup>

Catatan:

- (1) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/KM.10/KF.4/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 31 desember 2024.
- (2) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 31/MK/EF.2/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan 6 Januari 2026.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II.*

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian; dan
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00221/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

## 1. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka

Faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

### *Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel global*

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas, tembaga dan nikel.

- *Emas.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Gold Council, harga emas rata-rata pada tahun 2025 meningkat sebesar 43,8% menjadi US\$3.431,5 per *ounce* dari sebelumnya US\$2.386,2 per *ounce* pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi US\$4.872,9 per *ounce* pada kuartal pertama tahun 2026. Harga emas mencapai rekor tertinggi di bulan Januari 2026 pada harga US\$5.405 per *ounce*. Secara umum, kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya ketegangan geopolitik, kebijakan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat, tingginya permintaan emas sebagai aset *safe haven*, serta pembelian emas yang terus menerus dilakukan oleh bank sentral di seluruh dunia, yang diperkirakan akan terus berlangsung di sepanjang tahun 2026.
- *Tembaga.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga tembaga adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi tembaga, permintaan atas tembaga, tingkat persediaan serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Bank, harga tembaga rata-rata pada 2025 meningkat sebesar 8,8% menjadi US\$9.947,3 per ton dari sebelumnya US\$9.145,1 per ton pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi US\$12.528,7 per ton pada kuartal pertama tahun 2026. Harga tembaga hampir mencapai US\$13.000 per ton di bulan April 2026 sejalan dengan meningkatnya ekspektasi kenaikan permintaan terkait *artificial intelligence* dan pemulihan perekonomian negara Tiongkok. Harga tembaga diperkirakan akan tetap tinggi dalam jangka panjang, didukung oleh transisi menuju energi ramah lingkungan dan penggunaan kendaraan listrik, inisiatif dekarbonisasi, serta pertumbuhan *data center* untuk mendukung perkembangan *artificial intelligence*, seluruhnya diperkirakan akan mendorong permintaan untuk tembaga. Pasokan tembaga dalam jangka panjang juga diperkirakan akan mengalami kelangkaan dikarenakan minimnya pembukaan tambang baru.
- *Nikel.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga nikel adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi nikel, permintaan dari industri *stainless steel*, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Bank, harga nikel rata-rata pada tahun 2025 turun sebesar 9,8% menjadi US\$15.162,2 per ton dari sebelumnya US\$16.814,0 per ton pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi US\$17.076,3 per ton pada tiga bulan pertama tahun 2026. Penurunan harga tersebut dikarenakan melambatnya pertumbuhan permintaan dan meningkatnya pasokan nikel global, khususnya dari Indonesia. Selain itu, meningkatnya penggunaan baterai berbasis *lithium iron phosphate* (LFP), yang tidak memerlukan nikel sebagai bahan baku utama, turut membatasi pertumbuhan permintaan nikel dari sektor baterai. Meskipun pasar nikel masih menghadapi tekanan akibat kondisi pasokan yang relatif berlimpah, harga nikel diperkirakan akan tetap didukung oleh pertumbuhan permintaan jangka panjang dari industri kendaraan listrik dan transisi energi global.

Di samping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel dapat turut memengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, BKP, SCM dan PETS, dan KK GSM. Harga jual emas, tembaga dan nikel rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas, tembaga dan nikel pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas, tembaga dan nikel dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas, nikel, perak dan tembaga, Grup MBMA, BSI dan BTR telah melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC, ING Bank, UOB dan Natixis. BSI melakukan lindung nilai atas penjualan sejumlah 32.000 *ounce* emas pada tahun 2025, dan 39.933 *ounce* emas pada tahun 2024, yang mengakibatkan BSI mencatatkan realisasi lindung nilai sebesar US\$(25,3) juta dan US\$(13,2) juta untuk periode yang sama. BTR melakukan

lindung nilai atas penjualan katoda tembaga sejumlah 2.875 ton pada tahun 2024, yang mengakibatkan BTR mencatatkan realisasi lindung nilai sebesar US\$2,8 juta. Per tanggal 31 Desember 2025, sebanyak 31.530 *ounce* emas telah dilindung nilai pada harga rata-rata US\$3.513 per *ounce* dan 120.000 *ounce* perak telah dilindung nilai pada harga rata-rata US\$67 per *ounce*, serta tambahan 120.000 *ounce* perak telah dilindung nilai pada arga rata-rata US\$83 per *ounce* untuk periode produksi antara bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

### Volume produksi

Selain harga, volume produksi memengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, tingkat produksi pada kuartal pertama setiap tahun berpotensi lebih rendah dibandingkan kuartal-kuartal lainnya akibat curah hujan yang tinggi, yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau penambangan, menyebabkan kerusakan peralatan, serta memerlukan pekerjaan perbaikan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Grup Merdeka juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Kadar bijih juga memiliki dampak langsung terhadap tingkat produksi, pendapatan, serta beban operasional Grup Merdeka secara keseluruhan. Selama tahap penambangan bijih dari masing-masing fase, Grup Merdeka biasanya memproses bijih berkadar tinggi terlebih dahulu dan menimbun bijih berkadar lebih rendah sebagai *stockpiles*. Pemrosesan bijih berkadar tinggi menghasilkan lebih banyak emas, perak, tembaga, NPI yang dapat diperoleh per ton bijih yang diproses dan oleh karena itu menyebabkan kenaikan tingkat produksi Grup Merdeka. Saat memproses bijih berkadar lebih rendah dari *stockpiles*, tingkat pemulihan Grup Merdeka menjadi lebih rendah, dan berkenaan dengan bijih berkadar rendah tertentu, waktu pemrosesan menjadi lebih lama, yang menyebabkan penurunan tingkat produksi Grup Merdeka, kenaikan biaya, dan penurunan produktivitas Grup Merdeka.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan sebagian besar pengoperasian Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar ke internal Grup Merdeka untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan. Tambang SCM, AIM I dan Tambang Emas Pani juga menggunakan MMS untuk sebagian pekerjaan pengembangan dan konstruksi.

Per tanggal 31 Desember 2025, aset Grup Merdeka yang telah mencapai tahapan produksi komersial, meliputi (i) Tambang Emas Tujuh Bukit melalui BSI yang memulai produksi emas pertama di bulan April 2017; (ii) Tambang Tembaga Wetar melalui BTR yang memulai produksi komersial pada tahun 2010; dan (iii) Grup MBMA melalui CSID, BSID, HNMI, ZHN dan SCM yang memulai produksi komersial masing-masing pada bulan Januari 2020, Maret 2020, Januari 2022, Juli 2023 dan Agustus 2023. Tabel berikut menyajikan kinerja operasional dari aset Grup Merdeka yang telah mencapai tahapan produksi komersial untuk masing-masing periode:

	Satuan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
Kadar bijih yang diproses			
Emas	Au g/t	0,46	0,54
Perak	Ag g/t	21,34	21,70
Tembaga	%	2,43	1,81
Bijih nikel saprolit	%	1,58	1,62

	Satuan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
<b>Volume produksi</b>			
Emas	Ounce	103.156	115.867
Perak	Ounce	818.196	746.030
Katoda tembaga	Ton	10.454	13.902
Bijih nikel limonit	Juta wmt	14,7	10,1
Bijih nikel saprolit	Juta wmt	7,0	4,9
NPI <sup>(1)</sup>	Ton NiEq	73.871	82.161
HGNM	Ton NiEq	19.998 <sup>(2)</sup>	50.315
<b>Pedoman produksi</b>			
Emas	Ounce	100.000 - 110.000	100.000 -120.000
Katoda tembaga	Ton	10.000 - 12.000	13.500 - 14.000
Bijih nikel limonit	Juta wmt	12,5 - 15,0 <sup>(3)</sup>	9,5 - 10,5
Bijih nikel saprolit	Juta wmt	6,0 - 7,0 <sup>(4)</sup>	4,0 - 5,0
NPI	Ton NiEq	70.000 - 80.000	80.000 - 85.000
HGNM	Ton NiEq	20.000 - 25.000	50.000 - 55.000

**Catatan:**

- (1) Termasuk produksi nikel matte berkadar rendah (“**LGNM**”) sebesar 1.765 ton NiEq pada tahun 2025 dan 2.683 ton NiEq pada tahun 2024.
- (2) Terdapat penghentian produksi HGNM pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2025.
- (3) Perkiraan untuk penjualan bijih nikel limonit
- (4) Perkiraan untuk pengiriman bijih nikel saprolit.

### **Akuisisi**

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Tambang Tembaga Wetar pada bulan Mei 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Tambang Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021 dan pada Proyek Emas Pani menjadi 83,35% pada bulan Maret 2022. Setelah penggabungan ABI ke dalam PBJ, kepemilikan efektif Grup Merdeka di Proyek Emas Pani menjadi 70,05%. Pada bulan Mei 2022, Perseroan melalui MEN menyelesaikan pengambil bagian saham baru MBMA sebesar 55,67%. Pada bulan Mei 2023, MBMA melakukan akuisisi atas saham HNMI dengan kepemilikan sebesar 60,0%. Akuisisi terakhir dilakukan pada bulan Juni 2024, di mana Perseroan melalui PEG dan MGR telah mengakuisisi saham tambahan di PETS sehingga kepemilikan efektif MGR pada PETS menjadi 99,99%. Seluruh transaksi ini diharapkan dapat mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka dan mendatangkan peluang pertumbuhan organik yang berkelanjutan di sektor pertambangan di Indonesia.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, cadangan bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

### **Biaya produksi**

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2024 adalah US\$1.350 hingga US\$1.500 per ounce emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$9.921 hingga US\$11.574 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, US\$10.200 hingga US\$12.200 per ton NPI untuk Smelter-Smelter RKEF, dan US\$13.040 hingga US\$15.040 per ton

HGNM untuk Konverter Nikel Matte. Pedoman biaya AISC pada tahun 2025 adalah US\$1.600 hingga US\$1.800 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$8.378 hingga US\$9.259 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, dan dibawah US\$11.200 per ton NPI untuk Smelter-Smelter RKEF, dan di bawah US\$13.500 per ton HGNM untuk Konverter Nikel Matte.

Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya pengolahan adalah biaya input, biaya upah pekerja, penggunaan reagen (pereaksi kimia) dan biaya listrik. Rasio pengupasan dapat memengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses cadangan bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar masing-masing tercatat 1,0x dan 10,2x untuk tahun 2024, dan 2,2x dan 6,1x untuk tahun 2025. Rasio pengupasan untuk Tambang SCM tercatat 0,14x untuk tahun 2024 dan 0,33x untuk tahun 2025.

BSI saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana Tambang Tujuh Bukit. SCM juga saat ini sedang dalam proses meningkatkan infrastruktur di area tambang, termasuk membangun sejumlah jalan ke area tambang, fasilitas pengangkutan bijih, dan peningkatan kapasitas penyimpanan bahan bakar cair, serta memperbaiki kualitas jalan angkut utama dari area tambang ke kawasan IMIP untuk meningkatkan akses dan efisiensi pengiriman ke Smelter-Smelter RKEF. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

### ***Beban eksplorasi***

Salah satu strategi utama Grup Merdeka adalah meningkatkan cadangan bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat memengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut meliputi antara lain, perizinan penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

### ***Beban bunga***

Grup Merdeka secara historis menggunakan sumber pendanaan eksternal terutama untuk membiayai kegiatan pengembangan aset dan proyek dalam portofolio Grup Merdeka, termasuk pembangunan infrastruktur penambangan beserta fasilitas pengolahannya, serta menyelesaikan akuisisi. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan pada tahun 2024 dan 2025. Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$395,0 juta.

### ***Perubahan kebijakan Pemerintah dan undang-undang***

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Walaupun kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terhadap industri pertambangan mineral dalam negeri pada umumnya

berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat, dari waktu ke waktu, mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup Merdeka.

Berikut adalah kebijakan dan peraturan Pemerintah yang dapat memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup Merdeka secara material:

#### *Larangan ekspor nikel*

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor mineral. Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor mineral yang belum diolah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2015, "**Permen ESDM No. 1/2014**"), termasuk ekspor bijih nikel kadar rendah, yang berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2014.

Pada tanggal 11 Januari 2017, Pemerintah Indonesia mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014 dan menunda tanggal efektif larangan ekspor bijih nikel (kadar nikel kurang dari 1,7%) melalui Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri ("**Permen ESDM No. 5/2017**"). Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017, pemegang IUP-OP diperbolehkan untuk mengekspor bijih nikel kadar rendah (kadar nikel kurang dari 1,7%) paling lama lima tahun sejak Permen ESDM No. 5/2017 berlaku efektif (sampai dengan tanggal 11 Januari 2022) dengan ketentuan pemegang IUP-OP tersebut telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Ketentuan ini secara umum masih sama dengan Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014. Lebih lanjut, Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017 diganti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 25/2018**") yang secara umum memuat ketentuan yang sama dengan Permen ESDM No. 5/2017. Lebih lanjut, Permen ESDM No. 25/2018 diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2018, namun tidak terdapat perubahan pada ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel berdasarkan peraturan tersebut. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 11/2019**") yang berlaku pada 1 Januari 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permen ESDM No. 25/2018 dan menghapus ketentuan yang memperbolehkan bijih nikel kadar rendah dengan kandungan nikel <1,7% untuk diekspor. Perubahan peraturan tersebut menambahkan ketentuan larangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% dengan membatasi tanggal terakhir rekomendasi ekspor dari ESDM hingga tanggal 31 Desember 2019. Sebagai akibatnya, hanya nikel dengan kadar tertentu atau nikel yang telah diproses dan dimurnikan yang memenuhi persyaratan pemrosesan minimum dapat memperoleh rekomendasi ekspor. Larangan ekspor bijih nikel ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Permen ESDM No. 25/2018 telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 17/2020**"), namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan amendemen tersebut. Saat ini, Permen ESDM No. 17/2020 tersebut juga telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan Permen ESDM No. 11/2019.

#### *Perpajakan*

Beberapa Perusahaan Anak dalam Grup Merdeka telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk investasi modal spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan berhak untuk mendapatkan (i) 100% pengurangan laba kena pajak bersih selama: (a) tujuh tahun untuk BSID, CSID, ZHN, MTI; dan (b) lima tahun untuk HNMI, yang terhitung sejak Perusahaan Anak tersebut memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan

Direktorat Jenderal Pajak (“**DJP**”) tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; (ii) 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun yang dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada butir (i); dan (iii) pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Perusahaan Anak tersebut untuk jangka waktu sesuai pada butir (i). Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Perusahaan Anak dalam Grup Merdeka berakhir atau dicabut atau apabila Grup Merdeka tidak berhasil memenuhi syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka.

#### *Royalti Pemerintah*

Grup Merdeka diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Pemerintah berdasarkan jenis dan jumlah mineral yang diproduksi. Biaya royalti tersebut wajib disetorkan langsung ke kas negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk billing/tagihan provisional sebelum komoditas tambang mineral berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral. Pada tanggal 11 April 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**PP No. 19/2025**”) yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2025 dan mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Melalui PP No. 19/2025, pemegang IUP-OP, dalam hal ini BSI, BTR dan SCM, diwajibkan untuk membayar royalti ke Pemerintah sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan tarif royalti yang lebih tinggi untuk komoditas utama Grup Merdeka yaitu emas, perak, tembaga bijih nikel dan produk pemurnian dalam bentuk NPI dan nikel matte. Tarif royalti ditetapkan secara progresif berdasarkan Harga Mineral Acuan (“**HMA**”) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap periodenya.

(a) Untuk emas, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < US\$1.800$  dikenakan tarif 7% dari harga per *troy ounce*;
- $US\$1.800 \leq HMA < US\$2.000$  dikenakan tarif 10% dari harga per *troy ounce*;
- $US\$2.000 \leq HMA < US\$2.200$  dikenakan tarif 11% dari harga per *troy ounce*;
- $US\$2.200 \leq HMA < US\$2.500$  dikenakan tarif 12% dari harga per *troy ounce*;
- $US\$2.500 \leq HMA < US\$2.700$  dikenakan tarif 14% dari harga per *troy ounce*;
- $US\$2.700 \leq HMA < US\$3.000$  dikenakan tarif 15% dari harga per *troy ounce*;
- $HMA \geq US\$3.000$  dikenakan tarif 16% dari harga per *troy ounce*.

(b) Untuk perak, dikenakan tarif 5% dari harga per *troy ounce*.

(c) Untuk tembaga, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < US\$7.000$  dikenakan tarif 10,00% dari harga per ton;
- $US\$7.000 \leq HMA < US\$8.500$  dikenakan tarif 13% dari harga per ton;
- $US\$8.500 \leq HMA < US\$10.000$  dikenakan tarif 15% dari harga per ton;
- $HMA \geq US\$10.000$  dikenakan tarif 17% dari harga per ton.

(d) Untuk bijih nikel, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < US\$18.000$  dikenakan tarif 14,00% dari harga per ton;
- $US\$18.000 \leq HMA < US\$21.000$  dikenakan tarif 15,00% dari harga per ton;
- $US\$21.000 \leq HMA < US\$24.000$  dikenakan tarif 16,00% dari harga per ton;
- $US\$24.000 \leq HMA < US\$31.000$  dikenakan tarif 18,00% dari harga per ton;
- $HMA \geq US\$31.000$  dikenakan tarif 19,00% dari harga per ton.

- (e) Untuk bijih nikel kadar Ni  $\leq 1,5\%$  sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri, dikenakan tarif 2,00% dari harga per ton:
- (f) Untuk NPI, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:
- HMA < US\$18.000 dikenakan tarif 5,00% dari harga per ton;
  - US\$18.000  $\leq$  HMA < US\$21.000 dikenakan tarif 5,50% dari harga per ton;
  - US\$21.000  $\leq$  HMA < US\$24.000 dikenakan tarif 6,00% dari harga per ton;
  - US\$24.000  $\leq$  HMA < US\$31.000 dikenakan tarif 6,50% dari harga per ton;
  - HMA  $\geq$  US\$31.000 dikenakan tarif 7,00% dari harga per ton.
- (g) Untuk nikel matte, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:
- HMA < US\$18.000 dikenakan tarif 3,50% dari harga per ton;
  - US\$18.000  $\leq$  HMA < US\$21.000 dikenakan tarif 4,00% dari harga per ton;
  - US\$21.000  $\leq$  HMA < US\$24.000 dikenakan tarif 4,50% dari harga per ton;
  - US\$24.000  $\leq$  HMA < US\$31.000 dikenakan tarif 5,00% dari harga per ton;
  - HMA  $\geq$  US\$31.000 dikenakan tarif 5,50% dari harga per ton.

Pada bulan April 2026, Pemerintah mengeluarkan Kepmen ESDM No. 144.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mengatur metodologi perhitungan Harga Patokan Mineral (“**HPM**”) nikel yang baru dan lebih komprehensif. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perhitungan HPM tersebut memperhitungkan nilai ekonomis mineral ikutan yang terkandung dalam bijih nikel, seperti Besi (Fe), Kobalt (Co), dan Kromium (Cr). HPM yang ditetapkan berdasarkan metodologi baru tersebut menjadi salah satu dasar dalam perhitungan kewajiban royalti dan perpajakan yang berlaku bagi pelaku usaha pertambangan nikel, termasuk SCM. Penerapan metodologi HPM yang baru berpotensi meningkatkan nilai HPM yang menjadi dasar pengenaan royalti dan kewajiban perpajakan tertentu, terutama bagi tambang yang memiliki kandungan mineral ikutan dengan nilai ekonomis yang signifikan. Sebagai akibatnya, hal ini dapat meningkatkan beban royalti sehingga memengaruhi keuntungan, arus kas dan biaya operasional bagi SCM.

#### *Devisa Hasil Ekspor dari Barang Sumber Daya Alam (“**DHE SDA**”)*

Dalam hal Grup Merdeka melakukan penjualan ekspor, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“**PP No. 8/2025**”), Grup Merdeka diwajibkan untuk menempatkan seluruh DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebesar 100% dan paling singkat 12 bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA. DHE SDA yang telah ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam PP No. 8/2025. Ketentuan ini diperkirakan dapat menambah beban Grup Merdeka karena harus menyediakan modal kerja tambahan dalam periode tersebut.

#### *Penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar*

Pada tanggal 17 November 2025, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (“**PMK No. 80/2025**”) yang mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2025. PMK No. 80/2025 mengatur bahwa barang ekspor berupa emas dapat dikenakan bea keluar sebesar 7,5% sampai dengan 15% tergantung jenis produk emas yang diekspor dan harga referensi emas yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Perdagangan. Tarif tertinggi dikenakan pada produk dengan tingkat pengolahan lebih rendah seperti *dore*. Penerapan PMK No. 80/2025 diperkirakan dapat menambah beban ekspor untuk produk emas yang dihasilkan Grup Merdeka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi profitabilitas, arus kas, dan hasil usaha Grup Merdeka. Grup Merdeka berencana untuk melakukan seluruh penjualan emas pada tahun 2026 ke pasar domestik sehingga Perseroan tidak memperkirakan adanya dampak material terhadap kinerja keuangan maupun hasil operasional Grup Merdeka akibat penerapan ketentuan bea keluar tersebut.

### *Kebijakan satu pintu ekspor*

Pada bulan Mei 2026, Pemerintah mengumumkan kewajiban ekspor seluruh komoditas sumberdaya alam (“SDA”) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (“PT DSI”). Implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, yang berlaku sejak tanggal 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan pemilik barang masih bertransaksi langsung dengan pembeli dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir. Dalam skema ini, PT DSI akan memperoleh hak akses *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA), namun pengoperasian modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang. Selain itu, pemenuhan kewajiban terkait perizinan, pembayaran pungutan dan perpajakan tetap dilakukan oleh perusahaan atas nama eksportir. Selanjutnya, pada tahap kedua yang direncanakan mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2027, kewajiban ekspor SDA strategis melalui PT DSI akan diterapkan secara penuh. Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir utama yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor. Grup Merdeka saat ini masih melakukan kajian dan evaluasi lebih lanjut terhadap potensi dampak kebijakan tersebut terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

### *Nilai tukar mata uang*

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dapat memengaruhi hasil kegiatan operasi Grup Merdeka. Grup Merdeka memperoleh pendapatan dalam Dolar AS untuk penjualan ke luar negeri dan pendapatan dalam Rupiah untuk penjualan di dalam negeri, sementara sebagian besar biaya dalam mata uang Rupiah, sehingga memberikan Grup Merdeka lindung nilai alami terhadap fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS sampai dengan nilai tertentu. Sebagian pinjaman Grup Merdeka juga dilakukan dalam Dolar AS. Lebih lanjut, mata uang pelaporan Perseroan saat ini dilakukan dalam Dolar AS. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dapat memengaruhi pendapatan dan biaya Perseroan dalam Dolar AS sehingga dapat mengakibatkan penurunan laba setelah pajak Grup Merdeka dalam Dolar AS.

## **2. Hasil kegiatan usaha**

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024***

*Pendapatan usaha.* Pendapatan usaha Grup Merdeka mengalami penurunan sebesar 15,4% menjadi US\$1.894,8 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$2.239,0 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh berkurangnya kontribusi dari Grup MBMA sebesar US\$410,2 juta dan Tambang Tembaga Wetar sebesar US\$29,4 juta. Penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh kenaikan kontribusi yang signifikan dari Tambang Emas Tujuh Bukit sebesar US\$66,3 juta, serta pendapatan lain-lain dari jasa konstruksi kepada pihak ketiga sebesar US\$29,0 juta.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Tambang Emas Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Emas Tujuh Bukit meningkat sebesar 25,4% menjadi US\$327,4 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$261,1 juta pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata emas sepanjang tahun 2025 menjadi US\$3.138 per *ounce* dibandingkan harga jual rata-rata emas pada tahun 2024 sebesar US\$2.371 per *ounce*. Selama tahun 2025, atas sejumlah 32.000 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$25,3 juta. Seluruh penjualan selama tahun 2025 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).
- *Tambang Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Tembaga Wetar turun sebesar 22,1% menjadi US\$103,4 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$132,8 juta pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan katoda tembaga sebesar 24,8% menjadi 10.717 ton sejalan dengan penurunan volume produksi sebesar 25,6% menjadi 10.454 ton. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama tahun 2025 dilakukan kepada Mitsui, Tennant Metals dan PT Karya Sumiden Indonesia.

- *Grup MBMA.* Pendapatan Grup Merdeka dari Grup MBMA menurun sebesar 22,2% menjadi US\$1.434,5 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$1.844,7 juta pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh (i) penurunan pendapatan usaha dari penjualan nikel matte sebesar US\$453,5 juta sejalan dengan strategi Grup MBMA untuk lebih berfokus pada produksi NPI yang memiliki margin lebih tinggi; dan (ii) penurunan pendapatan usaha dari penjualan NPI sebesar US\$110,1 juta sejalan dengan penurunan volume produksi sebagai dampak dari kegiatan pemeliharaan terjadwal di Smelter RKEF ZHN dan BSID pada kuartal pertama dan kedua tahun 2025. Penurunan ini sebagian diimbangi oleh kenaikan penjualan bijih limonit sebesar US\$75,2 juta. Sebagian besar penjualan Grup MBMA dilakukan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Huayue Nickel Cobalt, Mercuria Dry Bulk Pte. Ltd, dan PT CNGR Ding Xing New Energy.
- *Lainnya.* Pendapatan Grup Merdeka meningkat sebesar 7.228,9% menjadi US\$29,4 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$0,4 juta pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari penyediaan jasa konstruksi kepada pihak ketiga.

*Beban pokok pendapatan.* Beban pokok pendapatan turun sebesar 18,6% menjadi US\$1.678,4 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$2.062,6 juta pada tahun 2024, sejalan dengan penurunan aktivitas operasional secara konsolidasi, khususnya Grup MBMA seiring dengan penyesuaian volume produksi dan penjualan. Biaya kas dan AISC pada tahun 2025 masing-masing mencapai US\$1.409 dan US\$1.827 per ounce emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$6.283 dan US\$8.951 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, US\$9.406 dan US\$9.778 per ton NPI untuk Smelter-Smelter RKEF, dan US\$13.157 dan US\$13.199 per ton HGNM untuk Konverter Nikel Matte. Biaya kas untuk Tambang SCM pada tahun 2025 adalah US\$10,0 dan US\$23,8 per ton masing-masing untuk bijih nikel limonit dan saprolit.

*Biaya pertambangan.* Biaya pertambangan meningkat sebesar 14,5% menjadi US\$193,5 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$169,0 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan aktivitas penambangan Tambang SCM, sejalan dengan kenaikan produksi untuk bijih limonit dan saprolit secara tahunan.

*Biaya pengolahan.* Biaya pengolahan turun sebesar 35,3% menjadi US\$1.030,2 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$1.591,8 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan biaya pengolahan Grup MBMA sejalan dengan penurunan volume produksi HGNM sebagai bagian dari langkah strategis untuk memprioritaskan operasi NPI yang memiliki margin yang lebih tinggi selama kuartal kedua dan ketiga tahun 2025.

*Beban penyusutan.* Beban penyusutan meningkat sebesar 1,9% menjadi US\$152,4 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$149,6 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan *life of mine* Tambang Tembaga Wetar, serta kenaikan produksi bijih limonit dan saprolit pada Tambang SCM, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan *life of mine* Tambang Emas Tujuh Bukit.

*Beban amortisasi.* Beban amortisasi meningkat sebesar 22,2% menjadi US\$70,6 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$57,8 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh properti pertambangan Tambang Tembaga Wetar yang telah habis ditambang pada area Partolang dan Lerokis.

*Beban overhead.* Beban overhead meningkat sebesar 85,8% menjadi US\$79,5 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$42,8 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya overhead sehubungan dengan penyediaan jasa konstruksi kepada pihak ketiga.

*Biaya pemurnian.* Biaya pemurnian meningkat sebesar 16,3% menjadi US\$1,8 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$1,5 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan volume pengiriman emas untuk proses pemurnian.

*Royalti.* Royalti meningkat sebesar 88,1% menjadi US\$113,7 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$60,5 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh tarif royalti progresif berdasarkan HMA yang efektif di bulan April 2025 serta kenaikan harga jual rata-rata emas dan nikel selama tahun berjalan.

*Persediaan.* Saldo akhir persediaan turun sebesar 8,0% menjadi US\$420,8 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$457,3 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan persediaan NPI sejalan dengan penurunan volume produksi sebagai dampak dari kegiatan pemeliharaan terjadwal di Smelter RKEF ZHN dan BSID pada kuartal pertama dan kedua tahun 2025.

*Laba kotor.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka meningkat sebesar 22,7% menjadi US\$216,4 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya sebesar US\$176,4 juta pada tahun 2024. Margin laba kotor pada tahun 2025 meningkat menjadi 11,4% dari sebelumnya 7,9% pada tahun 2024.

*Beban penjualan dan pemasaran.* Beban penjualan dan pemasaran meningkat sebesar 37,9% menjadi US\$4,9 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$3,6 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh beban penjualan dan pemasaran atas Grup MBMA.

*Beban umum dan administrasi.* Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 20,5% menjadi US\$64,8 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$53,8 juta pada tahun 2024.

*Gaji dan tunjangan.* Gaji dan tunjangan turun sebesar 2,8% menjadi US\$23,5 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$24,1 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh insentif yang lebih besar pada tahun 2024.

*Biaya profesional.* Biaya profesional meningkat sebesar 27,4% menjadi US\$17,2 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$13,5 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan penggunaan jasa konsultan untuk mendukung operasional Grup Merdeka.

*Biaya pengembangan komunitas.* Biaya pengembangan komunitas meningkat sebesar 610,9% menjadi US\$7,7 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$1,1 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh program-program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh Grup MGR guna mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah operasional tambang.

*Penyusutan.* Penyusutan meningkat sebesar 7,0% menjadi US\$3,1 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$2,9 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh peningkatan atas penyusutan perlengkapan komputer terkait penambahan *software* selama tahun berjalan.

*Lain-lain.* Lain-lain meningkat sebesar 9,6% menjadi US\$13,3 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$12,2 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pajak daerah dan biaya pajak yang tidak dapat dikreditkan oleh Grup Merdeka.

*Laba usaha.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka meningkat sebesar 23,3% menjadi US\$146,7 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$119,0 juta pada tahun 2024. Margin laba usaha pada tahun 2025 meningkat menjadi 7,7% dari sebelumnya 5,3% pada tahun 2024.

*Pendapatan keuangan.* Pendapatan keuangan meningkat sebesar 2,7% menjadi US\$11,7 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$11,4 juta pada tahun 2024, terutama berasal dari pendapatan bunga atas penempatan kas di bank.

*Beban keuangan.* Beban keuangan meningkat sebesar 9,2% menjadi US\$128,7 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$117,8 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi dan sukuk secara keseluruhan yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan Grup Merdeka.

*Pendapatan lain-lain - bersih.* Pendapatan lain-lain - bersih turun sebesar 71,7% menjadi US\$2,6 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$9,1 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh beban pajak saham pendiri sehubungan dengan penawaran umum saham perdana MGR di tahun 2025.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka meningkat sebesar 48,7% menjadi US\$32,2 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya sebesar US\$21,7 juta pada tahun 2024.

*Beban pajak penghasilan.* Beban pajak penghasilan Grup Merdeka meningkat sebesar 35,4% menjadi sebesar US\$16,1 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya sebesar US\$11,9 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan manfaat pajak tangguhan Perusahaan Anak.

*Laba tahun berjalan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan meningkat sebesar 64,8% menjadi US\$16,2 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$9,8 juta pada tahun 2024.

*Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih.* Grup Merdeka mencatatkan penghasilan komprehensif lain - bersih sebesar US\$3,8 juta pada tahun 2025 dibandingkan rugi komprehensif lain sebesar US\$0,3 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh keuntungan dari selisih kurs penjabaran laporan keuangan serta keuntungan dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai yang ditetapkan dalam rangka lindung nilai arus kas.

*Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 97,7% menjadi US\$20,0 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$10,1 juta pada tahun 2024.

### **3. Aset, liabilitas dan ekuitas**

#### ***Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024***

##### ***Aset***

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 9,0% menjadi US\$5.707,4 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$5.237,1 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh investasi berkelanjutan pada aset tetap, termasuk pengembangan infrastruktur pertambangan dan fasilitas pengolahan seperti AIM I dan fasilitas HPAL, piutang usaha serta investasi pada entitas asosiasi.

##### **Aset lancar**

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 14,0% dari US\$1.399,8 juta dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$1.227,6. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha pihak ketiga sebesar US\$153,0 juta dan taksiran pengembalian pajak sebesar US\$119,9 juta, yang sebagian diimbangi oleh penurunan kas dan bank sebesar US\$96,1 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup Merdeka mencatatkan persediaan barang jadi sebesar US\$129,9 juta, sebagian besar terdiri dari emas batangan dan butiran sebanyak 17.204 *ounce*, katoda tembaga sebanyak 1.210 ton, dan bijih nikel sebanyak 5,1 juta wmt. Persediaan barang jadi ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$180,4 juta dengan asumsi harga emas US\$4.308 per *ounce*, harga tembaga US\$12.504 per ton, dan harga bijih nikel US\$18 per wmt pada tanggal 31 Desember 2025.

##### **Aset tidak lancar**

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 7,4% dari US\$4.307,6 juta dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$4.009,5. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan aset tetap sebesar US\$298,4 juta dan investasi pada entitas asosiasi sebesar US\$68,8 juta.

## ***Liabilitas***

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 19,9% menjadi US\$2.782,6 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$2.320,5 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain, penerbitan obligasi dan sukuk selama tahun 2025, pinjaman dan fasilitas kredit bank, liabilitas sewa, serta utang dividen.

### Liabilitas jangka pendek

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 0,7% dari US\$1.120,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$1.112,4 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas kontrak sehubungan dengan penjualan emas dan jasa konstruksi sebesar US\$82,7 juta, peningkatan utang lain-lain sebesar US\$46,5 juta, serta kenaikan utang dividen sebesar US\$15,8 juta. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan pinjaman dan fasilitas kredit bank jangka pendek sebesar US\$20,1 juta dan penurunan obligasi dan sukuk bagian lancar sebesar US\$108,3 juta.

### Liabilitas jangka panjang

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 37,6% dari US\$1.662,5 juta dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$1.208,1 juta. Peningkatan ini terutama sehubungan dengan penerbitan obligasi dan sukuk sepanjang tahun 2025 sebesar US\$344,6 juta, serta peningkatan pinjaman dan fasilitas kredit bank jangka panjang sebesar US\$92,5 juta.

## ***Ekuitas***

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 0,3% menjadi US\$2.924,9 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$2.916,6 juta. Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kepentingan non-pengendali seiring pelaksanaan penawaran umum perdana MGR, yang diimbangi dengan transaksi pembayaran saham treasury Perusahaan Anak dan akuisisi tambahan saham MGR dari kepentingan non-pengendali, distribusi dividen, serta pengurangan modal Perusahaan Anak yang dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali.

## **4. Likuiditas dan sumber pendanaan**

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga, dan pinjaman pihak berelasi. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari Pasar Modal. Selama tahun 2025, Grup Merdeka telah menghimpun pendanaan dari Pasar Modal melalui penerbitan obligasi dan sukuk masing-masing sebesar US\$631,0 juta dan US\$206,4 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup Merdeka memiliki sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dan setara kas tercatat sebesar US\$354,8 juta, dan sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$395,0 juta.

Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, termasuk arus kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari Obligasi ini, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup Merdeka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Grup Merdeka akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui Pasar Modal. Kemampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup

Merdeka serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024***

***Arus kas dari aktivitas operasi***

Pada tahun 2025, kas bersih yang diperoleh Grup Merdeka dari aktivitas operasi mencapai US\$263,8 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$1.850,5 juta. Hal ini sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$1.318,9 juta, pembayaran royalti sebesar US\$113,7 juta dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar US\$98,4 juta.

Pada tahun 2024, kas bersih yang diperoleh Grup Merdeka dari aktivitas operasi mencapai US\$149,1 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$2.190,8 juta. Hal ini sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$1.848,0 juta, pembayaran royalti sebesar US\$60,5 juta dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar US\$87,0 juta.

Kenaikan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok, sejalan dengan penghentian sementara produksi HGNM pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2025 sebagai bagian dari langkah strategis untuk memprioritaskan operasi NPI dengan margin yang lebih tinggi. Produksi HGNM kemudian kembali dimulai pada bulan Oktober 2025.

***Arus kas dari aktivitas investasi***

Pada tahun 2025, kas bersih yang digunakan Grup Merdeka untuk aktivitas investasi mencapai US\$647,0 juta, terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$471,1 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan AIM I dan Proyek Emas Pani, penambahan investasi di Perusahaan Anak sebesar US\$63,3 juta yang sebagian besar merupakan penambahan investasi di MGR dan MEB, dan penambahan properti pertambangan sebesar US\$56,8 juta.

Pada tahun 2024, kas bersih yang digunakan Grup Merdeka untuk aktivitas investasi mencapai US\$430,7 juta, terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$362,7 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan AIM I dan Proyek Emas Pani, serta penambahan investasi di perusahaan anak sebesar US\$40,4 juta yang sebagian besar merupakan penambahan investasi di MEB dan MNEM.

Kenaikan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap sebesar US\$108,4 juta, penambahan properti pertambangan sebesar US\$30,3 juta, serta penambahan investasi pada perusahaan anak sebesar US\$61,3 juta.

***Arus kas dari aktivitas pendanaan***

Pada tahun 2025, kas bersih yang diperoleh Grup Merdeka dari aktivitas pendanaan mencapai US\$291,6 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan dari pinjaman bank sebesar US\$1.402,0 juta; (ii) penerimaan dari utang obligasi sebesar US\$631,0 juta; (iii) penerimaan dari sukuk sebesar US\$206,4 juta; dan (iv) penerimaan dari kepentingan non-pengendali sebesar US\$299,9 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran bank sebesar US\$1.325,0 juta; (ii) pembayaran utang obligasi sebesar US\$541,3 juta; (iii) pembayaran beban keuangan sebesar US\$155,7 juta; dan (iv) pembayaran atas saham treasury MGR sebesar US\$141,4 juta.

Pada tahun 2024, kas bersih yang diperoleh Grup Merdeka dari aktivitas pendanaan mencapai US\$224,1 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan dari utang obligasi sebesar US\$523,0 juta; (ii) penerimaan dari pinjaman bank sebesar US\$253,0 juta; dan (iii) penerimaan dari kepentingan non-pengendali sebesar

US\$159,8 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran utang obligasi sebesar US\$336,5 juta; (ii) pembayaran pinjaman bank sebesar US\$251,5 juta; dan (iii) pembayaran beban keuangan sebesar US\$144,3 juta.

Peningkatan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, terutama disebabkan oleh penerbitan sukuk sebesar US\$206,4 juta, setoran modal dari kepentingan non-pengendali sebesar US\$140,1 juta, dan penerimaan bersih dari pinjaman bank sebesar US\$75,5 juta. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan bersih pada pembayaran utang obligasi sebesar US\$96,7 juta, pembayaran saham treasury perusahaan anak sebesar US\$141,4 juta, pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali sebesar US\$45,6 juta, serta tidak adanya penerimaan dari penerbitan saham biasa pada tahun berjalan yang pada periode sebelumnya mencatat transaksi sebesar US\$50,4 juta.

## 5. Belanja modal

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Aset tetap dalam pembangunan	395.068.668	340.834.775
Aset eksplorasi dan evaluasi <sup>(1)</sup>	25.900.109	109.185.672
Properti pertambangan <sup>(2)</sup>	59.661.992	24.223.225
Lain-lain <sup>(3)</sup>	69.271.360	29.501.040
<b>Jumlah</b>	<b>549.902.129</b>	<b>503.744.712</b>

Catatan:

- (1) Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumberdaya mineral Grup Merdeka, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumberdaya mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
- (3) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.

### *Rencana belanja modal*

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$677 juta untuk tahun 2026, yang akan digunakan terutama untuk membiayai belanja modal Tambang Emas Pani dan AIM I, biaya eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit, belanja modal Tambang Emas Tujuh Bukit, Tambang Tembaga Wetar, serta sebagian biaya pembangunan infrastruktur di wilayah Tambang SCM.

Per 31 Desember 2025, Grup Merdeka telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$550,0 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$78 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal untuk konstruksi AIM I, Tambang Emas Pani dan Tambang Emas Tujuh Bukit. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan selesai direalisasi hingga tahun 2027. Pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi tersebut meliputi antara lain Tianhua Institute of Chemical, Guangdong Cbox Co. Ltd, PT Epiterma Mas Konstruksi, PT Sany Makmur Perkasa dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Dolar AS, Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup Merdeka berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

## **VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Maret 2026 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 tanggal 31 Desember 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasian, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 10 April 2026, MGR telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Bergulir MGR US\$150.000.000. Waktu jatuh tempo dari perjanjian fasilitas ini adalah 10 April 2027. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MGR telah melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas ini sebesar US\$120.000.000.
- Pada bulan April 2026, MBMA telah membayar seluruh pokok obligasi atas Obligasi III MBMA Seri A sebesar Rp824.950.000.000 (setara dengan US\$48.335.970).
- Pada bulan Mei 2026, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap IV dengan nilai pokok Rp5.000 miliar dalam tiga seri dengan jangka waktu terlama lima tahun sejak tanggal emisi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap IV sebesar Rp622,1 miliar dalam dua seri dengan jangka waktu terlama lima tahun sejak tanggal emisi.
- Pada tanggal 2 Juni 2026, BSI melakukan pembiayaan kembali pinjaman sebesar US\$60.000.000 atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000 yang awalnya jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2026 diperpanjang selama tiga bulan setelahnya.
- Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, PBT telah membayar sebagian pokok pinjaman sebesar US\$80.000.000 atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000.
- Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MBMA melakukan pembayaran lebih awal dan penarikan atas jumlah pokok pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir US\$250.000.000 masing-masing sebesar US\$150.000.000 dan US\$82.000.000.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 (“**Akta No. 121/2024**”). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan PMTHMETD II Tahap I.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 57 Perusahaan Anak dan delapan Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

#### 2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
Maret 2025	- Perseroan secara langsung dan tidak langsung melalui MMS melakukan investasi dengan mendirikan PT Merdeka Teknik Servis (“ <b>MTS</b> ”), yang selanjutnya menjadi Perusahaan Anak dengan kepemilikan Perseroan sejumlah 100%, dengan kepemilikan langsung sejumlah 0,02% dan kepemilikan tidak langsung melalui MMS sejumlah 99,98%.
September 2025	- Pada tanggal 23 September 2025, Perusahaan Anak Perseroan, MGR, resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
November 2025	- MBMA mengalihkan sahamnya di Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd dan Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd kepada pihak ketiga, sehingga Perseroan sudah tidak memiliki saham pada kedua perusahaan tersebut.
Desember 2025	- Perseroan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki dalam EFDL dan Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. (“ <b>MCGI</b> ”) kepada pihak ketiga, sehingga Perseroan sudah tidak memiliki saham dalam EFDL beserta dengan Perusahaan Anak EFDL dan MCGI.
Februari 2026	- Perseroan secara langsung dan tidak langsung melalui MKI melakukan investasi dengan mendirikan PT Merdeka Mining Nusantara (“ <b>MMN</b> ”), yang selanjutnya menjadi Perusahaan Anak dengan kepemilikan Perseroan sejumlah 100%, dengan kepemilikan langsung sejumlah 99,99% dan kepemilikan tidak langsung melalui MKI sejumlah 0,01%. - Grup MGR telah mencapai <i>first gold pour</i> pada tanggal 14 Februari 2026.

Tanggal	Keterangan
Maret 2026	- Pada tanggal 16 Maret 2026, MBMA menerbitkan Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan MBMA pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan mengacu Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan tanggal 20 Juli 2023 <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 29 Desember 2023 <i>juncto</i> Surat OJK S-102/D.04/2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan tanggal 17 September 2025. Pembelian kembali saham ini akan dilakukan untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) lembar saham dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya) dan periode pelaksanaan pembelian kembali akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama tiga bulan sejak 17 Maret 2026 sampai dengan 16 Juni 2026.
Mei 2026	- Pada tanggal 5 Mei 2026, Perseroan menerbitkan Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana Penawaran Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (“PMTHMETD IV”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.447.298.377 (dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor Perseroan, dengan nominal Rp20 (dua puluh Rupiah). Rencana PMTHMETD IV telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham independen pada RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026.

### 3. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Berdasarkan (i) Akta No. 121/2024, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham menjadi sebesar Rp489.459.675.420 yang terdiri dari 24.472.983.771 saham, melalui penerbitan 362.133.000 saham dalam rangka PMTHMETD II Tahap I, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	% <sup>(4)</sup>
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>		
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.739.493.062	94.789.861.240	19,366	19,408
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880	11,906
Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,462	7,478
PT Suwarna Arta Mandiri	1.337.254.738	26.745.094.760	5,464	5,476
Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,720	0,722
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284	0,285
Andrew Phillip Starkey	4.147.400	82.948.000	0,017	0,017
Albert Saputro	3.215.600	64.312.000	0,013	0,013
Titien Supeno	2.502.800	50.056.000	0,010	0,010
Jason Laurence Greive <sup>(1)</sup>	735.300	14.706.000	0,003	0,003
David Thomas Fowler <sup>(1)</sup>	379.100	7.582.000	0,002	0,002
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) <sup>(2)</sup>	13.352.707.632	267.054.152.640	54,561	54,680
	<b>24.419.624.171</b>	<b>488.392.483.420</b>	<b>99,782</b>	<b>100,000</b>
Saham treasuri <sup>(3)</sup>	53.359.600	1.067.192.000	0,218	-
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.472.983.771</b>	<b>489.459.675.420</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>45.527.016.229</b>	<b>910.540.324.580</b>		

Catatan:

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta berita acara atas RUPST Perseroan 2026, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk menerima pengunduran diri Jason Laurence Greive dan David Thomas Fowler sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor notaris.
- (2) Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%).
- (3) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
- (4) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

#### 4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	BSI	IUP-OP berdasarkan Izin No. 81200049129410023 yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (“ <b>Lembaga OSS</b> ”), berikut lampirannya, yakni Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Bumi Suksesindo (“ <b>IUP-OP 2025</b> ”).  Lampiran Kantor Cabang Administrasi Nomor Induk Berusaha (“ <b>NIB</b> ”) Berbasis Risiko No. 8120004912941 tanggal 10 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM.	IUP-OP 2025 berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2040. Berdasarkan IUP-OP 2025, IUP-OP milik BSI yang sebelumnya diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bumi Suksesindo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  NIB berlaku selama BSI menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	PT Damai Suksesindo (“ <b>DSI</b> ”)	IUP-Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan No. 188/930/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Damai Suksesindo tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi, sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Keputusan No. P2T/83/15.01/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur (“ <b>IUP-Eksplorasi DSI</b> ”).	IUP-Eksplorasi DSI berada dalam masa perpanjangan suspensi yang berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2026 berdasarkan Surat No. B-1382/MB.04/DJ B.M/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Persetujuan Perpanjangan Suspensi IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi PT Damai Suksesindo yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
3.	BKP	IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada Perseroan Terbatas Batutua Kharisma Permai di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Izin No. 81200130514090011 yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS (“ <b>IUP-OP Batuan BKP</b> ”).	IUP-OP Batuan BKP diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping. IUP-OP Batuan BKP berlaku selama lima tahun, atau sampai dengan tanggal 23 September 2030.
4.	MTI	NIB Berbasis Risiko No. 1207000311293 tanggal 19 Maret 2021 dengan perubahan ke-1 tanggal 15 Desember 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.  Izin No. 120700031129300025 tanggal 18 Desember 2025 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM.	NIB berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Izin ini berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	PT Lestari Nusa Jaya Semesta (“ <b>LNJS</b> ”)	NIB Berbasis Risiko No. 2104220034226 tanggal 21 April 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 21 April 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama LNJS menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	PT Konawe Cahaya Indonesia (“ <b>KCI</b> ”)	NIB Berbasis Risiko No. 2204220025014 tanggal 22 April 2022 dengan perubahan ke-4 tanggal 9 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama KCI menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	PT Cahaya Kapur Alfa (“ <b>CKA</b> ”)	NIB Berbasis Risiko No. 2104220038087 tanggal 21 April 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama CKA menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	PT Sulawesi Batu Kapur (“ <b>SBK</b> ”)	NIB Berbasis Risiko No. 2104220022188 tanggal 21 April 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 8 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama SBK menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
9.	MGR	NIB Berbasis Risiko No. 812005800721 tanggal 2 Agustus 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 16 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama MGR menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	PETS	NIB Berbasis Risiko No. 8120018240861 tanggal 6 Desember 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama PETS menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	GSM	NIB Berbasis Risiko No. 8120204961543 tanggal 14 September 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 29 Desember 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama GSM menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.	MMI	NIB Berbasis Risiko No. 3005220054569 tanggal 30 Mei 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama MMI menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.	PT Pani Industri Nusantara (“PIN”)	NIB Berbasis Risiko No. 0403250040746 tanggal 4 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama PIN menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.	PEG	NIB Berbasis Risiko No. 9120402202919 tanggal 21 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	NIB berlaku selama PEG menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.	MMS	NIB Berbasis Risiko No. 8120410061663 tanggal 16 Oktober 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 30 September 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama MMS menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.	MTS	NIB Berbasis Risiko No. 2804250061365 tanggal 28 April 2025 dengan perubahan ke-2 tanggal 23 September 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama MTS menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.	MMN	NIB Berbasis Risiko No. 2002260086576 tanggal 20 Februari 2026, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama MMN menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.	PT Mentari Alam Persada (“MAP”)	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A.738/AL.308/DJPL tanggal 22 April 2026 tentang Persetujuan Penetapan Penggunaan Terminal Khusus MAP di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum.	Persetujuan tersebut bersifat sementara dan diberikan selama 2 tahun.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

## 5. Perjanjian-perjanjian penting

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

Berikut disampaikan tambahan dan/atau perubahan perjanjian (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, termasuk perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Anak yang mulai beroperasi sejak periode tersebut:

## 5.1. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak terafiliasi

### a. Perjanjian pinjam meminjam

#### Grup MBMA

##### MBMA

- Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Oktober 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 11 Maret 2026 (dan efektif sejak tanggal 17 Oktober 2025), yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan BPI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan BPI karena MBMA dan BPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BPI setuju untuk menyediakan kepada MBMA dana pembiayaan sejumlah maksimum US\$8.000.000. Pinjaman akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari MBMA dan mendukung kegiatan usaha perusahaan anak atau entitas asosiasi dari MBMA dengan cara penyediaan utang, penyetoran modal dan/atau uang muka setoran modal. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai perjumlahan dari rata-rata tarif SOFR harian selama periode bunga ditambah margin 4,75%. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal yang jatuh pada 12 bulan sejak tanggal efektif Amendemen Pertama tanggal 11 Maret 2026, yakni 31 Oktober 2026.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar nihil.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 28 Maret 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga tanggal 27 Maret 2026, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan BPI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan BPI karena MBMA dan BPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BPI setuju untuk menyediakan kepada MBMA dana pembiayaan sejumlah maksimum US\$70.000.000 atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya. Pinjaman akan digunakan untuk keperluan umum MBMA. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai perjumlahan dari rata-rata tarif SOFR harian selama periode bunga ditambah margin 4,75%. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah pada tanggal 31 Oktober 2026.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar nihil.

##### Tambang SCM

- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 21 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama tanggal 14 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan SCM karena MBMA dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA menyediakan kepada SCM pinjaman sejumlah US\$35.955.000. SCM akan menggunakan pinjaman tersebut untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan SCM. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari rata-rata suku bunga 180 hari SOFRAI untuk setiap periode bunga ditambah dengan margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun sejak tanggal 21 September 2023 atau waktu lainnya yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh MBMA dan SCM.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$25.688.700.

- Perjanjian Pinjaman tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan SCM karena MBMA dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA menyediakan kepada SCM pinjaman sejumlah maksimal US\$51.000.000. SCM akan menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan SCM, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan korporasi umum termasuk untuk keperluan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja SCM,

dan keperluan-keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan SCM. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari SOFRAI dan margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun sejak tanggal 12 Desember 2025 atau waktu lainnya yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh MBMA dan SCM.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$21.543.000.

#### Smelter-Smelter RKEF

- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan ZHN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan ZHN karena MIN dan ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan kepada ZHN pinjaman sejumlah US\$46.693.200. ZHN akan menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional ZHN. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai penjumlahan dari rata-rata suku bunga SOFRAI 6 bulan untuk setiap periode bunga ditambah dengan margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun sejak tanggal 30 September 2025.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar nihil.

- Perjanjian Pinjaman SCM-CSI No. 05/SCM/XII/2020 tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Keempat yang berlaku efektif pada 31 Desember 2025, yang dibuat oleh SCM dengan CSID. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan CSID karena SCM dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, SCM sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CSID sejumlah Rp38.023.840.500 untuk mendukung operasional CSID. Pinjaman ini dikenakan tanpa bunga. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah pada tanggal 31 Desember 2026.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar Rp38.023.840.500.

#### Konverter Nikel Matte

- Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan HNMI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan HNMI karena MBMA dan HNMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA menyediakan kepada HNMI pinjaman sejumlah maksimal US\$9.000.000. HNMI akan menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan HNMI, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan korporasi umum termasuk untuk keperluan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja HNMI, dan keperluan-keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan HNMI. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari SOFRAI dan margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun sejak tanggal 15 Desember 2025 atau waktu lainnya yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh MBMA dan HNMI.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$9.000.000.

#### AIM I

- Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MTI karena MBMA dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada MTI dengan nilai total sampai dengan US\$400.000.000. Dana pembiayaan tersebut ditujukan untuk pembayaran kembali atas utang MTI berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 serta untuk keperluan korporasi umum MTI, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran modal dan operasional dan modal kerja. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai SOFR 3-bulan ditambah dengan margin 5,26% per tahun. Terdapat opsi bagi MTI untuk melakukan pengembalian dana

pembiayaan melalui mekanisme saling hapus (*set-off*) antara dana pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada MTI, dengan segala bentuk pengeluaran yang sebelumnya dikeluarkan oleh MTI untuk Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian, yaitu tanggal 30 Juni 2025, dan akan berakhir pada lima tahun sejak tanggal perjanjian ini atau tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$186.590.000.

- Akad Mudharabah yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 31 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MTI karena MBMA dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan akad mudharabah ini, MBMA setuju untuk menyalurkan dana sukuk mudharabah kepada MTI untuk dikelola sebesar jumlah dalam Dolar Amerika Serikat yang setara dengan US\$36.804.511. Dana sukuk mudharabah tersebut akan digunakan untuk kegiatan usaha MTI yaitu untuk menggantikan dana yang diperoleh dari Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Akad ini membagikan nisbah bagi hasil kegiatan usaha sebesar 8% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi/proyeksi bagi hasil sekitar sebesar ekuivalen SOFR 3-bulan ditambah margin 5,26% per tahun. Akad ini berlaku sejak tanggal akad, yaitu tanggal 30 Juni 2025, dan akan berakhir pada 30 Juni 2030.

Dana sukuk mudharabah telah disalurkan seluruhnya, sehingga jumlah dana sukuk mudharabah pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$36.804.511.

- Akad Mudharabah yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2025, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 31 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MTI karena MBMA dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan akad mudharabah ini, MBMA setuju untuk menyalurkan dana sukuk mudharabah kepada MTI untuk dikelola sebesar jumlah US\$108.510.000, yang dikurangi dengan biaya-biaya emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap II, yang dihitung berdasarkan nilai kurs jual yang berlaku pada saat pencairan dana pembiayaan mudharabah tersebut kepada MTI. Dana sukuk mudharabah tersebut akan digunakan untuk kegiatan usaha MTI yaitu untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman yang sebelumnya diterima oleh MTI berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Akad mudharabah ini membagikan nisbah bagi hasil kegiatan usaha sebesar 23% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi/proyeksi bagi hasil sekitar sebesar ekuivalen Term SOFR 3-bulan ditambah margin 5,26% per tahun. Akad mudharabah ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2025, dan akan berakhir pada 30 Juni 2030.

Dana sukuk mudharabah telah disalurkan seluruhnya, sehingga jumlah dana sukuk mudharabah pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$108.510.000.

- Akad Mudharabah yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MTI karena MBMA dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan akad mudharabah ini, MBMA setuju untuk menyalurkan dana sukuk mudharabah kepada MTI untuk dikelola sebesar jumlah Rp1.000.000.000.000, yang dikurangi dengan biaya-biaya emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap III, yang dihitung berdasarkan nilai kurs jual yang berlaku pada saat pencairan dana pembiayaan mudharabah tersebut kepada MTI. Dana sukuk mudharabah tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dana yang ditanggung oleh MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor, serta sisanya untuk keperluan

korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak. Fasilitas pinjaman yang sebelumnya diterima oleh MTI adalah berdasarkan Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 29 Juli 2022 dengan nilai total dana pembiayaan sampai dengan US\$50.000.000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 30 Juni 2023 antara MTI dengan MDKA sebagai kreditur. Akad mudharabah ini membagikan nisbah bagi hasil kegiatan usaha sebesar 13% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi/proyeksi bagi hasil sekitar sebesar ekuivalen Term SOFR 3-bulan ditambah margin 5,26% per tahun. Akad mudharabah ini berlaku sejak tanggal 15 Desember 2025, dan akan berakhir pada 31 Desember 2030.

Dana sukuk mudharabah telah disalurkan seluruhnya, sehingga jumlah dana sukuk mudharabah pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$59.544.600.

### **Tambang Emas Pani**

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 26 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan GSM karena MGR dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR setuju untuk menyediakan kepada GSM suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$120.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan GSM untuk tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, serta modal kerja GSM, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan GSM. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Agustus 2029. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar: (i) LIBOR 3-bulan ditambah dengan margin 5,9% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; (ii) Term SOFR 3-bulan pada hari terakhir hari jangka waktu bunga sebelumnya ditambah margin (a) 6,16% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 untuk setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 namun sebelum tanggal amendemen ketiga; dan (b) 6,26% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 untuk jangka waktu bunga terhitung sejak tanggal amendemen ketiga; atau (iii) Term SOFR 3-bulan pada (a) setiap tanggal pencairan dana pembiayaan tersebut; dan (b) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya ditambah dengan margin 6,16% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang dari setiap dana pembiayaan baru yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023 dan margin 6,26% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan baru yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023 untuk jangka waktu bunga terhitung sejak tanggal amendemen ketiga. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh GSM.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$72.500.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 7 September 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 15 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan MMI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan MMI karena MGR dan MMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR setuju untuk menyediakan kepada MMI suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah seluruhnya sebesar US\$50.000.000 yang dibagi menjadi dana pembiayaan I dan II, yang masing-masing akan digunakan oleh MMI dengan detail sebagai berikut: (i) dana pembiayaan I akan digunakan untuk melakukan pelunasan atas komitmen yang telah disediakan berdasarkan Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 3 Mei 2023 yang dibuat oleh dan antara MMI dan Perseroan, beserta dengan segala biaya yang timbul dari pelunasan tersebut; dan (ii) dana pembiayaan II akan digunakan MMI untuk keperluan korporasi umum, termasuk pengeluaran modal, pengeluaran operasional dan modal kerja yang dibutuhkan MMI, meliputi antara lain pembayaran-pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-

konsultan, serta tujuan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan usaha MMI. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Agustus 2029. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar Term SOFR 3-bulan pada (a) setiap tanggal pencairan dana pembiayaan terkait; dan (b) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya, serta ditambah margin sebesar (i) 6,16% per tahun untuk jangka waktu bunga sebelum tanggal amandemen pertama; dan (ii) 6,26% per tahun untuk jangka waktu bunga terhitung sejak tanggal amandemen pertama.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$7.500.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 21 Agustus 2024, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan PETS karena MGR dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR setuju untuk menyediakan kepada PETS suatu fasilitas pinjaman dalam bentuk dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$200.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan PETS untuk keperluan korporasi umum, termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, serta modal kerja PETS, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PETS. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tahun kelima sejak tanggal perjanjian, yaitu 21 Agustus 2024 dan akan berakhir pada tanggal yang jatuh pada tahun kelima sejak tanggal perjanjian ini. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR 3-bulan pada (i) setiap tanggal pencairan dana pembiayaan terkait; dan (ii) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya dan ditambah margin 6,26% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PETS.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$61.877.567.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 23 Agustus 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama terhadap Perjanjian Utang Piutang tanggal 18 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan PBT karena MGR dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR setuju untuk menyediakan kepada PBT suatu fasilitas pinjaman dalam bentuk dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$175.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan PBT untuk keperluan korporasi umum, termasuk pengeluaran modal, pengeluaran operasional dan modal kerja PBT, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBT. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tahun kelima sejak tanggal perjanjian, yaitu 23 Agustus 2024 dan akan berakhir pada tanggal yang jatuh pada tahun kelima sejak tanggal perjanjian ini. Perjanjian ini dikenakan bunga (i) Term SOFR 3-bulan pada (a) setiap tanggal pencairan dana pembiayaan terkait; dan (b) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya; serta (ii) ditambah margin sebesar 6,26% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PBT.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$2.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 3 Oktober 2024, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan PEG. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan PEG karena MGR dan PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR setuju untuk menyediakan kepada PEG suatu fasilitas pinjaman dalam bentuk dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$2.500.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan oleh PEG untuk tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan korporasi umum, termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, serta modal kerja PEG, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PEG. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tahun kelima sejak tanggal perjanjian, yaitu 3 Oktober 2024 dan akan berakhir pada tanggal yang jatuh pada tahun kelima sejak tanggal perjanjian ini. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR 3-bulan pada (i) setiap tanggal pencairan pembiayaan terkait; dan (ii) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya dan ditambah margin 6,26% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PEG.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar nihil.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 15 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan MAP karena MGR dan MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR setuju untuk menyediakan kepada MAP suatu fasilitas pinjaman dalam bentuk dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$3.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan oleh MAP untuk tujuan korporasi umum, termasuk untuk keperluan modal kerja, pengeluaran modal dan operasional MAP, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MAP. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Agustus 2029. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR 3-bulan pada (i) setiap tanggal pencairan pembiayaan terkait; dan (ii) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya dan ditambah margin 6,26% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh MAP.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$850.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan Perseroan. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR karena MGR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk menyediakan kepada MGR suatu fasilitas pinjaman dalam bentuk dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$50.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan oleh MGR untuk tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada korporasi umum, termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, serta modal kerja MGR, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MGR. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2026 atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR 3-bulan pada (i) setiap tanggal pencairan pembiayaan terkait; dan (ii) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya dan ditambah margin 5,76% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh MGR.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar nihil.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 7 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan GSM karena MGR dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR setuju untuk menyediakan kepada GSM suatu fasilitas pinjaman dalam bentuk dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$65.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan oleh GSM untuk tujuan korporasi umum, termasuk untuk keperluan modal kerja, pengeluaran modal dan operasional GSM, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan GSM. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Agustus 2029 atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR 3-bulan pada (i) setiap tanggal pencairan pembiayaan terkait; dan (ii) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya dan ditambah margin 3% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh GSM.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$5.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 12 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan PBT karena MGR dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR setuju untuk menyediakan kepada PBT suatu fasilitas pinjaman dalam bentuk dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$175.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan oleh PBT untuk tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan korporasi umum, termasuk untuk keperluan

pengeluaran modal dan operasional, serta modal kerja PBT, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBT. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Agustus 2029 atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR 3-bulan pada (i) setiap tanggal pencairan pembiayaan terkait; dan (ii) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya dan ditambah margin 3% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PBT.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$95.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 4 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan PETS karena MGR dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR setuju untuk menyediakan kepada PETS suatu fasilitas pinjaman dalam bentuk dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$85.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan oleh PETS untuk tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan korporasi umum, termasuk untuk keperluan pengeluaran modal dan operasional, serta modal kerja PETS, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PETS. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Agustus 2029 atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR 3-bulan pada (i) setiap tanggal pencairan pembiayaan terkait; dan (ii) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya dan ditambah margin 3% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PETS.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$1.000.000.

## **b. Perjanjian uang muka investasi**

### **Tambang Tembaga Wetar**

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 6 Februari 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka peningkatan Modal tanggal 23 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP dan BTR. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP dan BTR karena BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BTR sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada BKP dengan jumlah pokok maksimum sebesar US\$150.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan korporasi umum BKP, termasuk untuk modal kerja, aktivitas operasional, belanja modal BKP, serta pembayaran kembali utang BKP, dan keperluan lainnya sebagaimana diperlukan BKP dari waktu ke waktu. (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada BKP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan BTR. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali (a) konversi telah terjadi; dan (b) tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, Perseroan dan BTR telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$23.100.000 dan US\$53.900.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi saham BKP yang telah diambil bagian oleh Perseroan dan BTR dengan rincian sebagai berikut: (i) 1.317.581 saham BKP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 24 Mei 2024; (ii) 595.112 saham BKP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 5 Maret 2025; dan (iii) 449.456 saham BKP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 45 tanggal 25 Mei 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 6 Februari 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tertanggal 19 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang

muka atau mengadakan uang muka kepada BTR dengan jumlah pokok maksimal sebesar US\$200.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, investasi terhadap anak usahanya, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan BTR dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada BTR atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, Perseroan telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$184.050.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi saham BTR yang telah diambil bagian oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut: (i) 1.828.526 saham BTR sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 62 tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan (ii) 1.034.960 saham BTR sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 19 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta.

### **Grup MBMA**

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 24 Oktober 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 29 Januari 2026, yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MTI karena MBMA dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA menyediakan uang muka setoran modal bagi MTI dengan jumlah pokok sebesar US\$300.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada, membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan AIM I serta modal kerja MTI. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan pada tanggal yang disepakati para pihak secara tertulis tidak lebih lama dari 31 Desember 2026 atau tanggal lainnya setelah persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan kesepakatan secara tertulis para pihak. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MBMA telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$145.689.300, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada MTI sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 17 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan SCM karena MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$7.650.000 yang akan digunakan untuk tujuan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$7.650.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 27 Agustus 2025 dan berlaku efektif sejak tanggal 21 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dan MIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MIN karena MBMA dan MIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA setuju untuk menyediakan uang muka bagi MIN dengan jumlah maksimal sebesar Rp341.172.000.000 atau setara dengan US\$21.060.000 yang akan digunakan untuk keperluan MIN, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk keperluan korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan pengeluaran lainnya sebagaimana dibutuhkan MIN dari waktu ke waktu. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada MIN atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MBMA. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MBMA telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$21.060.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 341.172 saham

MIN yang telah diambil bagian oleh MBMA sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.60 tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 28 Agustus 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan SCM karena MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$4.080.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$4.080.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 15 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan SCM karena MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$4.080.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$4.080.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan SCM karena MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$4.080.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$4.080.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 3 November 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan SCM karena MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$4.080.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$4.080.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 5 November 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan SCM karena MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$4.590.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$4.590.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 10 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MED dengan CLM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MED dan CLM karena MED dan CLM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED setuju untuk menyediakan uang muka bagi CLM dengan jumlah maksimal sebesar Rp20.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum CLM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada CLM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MED. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MED telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp6.300.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada CLM sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 10 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MED dengan CHL. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MED dan CHL karena MED dan CHL merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED setuju untuk menyediakan uang muka bagi CHL dengan jumlah maksimal sebesar Rp3.315.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum CHL. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada CHL atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MED. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MED telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp3.315.000.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada CHL sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 5 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MED dengan ABP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MED dan ABP karena MED dan ABP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED setuju untuk menyediakan uang muka bagi ABP dengan jumlah maksimal sebesar Rp9.990.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum ABP. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada ABP atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MED. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MED telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp9.990.000.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 9.900 saham ABP yang telah diambil bagian oleh MED sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tanggal 13 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 24 April 2026 (berlaku efektif sejak 26 Januari 2026), yang dibuat oleh dan antara MED dengan KCI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MED dan KCI karena MED dan KCI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED setuju untuk menyediakan uang muka bagi KCI dengan jumlah maksimal sebesar US\$15.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum KCI. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada KCI atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MED. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MED telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$15.000.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada KCI sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 5 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan ABP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan ABP karena MIN dan ABP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi ABP dengan jumlah maksimal sebesar Rp10.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum ABP. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada ABP atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp10.000.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 10 saham ABP yang telah diambil bagian oleh

MIN sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tanggal 13 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 10 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara CHL dengan CLM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan CHL dan CLM karena CHL dan CLM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, CHL setuju untuk menyediakan uang muka bagi CLM dengan jumlah maksimal sebesar Rp19.980.000.000 yang akan digunakan hanya untuk keperluan umum CLM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada CLM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh CHL. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, CHL telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp6.293.700.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada CLM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.

### **Proyek Emas Pani**

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 5 Februari 2024, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan PBT karena MGR dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR akan memberikan kepada PBT dana maksimal (termasuk komitmen yang telah ada sebesar Rp8.000.000.000) sebesar Rp2.000.000.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan uang muka peningkatan modal, yaitu keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBT dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBT paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada PBT atau tanggal lain yang disetujui oleh MGR. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MGR telah menyalurkan uang muka kepada PBT sebesar Rp1.413.974.000.000, di mana sebesar Rp1.293.256.000.000 telah dikonversi menjadi: (i) 152.200 saham PBT yang telah diambil bagian oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 120 tanggal 14 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; (ii) 497.974 saham PBT yang telah diambil bagian oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 59 tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan (iii) 1.454.936 saham PBT yang telah diambil bagian oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 tanggal 19 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 18 Januari 2024, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 29 April 2026, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan MAP karena MGR dan MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR akan memberikan kepada MAP uang muka atau mengadakan uang muka lebih lanjut kepada MAP dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp150.000.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan uang muka peningkatan modal, yaitu untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MAP dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MAP paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada MAP atau tanggal lain yang disetujui oleh MGR. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MGR telah menyalurkan uang muka kepada MAP sebesar Rp150.000.000.000, di mana sebesar Rp100.000.000.000 telah dikonversi menjadi (i) 280.000 saham pada MAP yang telah diambil bagian oleh MGR sebagaimana tercantum dalam Akta

Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 48 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081880.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 16 Desember 2024 dan telah diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222207 tanggal 16 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0273298.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Desember 2024; dan (ii) 120.000 saham pada MAP yang telah diambil bagian oleh MGR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 19 Desember 2025, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0256043 tanggal 19 Desember 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0287303.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 19 Desember 2025.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 5 Februari 2024, yang dibuat oleh dan antara PBT dengan PEG. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBT dan PEG karena PBT dan PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBT akan memberikan kepada PEG uang muka dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp1.500.000.000.000 (termasuk komitmen yang telah ada sebesar Rp8.100.000.000) yang akan digunakan untuk tujuan uang muka peningkatan modal, yaitu untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PEG dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PEG paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada PEG atau tanggal lain yang disetujui oleh PBT. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, PBT telah menyalurkan uang muka kepada PEG sebesar Rp648.250.000.000, di mana sebesar Rp646.750.000.000 telah dikonversi menjadi: (i) 150.500 saham PEG yang telah diambil bagian oleh PBT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 166 tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; (ii) 346.250 saham PEG yang telah diambil bagian oleh PBT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 58 tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; (iii) 85.000 saham PEG yang telah diambil bagian oleh PBT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 443 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan (iv) 1.181.818 saham PEG yang telah diambil bagian oleh PBT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 19 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 23 Agustus 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 8 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara PBT dan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBT dan PETS karena PBT dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBT bermaksud melakukan investasi pada PETS sebesar Rp1.865.000.000.000 untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PETS dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PETS paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada PETS atau tanggal lain yang disetujui oleh PBT. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, PBT telah menyalurkan uang muka kepada PETS sebesar Rp460.137.000.000, di mana sebesar Rp427.305.000.000 telah dikonversi menjadi (i) 394.725 saham PETS yang telah diambil bagian oleh PBT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

No. 34 tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan (ii) 32.580 saham PETS yang telah diambil bagian oleh PBT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tanggal 21 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 15 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara GSM dan PETS dengan PIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GSM, PETS dan PIN karena GSM, PETS dan PIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa uang muka yang diberikan oleh PETS dan GSM kepada PIN adalah maksimal sebesar Rp800.000.000.000 yang akan digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PIN dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PIN paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada PIN atau tanggal lain yang disetujui oleh GSM dan PETS. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, PETS dan GSM telah menyalurkan uang muka setoran modal masing-masing sebesar Rp232.196.250.000 dan Rp189.978.750.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada PIN sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 4 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan PBT karena MGR dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa uang muka yang diberikan oleh MGR kepada PBT adalah maksimal sebesar Rp865.000.000.000 yang akan digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBT dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBT paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada PBT atau tanggal lain yang disetujui oleh MGR. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MGR telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp8.715.000.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada PBT sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.

#### Lain-lain

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 29 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 3 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMS karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MMS dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$30.000.000, yang digunakan hanya untuk kegiatan operasional, belanja pengeluaran modal serta pelunasan pinjaman perusahaan (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MMS paling lambat satu tahun sejak Komitmen disediakan kepada MMS atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MMS sebesar US\$30.000.000, di mana sebesar US\$27.600.000 telah dikonversi menjadi (i) 62.142 saham MMS yang telah diambil bagian oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MMS No. 60 tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan (ii) 306.578 saham MMS yang telah diambil bagian oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MMS No. 38 tanggal 19 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 17 April 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 11 Maret 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MEN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MEN karena MEN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MEN dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp2.000.000.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MEN dari waktu ke waktu, yang akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MEN paling lambat satu tahun sejak komitmen terkait diberikan kepada MEN atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MEN sebesar Rp6.000.000.000, di mana sebesar Rp6.000.000.000 telah dikonversi menjadi (i) 14.000 saham MEN yang telah diambil bagian oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan (ii) 10.000 saham MEN yang telah diambil bagian oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53 tanggal 23 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 26 Agustus 2025, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMS dan MTS karena MMS dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS sepakat untuk memberikan uang muka kepada MTS dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp100.000.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan uang muka peningkatan modal untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MTS dari waktu ke waktu ("**Komitmen**"). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MTS paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait diberikan kepada MTS atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MMS telah menyalurkan uang muka kepada MTS sebesar Rp76.000.000.000, di mana sebesar Rp56.000.000.000 telah dikonversi menjadi 5.600 saham MTS yang telah diambil bagian oleh MMS sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 19 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 29 April 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMN karena MMN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MMN dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000, yang digunakan keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MMN dari waktu ke waktu ("**Komitmen**"). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MMN paling lambat satu tahun sejak Komitmen disediakan kepada MMN atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MMN sebesar Rp35.000.000.000 dan belum dikonversi menjadi saham.

### c. Perjanjian operasional

#### Proyek Tujuh Bukit

- Kontrak Jasa atas *Technical Service* untuk Eksplorasi No. 001/DSI/SRVC/I/2024 tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat oleh dan antara DSI dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan DSI dan MMS karena DSI dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS sebagai kontraktor menyediakan jasa *technical support* untuk preparasi program eksplorasi DSI guna menentukan sumber daya dan cadangan Au dan/atau Cu dalam rangka permohonan Izin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi. Perjanjian ini akan secara otomatis berakhir pada saat seluruh kewajiban para pihak telah dipenuhi berdasarkan perjanjian ini.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 012/MTS/SRVC/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MTS dengan DSI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTS dan DSI karena MTS dan DSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, DSI menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup geosains dan kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah dari 30 Desember 2025 sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 011/MTS/SRVC/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MTS dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTS dan BSI karena MTS dan BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup keberlanjutan dan lingkungan, layanan teknis, geosains, *asset management/operation readiness, tailing*, dan kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah dari 30 Desember 2025 sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis.

#### Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 018/BKP/SRVC/XI/2021 tanggal 30 November 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat tanggal 25 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP dan BTR karena BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menunjuk BTR dan BTR menerima penunjukan tersebut untuk melaksanakan dan menyediakan layanan di mana BTR akan menyewakan unit alat berat untuk membantu kegiatan pertambangan BKP. Penyewaan alat berat milik BTR tersebut juga ditujukan untuk memaksimalkan utilisasi alat berat milik BTR. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berdasarkan perjanjian ini adalah sampai dengan 31 Desember 2026.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 013/BTR/SRVC/VIII/2025 tanggal 17 September 2025 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2025, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BTR dan MTS karena BTR dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup yang ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama secara terus menerus, kecuali dilakukan pengakhiran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 014/MMI/SRVC/IX/2025 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan BTR karena MMI dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMI menunjuk BTR untuk menyediakan alat berat dengan spesifikasi yang ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal mulai sewa peralatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini sampai dengan 14 Januari 2027.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 004/BKP/SRVC/VII/2025 tanggal 17 September 2025 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2025, yang dibuat oleh dan antara BKP dan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP dan MTS karena BKP dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup yang ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal 1 September 2025 dan diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

### **Grup MBMA**

- Perjanjian Pasokan tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Pasokan tanggal 12 September 2023, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan BTR dan BKP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTI, BTR dan BKP karena MTI, BTR dan BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR dan BKP setuju untuk menjual bahan baku yang memiliki isi sulfur efektif yang tidak kurang dari 32% (kecuali MTI menyetujui lain), yang telah dikelola di penimbunan bijih Wetar dengan harga satuan ton bahan baku keringnya dengan jumlah setara dengan Rp324.877,5 per ton. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2022 (“**Jangka Waktu Awal**”) dan perjanjian ini akan secara otomatis diperbarui dengan jangka waktu dua tahun setelah Jangka Waktu Awal berakhir, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 006/MTI/SRVC/VI/2021 tanggal 27 September 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 20 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMS dan MTI karena MMS dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional MMS sehubungan dengan kegiatan jasa konstruksi untuk mendukung dan membantu proyek AIM I berupa (i) fabrikasi dan instalasi kantor konstruksi sementara; (ii) pembangunan kamp dengan kapasitas 383 orang; (iii) meninjau tata letak pabrik akhir, pekerjaan tanah dan desain dinding tinggi, dan konstruksi keseluruhan; (iv) pengawasan konstruksi; dan (v) penyediaan sumber daya di tempat untuk membantu tim manajemen proyek. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal di mana perjanjian akan efektif sampai dengan dua tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 002/MTS/SRVC/I/2026 tanggal 5 Maret 2026 dan berlaku sejak 1 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MTS karena MBMA dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup keberlanjutan dan lingkungan, *tailing*, dan kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 012/SCM/SRVC/I/2026 tanggal 31 Maret 2026, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan MMS karena SCM dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS akan memberikan jasa umum, komersial, operasional, konstruksi dan jasa lainnya kepada SCM di lokasi kerja yaitu Desa Lalomerui, Kecamatan Rounta, Kabupaten Konawe,

Sulawesi Tenggara atau tempat lain yang diinstruksikan oleh SCM. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun sejak 31 Maret 2026 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama secara terus menerus, kecuali dilakukan pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 003/MTI/SRVC/I/2026 tanggal 31 Maret 2026, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMS dan MTI karena MMS dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MMS, termasuk untuk menggunakan jasa berupa jasa komersial, operasional, konstruksi, standar kualitas jasa, durasi pelaksanaan jasa, desain, dan gambar, serta kegiatan jasa konstruksi dan/atau pelaksanaan jasa yang relevan lainnya. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal 31 Maret 2026 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama secara terus menerus, kecuali dilakukan pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 001/MTS/SRVC/I/2026 tanggal 31 Maret 2026, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTS akan memberikan jasa konsultasi dengan ruang lingkup antara lain keberlanjutan dan lingkungan, layanan teknis, geosains, manajemen aset – kesiapan operasional, *tailing*, kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya kepada SCM di lokasi kerja yaitu Desa Lalomerui, Kecamatan Rounta, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara atau tempat lain yang diinstruksikan oleh SCM. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun sejak 31 Maret 2026 dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dilakukan pengakhiran.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 005/MTS/SRVC/I/2026, yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2026, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTI dan MTS karena MTI dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup keberlanjutan dan lingkungan, layanan teknis, manajemen aset – kesiapan operasional, dan kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. BSI-N-26086 tanggal 1 April 2026, sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Kontrak Jual Beli Bijih Nikel tanggal 9 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan BSID. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan BSID karena SCM dan BSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSID setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 144.K/MB.01/MEM.B/2026. Waktu pengiriman adalah sejak 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. CSI-N-26037 tanggal 1 April 2026, sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Kontrak Jual Beli Bijih Nikel tanggal 9 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan CSID. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan CSID karena SCM dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, CSID setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 144.K/MB.01/MEM.B/2026. Waktu pengiriman adalah sejak 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. ZHN-N-26039 tanggal 1 April 2026, sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Kontrak Jual Beli Bijih Nikel tanggal 9 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan ZHN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan ZHN

karena SCM dan ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, ZHN setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 144.K/MB.01/MEM.B/2026. Waktu pengiriman adalah sejak 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

### **Tambang Emas Pani**

- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 005/MAP/SRVC/VI/2023 tanggal 1 September 2023, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MAP dan MMS karena MAP dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS akan memberikan jasa profesional kepada MAP sehubungan dengan kegiatan jasa konstruksi untuk mendukung dan membantu MAP dalam keberhasilan pengembangan Proyek Emas Pani. Ruang lingkup jasa tersebut antara lain: (i) studi dan desain rekayasa terperinci; (ii) konstruksi; (iii) manajemen aset; (iv) kesehatan, keselamatan, dan lingkungan; (v) studi kelayakan; dan (vi) kegiatan konsultasi, perencanaan, dan/atau pelaksanaan jasa pertambangan lainnya. Perjanjian ini akan berlangsung sampai dengan dua tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukannya pengakhiran. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 025/PBT/SRVC/IX/2023 tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat oleh dan antara PBT dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBT dan MMS karena PBT dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBT sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MMS sehubungan dengan kegiatan jasa konstruksi untuk pengembangan proyek berdasarkan kajian, uji coba metalurgi, dan perizinan, dan konstruksi. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal 28 Maret 2024 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Jasa atas Pekerjaan Perpipaan Mekanis Struktur Sipil OPP dan ADR untuk Proyek Emas Pani No. 043/PBT/SRVC/IX/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara PBT dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBT dan MMS karena PBT dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBT menunjuk MMS untuk melakukan dan menyediakan jasa, antara lain (i) *Ore Processing Plant*; (ii) *Adsorption Desorption Recovery (ADR)*; dan (iii) *Indirect*. Perjanjian ini berlaku sejak 20 Desember 2025 dan berakhir pada saat semua jasa berdasarkan target proyek penyelesaian jasa sepenuhnya telah dilakukan oleh MMS, dan biaya penggantian terhadap ketidaksesuaian (jika ada) telah dibayar oleh MMS. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 005/MMS/SRVC/II/2025 tanggal 17 April 2025, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan MMS karena MMI dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS menunjuk MMI untuk melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan pembangunan infrastruktur dari MMS. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal pengakhiran oleh MMS.
- Perjanjian Penggunaan Jalan Akses, Layanan Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya No. 009/PIN/SRVC/III/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara PIN dengan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PIN dan MAP karena PIN dan MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. MAP memberikan izin dan wewenang kepada PIN untuk menggunakan jalan akses termasuk namun tidak terbatas untuk lintas kendaraan, angkutan, peralatan, orang, barang, termasuk yang dilakukan oleh vendor, subkontraktor dan/atau perusahaan yang bekerja sama dengan PIN serta hal-hal lainnya yang diperlukan oleh PIN. Lebih lanjut, MAP akan memberikan layanan pergudangan dan penyimpanan serta akses kepada PIN untuk menggunakan fasilitas terminal khusus secara bersama-sama termasuk namun

tidak terbatas untuk aktivitas penundaan, bertambat, bongkar muat barang, pergudangan dan tempat penimbunan barang, serta peralatan pelabuhan dan penggunaan sarana dan prasarana operasional lainnya yang dapat ditetapkan dari waktu ke waktu, termasuk juga kebutuhan yang sifatnya non-permanen dari vendor, subkontraktor, dan/atau perusahaan yang bekerja sama dengan PIN serta hal-hal lainnya yang diperlukan oleh PIN. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani para pihak dan akan secara otomatis diperpanjang selama lima tahun untuk setiap perpanjangan berikutnya.

- Perjanjian Penggunaan Jalan Akses, Layanan Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya No. 012/PETS/SRVC/III/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS dan MAP karena PETS dan MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. MAP memberikan izin dan wewenang kepada PETS untuk menggunakan jalan akses termasuk namun tidak terbatas untuk lintas kendaraan, angkutan, peralatan, orang, barang, termasuk yang dilakukan oleh vendor, subkontraktor dan/atau perusahaan yang bekerja sama dengan PETS serta hal-hal lainnya yang diperlukan oleh PETS. Lebih lanjut, MAP akan memberikan layanan pergudangan dan penyimpanan serta akses kepada PETS untuk menggunakan fasilitas terminal khusus secara bersama-sama termasuk namun tidak terbatas untuk aktivitas penundaan, bertambat, bongkar muat barang, pergudangan dan tempat penimbunan barang, serta peralatan pelabuhan dan penggunaan sarana dan prasarana operasional lainnya yang dapat ditetapkan dari waktu ke waktu, termasuk juga kebutuhan yang sifatnya non-permanen dari vendor, subkontraktor, dan/atau perusahaan yang bekerja sama dengan PETS serta hal-hal lainnya yang diperlukan oleh PETS. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani para pihak dan akan secara otomatis diperpanjang selama lima tahun untuk setiap perpanjangan berikutnya.
- Perjanjian Penggunaan Jalan Akses, Layanan Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya No. 006/PBT/SRVC/III/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara PBT dengan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBT dan MAP karena PBT dan MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. MAP memberikan izin dan wewenang kepada PBT untuk menggunakan jalan akses termasuk namun tidak terbatas untuk lintas kendaraan, angkutan, peralatan, orang, barang, termasuk yang dilakukan oleh vendor, subkontraktor dan/atau perusahaan yang bekerja sama dengan PBT serta hal-hal lainnya yang diperlukan oleh PBT. Lebih lanjut, MAP akan memberikan layanan pergudangan dan penyimpanan serta akses kepada PBT untuk menggunakan fasilitas terminal khusus secara bersama-sama termasuk namun tidak terbatas untuk aktivitas penundaan, bertambat, bongkar muat barang, pergudangan dan tempat penimbunan barang, serta peralatan pelabuhan dan penggunaan sarana dan prasarana operasional lainnya yang dapat ditetapkan dari waktu ke waktu, termasuk juga kebutuhan yang sifatnya non-permanen dari vendor, subkontraktor, dan/atau perusahaan yang bekerja sama dengan PBT serta hal-hal lainnya yang diperlukan oleh PBT. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani para pihak dan akan secara otomatis diperpanjang selama lima tahun untuk setiap perpanjangan berikutnya.
- Perjanjian Penggunaan Jalan Akses, Layanan Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya No. 010/GSM/SRVC/III/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara GSM dengan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GSM dan MAP karena GSM dan MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. MAP memberikan izin dan wewenang kepada GSM untuk menggunakan jalan akses termasuk namun tidak terbatas untuk lintas kendaraan, angkutan, peralatan, orang, barang, termasuk yang dilakukan oleh vendor, subkontraktor dan/atau perusahaan yang bekerja sama dengan GSM serta hal-hal lainnya yang diperlukan oleh GSM. Lebih lanjut, MAP akan memberikan layanan pergudangan dan penyimpanan serta akses kepada GSM untuk menggunakan fasilitas terminal khusus secara bersama-sama termasuk namun tidak terbatas untuk aktivitas penundaan, bertambat, bongkar muat barang, pergudangan dan tempat penimbunan barang, serta peralatan pelabuhan dan penggunaan sarana dan prasarana operasional lainnya yang dapat ditetapkan dari waktu ke waktu, termasuk juga kebutuhan yang sifatnya non-permanen dari vendor, subkontraktor, dan/atau perusahaan yang bekerja sama dengan GSM serta hal-hal lainnya yang diperlukan oleh GSM. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani para pihak dan akan secara otomatis diperpanjang selama lima tahun untuk setiap perpanjangan berikutnya.

- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 022/PETS/SRVC/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan PETS karena MMI dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menunjuk MMI di mana MMI akan melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan persiapan pembangunan dan pertambangan dari PETS. Perjanjian ini berlaku tiga tahun sejak tanggal berlaku kontrak ini dan akan diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 040/GSM/SRVC/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 24 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan GSM karena MMI dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM menunjuk MMI di mana MMI akan melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan persiapan pembangunan dan pertambangan dari GSM. Perjanjian ini berlaku tiga tahun sejak tanggal berlaku kontrak ini dan akan diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 012/MAP/SRVC/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan MAP karena MMI dan MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menunjuk MMI di mana MMI akan melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan pembangunan infrastruktur dari MAP. Perjanjian ini berlaku tiga tahun sejak tanggal berlaku kontrak ini dan akan diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 014/PBT/SRVC/VI/2023 tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan PBT karena MMI dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBT menunjuk MMI di mana MMI akan melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan industri dari PBT. Perjanjian ini berlaku tiga tahun sejak tanggal berlaku kontrak ini dan akan diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.
- Amendemen dan Pernyataan Kembali Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 022/PETS/SRVC/XII/2023 tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan PETS karena MMI dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menunjuk MMI di mana MMI akan melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan usaha PETS. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2028 dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 3 November 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI karena MMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMI sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk jasa administrasi serta dukungan manajemen. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 3 November 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PIN karena PIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PIN sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa administrasi serta dukungan

manajemen. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dihitung sejak tanggal 3 November 2025 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama secara terus menerus sampai dengan dilakukan pengakhiran.

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 3 November 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS karena PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa administrasi serta dukungan manajemen. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dihitung sejak tanggal 3 November 2025 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama secara terus menerus sampai dengan dilakukan pengakhiran.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 3 November 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBT karena PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBT sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa administrasi serta dukungan manajemen. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dihitung sejak tanggal 3 November 2025 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama secara terus menerus sampai dengan dilakukan pengakhiran.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 3 November 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP karena MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa administrasi serta dukungan manajemen. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dihitung sejak tanggal 3 November 2025 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama secara terus menerus sampai dengan dilakukan pengakhiran.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 3 November 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GSM karena GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa administrasi serta dukungan manajemen. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dihitung sejak tanggal 3 November 2025 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama secara terus menerus sampai dengan dilakukan pengakhiran.
- Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Fasilitas No. 090/GSM/IX/2025 tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS dan GSM karena PETS dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM sepakat untuk memberikan akses fasilitas kepada PETS. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 September 2025 dan akan berakhir pada saat terjadinya manapun yang terjadi lebih dahulu (i) habisnya cadangan dan/atau berakhirnya jangka waktu IUP PETS dan Kontrak Karya GSM; atau (ii) diakhiri berdasarkan kesepakatan PETS dan GSM.
- Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Lahan No. 091/GSM/IX/2025 tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS dan GSM karena PETS dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM memberikan izin dan wewenang kepada PETS untuk menggunakan sebagian lahan yang dikuasai oleh GSM. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 September 2025 dan akan secara otomatis diperpanjang selama lima tahun untuk setiap perpanjangan berikutnya.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 010/PETS/SRVC/VIII/2025 yang dibuat pada dan berlaku sejak tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS dan MTS karena PETS dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menunjuk MTS untuk menyediakan

jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup keberlanjutan dan lingkungan, layanan teknis, geosains, dan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis.

- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 017/GSM/SRVC/VIII/2025 yang dibuat pada dan berlaku sejak tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara GSM dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GSM dan MTS karena GSM dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup keberlanjutan dan lingkungan, layanan teknis, geosains, manajemen aset – kesiapan operasional, *tailing*, dan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 004/PIN/SRVC/VIII/2025 yang dibuat pada dan berlaku sejak tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara PIN dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PIN dan MTS karena PIN dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PIN menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup keberlanjutan dan lingkungan, layanan teknis, manajemen aset – kesiapan operasional, *tailing*, dan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 031/PBT/SRVC/VIII/2025 yang dibuat pada dan berlaku sejak tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara PBT dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBT dan MTS karena PBT dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBT menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup keberlanjutan dan lingkungan, layanan teknis, manajemen aset – kesiapan operasional, dan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 008/MMI/SRVC/VIII/2025 yang dibuat pada dan berlaku sejak tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan MTS karena MMI dan MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMI menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup keberlanjutan dan lingkungan, layanan teknis, manajemen aset – kesiapan operasional, dan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis.
- Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan No. 096/GSM/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS dan GSM karena PETS dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. GSM dan PETS sepakat untuk bekerjasama dalam mengoptimalkan potensi sumber daya yang terkandung di wilayah IUP PETS dan Kontrak Karya GSM. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2025 dan akan berakhir pada saat terjadinya manapun yang terjadi lebih dahulu (i) habisnya cadangan dan/atau berakhirnya jangka waktu IUP PETS dan Kontrak Karya GSM; atau (ii) diakhiri berdasarkan kesepakatan PETS dan GSM.
- Perjanjian Pengolahan dan Pemurnian No. 013/PETS-HO/I/2026 tanggal 6 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara PETS dan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS dan PBT karena PETS dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS dan PBT sepakat untuk mengadakan kerja sama kegiatan pengolahan dan pemurnian atas produk hasil pertambangan PETS yang menggunakan fasilitas milik PBT. Jangka waktu perjanjian adalah dua tahun sejak 6 Februari 2026 dan akan terus diperpanjang secara otomatis.

- Perjanjian Pengolahan dan Pemurnian No. 017/GSM-HO/I/2026 tanggal 6 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara GSM dengan PIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GSM dan PIN karena GSM dan PIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM dan PIN sepakat untuk mengadakan kerja sama kegiatan pengolahan dan pemurnian atas produk hasil pertambangan GSM yang menggunakan fasilitas milik PIN. Jangka waktu perjanjian adalah dua tahun sejak 6 Februari 2026 dan akan terus diperpanjang secara otomatis.
- Perjanjian Pengolahan dan Pemurnian No. 012/PETS-HO/I/2026 tanggal 6 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan PIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS dan PIN karena PETS dan PIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS dan PIN sepakat untuk mengadakan kerja sama kegiatan pengolahan dan pemurnian atas produk hasil pertambangan PETS yang menggunakan fasilitas milik PIN. Jangka waktu perjanjian adalah dua tahun sejak 6 Februari 2026 dan akan terus diperpanjang secara otomatis.
- Perjanjian Pengolahan dan Pemurnian No. 018/GSM-HO/I/2026 tanggal 6 Februari 2026, yang dibuat oleh GSM dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GSM dan PBT karena GSM dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM dan PBT sepakat untuk mengadakan kerja sama kegiatan pengolahan dan pemurnian atas produk hasil pertambangan GSM yang menggunakan fasilitas milik PBT. Jangka waktu perjanjian adalah dua tahun sejak 6 Februari 2026 dan akan terus diperpanjang secara otomatis.

#### **Lain-Lain**

- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 006/MCG/SRVC/VIII/2025 tanggal 17 September 2025 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTS karena MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup keberlanjutan dan lingkungan, geosains, dan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan lima tahun sejak 1 September 2025 dan akan diperpanjang secara otomatis.

#### **d. Perjanjian sewa menyewa**

- Perjanjian Sewa Lanjutan No. 001/MIM-JKT/LEGAL/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan MIM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan MIM karena MGR dan MIM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR bermaksud untuk menyewa dari MIM suatu unit kantor seluas 150 m<sup>2</sup> di Treasury Tower, Lantai 67, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang telah disewa MIM sebelumnya dengan PT Agung Sedayu (“PT AS”). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027.
- Perjanjian Sewa Lanjutan No. 006/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Sewa Lanjutan tanggal 19 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan MIM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMS dan MIM karena MMS dan MIM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS bermaksud untuk menyewa dari MIM suatu unit kantor seluas 255 m<sup>2</sup> di Treasury Tower, Lantai 67, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang telah disewa MIM sebelumnya dengan PT AS. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027.
- Perjanjian Sewa Lanjutan No. 001/MIM-JKT/LEGAL/II/2026 tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat oleh dan antara MIM dengan MMN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIM dan MMN karena MIM dan MMN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan

perjanjian ini, MMN akan menggunakan unit kantor seluas 150m<sup>2</sup> di Treasury Tower, Lantai 68, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang telah disewa oleh MIM dari PT AS. Masa sewa lanjutan berdasarkan perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan 29 Januari 2028.

- Perjanjian Sewa Kantor No. 009/GSM/SRVC/III/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP dan GSM karena MAP dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menyewakan area kantor seluas 35 m<sup>2</sup> dari total luas area kantor 720,58 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 195,13 m<sup>2</sup> kepada GSM. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030.
- Perjanjian Sewa Kantor No. 008/PIN/SRVC/III/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan PIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP dan PIN karena MAP dan PIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menyewakan area kantor seluas 12,21 m<sup>2</sup> dari total luas area kantor 720,58 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 195,13 m<sup>2</sup> kepada PIN. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030.
- Perjanjian Sewa Kantor No. 014/MMI/SRVC/III/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan MMI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP dan MMI karena MAP dan MMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menyewakan area kantor seluas 13,99 m<sup>2</sup> dari total luas area kantor 720,58 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 195,13 m<sup>2</sup> kepada MMI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030.
- Perjanjian Sewa Kantor No. 011/PETS/SRVC/III/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP dan PETS karena MAP dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menyewakan area kantor seluas 34,83 m<sup>2</sup> dari total luas area kantor 720,58 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 195,13 m<sup>2</sup> kepada PETS. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030.
- Perjanjian Sewa Kantor No. 005/PBT/SRVC/III/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP dan PBT karena MAP dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menyewakan area kantor seluas 16,28 m<sup>2</sup> dari total luas area kantor 720,58 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 195,13 m<sup>2</sup> kepada PBT. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030.
- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 002/PETS-JKT/LEGAL/VIII/2025 tanggal 1 September 2025, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan PEG. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS dan PEG karena PETS dan PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menyewakan ruang kantor seluas 7,10 m<sup>2</sup>. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2030.
- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 003/PETS-JKT/LEGAL/VIII/2025 tanggal 1 September 2025, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan PIJ. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS dan PIJ karena PETS dan PIJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menyewakan ruang kantor seluas 7,10 m<sup>2</sup>. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2030.
- Perjanjian Sewa Lanjutan No. 001/MIM-JKT/LEGAL/VIII/2025 tanggal 19 September 2025, sebagaimana diubah oleh Amendemen Pertama atas Perjanjian Sewa Lanjutan tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat oleh dan antara MTS dengan MIM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTS dan MIM karena MTS dan MIM merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

Berdasarkan perjanjian ini, MTS bermaksud untuk menyewa dari MIM suatu unit kantor seluas 145 m<sup>2</sup> di Treasury Tower, Lantai 68, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang telah disewa MIM sebelumnya dengan PT AS. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2028.

- Perjanjian Sewa Lahan No. 006/GSM/SRVC/VII/2025 tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP dan GSM karena MAP dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menyewakan lahan kepada GSM untuk area lahan seluas 27.406 m<sup>2</sup> dari total luas tanah 69.966 m<sup>2</sup>. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani para pihak.
- Perjanjian Sewa Lahan No. 037/PBT/SRVC/VII/2025 tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP dan PBT karena MAP dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menyewakan lahan kepada PBT untuk area lahan seluas (i) 5.500 m<sup>2</sup> dari total kurang lebih 69.966 m<sup>2</sup>; dan (ii) 46.976 m<sup>2</sup>. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani para pihak.
- Perjanjian Sewa Lahan No. 012/PETS/SRVC/VII/2025 tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP dan PETS karena MAP dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menyewakan lahan kepada PETS untuk area lahan seluas 28.142 m<sup>2</sup> dari total kurang lebih 69.966 m<sup>2</sup>. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani para pihak.
- Perjanjian Sewa Lahan No. 018/GSM/SRVC/VII/2025 tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP dan GSM karena MAP dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menyewakan lahan kepada GSM untuk area lahan seluas 27.406 m<sup>2</sup> dari total kurang lebih 69.966 m<sup>2</sup>. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal 30 September 2025.
- Perjanjian Sewa Lahan No. 011/GSM/SRVC/III/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP dan GSM karena MAP dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menyewakan lahan kepada GSM untuk area lahan seluas 625m<sup>2</sup> dari total kurang lebih 8.820 m<sup>2</sup>. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha milik GSM.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

## 5.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

### a. Perjanjian kredit

#### Perseroan

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir dalam Satu Mata Uang (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) dengan jumlah pokok sampai dengan US\$195.000.000 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan (i) PT UOB dan UOBL sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) CACIB, OCBC, PT KEB Hana, PT Mizuho, PT OCBC, PT UOB, dan KDB sebagai Para Kreditur Awal (*Mandated Lead Arrangers* dan Para Kreditur Awal

selanjutnya disebut “**Para Pihak Pembiayaan**”); dan (iii) PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, Para Kreditur Awal setuju untuk memberikan suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan US\$195.000.000 kepada Perseroan, yang wajib dipergunakan oleh Perseroan untuk (i) melunasi atau membayar lebih awal seluruh jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas Kredit Bergulir dalam Satu Mata Uang dengan Jumlah Pokok sampai dengan US\$100.000.000 antara Perseroan, PT UOB, KDB, PT Mizuho dan UOBL, sebagaimana diamendemen dan dinyatakan kembali berdasarkan amendemen dan pernyataan kembali tanggal 29 Mei 2023; dan (ii) tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Grup**”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan 16 Mei 2029. Pinjaman berdasarkan fasilitas pembiayaan ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau periode lain sebagaimana disepakati antara Perseroan, agen fasilitas, dan seluruh pemberi pinjaman. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2029. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5,00 : 1,00.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$85.000.000.

- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT UOB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan PT UOB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* tambahan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	408.725.000.000	25.000.000	28 Februari 2025	25 Juni 2025	25 Februari 2028	5,90% p.a.
2.	390.000.000.000	23.854.670	1 Agustus 2025	25 November 2025	25 Februari 2028	6,65% p.a.

- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 2 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan OCBC. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan OCBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan OCBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* tambahan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	408.725.000.000	25.000.000	30 Juli 2025	25 November 2025	25 Februari 2028	6,97% p.a.

- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan CACIB. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan CACIB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan CACIB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* tambahan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	326.980.000.000	20.000.000	10 April 2025	25 Juni 2025	25 Februari 2028	4,50% p.a.

- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Maybank. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT Maybank akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan PT Maybank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* tambahan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	408.725.000.000	25.000.000	28 Februari 2025	25 Juni 2025	25 Mei 2028	5,95% p.a.

### **Proyek Tujuh Bukit**

- Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan (i) ING Bank sebagai *Arranger*; (ii) ING Bank, PT UOB, PT HSBC, dan CACIB, bersama-sama sebagai Pemberi Pinjaman; (iii) PT HSBC sebagai Agen Jaminan; dan (iv) HSBC sebagai Agen Fasilitas dengan total komitmen kredit sebesar US\$60.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$60.000.000 yang wajib digunakan oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 30 Juni 2023 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya, pengeluaran, dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen Fasilitas. Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari selama setiap jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: tingkat suku bunga acuan majemuk yang berlaku pada hari itu ditambah margin 1,85% per tahun. Berdasarkan *Response Letter* tanggal 13 Oktober 2025 yang disampaikan oleh Agen Fasilitas, para Pemberi Pinjaman telah menyetujui tambahan periode keberlakuan selama 12 bulan dari semula berakhir pada 4 Oktober 2025 menjadi 4 Oktober 2026.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$60.000.000.

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan ING Bank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur

dalam perjanjian. Fasilitas ini digunakan dengan tujuan untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan sehubungan dengan pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal dan modal kerja BSI, serta pembayaran kembali sisa saldo atas utang BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018 (khusus untuk penggunaan dana pertama).

Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank telah mengadakan Transaksi Opsi Komoditas tambahan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II berdasarkan dokumen Konfirmasi Transaksi Opsi Komoditas (Penyelesaian Tunai) dengan rincian sebagai berikut:

- (i) tanggal 20 Februari 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.000,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 31 Desember 2025;
  - (ii) tanggal 20 Februari 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.000,00 *ounce* pada setiap tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah masing-masing 31 Juli 2025, 29 Agustus 2025, 30 September 2025, 31 Oktober 2025, 28 November 2025 dan 31 Desember 2025, sehingga jumlah keseluruhan emas yang diserahkan adalah 6.000 *ounces*;
  - (iii) tanggal 20 Februari 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.000,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 28 November 2025;
  - (iv) tanggal 14 Maret 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.000,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 31 Juli 2025;
  - (v) tanggal 14 Maret 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.000,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 29 Agustus 2025;
  - (vi) tanggal 14 Maret 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.000,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 30 September 2025;
  - (vii) tanggal 14 Maret 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.000,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 31 Oktober 2025;
  - (viii) tanggal 25 Maret 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.668,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 8 April 2025;
  - (ix) tanggal 22 Desember 2025 dengan ketentuan jumlah silver yang diserahkan adalah 10.000 *troy ounces* pada setiap tanggal pembayaran dengan jadwal sebagai berikut: 30 Januari 2026, 27 Februari 2026, 31 Maret 2026, 30 April 2026, 29 Mei 2026, 30 Juni 2026, 31 Juli 2026, 28 Agustus 2026, 30 September 2026, 30 Oktober 2026, 30 November 2026 dan 31 Desember 2026; dan
  - (x) tanggal 13 Januari 2026 dengan ketentuan jumlah silver yang diserahkan adalah 10.000 *troy ounces* pada setiap tanggal pembayaran dengan jadwal sebagai berikut: 30 Januari 2026, 27 Februari 2026, 31 Maret 2026, 30 April 2026, 29 Mei 2026, 30 Juni 2026, 31 Juli 2026, 28 Agustus 2026, 30 September 2026, 30 Oktober 2026, 30 November 2026 dan 31 Desember 2026.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan HSBC. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan HSBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan HSBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan HSBC telah mengadakan Transaksi Opsi Komoditas tambahan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II berdasarkan dokumen *Secured Prepay Transaction Confirmation* dengan rincian sebagai berikut:

- (i) tanggal 16 Januari 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.250 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah masing-masing 30 April 2025, 30 Mei 2025 dan 30 Juni 2025;
  - (ii) tanggal 14 Februari 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.500 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah masing-masing 31 Juli 2025, 29 Agustus 2025, 30 September 2025, 31 Oktober 2025, 28 November 2025 dan 31 Desember 2025;
  - (iii) tanggal 19 Maret 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah masing-masing (a) 750,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 30 April 2025; dan (b) 500,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 30 Mei 2025;
  - (iv) tanggal 10 April 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah masing-masing (a) 1.500,00 *ounce* dengan masing-masing tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 31 Juli 2026, 29 Agustus 2025 dan 30 September 2025; (b) 1.000,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 31 Oktober 2025; dan (c) 500,00 *ounce* dengan masing-masing tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 28 November 2025 dan 31 Desember 2025;
  - (v) tanggal 13 Juni 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 760,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah masing-masing 30 Januari 2026, 27 Februari 2026, 31 Maret 2026, 30 April 2026, 29 Mei 2026, 30 Juni 2026, 31 Juli 2026, 28 Agustus 2026, 30 September 2026, 30 Oktober 2026, 30 November 2026 dan 31 Desember 2026;
  - (vi) tanggal 17 Juni 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 380,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah masing-masing 30 Januari 2026, 27 Februari 2026, 31 Maret 2026, 30 April 2026, 29 Mei 2026, 30 Juni 2026, 31 Juli 2026, 28 Agustus 2026, 30 September 2026, 30 Oktober 2026, 30 November 2026 dan 31 Desember 2026;
  - (vii) tanggal 1 September 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 560,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah masing-masing 30 Januari 2026, 27 Februari 2026, 31 Maret 2026, 30 April 2026, 29 Mei 2026, 30 Juni 2026, 31 Juli 2026, 28 Agustus 2026, 30 September 2026, 30 Oktober 2026, 30 November 2026 dan 31 Desember 2026;
  - (viii) tanggal 2 Oktober 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 440,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah masing-masing 30 Januari 2026, 27 Februari 2026, 31 Maret 2026, 30 April 2026, 29 Mei 2026, 30 Juni 2026, 31 Juli 2026, 28 Agustus 2026, 30 September 2026, 30 Oktober 2026, 30 November 2026 dan 31 Desember 2026; dan
  - (ix) tanggal 9 Oktober 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 300,00 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah masing-masing 30 Januari 2026, 27 Februari 2026, 31 Maret 2026, 30 April 2026, 29 Mei 2026, 30 Juni 2026, 31 Juli 2026, 28 Agustus 2026, 30 September 2026, 30 Oktober 2026, 30 November 2026 dan 31 Desember 2026.
- Perjanjian Induk ISDA 2002 tanggal 13 Agustus 2020 *juncto* Lampiran atas Perjanjian Induk (sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 9 Oktober 2024), yang dibuat oleh dan antara BSI dengan UOBL. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan UOBL akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan UOBL telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan UOBL telah mengadakan Transaksi Opsi Komoditas tambahan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II, yakni berdasarkan dokumen *Trade Confirmation for Commodity SWAP* tanggal 17 Oktober 2025 dengan ketentuan jumlah keseluruhan emas yang diserahkan adalah 2.250 *ounce* dengan tanggal pembayaran yang dijadwalkan adalah masing-masing 30 Januari 2026, 27 Februari 2026, 31 Maret 2026, 30 April 2026, 29 Mei 2026, 30 Juni 2026, 31 Juli 2026, 28 Agustus 2026 dan 30 September 2026.

## **Grup MBMA**

### **MBMA**

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 3 Oktober 2025 dengan jumlah pokok sampai dengan US\$250.000.000, yang dibuat oleh dan antara MBMA sebagai debitur dengan para kreditur, yaitu BCA, PT CIMB (dan sebagai Agen), Bank Danamon, Bank Mandiri dan PT Maybank (“**Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, para kreditur akan menyediakan kepada MBMA yakni: (i) suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000 (“**Fasilitas A**”); dan (ii) suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$150.000.000 (“**Fasilitas B**”). Berdasarkan perjanjian ini, MBMA menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas B untuk tujuan umum perusahaan MBMA, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pembayaran lebih awal atas jumlah yang belum dibayar berdasarkan obligasi berdenominasi Rupiah, pembiayaan belanja modal, modal kerja lainnya dari MBMA dan pembiayaan intra-grup dari MBMA (termasuk melalui suntikan modal atau pinjaman pemegang saham).

Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin, yakni 2,75% per tahun dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut. Fasilitas A dan B dalam perjanjian ini berlaku sampai dengan 48 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penyelesaian (yakni tanggal 3 Oktober 2025), yang jatuh pada tanggal 3 Oktober 2029 (“**Tanggal Jatuh Tempo Akhir**”). Khusus untuk Fasilitas A, MBMA harus membayar kembali pinjaman yang diberikan kepadanya secara angsuran pada setiap tanggal pembayaran kembali sejumlah yang sama dengan persentase Fasilitas A dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir. Dengan tetap tunduk bahwa MBMA tidak dapat meminjam kembali bagian apapun dari pinjaman berdasarkan Fasilitas A yang telah dilunasi, MBMA harus melunasi setiap pinjaman berdasarkan Fasilitas B pada tanggal terakhir jangka waktu bunga.

Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dapat melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B. Pembayaran dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, namun MBMA diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih singkat yang dapat disetujui oleh para kreditur mayoritas) kepada PT CIMB sebagai Agen.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$100.000.000 untuk Fasilitas A dan US\$82.000.000 untuk Fasilitas B.

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 24 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan PT Maybank. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan PT Maybank akan melakukan transaksi-transaksi di mana MBMA dan PT Maybank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	344.180.000.000	22.709.158	11 Maret 2025	8 April 2025	8 Oktober 2027	4,05%
2.	324.240.000.000	20.000.000	4 September 2025	20 Agustus 2025	27 Agustus 2026	5,90%
3.	324.240.000.000	20.000.000	4 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2028	6,95%
4.	324.240.000.000	20.000.000	9 September 2025	20 Agustus 2025	27 Agustus 2026	5,75%
5.	326.900.000.000	20.000.000	11 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,65%
6.	326.900.000.000	20.000.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,50%
7.	199.245.550.000	12.190.000	19 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2028	7,10%
8.	213.946.500.000	12.900.000	24 September 2025	15 Oktober 2025	15 April 2030	7,25%
9.	378.431.700.000	22.700.000	9 Desember 2025	9 Desember 2025	9 Desember 2028	5,95%
10.	333.420.000.000	20.000.000	9 Desember 2025	9 Desember 2025	9 Desember 2030	6,45%
11.	65.016.900.000	3.900.000	18 Desember 2025	9 Desember 2025	9 Desember 2028	5,90%
12.	333.420.000.000	20.000.000	18 Desember 2025	9 Desember 2025	9 Desember 2030	6,40%
13.	333.420.000.000	20.000.000	6 Januari 2026	9 Maret 2026	9 Desember 2030	6,35%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan Bank Danamon. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan Bank Danamon akan melakukan transaksi-transaksi di mana MBMA dan Bank Danamon telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	324.240.000.000	20.000.000	4 September 2025	9 September 2025	27 Agustus 2026	5,90%
2.	335.588.400.000	20.700.000	9 September 2025	11 September 2025	27 Agustus 2026	5,75%
3.	533.391.012.000	32.901.000	11 September 2025	15 September 2025	20 Agustus 2028	6,75%
4.	333.420.000.000	20.000.000	9 Desember 2025	9 Desember 2025	9 Desember 2028	5,95%
5.	250.065.000.000	15.000.000	10 Desember 2025	10 Desember 2025	9 Desember 2028	5,95%
6.	333.420.000.000	20.000.000	16 Desember 2025	17 Desember 2025	9 Desember 2028	5,98%
7.	451.784.100.000	27.100.000	22 Desember 2025	23 Desember 2025	9 Desember 2030	6,40%
8.	288.408.300.000	17.300.000	5 Januari 2026	9 Maret 2026	9 Desember 2030	6,40%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 10 April 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan PT CIMB. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan PT CIMB akan melakukan transaksi-transaksi di mana MBMA dan PT CIMB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	356.577.500.000	21.500.000	19 September 2025	23 September 2025	15 April 2028	7,25%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan OCBC. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan OCBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana MBMA dan OCBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam

perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	324.240.000.000	20.000.000	9 September 2025	20 Agustus 2025	27 Agustus 2026	5,70%
2.	177.997.050.000	10.890.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,50%
3.	326.900.000.000	20.000.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,53%
4.	213.302.250.000	13.050.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,50%
5.	190.234.000.000	11.000.000	28 Mei 2026	2 Juni 2026	15 Mei 2027	2,65%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan Natixis. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan Natixis akan melakukan transaksi-transaksi di mana MBMA dan Natixis telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* dan *commodity swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II:

#### Cross currency swap

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	270.510.000.000	16.686.000	4 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2030	6,99%
2.	268.570.000.000	16.566.000	8 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2030	6,99%
3.	436.740.000.000	26.720.000	8 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2030	7,21%
4.	324.240.000.000	20.000.000	9 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2028	6,32%
5.	386.655.000.000	23.655.000	9 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2028	6,69%
6.	361.900.000.000	22.323.000	11 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2028	6,56%
7.	326.900.000.000	20.000.000	18 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2028	7,05%

#### Commodity swap

No.	Jumlah nosional per MT	Harga tetap per MT (dalam Dolar AS)	Jumlah tetap (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo
1.	2.000	18.760.000	37.520.000	28 Januari 2026	1 Oktober 2026	31 Oktober 2026
2.	2.000	18.790.000	37.580.000	27 Januari 2026	1 November 2026	30 November 2026
3.	2.000	18.825.000	37.650.000	28 Januari 2026	1 Desember 2026	31 Desember 2026

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 4 November 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan CACIB. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan CACIB akan melakukan transaksi-transaksi di mana MBMA dan CACIB akan mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	432.350.000.000	25.000.000	15 Mei 2026	18 Mei 2026	15 Mei 2027	4,25%
2.	432.350.000.000	25.000.000	18 Mei 2026	21 Mei 2026	15 Mei 2027	3,40%
3.	345.880.000.000	20.000.000	4 Juni 2026	9 Juni 2026	15 Mei 2027	0,60%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 28 April 2026, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan PT DBS. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan PT DBS akan melakukan transaksi-transaksi di mana MBMA dan PT DBS akan mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani MBMA dan PT DBS berdasarkan perjanjian ini.

#### Smelter-Smelter RKEF

- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara SHPL dengan ZHN. Berdasarkan perjanjian ini, SHPL menyediakan kepada ZHN pinjaman sejumlah US\$46.506.800. ZHN akan menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional ZHN. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai penjumlahan dari rata-rata suku bunga SOFRAI 180 hari ditambah margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun sejak tanggal 30 September 2025.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat nihil.

#### HNMI

- Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Desember 2025 yang dibuat oleh dan antara Plenceed dengan HNMI. Berdasarkan perjanjian ini, Plenceed menyediakan kepada HNMI pinjaman sejumlah US\$6.000.000. HNMI akan menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja HNMI, dan keperluan-keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan HNMI. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari rata-rata suku bunga 180 hari SOFRAI ditambah margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun sejak tanggal 15 Desember 2025 atau waktu lainnya yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh Plenceed dan HNMI.

Saldo pokok terutang pinjaman pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$6.000.000.

#### Lainnya

- Perjanjian Pinjaman tanggal 21 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk menyediakan kepada IKIP dana pembiayaan sejumlah maksimum US\$50.000.000 atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya. Pinjaman akan digunakan untuk keperluan IKIP, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan korporasi umum seperti keperluan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja IKIP. Perjanjian ini dikenakan bunga SOFRAI selama periode bunga ditambah margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal yang jatuh lima tahun sejak tanggal perjanjian ini, yakni pada tanggal 21 Januari 2031.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$18.200.000.

### **Tambang Emas Pani**

- Perjanjian Kerangka Kerja Pembayaran Awal Pinjaman Gabungan tanggal 4 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara GSM, PBT, dan PETS sebagai debitur dengan (i) MGR sebagai penyedia jaminan; dan (ii) PT UOB sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GSM, PBT, PETS dan MGR karena GSM, PBT, PETS dan MGR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM, PBT, dan PETS sebagai debitur membuat suatu kerangka kerja pembayaran dengan PT UOB selaku Agen Fasilitas dan Agen Jaminan untuk fasilitas kredit yang akan diterima oleh GSM, PBT, dan PETS, serta pengelolaan jaminan yang akan diberikan atas fasilitas kredit yang akan diterima. Saat ini, GSM, PBT, dan PETS telah menerima fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MGR US\$350.000.000 (sebagaimana akan diuraikan di bawah). Perjanjian ini akan terus berlaku sampai dengan tanggal pengakhiran berdasarkan dokumen-dokumen pembiayaan, Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MGR US\$350.000.000, serta seluruh transaksi pembayaran awal dan transaksi lindung nilai yang akan ditandatangani oleh GSM, PBT, dan PETS.
- Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir dengan jumlah pokok sampai dengan US\$350.000.000 tanggal 4 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara GSM, PBT, PETS sebagai Debitur dengan (i) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT DBS, PT HSBC, PT KEB Hana, PT Maybank, PT Mizuho, BNI, PT OCBC, Socgen, UOBL, bersama-sama sebagai *Mandated Lead Arranger*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT DBS, PT HSBC, PT KEB Hana, PT Maybank, PT Mizuho, BNI, PT OCBC, PT UOB, dan Socgen, bertindak sebagai Pemberi Pinjaman; (iii) PT UOB sebagai Agen Fasilitas; dan (iv) PT UOB sebagai Agen Jaminan dengan total komitmen kredit sebesar US\$350.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MGR US\$350.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, GSM, PBT dan PETS memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$350.000.000 yang wajib digunakan oleh PBT, GSM, dan PETS untuk semua tujuan umum perusahaan grup. Pinjaman berdasarkan fasilitas pembiayaan ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan atau periode lain sebagaimana disepakati antara Perseroan, agen fasilitas, dan seluruh pemberi pinjaman. Tanggal jatuh tempo akhir atas fasilitas ini yaitu tanggal yang jatuh 60 bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 5 Desember 2030.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$250.000.000.

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir Mata Uang Tunggal dengan Jumlah Pokok Sampai Dengan US\$150.000.000 tanggal 10 April 2026, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan Kasikornbank Public Company Limited, BCA, PT CIMB, Bank Danamon dan Bank Maspion sebagai Para Pemberi Pinjaman (“**Fasilitas Bergulir MGR US\$150.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, Para Pemberi Pinjaman akan menyediakan kepada Grup MGR suatu fasilitas pinjaman bergulir mata uang dolar AS dengan jumlah keseluruhan komitmen sebesar USD150.000.000. pinjaman akan digunakan untuk (i) semua tujuan korporasi umum Grup MGR, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan belanja modal, pembiayaan intra-grup dari Grup MGR (termasuk namun tidak terbatas pada melalui penyertaan modal atau pinjaman pemegang saham), serta kebutuhan modal kerja lainnya dari Grup MGR; dan (ii) pembayaran biaya transaksi dan pengeluaran yang berkaitan dengan fasilitas. Perjanjian ini akan dikenakan tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari sepanjang suatu jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) margin sebesar 2% per tahun; dan (ii) tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah, dengan tunduk pada opsi perpanjangan, tanggal yang jatuh 12 bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 10 April 2027.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 5 Juni 2026 tercatat sebesar US\$120.000.000.

## **b. Perjanjian sewa pembiayaan**

### **Proyek Tujuh Bukit**

BSI telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

- Dua Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia untuk pembelian alat-alat berat, masing-masing tertanggal (i) 18 Juni 2025 dengan nilai pembiayaan sebesar US\$274.758,10; dan (ii) 25 Juni 2025 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp17.221.325.436. Jangka waktu masing-masing perjanjian sewa pembiayaan tersebut adalah 48 bulan terhitung sejak tanggal dimulainya sewa.
- Tiga Perjanjian Sewa Guna dengan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk untuk pembelian alat-alat berat, masing-masing, tertanggal (i) 23 Mei 2025, (ii) 2 Juli 2025 dan (iii) 18 Juli 2025, dengan nilai pembiayaan sebesar US\$374.583,50 sampai dengan US\$1.430.450,82. Masa sewa guna usaha dimulai sejak tanggal penyerahan dan akan berakhir setelah 48 bulan.
- Sembilan Perjanjian Pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”) untuk pembelian alat-alat berat, masing-masing tertanggal (i) 28 Maret 2025 untuk satu perjanjian pembiayaan; (ii) 30 April 2025 untuk empat perjanjian pembiayaan; (iii) 26 Mei 2025 untuk satu perjanjian pembiayaan; (iv) 27 November 2025 untuk dua perjanjian pembiayaan; dan (v) 31 Maret 2026 untuk satu perjanjian pembiayaan, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp3.669.660.000 sampai dengan Rp39.961.416.360. Jangka waktu masing-masing pembiayaan adalah 48 bulan.
- Satu Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan PT SMFL Leasing Indonesia tertanggal 8 April 2025 untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pembiayaan sebesar US\$3.107.115,24 atau setara dengan Rp51.472.471.005,00. Jangka waktu pembiayaan adalah 48 bulan.
- Dua Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan PT Komatsu Astra Finance untuk pembelian alat-alat berat, masing-masing tertanggal (i) 28 Mei 2025 dengan nilai pembiayaan sebesar US\$12.642.915,72; dan (ii) 30 Januari 2026 dengan nilai pembiayaan sebesar US\$3.444.837,29. Jangka waktu masing-masing pembiayaan tersebut adalah 60 bulan.

### **Grup MBMA**

SCM telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

- Perjanjian Pembiayaan No. 9432502206-2212.2214-2223.2260 tanggal 25 November 2025 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja dengan jumlah pokok dana pembiayaan sebesar Rp29.937.270.691, setelah dikurangi dengan uang muka. Perjanjian ini dikenakan bunga efektif sebesar 6,75% per tahun. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 25 November 2025 hingga 25 Oktober 2029.

### **Tambang Emas Pani**

MMI telah menandatangani perjanjian sewa pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

- Perjanjian Pembiayaan No. 9432502660 tanggal 29 Desember 2025 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 29 Desember 2025 hingga 3 Desember 2029.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432502919-921 tanggal 30 Desember 2025 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2025 hingga 3 Desember 2029.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432502661-667 tanggal 31 Desember 2025 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 31 Desember 2025 hingga 3 Desember 2029.

- Perjanjian Pembiayaan No. 9432600846-847 tanggal 3 Maret 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Maret 2026 hingga 3 Februari 2030.

**c. Perjanjian operasional**

**Proyek Tujuh Bukit**

- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 027/BSI/SRVC/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kelima tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Uniteda Arkato (“**Uniteda**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Uniteda untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2023 hingga 31 Desember 2024 dan akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 086/BSI/SRVC/VI/2025 tanggal 28 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Uniteda untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak 28 Juli 2025 sampai tanggal berakhirnya sewa dari masing-masing unit dari alat berat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak masih dalam proses perundingan atas perpanjangan perjanjian ini dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian ini tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
- Kontrak Jasa Pengangkutan *Bullion* No. 015/BSI-SITE/SRVC/III/2022/No. 6661/INTL-CRG-BSI/V/22 tanggal 1 Juli 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga tanggal 1 September 2025, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Brinks Solutions Indonesia (“**Brinks**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Brinks untuk melakukan jasa pengangkutan emas batangan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2028.
- Perjanjian Jual Beli Emas No. 040/BSI-JKT/MKT/II/2026 tanggal 27 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara BSI dan Antam. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan jual beli emas yang bersumber dari *dore* hasil produksi BSI yang sebelumnya telah dimurnikan oleh Antam. Perjanjian ini berlaku selama 24 bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian, atau sampai dengan tanggal 27 Februari 2028.

**Tambang Tembaga Wetar**

- Kontrak untuk Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Pembuangan Limbah B3 No. 002/BTR/SRVC/I/2022 tanggal 20 Januari 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Keempat atas Kontrak untuk Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Pembuangan Limbah B3 tanggal 11 November 2025, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (“**PPLI**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk PPLI untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian ini, berupa pengelolaan dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2027.
- Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan Laut untuk Limbah B3 No. 050/ BTR/SRVC/IX/2021 tanggal 1 Agustus 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan Laut untuk Limbah B3 tanggal 31 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan PT Meratus Line (“**ML**”) dan PT Pentawira Logistics Indonesia (“**PLI**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR melalui PLI menunjuk ML untuk melaksanakan dan menyediakan jasa kepada BTR, berupa penyediaan kapal tipe *landing craft tank* atau kapal sejenis lain yang layak untuk dioperasikan untuk melakukan pengangkutan limbah B3 sehubungan dengan kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2028.

- Kontrak Penyediaan Jasa Sewa Pembangkit Listrik No. 021/BTR/SRVC/V/2021 tanggal 1 Juli 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Kontrak Penyediaan Jasa Sewa Pembangkit Listrik tanggal 1 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan PT Aggreko Energy Services Indonesia (“**Aggreko**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk Aggreko selaku kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berdasarkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki kontraktor. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2028, dan akan secara otomatis berakhir pada saat semua jasa berdasarkan perjanjian ini sepenuhnya telah dilakukan oleh kontraktor dan biaya penggantian terhadap ketidaksesuaian (jika ada) telah dibayar oleh kontraktor.
- Perjanjian Jual Beli *Pyrite Ore* No. SMI-BTR-001 tanggal 1 November 2025, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan PT Sherman Mineral Indonesia (“**Sherman**”). dengan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR bermaksud untuk menjual kepada Sherman dan Sherman bermaksud membeli bijih pirit mentah (*raw pyrite ore*) yang diproduksi oleh BTR sejumlah 5.000 mt. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2026.
- Perjanjian Jual Beli *Pyrite Ore* No. SMI-BTR-002 tanggal 6 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara BTR dan Sherman. Berdasarkan perjanjian ini, BTR bermaksud untuk menjual kepada Sherman dan Sherman bermaksud membeli bijih pirit mentah (*raw pyrite ore*) yang diproduksi oleh BTR sejumlah 2.000 mt. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 6 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

### **Grup MBMA**

- Kontrak terhadap Penyediaan Jasa Medis No. SCM-247 tanggal 24 Februari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga tanggal 1 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Mitra Usaha Katiga (“**MUK**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menunjuk MUK untuk melaksanakan dan menyediakan jasa medis dengan penyediaan tenaga medis, pengemudi dan sewa ambulans kepada SCM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2027.
- Kontrak Jasa Keamanan No. 027/SCM/SRVC/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 31 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Garda Utama Nasional (“**GUN**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menunjuk GUN untuk melaksanakan dan menyediakan jasa keamanan kepada SCM. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.
- Perjanjian Pembelian Berkelanjutan untuk *High Speed Diesel* (HSD) No. SCM-236, No. 462/C-CL/2022 tanggal 3 Juli 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 30 April 2025, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT AKR Corporindo Tbk (“**AKR**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menggunakan jasa AKR untuk melaksanakan pembangunan *fuel station* SCM serta memasok *High Speed Diesel* (“**HSD**”) kepada SCM untuk suplai ke *fuel station* SCM dan digunakan di fasilitas penambangan SCM. Jangka waktu operasional perjanjian ini ialah sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi.
- Kontrak Jasa Pengangkutan Bijih Nikel No. 045/SCM/SRVC/VIII/2023 tanggal 4 September 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 1 Maret 2025, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Jakarta Anugerah Mandiri (“**JAM**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM sepakat menunjuk JAM untuk melaksanakan dan menyediakan jasa antara lain pemuatan, pengangkutan dan pembuangan bijih ke *stockpile*. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tiga tahun sejak tanggal 4 September 2023.
- Kontrak untuk Penyediaan Jasa Pengeboran Eksplorasi No. 037/SCM/SRVC/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 1 Desember

2025, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Bahana Selaras Alam (“BSA”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk BSA untuk melaksanakan dan menyediakan jasa personel, peralatan, perlengkapan, dan keahlian untuk melakukan program pengeboran di proyek nikel SCM dengan pengeboran 52.800 meter. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

### **Tambang Emas Pani**

- Perjanjian Pembelian Berkelanjutan (*Forward Purchase Agreement*) No. 003/MAP/FPA/IX/2022 tanggal 28 Februari 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pembelian Berkelanjutan untuk *High Speed Diesel* tanggal 1 November 2023, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan AKR. Berdasarkan perjanjian ini, AKR akan menyediakan pasokan dan pengiriman barang secara umum untuk digunakan atau dikonsumsi oleh fasilitas penambangan MAP. AKR akan menyediakan HSD seperti yang diminta oleh MAP dan secara khusus berdasarkan jumlah dan spesifikasi awal yang lengkap sesuai dengan *purchase order*. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Oktober 2027.
- Perjanjian Pembelian Berkelanjutan (*Forward Purchase Agreement*) No. 011/PBT/FPA/VI/2023 tanggal 1 September 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pembelian Berkelanjutan untuk *High Speed Diesel* tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat oleh dan antara PBT dengan AKR. Berdasarkan perjanjian ini, AKR akan menyediakan pasokan dan pengiriman barang secara umum untuk digunakan atau dikonsumsi oleh fasilitas PBT. AKR akan menyediakan HSD seperti yang diminta oleh PBT dan secara khusus berdasarkan jumlah dan spesifikasi awal yang lengkap sesuai dengan *purchase order*. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Oktober 2027.
- Perjanjian Pembelian Berkelanjutan (*Forward Purchase Agreement*) No. 018/PETS/FPA/IX/2022 tanggal 28 Februari 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pembelian Berkelanjutan untuk *High Speed Diesel* tanggal 1 November 2023, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan AKR. Berdasarkan perjanjian ini, AKR akan menyediakan pasokan dan pengiriman barang secara umum untuk digunakan atau dikonsumsi oleh fasilitas penambangan PETS. AKR akan menyediakan HSD seperti yang diminta oleh PETS dan secara khusus berdasarkan jumlah dan spesifikasi awal yang lengkap sesuai dengan *purchase order*. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Oktober 2027.
- Perjanjian Pembelian Berkelanjutan (*Forward Purchase Agreement*) No. 022/MMI/FPA/IX/2023 tanggal 1 September 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pembelian Berkelanjutan untuk *High Speed Diesel* tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan AKR. Berdasarkan perjanjian ini, AKR akan menyediakan pasokan dan pengiriman barang secara umum untuk digunakan atau dikonsumsi oleh fasilitas penambangan MMI. AKR akan menyediakan HSD seperti yang diminta oleh MMI dan secara khusus berdasarkan jumlah dan spesifikasi awal yang lengkap sesuai dengan *purchase order*. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Oktober 2027.
- Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp No. 022/GSM/SRVC/V/2023 tanggal 1 Juli 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Atas Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara GSM dengan PT Arnet Jaya Abadi (“AJA”). Berdasarkan perjanjian ini, GSM menunjuk AJA sebagai kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan semua pengawasan, tenaga kerja, keahlian dan material yang diperlukan untuk penyediaan jasa berupa manajemen dan personel, manajemen dan administrasi akomodasi, katering, kebersihan dan tata graha, binatu, pengolahan limbah buangan dan air, pengumpulan dan pembuangan sampah, dan pemeliharaan lapangan/taman. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.
- Kontrak Jasa Sewa Peralatan No. 001/MAP/SRVC/I/2025 tanggal 7 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Kontrak Jasa Sewa Peralatan tanggal 1 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan PT Samudera Mulia Abadi (“SMA”). Berdasarkan

perjanjian ini, MAP menunjuk SMA sebagai kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berupa sewa peralatan untuk kegiatan operasional MAP. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal terakhir jasa yang diberikan (Februari 2027).

- Kontrak Jasa Pengamanan No. 008/MAP/SRVC/IX/2023 tanggal 7 September 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat atas Kontrak Jasa Pengamanan No. 008/MAP/SRVC/IX/2023 tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MAP dengan PT Gardatama Nusantara (“GN”). Berdasarkan perjanjian ini, MAP menunjuk GN untuk melaksanakan dan menyediakan jasa pengamanan pada lokasi usaha MAP. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Oktober 2027.
- Kontrak Jasa Pemeliharaan Alat Berat No. 013/MMI/SRVC/V/2023 tanggal 1 Mei 2023, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen Ketiga atas Kontrak Jasa Pemeliharaan Alat Berat tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan PT Hexindo Adiperkasa Tbk (“HEXA”). Berdasarkan perjanjian ini, MMI menunjuk HEXA untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berupa pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan menyeluruh, ketetapan personel, dan persediaan suku cadang terhadap alat berat merek ADT BELL B454E milik MMI berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 30 Juni 2027.
- Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp No. 031/MMI/SRVC/VIII/2023 tanggal 13 Agustus 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp tanggal 31 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan PT Adalan Duta Eka Nusantara (“ADEN”). Berdasarkan perjanjian ini, MMI menunjuk ADEN sebagai kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan semua pengawasan, tenaga kerja, keahlian dan material yang diperlukan untuk penyediaan jasa berupa manajemen dan personel, manajemen dan administrasi akomodasi, katering, kebersihan dan tata graha, binatu, pengendalian margasatwa, hewan liar dan hama, ruang rekreasi, pengelolaan toko dan *wet mess*, pengolahan limbah buangan dan air, pengumpulan dan pembuangan sampah dan pemeliharaan lapangan/taman. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2027.
- Kontrak Jasa Sewa Peralatan No. 014/PBT/SRVC/III/2024 tanggal 25 Juli 2024, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Kontrak Jasa Sewa Peralatan tanggal 1 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara PBT dengan SMA. Berdasarkan perjanjian ini, PBT menunjuk SMA sebagai kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berupa sewa peralatan untuk kegiatan operasional PBT. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 25 bulan sejak tanggal mulai jasa.
- Kontrak Jasa Sewa Peralatan No. 008/PETS/SRVC/III/2024 tanggal 25 Juli 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Kontrak Jasa Sewa Peralatan tanggal 1 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan SMA. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menunjuk SMA sebagai kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berupa sewa peralatan untuk kegiatan operasional PETS. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 12 bulan sejak tanggal mulai jasa. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak masih dalam proses perundingan atas perpanjangan perjanjian ini dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian ini tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
- Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp No. 026/PETS/SRVC/VIII/2023 tanggal 13 Agustus 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp tanggal 31 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan ADEN. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menunjuk ADEN sebagai kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan semua pengawasan, tenaga kerja, keahlian dan material yang diperlukan untuk penyediaan jasa berupa manajemen dan personel, manajemen dan administrasi, akomodasi, katering, kebersihan dan tata graha, binatu, pengendalian margasatwa, hewan liar dan hama, ruang rekreasi, pengelolaan toko dan *wet mess*, pengolahan limbah buangan dan air, pengumpulan dan pembuangan sampah dan pemeliharaan lapangan/taman. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2027.

- Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp No. 013/PETS/SRVC/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan AJA. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menunjuk AJA sebagai kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan semua pengawasan, tenaga kerja, keahlian dan material yang diperlukan untuk penyediaan jasa berupa manajemen dan personel, manajemen dan administrasi akomodasi, katering, kebersihan dan tata graha, binatu, pengolahan limbah buangan dan air, pengumpulan dan pembuangan sampah, dan pemeliharaan lapangan/taman. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

#### **d. Perjanjian lainnya**

- Perjanjian Sewa (Syarat-Syarat Sewa) No. 017/AS-MIM/ TREASURYTOWER/ LA/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian No. 049/AS-MIM-MCG/TREASURYTOWER/LAA/V/2025 tanggal 1 November 2025, yang dibuat oleh dan antara MIM dan Perseroan dengan PT AS. Berdasarkan perjanjian ini, MIM dan Perseroan bermaksud untuk menyewa dari PT AS suatu unit kantor di Treasury Tower, lantai 67 dan 68, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan luas area 4.992 m<sup>2</sup>. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027.
- Perjanjian Sewa (Syarat-Syarat Sewa) No. 016/AS-MIM/ TREASURYTOWER/ LA/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian No. 048/AS-MIM/MBM/TREASURYTOWER/LAA/V/2025 tanggal 1 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara MIM dan MBMA dengan PT AS. Berdasarkan perjanjian ini, MIM dan MBMA bermaksud untuk menyewa dari PT AS suatu unit kantor di Treasury Tower, lantai 69, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan luas area 2.496 m<sup>2</sup>. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ketiga Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh dan antara MED dengan PT Indonesia Konawe Industrial Park (“PT IKIP”). Berdasarkan perjanjian ini, MED menyediakan uang muka setoran modal bagi PT IKIP dengan jumlah pokok agregat sebesar Rp185.555.200.000. Perjanjian uang muka setoran modal tidak mengatur tata cara konversi uang muka dan batas akhir pelaksanaan konversi. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian, atas persetujuan MED, kecuali jika secara tegas disepakati oleh MED dan PT IKIP. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PT IKIP. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2026, MED telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp155.064.906.200, di mana sebesar Rp123.159.744.000 telah dikonversi menjadi saham PT IKIP yang telah diambil bagian oleh MED dengan agio sebesar Rp380.698.200, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 17 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian uang muka setoran modal ini sedang dalam proses amendemen untuk mengubah jumlah pokok agregat dari uang muka setoran modal yang diberikan.
- Kontrak Jasa Pengiriman Bahan Baku untuk Proyek AIM No. 001/BAL/SRVC/X/2023 tanggal 22 September 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Batutua Alam Persada (“BAP”) dengan PT Pelayaran Kartikasamudra Adijaya (“PKA”). Berdasarkan perjanjian ini, BAP menunjuk PKA untuk melaksanakan dan menyediakan jasa pengiriman bahan baku dan PKA menerima dan menyetujui penunjukan tersebut. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2033.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi (*negative covenant*).

## 6. Aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
<b>GSM</b>					
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 00001 tanggal 2 Februari 2018	Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	19.220	31 Januari 2041	Belum dimanfaatkan (tanah kosong)
2.	SHGB No. 30.04.000000561.0, di mana pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Keputusan No. 1/HGB/BPN-75.04/II/2025 tanggal 13 Februari 2025	Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.324	26 Februari 2060	Guest house

Lebih lanjut, Perseroan melalui MAP telah menerima penyerahan hak penguasaan atas lahan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
1.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Marmin Umuri dan MAP dengan saksi Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. SKRPT/DH-BTLA/413/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Marmin Umuri</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 291/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.975 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
2.	Akta Pelepasan Hak No. 02 tanggal 4 Agustus 2023 antara Yusuf Umuri dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.117 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
3.	Akta Pelepasan Hak No. 03 tanggal 11 November 2022 antara Anis Pomolango dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	5.364 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
4.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Kamal B. Goma dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 61/DBL-MRRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kamal B. Goma</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.787 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 60/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
5.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Ahmad Yunus Diange dan MAP	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	6.875 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 34/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Yunus Diange				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 34/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Ahmad Yunus Diange dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntoyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa				
6.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Mirsan Harun dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	9.813 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 57/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mirsan Harun				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 56/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Mirsan Harun dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga				
7.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Nurdin Kaune dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Nurjana Babunga, selaku Kepala Dusun Bitila	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	9.272 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 43/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Nurdin Kaune				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 42/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Nurdin Kaune dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntoyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa				
8.	Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 17 Oktober 2022 antara Mohamad Botutihe dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.551 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
9.	Akta Pelepasan Hak No. 16 tanggal 23 Oktober 2022 antara Yusuf Adam dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.767 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
10.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Yoni Motto dan MAP dengan saksi Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.663 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 43/SKRPT/DT-MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Yoni Motto				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 47/SK-PT/DT-MRS/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai				
11.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Fallawa Gau dan MAP dengan saksi Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	8.602 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 27/SKRPT/DT-MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Fallawa Gau				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 61/SK-PT/DT-MRS/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Fallawa Gau dan MAP dengan saksi Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
12.	Akta Pelepasan Hak No. 03 tanggal 1 September 2022 antara Mohamad Amin Suweleh dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	9.800 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
13.	Akta Pelepasan Hak No. 15 tanggal 23 November 2022 antara Tue Mani dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.928 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
14.	Akta Pelepasan Hak No. 14 tanggal 23 November 2022 antara Tue Mani dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	6.692 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
15.	Akta Pelepasan Hak No. 2 tanggal 21 Maret 2023 antara Teki Yahya dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	790 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
16.	Akta Pelepasan Hak No. 4 tanggal 15 November 2022 antara Tamrin Ali dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.457 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
17.	Akta Pelepasan Hak No. 5 tanggal 15 November 2022 antara Arabi Huruji dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.085m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
18.	Sertifikat Hak Milik No. 00599 tanggal 20 November 2019 atas tanah milik Lukman Anuke	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	659 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
19.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPH/BTLA/59/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Lukman Anuke dan MAP dengan saksi Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 470/SKRPT/DH-BTLA/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Lukman Anuke d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 290/DH-BTLA/III/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Lukman Anuke dan MAP dengan saksi Fahtan Giasi, S.H., dan Moh Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Dusun Mekar Jaya, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato	2.477 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
20.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPH/KEC-BTLA/32/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Amir Ilahude dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Dusun Kapali, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	7.042 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	<p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 264/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Amir Ilahude</p> <p>d. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Amir Ilahude dan MAP</p>				
21.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPH/ BTLA/75/ XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 antara Aswin Dilemba dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/SKRPT/DH-BTLA751/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Aswin Dilemba</p> <p>d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 145/DH-BTLA/751/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Desember 2022 antara Aswin Dilemba dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	7.032 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
22.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPH/ KEC-BTLA/20/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Azan Djumaati dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 252/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Azan Djumaati</p> <p>d. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Azan Djumaati dan MAP</p>	Dusun Kapali, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kab. Pohuwato	1.295 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
23.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPH/ BTLA/80/IV/2025 tanggal 29 April 2025 antara Empi Panantu dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/ DH-BTLA/18/IV/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p>	Dusun Kapali, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.020 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh Empi Panantu				
	d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 145/DH-BTLA/21/IV/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2025 antara Empi Panantu dan MAP				
24.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 15/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Erland R Yasin dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Nurjana Babunga, selaku Kepala Dusun Bitila	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	10.608 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 20/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Erland R. Yasin				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 20/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Erland R. Yasin dan MAP				
25.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/35/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Hapusa Dunggio dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.015 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 249/ SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Hapusa Dunggio				
	d. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Hapusa Dunggio dan MAP				
26.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/14/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Hapusa Dunggio dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Dusun Kapali, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato	30.585 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 248/ SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.H., selaku Kepala Desa Hulawa				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Hapusa Dunggio				
	d. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Hapusa Dunggio dan MAP				
27.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/ BTLA/71/ VII/2022 tanggal 21 Desember 2022 antara Harun Dilemba dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	5.578 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/SKRPT /DH-BTLA/816/ XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Harun Dilemba				
	d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 145/DH-BTLA/816/ XII/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Desember 2022 antara Harun Dilemba dan MAP				
28.	a. Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/27/ VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Harun Dilemba dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa, dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	8.138 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. 250/SKRPT/DH BTLA/ VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Harun Dilemba				
	d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 314/DH BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Harun Dilemba dan MAP				
29.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/ BTLA/57/ VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Hasan Bioto dan MAP dengan saksi Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato	195 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 468/SKRPT /DH-BTLA/ VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Hasan Bioto				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 293/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Hasan Bioto dan MAP				
30.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPHT/ BTLA/58/ VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Hasan Bioto dan MAP dengan saksi Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	8.820 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 291/SKRPT /DH-BTLA/ VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Hasan Bioto				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 293/DH-BTLA/III/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Hasan Bioto dan MAP				
31.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPHT/ BTLA/55/ VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Hasan Bioto dan MAP dengan saksi Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	9.011 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 420/SKRPT /DH-BTLA/ VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Hasan Bioto				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 292/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Hasan Bioto dan MAP				
32.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPHT/ BTLA/14/ VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 antara Hasan Bioto dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	967 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	<p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/11/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.El., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hasan Bioto</p> <p>d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 145/DH-BTLA/11/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 10 April 2023 antara Hasan Bioto dan MAP</p>				
33.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/ 32/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 antara Moh. Hasan Saleh, S.Kom., dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.El., selaku Kepala Desa Hulawa dan Rivaldi Yunus Maramis, selaku Kepala Dusun Popaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/64/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.El., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 145/DH-BTLA/64/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.El., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 27 Desember 2024 antara Moh. Hasan Saleh, S.Kom., dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	21.785 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
34.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 16/SPPHT/ MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Hendrik H. Ahmad dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Nurjana Babunga, selaku Kepala Dusun Bitila</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 23/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Hendrik H. Ahmad</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 23/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Hendrik H. Ahmad dan MAP</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.435 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
35.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/ BTLA/73/ XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 antara Irfan Saleh dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/SKRPT/DBL-BTLA/ SKRPT/VI/ 802/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Irfan Saleh</p> <p>d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 145/DH-BTLA/802/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Desember 2022 antara Irfan Saleh dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.592 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
36.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/74/ VII/2022 tanggal 21 Desember 2022 antara Ismail Dilemba dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/SKRPT/DH-BTLA/804/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ismail Dilemba</p> <p>d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 145/DH-BTLA/804/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Desember 2022 antara Ismail Dilemba dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato	12.706 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
37.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/19/ VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Ismail Dilemba dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 262/SKRPT/DH-BTLA/ VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Irfan Lalu, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ismail Dilemba; dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Ismail Dilemba dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.764 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
38.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/21/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Ismail Dilemba dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 261/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ismail Dilemba</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 305/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Ismail Dilemba dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.573 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
39.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/70/VII/2022 tanggal 21 Desember 2022 antara Ismail Dilemba dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/SKRPT/DH-BTLA/804/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ismail Dilemba</p> <p>d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 145/DH-BTLA/804/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Desember 2022 antara Ismail Dilemba dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	5.880 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
40.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/26/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Ismail Rupu dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 253/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ismail Rupu</p> <p>d. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Ismail Rupu dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.011 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
41.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/22/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Kasman Rupu dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 266/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kasman Rupu</p> <p>d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 316/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Kasman Rupu dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.408 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
42.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/69/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 antara Lukman Anuke dan MAP dengan saksi Erna Giasi, SE.I., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/SKRPT/DH-BTLA/801/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Lukman Anuke</p> <p>d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 145/DH-BTLA/801/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Desember 2022 antara Lukman Anuke dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	7.577 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
43.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/16/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Nizam Majid dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 260/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Nizam Majid</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	10.174 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 278/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Nizam Majid dan MAP				
44.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 35/SPPH/MRS/VII/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Nurdin Kaune dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Nurjana Babunga, selaku Kepala Dusun Bitila	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.358 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 55/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Nurdin Kaune				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 54/DBL-MRS/SKPT/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Nurdin Kaune dan MAP				
45.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/33/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Ridwan Bakari dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	578 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 259/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ridwan Bakari				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 54/DBL-MRS/SKPT/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Ridwan Bakari dan MAP				
46.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/07/IV/2025 tanggal 29 April 2025 antara Rival Dilemba dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.El., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.551 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/14/IV/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.El., selaku Kepala Desa Hulawa				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh Rival Dilemba				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/17/IV/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2025 antara Rival Dilemba dan MAP				
47.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/34/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 antara Suldani Giasi, dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Rivaldi Yunus Maramis, selaku Kepala Dusun Popaya	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	25.191 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/58/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 23 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Suldani Giasi,				
	d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 145/DH-BTLA/59/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 23 Desember 2024 antara Suldani Giasi, dan MAP				
48.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/10/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 antara Suldani Giasi dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	538 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/SKRPT/DH-BTLA/08/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Suldani Giasi				
	d. Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/07/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Maret 2023 antara Suldani Giasi dan MAP				
49.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 28/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Talib Adam dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Nurjana Babunga, selaku Kepala Dusun Bitila	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.783 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 41/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Talib Adam				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 41/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 27 Juni 2022 antara Talib Adam dan MAP				
50.	a. Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Tanah No. 27/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Talib Adam dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita, dan Nurjana Babunga selaku Kepala Dusun Bitila	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.031 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan Angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. 38/DBL MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Talib Adam				
	d. Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah No. 38/DBL MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 27 Juni 2022 antara Talib Adam dan MAP				
51.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/30/VII/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Tamrin Panirogo dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.266 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 267/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tamrin Panirogo				
	d. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Tamrin Panirogo dan MAP				
52.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/28/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Usman Dilemba dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Mohamad Hasan Saleh selaku Kepala Dusun Kapali	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	34.479 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 291/SKRPT/DH-BTLAVI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Usman Dilemba				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 310/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Usman Dilemba dan MAP				
53.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/72/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 antara Usman Dilemba dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	16.124 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/SKRPT/DH-BTLA/805/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Usman Dilemba				
	d. Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/805/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Desember 2022 antara Usman Dilemba dan MAP				
54.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/03/IV/2025 tanggal 3 Maret 2025 antara Suleman Hasan dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Rivaldi Yunus Maramis, selaku Kepala Dusun Popaya	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	9.144 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/07/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 12 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Suleman Hasan Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/09/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa				
	d. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 12 Februari 2025 antara Suleman Hasan dan MAP				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
55.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/34/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Harun Dilemba dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 254/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Harun Dilemba</p> <p>d. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Harun Dilemba dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.410 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
56.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/51/VII/2025 tanggal 3 Maret 2025 antara Hawi Ibrahim dan MAP dengan saksi Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 422/SKRPT/DH-BTLA/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Hawi Ibrahim</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 281/DH-BTLA/III/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Hawi Ibrahim dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.324 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
57.	Akta Pelepasan Hak No. 06 tanggal 28 Januari 2023 antara Arsin Supu dan MAP yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	5.242 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
58.	Akta Pelepasan Hak No. 01 tanggal 15 November 2022 antara Bathin Pakaya dan MAP yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	9.594 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
59.	Akta Pelepasan Hak No. 05 tanggal 28 Januari 2023 antara Gias Adam dan MAP yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.796 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
60.	Akta Pelepasan Hak No. 02 tanggal 17 Juli 2025 antara Ratna Bokingo, Ismail Saleh, Patri A. Saleh, Abdul Arif A. Saleh, Abdul Gafur Saleh dan MAP yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.330 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
61.	Akta Pelepasan Hak No. 01 tanggal 17 Juli 2025 antara Ratna Bokingo, Ismail Saleh, Patri A. Saleh, Abdul Arif A. Saleh, Abdul Gafur Saleh dan MAP yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.579 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
62.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/15/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 antara Latif T. Anaku dan MAP dengan saksi Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa dan Rivaldi Yunus Maramis, selaku Kepala Dusun Popaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/31/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Latif T. Anaku</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 145/DH-BTLA/34/VII/2025 tanggal 15 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Erna Giasi, S.EI., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Latif T. Anaku dan MAP</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	10.759 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
63.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 39/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Yusuf Adam dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 63/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Yusuf Adam</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 62/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Yusuf Adam dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntuyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	7.930 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
64.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 31/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Sudin Djakaria dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 45/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.235 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sudin Djakaria				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 44/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Sudin Djakaria dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntoyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa.				
65.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 26/SPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Samrin Moputi dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.614 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 36/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Samrin Moputi				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 36/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Samrin Moputi dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntoyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa				
66.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 19/SPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Samin Pakili dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	143 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 35/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Samin Pakili				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 35/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Samin Pakili dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntoyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
67.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 33/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Rudin Zakaria dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 51/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudin Zakaria</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 50/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Rudin Zakaria dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntuyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	359 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
68.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 21/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Jufri Kai dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 33/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Jufri Kai</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 33/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Jufri Kai dan MAP dengan saksi Serliyanti Bausin dan Irawati Kaaba</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.397 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
69.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 20/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Ismail Mbuinga dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 46/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ismail Mbuinga</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	9.432 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 46/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Ismail Mbuinga dan MAP dengan saksi Serliyanti Bausin dan Irawati Kaaba				
70.	Sertifikat Hak Milik No. 00137 tanggal 18 Desember 2017 atas tanah milik Harmin Ismail	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	899 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
71.	Akta Pelepasan Hak No. 02 tanggal 26 Januari 2023 antara Asma Pakaya, Ismail Pakaya, Ratna Pakaya, Abdul Rahman Pakaya dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	7.474 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
72.	Akta Pelepasan Hak No. 03 tanggal 26 Januari 2023 antara Asma Pakaya, Ismail Pakaya, Ratna Pakaya, Abdul Rahman Pakaya dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.860 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
73.	Akta Pelepasan Hak No. 18 tanggal 23 November 2022 antara Yusuf Adam dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.348 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
74.	Akta Pelepasan Hak No. 16 tanggal 17 Oktober 2022 antara Sudin Djakaria dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.549 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
75.	Akta Pelepasan Hak No. 17 tanggal 23 November 2022 antara Yusuf Adam dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.109 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
76.	Akta Pelepasan Hak No. 20 tanggal 17 Oktober 2022 antara Nani Pakaya dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.476 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
77.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/44/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Velis Mbuinga dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	9.915 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/69/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Velis Mbuinga				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/59/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Velis Mbuinga dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				
78.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/47/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Noho Jumaati dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	8.165 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/71/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Noho Jumaati				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/60/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Noho Jumaati dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				
79.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/46/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Mahmud Ali dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi. selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	132 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/74/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saidi Djumaati				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/54/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Mahmud Ali dan MAP				
80.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/40/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Saidi Djumaati dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	975 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	<p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/71/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saidi Djumaati</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/50/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Saidi Djumaati dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia</p>				
81.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/43/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Wadin Sabuge dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/78/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Wadin Sabuge</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/49/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Wadin Sabuge dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia</p>	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.965 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
82.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/77/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 antara Usman Gau dan MAP dengan saksi Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/III/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Usman Gau</p>	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	5.228 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/III/XI/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	f. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Desember 2022 antara Usman Gau dan MAP dengan saksi Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				
83.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/76/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 antara Usman Gau dan MAP dengan saksi Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	9.361 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/112/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Usman Gau				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/112/XI/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Desember 2022 antara Usman Gau dan MAP dengan saksi Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				
84.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 antara Ridwan Tantu dan MAP dengan saksi Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	692 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/115/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ridwan Tantu				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/115/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Desember 2022 antara Usman Gau dan MAP dengan saksi Kadir Ripo, selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
85.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/49/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Kori Maulo dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/-/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kori Maulo</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/61/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Kori Maulo dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia</p>	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.094 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
86.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/37/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Irwan Olih dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/75/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Irwan Olih</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/56/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Irwan Olih dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia</p>	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	6.844 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
87.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/38/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Hindar Walimau dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan.</p>	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.664 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/72/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Hindar Walimau				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/51/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Hindar Walimau dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				
88.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPH/BTLA/42/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Hais Passa dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.074 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/65/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Hais Passa				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/63/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Hais Passa dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				
89.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPH/BTLA/45/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Hais Passa dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	312 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/73/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Hais Passa				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/48/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Hais Passa dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				
90.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/41/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Daiman Bagi dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	5.209 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/66/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Daiman Bagi				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/58/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Daiman Bagi dan MAP				
91.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/39/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Emi Ambo dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.556 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Emi Ambo				
	c. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Emi Ambo dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				
92.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/36/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Cian Ollii dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	5.078 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/68/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Cian Oliy				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/53/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Cian Oliy dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				
93.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 32/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Talib Adam dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.476 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 49/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Talib Adam				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 56/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Mirsan Harun dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga				
94.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 29/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Suminton Saleh dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Salmi Towalu selaku Kepala Dusun Hulapa	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.177 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 42/DBL-MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Suminton Saleh				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 42/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Suminton Saleh dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntoyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
95.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 17/SPPH/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Rusni Umuri dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Salmi Towalu selaku Kepala Dusun Hulapa</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 47/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rusni Umuri</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 47/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Rusni Umuri dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntuyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.449 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
96.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 09/SPPH/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Piter Pakaya dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Salmi Towalu selaku Kepala Dusun Hulapa</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 40/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Piter Pakaya</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 40/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Piter Pakaya dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntuyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	5.594 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
97.	<p>a. Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Tanah No. 26/SPPH/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Irfan Lasimpala dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita, dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Potanga</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. 55/DBL MRS/SKRPT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Irfan Lasimpala</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.264 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 55/DBL MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Irfan Lasimpala dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita, dan Mohamad Huntuyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa				
98.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 23/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Imran Botutihe dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Salmi Towalu selaku Kepala Dusun Hulapa	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.823 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 37/SKRPT//DBL-MRS/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imran Botutihe				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 37/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Imran Botutihe dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntuyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa				
99.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 39/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Idris Hulopi dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Salmi Towalu selaku Kepala Dusun Hulapa	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.281 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 53/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Idris Hulopi				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 52/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 Idris Hulopi dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntuyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
100.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 24/SPPH/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Ariyanto A.Kasiati dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Polanga</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 56/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ariyanto A. Kasiati</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 56/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Idris Idris Hulopi dan MAP</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	945 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
101.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Hasan Harun dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.490 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
102.	Akta Pelepasan Hak No. 18 tanggal 17 Oktober 2022 antara Yunus Gahali dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	5.258 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
103.	Akta Pelepasan Hak No. 17 tanggal 17 Oktober 2022 antara Sudin Djakaria dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.543 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
104.	Akta Pelepasan Hak No. 13 tanggal 17 November 2022 antara Mohamad Botutihe dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.058 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
105.	Akta Pelepasan Hak No. 21 tanggal 17 November 2022 antara Iman Fadhilah Al Bahar dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	9.131 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
106.	Akta Pelepasan Hak No. 19 tanggal 17 Oktober 2022 antara Arsin Supu dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	5.891 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
107.	Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 17 Oktober 2022 antara Mohamad Botutihe dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.551 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
108.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 08/SPPH/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Piter Pakaya dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Salmi Towalu, selaku Kepala Dusun Hulapa	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	16.803 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	<p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 39/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Piter Pakaya</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 39/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Piter Pakaya dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Mohamad Huntoyungo, S.E., M.M., selaku Camat Marisa</p>				
109.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 23 Desember 2022 antara Hasan Harun dan MAP, dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	8.526 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
110.	Akta Pelepasan Hak No. 1 tanggal 31 Januari 2025 antara Sukyan Bokingo dan MAP, dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.862 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
111.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/25/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Agus Kolombegi dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 255/SKPRT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Agus Kolombengi</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 300/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Agus Kolombengi dan MAP dengan saksi Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya, dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom.</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	8.163 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
112.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/31/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Yacob Saleh dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.671 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	<p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 259/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yacob Saleh</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 299/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Yacob Saleh dan MAP dengan saksi Fathan Giasi, Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom.</p>				
113.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/54/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Samsudin Bagi dan MAP dengan saksi Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 419/SKRPT/DH-BTLA//VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Samsudin Bagi</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 282/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Samsudin Bagi dan MAP dengan saksi Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.161 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
114.	Akta Pelepasan Hak Tanah No. 01 tanggal 1 September 2022 antara Mohamad Kaudji dan MAP yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	6.792 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
115.	Akta Pelepasan Hak Tanah No. 02 tanggal 15 November 2022 antara Anis Pomolango dan MAP yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.551 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
116.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 06/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Abd. Wahab Ibrahim dan MAP dengan saksi Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 23/SKRPT/DT-MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai</p>	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.913 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	<p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abd. Wahab Ibrahim</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 57/SK-PT/DT-MRS/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Abd. Wahab Ibrahim dan MAP dengan saksi Alwin Suleman, S.E., dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Camat Marisa</p>				
117.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 07/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Fallawa Gau dan MAP dengan saksi Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 19/SKRPT/DT-MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Fallawa Gau</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 73/SK-PT/DT-MRS/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Fallawa Gau dan MAP dengan saksi Alwin Suleman, S.E., dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Camat Marisa</p>	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohwato, Provinsi Gorontalo	4.591 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
118.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/53/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Masi Baku dan MAP dengan saksi Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 416/SKRPT/DH-BTLA/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Masi Baku</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 285/DH-BTLA/III/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Masi Baku dan MAP dengan saksi saksi Fathan Giasi, dan Moh. Hasan Saleh, Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.447 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
119.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPH/DTLA/56/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Masi Baku dan MAP dengan saksi Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 417/SKRPT/DH-BTLA/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Masi Baku</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 280/DH-BTLA/III/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Masi Baku dan MAP dengan saksi Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	7.920 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
120.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 04/SPPH/MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Ridwan Djakaria dan MAP dengan saksi Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 417/SKRPT/DH-BTLA/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ridwan Djakaria</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 53/SK-PT/DT-MRS/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Ridwan Djakaria dan MAP dengan saksi Alwin Suleman dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi</p>	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.189 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
121.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 02/SPPH/MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Udin Toonawu dan MAP dengan saksi Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi dan Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 31/SKRPT/DT-MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Udin Toonawu</p>	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	4.400 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 67/SK-PT/DT-MRS/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Udin Toonatu dan MAP dengan saksi Alwin Suleman dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi				
122.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 03/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Yasin Daud dan MAP dengan saksi Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	10.873 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 39/SKRPT/DT-MRS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Yasin Daud				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 49/SK-PT/DT-MRS/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Simson Hasan, S.H., selaku Kepala Desa Teratai				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Yasin Daud dan MAP dengan saksi Alwin Suleman dan Abdurrahman Musa, S.IP., selaku Kepala Dusun Dupi				
123.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/23/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Abdul Karim Mahmud dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.647 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 258/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Karim Mahmud				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 298/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Abdul Karim Mahmud dan MAP dengan saksi Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Ketua Dusun Kapali				

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
124.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/52/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Musa Bantunge dan MAP dengan saksi Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 415/SKRPT/DH-BTLA/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Mohamad Maa, S.E., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara yang ditandatangani oleh Musa Bantunge</p> <p>d. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Musa Bantunge dan MAP dengan saksi Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	911 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
125.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 22/SPPHT/MRS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Nasir Supu dan MAP dengan saksi Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita dan Irawati Kaaba, selaku Kepala Dusun Polanga</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 59/DBL-MRS/SKRPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 59/DBL-MRS/SKPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rikon Manumbi, S.H., selaku Kepala Desa Bulangita</p> <p>d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Nasir Supu</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Juli 2022 antara Nasir Supu dan MAP</p>	Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	7.819 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
126.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/48/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Hasan Pua dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Abdul Halim Mano, selaku Kepala Dusun Bendungan</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 800/ SKRPT/DSTU-BTLA/67/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saidi Djumaati</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 800/DSTU-BTLA/62/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dirman Rabiasa, selaku Pj. Kepala Desa Taluduyunu Utara</p>	Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	434 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Juli 2022 antara Hasan Pua dan MAP dengan saksi Abdul Wahab Bahila, S.Hi., selaku Kepala Desa Taluduyunu Utara dan Irfan Lalu, S.E., selaku Camat Buntulia				
127.	Akta Pelepasan Hak No. 2 tanggal 9 Mei 2023 antara Lukman Anuke dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	3.742 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
128.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/17/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Amir Ilahude dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali	Desa Hulawa, Kecamatan Pohuwato, Provinsi Gorontalo	8.531 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 263/SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Amir Ilahude				
	d. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Amir Ilahude dan MAP				
129.	a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/BTLA/29/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Yusuf Ali dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya	Dusun Mekar Jaya, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato	4.189 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
	b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 256/ SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yusuf Ali				
	d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 301/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa				
	e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Yusuf Ali dan MAP dengan saksi Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya dan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali				
130.	Akta Pelepasan Hak No. 2 tanggal 1 September 2022 antara Mohamad Amin Suweleh dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	11.430 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut
131.	Akta Pelepasan Hak No. 1 tanggal 9 Mei 2023 antara Lukman Anuke dan MAP, yang dibuat di hadapan Sigit Budi Prabowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pohuwato	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	2.356 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

No.	Bukti Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
132.	<p>a. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah No. 800/SPPHT/KEC-BTLA/24/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Serli Marhaba dan MAP dengan saksi Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa dan Moh. Hasan Saleh, S.Kom., selaku Kepala Dusun Kapali</p> <p>b. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No. 265/ SKRPT/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Serli Marhaba</p> <p>d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 338/DH-BTLA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani Ilyas Hakim, S.IP., selaku Kepala Desa Hulawa</p> <p>e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2022 antara Serli Mahaba dan MAP dengan saksi Moh. Hasan Saleh, S.Kom., dan Fathan Giasi, selaku Kepala Dusun Mekar Jaya</p>	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	1.551 m <sup>2</sup>	n.a.	Jalan angkut

Catatan:  
na: tidak tersedia.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, MAP telah menyampaikan permohonan pendaftaran penerbitan SHGB untuk total luasan tanah sebesar 709.309 m<sup>2</sup> kepada kantor pertanahan di Gorontalo, Kecamatan Marisa berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan tanggal 6 Agustus 2025 dan 4 Februari 2026.



Catatan:

- (1) Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026;
- (2) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh PT Alfa Suksesindo (“**ASI**”);
- (3) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,16% dari PT Cinta Bumi Suksesindo (“**CBS**”) dimiliki oleh ASI;
- (5) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh MKI;
- (6) Sisa sebesar 36,67% dari MGR dimiliki oleh Santoso Kartono, Winato Kartono, Nicholas John Green, Xinyu Wang dan masyarakat (masing-masing di bawah 5%) berdasarkan DPS MGR per tanggal 31 Mei 2026;
- (7) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (8) Sisa sebesar 0,12% dari PETS dimiliki oleh PEG dan MGR;
- (9) Sisa sebesar 0,01% dari GSM dimiliki oleh Perseroan;
- (10) Sisa sebesar 0,01% dari MMI dimiliki oleh MKI;
- (11) Sisa sebesar 0,01% dari MAP dimiliki oleh MKI;
- (12) Sisa sebesar 0,04% dari PT Pani Industri Jaya (“**PIJ**”) dimiliki oleh MKI;
- (13) Sisa sebesar 0,01% dari MEN dimiliki oleh PT Batutua Abadi Jaya (“**BAJ**”);
- (14) Sisa sebesar 49,96% dari MBMA dimiliki oleh Huayong International (Hong Kong) Limited, PT Alam Permai, Winato Kartono, Anthony Kartono Tan, masyarakat (masing-masing di bawah 5%) dan saham treasury berdasarkan DPS MBMA per tanggal 31 Mei 2026;
- (15) Sisa sebesar 0,01% dari MIN dimiliki oleh MEN;
- (16) Sisa sebesar 49,00% dari SCM dimiliki oleh HTAI;
- (17) Sisa sebesar 49,90% dari CSID dimiliki oleh New Edge Asia Industrial Limited;
- (18) Sisa sebesar 49,90% dari BSID dimiliki oleh Reef Investment Limited;
- (19) Sisa sebesar 1,00% dari PT Sulawesi Industri Parama (“**SIP**”) dimiliki oleh MED;
- (20) Sisa sebesar 49,90% dari ZHN dimiliki oleh SHPL;
- (21) Sisa sebesar 49,00% dari CHL dimiliki oleh Plenty International Holding Limited;
- (22) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
- (23) Sisa sebesar 0,80% dari PT Lestari Jaya Kekal (“**LJK**”) dimiliki oleh MIN;
- (24) Sisa sebesar 0,80% dari PT Sulawesi Anugerah Kekal (“**PT SAK**”) dimiliki oleh MIN;
- (25) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
- (26) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited (“**Wealthy**”);
- (27) Sisa sebesar 0,01% dari MMID dimiliki oleh MIN;
- (28) Sisa sebesar 40,00% dari HNMI dimiliki oleh Plenceed;
- (29) Sisa sebesar 55,00% dari MIA dimiliki oleh Arniko Materials Pte. Ltd.;
- (30) Sisa sebesar 40,00% dari PT ESG dimiliki oleh GEM Hong Kong International Co. Limited, H&K International Investment Holdings Limited, International Mining (Hongkong) Technology Limited, Eversong International Investment Pte. Ltd., Y&K (HK) International Investment Holdings Limited, dan PT Ecopro ESG Investment;
- (31) Sisa sebesar 46,43% dari PT ESG Industri Energi Baru (“**EIEB**”) dimiliki oleh MNEM;
- (32) Sisa sebesar 1,00% dari PT Merdeka Energi Utama (“**MEU**”) dimiliki oleh MIN;
- (33) Sisa sebesar 87,50% dari MNEM dimiliki oleh GEM Hong Kong International Co. Limited, GEM (Wuxi) Energy Material Co. Ltd., Green Engineering Technology (Jingmen) Partnership (Limited Partnership), Ecopro Co., Ltd., Cahaya Jaya Investment Pte. Ltd. dan H&K International Investment Holdings Limited;
- (34) Sisa sebesar 54,67% dari MEB dimiliki oleh Devmalla Materials Pte. Ltd.;
- (35) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh PT Mitra Daya Mustika (“**MDM**”);
- (36) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh MDM;
- (37) Sisa sebesar 0,01% dari MKI dimiliki oleh MDM;
- (38) Sisa sebesar 49,00% dari PT Merdeka Karya Tambang (“**MKT**”) dimiliki oleh PT Konsulindo Andalan Indonesia;
- (39) Sisa sebesar 49,00% dari PT Merdeka Tambang Jaya (“**MTJ**”) dimiliki oleh PT Mitra Unggulan Solusindo;
- (40) Sisa sebesar 0,01% dari MMN dimiliki oleh MKI;
- (41) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“**Saratoga**”) berdasarkan DPS Saratoga per tanggal 31 Mei 2026;
- (42) Sisa sebesar 0,01% dari PT Suwarna Arta Mandiri (“**SAM**”) dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (43) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk (“**PIB**”) berdasarkan DPS PIB per tanggal 31 Mei 2026;
- (44) Sisa sebesar 1,00% dari MDM dimiliki oleh Winato Kartono;
- (45) Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta berita acara atas RUPST Perseroan 2026, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk menerima pengunduran diri Jason Laurence Greive dan David Thomas Fowler sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor notaris; dan
- (46) Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%).

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan Saratoga yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13 Tahun 2018**”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 10 November 2025, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah

(i) Edwin Soeryadjaya; dan (ii) Winato Kartono. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MDM		Saratoga		SAM		BSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Tang Honghui	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	K	-	K	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D

Nama	DSI		CBS		BBSI		BTR		BKP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D

Nama	BTN		BTI		BTJ		MGR		PBT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	D	-	D	-	D	-	-	-	-

Nama	PEG		PETS		GSM		PIN		MMI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PEG		PETS		GSM		PIN		MMI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MAP		PIJ		MEN		MBMA		MIN	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	-	K	-	-	-	K	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PT Sulawesi Makmur Indonesia ("SMI")									
	SCM		CSID		BSID		MED			
	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	K	-	K	-	K	-	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PT Kapur Maxima Gemilang ("KMG")									
	PT Indogreen Cahaya Surya ("ICS")		LNJS		KCI		CKA			
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PT Indogreen Cahaya Surya ("ICS")		PT Kapur Maxima Gemilang ("KMG")		LNJS		KCI		CKA	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SBK		PT Cahaya Sulawesi Kekal ("CSK")		PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi ("ICKS")		CHL		PT Ciptawana Lestari Mandiri ("CLM")	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	ABP		LJK		PT SAK		ZHN		BPI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	K	-	K	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MTI		SIP		MMID		HNMI		MEU	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-	K	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	K	-	-	D
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MMS		MTS		BAJ		MKI		MEI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MIM		BAP		MTN		MKT		MTJ	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D

Nama	MMN	
	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-
Tang Honghui	-	-
Yoke Candra	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-
Muhamad Munir	-	-
Budi Bowoleksono	-	-
Albert Saputro	-	-
Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-
Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>	-	-
Titien Supeno	-	-
M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>	-	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris                      PD : Presiden Direktur  
 KU : Komisaris Utama                        DU : Direktur Utama  
 K : Komisaris                                    D : Direktur  
 KI : Komisaris Independen

Catatan:

(1) Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2026 yang dikeluarkan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta berita acara atas RUPST Perseroan 2026, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk (i) menerima pengunduran Jason Laurence Greive, David Thomas Fowler, dan Chrisanthus Supriyo; dan (ii) mengangkat Mirdal Vismara Timoer, Mohammad Fitriyansyah dan M. P. Riyadi Effendy, seluruhnya sebagai Direktur Perseroan, sedang dalam proses penyelesaian di kantor notaris.

## 8. Keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian terhadap keterangan mengenai struktur permodalan dan kepemilikan saham PT Suwarna Arta Mandiri dan Saratoga, yaitu sebagai berikut:

### 8.1. PT Suwarna Arta Mandiri (“SAM”)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan atas anggaran dasar SAM. Anggaran dasar terakhir SAM adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 56 tanggal 24 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085384.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 24 Desember 2025 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0258035 tanggal 24 Desember 2025 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Menkum di bawah No. AHU-0291496.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Desember 2025 (“**Akta No. 56/2025**”). Berdasarkan Akta No. 56/2025, para pemegang saham SAM menyetujui perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor SAM sehingga mengubah Pasal 4 anggaran dasar SAM.

Berdasarkan Akta No. 56/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAM terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.017.309</b>	<b>2.017.309.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Provident Investasi Bersama Tbk	2.017.292	2.017.292.000.000	99,99
PT Alam Permai	17	17.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.107.309</b>	<b>2.107.309.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

### 8.2. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“Saratoga”)

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar No. 161 tanggal 28 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0279433 tanggal 30 April 2021; dan (ii) DPS Saratoga tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek dari Saratoga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	%( <sup>2</sup> )
<b>Modal Dasar</b>	<b>48.833.400.000</b>	<b>976.668.000.000</b>		
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
Edwin Soeryadjaya	4.867.505.690	97.350.113.800	35,883	35,923
PT Unitras Pertama	3.369.610.000	67.392.200.000	24,841	24,868
Sandiaga Salahuddin Uno	2.917.827.145	58.356.542.900	21,510	21,534
Michael W.P. Soeryadjaya	5.410.800	108.216.000	0,040	0,040
Devin Wirawan	7.937.000	158.740.000	0,059	0,059
Lany Djuwita	6.334.500	126.690.000	0,047	0,047
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.375.207.765	47.504.155.300	17,510	17,529
	13.549.832.900	270.996.658.000	99,89	100,000
Saham treasuri <sup>(1)</sup>	15.002.100	300.042.000	0,11	-
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.564.835.000</b>	<b>271.296.700.000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>35.268.565.000</b>	<b>705.371.300.000</b>		

Catatan:

- (1) Saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
- (2) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

## 9. Pengurusan dan pengawasan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 45 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 45/2025**”) *juncto* Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026 (“**RUPST Perseroan 2026**”), sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Tang Honghui
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

### Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Direktur	:	Mirdal Vismara Timoer <sup>(1)</sup>
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Mohammad Fitriyansyah <sup>(1)</sup>
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	M. P. Riyadi Effendy <sup>(1)</sup>

Catatan:

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2026 yang dikeluarkan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta berita acara atas RUPST Perseroan 2026, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk (i) menerima pengunduran Jason Laurence Greive, David Thomas Fowler, dan Chrisanthus Supriyo; dan (ii) mengangkat Mirdal Vismara Timoer, Mohammad Fitriyansyah dan M. P. Riyadi Effendy, seluruhnya sebagai Direktur Perseroan, sedang dalam proses penyelesaian di kantor notaris.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 45/2025 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0296761 tanggal 11 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0128613.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 11 Juni 2025.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut riwayat singkat mengenai Andrew Phillip Starkey sebagai anggota baru Dewan Komisaris Perseroan, dan Mirdal Vismara Timoer, Mohammad Fitriyansyah dan M.P. Riyadi Effendy sebagai anggota baru Direksi Perseroan:



**Andrew Phillip Starkey**  
**Komisaris**

Warga Negara Inggris, lahir pada tahun 1976. Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Juni 2025. Beliau sebelumnya merupakan Direktur Perseroan (2022-2025).

Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam bidang perbankan investasi. Memulai karirnya di Macquarie Group di Melbourne, Australia, Singapura dan Jakarta, dan selanjutnya Goldman Sachs di Sydney, Australia (2006-2008). Beliau kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Managing Director* Macquarie Group (2011-2012), Direktur Eksekutif Presidio Capital di Singapura (2012-2016), dan *Managing Director & Co-Founder* Pierfront Capital di Singapura (2016-2022). Beliau sebelumnya juga menjabat di Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. (2021-2025), Direktur MBMA (2023-2024), anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi di beberapa perusahaan anak Grup MBMA (2022-2024), dan Direktur Eksekutif Provident Capital Partners (2022-2025).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce & Bachelor of Arts* dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1999, dan gelar Magister di bidang keuangan dari INSEAD pada tahun 2011. Beliau juga merupakan seorang *Chartered Accountant* dan *Chartered Financial Analyst*.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan. Beliau merupakan Komisaris yang memiliki saham di Perseroan.



**Mirdal Vismara Timoer**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1986. Diangkat menjadi Direktur Perseroan pada bulan Juni 2026.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam bidang keuangan, akuntansi, perencanaan strategis, pembiayaan dan hubungan investor di sektor pertambangan, energi, minyak dan gas, serta telekomunikasi. Memulai karirnya di EY Indonesia sebagai *Audit Senior Associate* pada Grup OMT (*Oil & Gas, Mining and Telecommunication*) (2009-2013). Beliau kemudian melanjutkan karirnya di Star Energy Group, perusahaan yang bergerak di sektor panas bumi serta minyak dan gas, sebagai *Business Analyst/Corporate* (2013-2018). Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2018 dan telah memegang berbagai posisi strategis di bidang keuangan korporasi, perencanaan korporasi dan hubungan investor, antara lain *Corporate Planning Senior Manager* (2018-2020), *Head of Corporate Finance, FP&A and Investor Relations* (2021-2025), dan terakhir *Deputy Group CFO* hingga saat ini.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* dalam bidang *accounting & finance* dari Deakin University, Australia pada tahun 2007 dan gelar *Master of Applied Finance* dari Monash University, Australia pada tahun 2008.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



**Mohammad Fitriyansyah**  
*Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966. Diangkat menjadi Direktur Perseroan pada bulan Juni 2026.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang *engineering design, field engineering, engineering management, construction management*, dan pelaksanaan proyek *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*. Pengalamannya mencakup berbagai sektor industri, termasuk minyak dan gas, petrokimia, pupuk, pembangkit listrik, jaringan transmisi, gedung komersial, infrastruktur pertambangan, serta agribisnis. Memulai karirnya di PT Rekayasa Industri (1990-1994) sebelum bergabung dengan PT Balfour Beatty Sakti Indonesia (1994-2008), PT JGC Indonesia (2008-2011), dan PT Petrosea Tbk (2011-2015). Selama periode tersebut, beliau terlibat dan memimpin berbagai proyek strategis berskala besar di sektor energi, industri, dan infrastruktur, dengan tanggung jawab yang mencakup engineering, konstruksi, manajemen proyek, kontrak, dan operasional. Pada tahun 2017, beliau bergabung dengan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ Group), di mana beliau menjabat sebagai Direktur  *Holding Company* serta Presiden Direktur dan Direktur pada sejumlah perusahaan anak. Dalam peran tersebut, beliau memimpin bisnis perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, pabrik pati sagu, perkebunan dan fasilitas pengolahan edamame, serta pembangkit listrik tenaga biogas berbasis energi terbarukan.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dalam bidang Teknik Sipil dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



**M.P. Riyadi Effendy**  
*Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970. Diangkat menjadi Direktur Perseroan pada bulan Juni 2026.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang keuangan, akuntansi, tata kelola perusahaan, transformasi bisnis, dan manajemen strategis di sektor pertambangan, otomotif, telekomunikasi, dan infrastruktur. Memulai karirnya di Arthur Andersen & Co. sebagai Auditor Supervisor (1993-1997), sebelum melanjutkan perjalanannya di Grup Astra (1997-2000), Grup Lippo (2000-2004), Allbrite Automotive Group (2004-2005), Kia Mobil Indonesia Group (2005-2019), dan PT Hyundai Oto Komersial Indonesia (2017-2022) dalam berbagai posisi kepemimpinan di bidang keuangan dan operasional. Beliau bergabung dengan Grup Merdeka pada tahun 2022 dan telah memegang berbagai posisi strategis dalam peningkatan kinerja bisnis, efisiensi operasional, dan penguatan tata kelola perusahaan. Beliau saat ini menjabat sebagai *Chief of Business Improvement* pada Perseroan serta Direktur pada beberapa Perusahaan Anak Perseroan.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1993 dengan predikat *Cum Laude* dan lulusan terbaik. Beliau juga mengikuti Executive Management Program di Asian Institute of Management, Filipina, yang semakin memperkuat kompetensinya dalam bidang kepemimpinan, keuangan korporasi, dan strategi bisnis.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

## 10. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan atas Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 1 September 2025, Perseroan telah menunjuk Jessica J. sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak 29 September 2025.

*Jessica J.* Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1983. Beliau mengawali karier profesionalnya di kantor hukum Hendra Soenardi & Rekan, dengan fokus pada hukum korporasi dan transaksi komersial. Pada tahun 2010, beliau bergabung dengan Saratoga sebagai *in-house legal counsel*, dan selama kurang lebih 15 tahun berperan aktif dalam berbagai transaksi strategis, restrukturisasi korporasi, investasi, serta penerapan tata kelola perusahaan di tingkat grup. Beliau juga telah memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di bidang hukum korporasi, pasar modal, dan tata kelola perusahaan. Beliau bergabung dengan Grup Merdeka pada tahun 2021 dan sejak saat itu menjabat sebagai *Chief of Legal & Corporate Secretary*. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2006.

## 11. Sumber daya manusia

### Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

#### *Perseroan*

Perseroan telah memperoleh pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**RPTKA**”) sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/163861/PK.04.01/XI/2025 tanggal 24 November 2025, yang berlaku 10 bulan sejak tanggal tanda masuk;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/084641/PK.04.01/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025, yang berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/132529/PK.04.01/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025, yang berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/148990/PK.04.01/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025, yang berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2026;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/021421/PK.04.01/II/2026 tanggal 18 Februari 2026, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/132531/PK.04.01/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025, yang berlaku hingga tanggal 10 November 2026.

#### *BSI*

BSI telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/153035/PK.04.00/XI/2025 tanggal 5 November 2025, yang berlaku hingga tanggal 9 November 2026;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/140946/PK.04.01/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025, yang berlaku hingga 12 bulan sejak izin diterbitkan, atau jatuh pada tanggal 16 Oktober 2026;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/140947/PK.04.00/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025, yang berlaku hingga 12 bulan sejak izin diterbitkan, atau jatuh pada tanggal 16 Oktober 2026;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/70668/PK.04.00/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025, yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/052281/PK.04.01/IV/2026 tanggal 27 April 2026, yang berlaku hingga tanggal 3 Mei 2027.

#### *MMS*

MMS telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/25273/PK.04.00/V/2025 tanggal 6 Mei 2025, berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/28331/PK.04.00/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/53022/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026.

#### *MTS*

MTS telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/56172/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, yang berlaku hingga 31 Oktober 2026; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/63514/PK.04.00/IX/2025 tanggal 25 September 2025, yang berlaku hingga 31 Desember 2026.

### *MBMA*

MBMA telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/17981/PK/04.00/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/73198/PK.04.00/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Merdeka Battery Materials, yang mulai berlaku dari tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, MBMA dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan jabatan *Business Consultant Manager* dengan lokasi di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Morowali.

### *CSID*

CSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/25909/PK.04.00/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/31048/PK.04.00/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/31126/PK.04.00/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/40329/PK.04.00/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/41796/PK.04.00/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 November 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 13 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/47589/PK.04.00/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/53235/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/55620/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/60323/PK.04.00/IX/2025 tanggal 11 September 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/60650/PK.04.00/IX/2025 tanggal 12 September 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/80422/PK.04.00/XI/2025 tanggal 25 November 2025, yang berlaku hingga 28 Februari 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan sembilan tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/00726/PK.04.00/I/2026 tanggal 7 Januari 2026, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

#### *BSID*

BSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/26602/PK.04.00/V/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/24830/PK.04.00/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39461/PK.04.00/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39389/PK.04.00/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/081078/PK.04.01/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/081077/PK.04.01/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 2 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/081082/PK.04.01/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 10 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/081081/PK.04.01/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 5 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/41521/PK.04.00/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/41708/PK.04.00/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/47484/PK.04.00/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/47484/PK.04.00/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/66322/PK.04.00/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/66323/PK.04.00/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/76801/PK.04.00/XI/2025 tanggal 11 November 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/87316/PK.04.00/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/87429/PK.04.00/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

ZHN

ZHN telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja No. B.3/11157/PK.04.00/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, ZHN dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/11957/PK.04.00/II/2025 tanggal 28 Februari 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan 12 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Nomor B.3/12535/PK.04.00/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026, ZHN dapat mempekerjakan 16 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/25923/PK.04.00/V/2025 tanggal 7 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/29274/PK.04.00/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan 15 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja No. B.3/46973/PK.04.00/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Direktur/Komisaris pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, ZHN dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/48718/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/55520/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/57265/PK.04.00/IX/2025 tanggal 1 September 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2027, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan 45 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/62852/PK.04.00/IX/2025 tanggal 24 September 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 November 2026, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan delapan tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/62844/PK.04.00/IX/2025 tanggal 24 September 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 April 2027, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan 13 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/73217/PK.04.00/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan 10 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/07230/PK.04.00/1/2026 tanggal 30 Januari 2026, yang berlaku hingga tanggal 30 April 2027, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan 10 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

#### *HNMI*

HNMI telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/28668/PK.04.00/V/2025 tanggal 20 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/34193/PK.04.00/VI/2025B.3/18685/PK.04.00/IV/2024 tanggal 12 Juni 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/35062/PK.04.00/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, HNMI dapat mempekerjakan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/38427/PK.04.00/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan 21 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39703/PK.04.00/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/54305/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/55107/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 November 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/62949/PK.04.00/IX/2025 tanggal 24 September 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/65986/PK.04.00/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/66457/PK.04.00/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2026, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/74539/PK.04.00/XI/2025 tanggal 1 November 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/80728/PK.04.00/XI/2025 tanggal 26 November 2025, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/81610/PK.04.00/XI/2025 tanggal 29 November 2025, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/81689/PK.04.00/XI/2025 tanggal 29 November 2025, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027, HNMI dapat mempekerjakan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/85658/PK.04.00/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/85664/PK.04.00/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/04873/PK.04.01/I/2026 tanggal 22 Januari 2026, yang berlaku hingga tanggal 30 Mei 2027, HNMI dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/032369/PK.04.01/III/2026 tanggal 10 Maret 2026, yang berlaku hingga tanggal 4 Mei 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/032358/PK.04.01/III/2026 tanggal 10 Maret 2026, yang berlaku hingga tanggal 10 Mei 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/21228/PK.04.00/IV/2026 tanggal 2 April 2026, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

### *SCM*

SCM telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/31379/PK.04.00/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026, SCM dapat mempekerjakan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/77714/PK.04.00/XI/2025 tanggal 13 November 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027, SCM dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/03033/PK.04.00/I/2026 tanggal 15 Januari 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2027, SCM dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Morowali.

### *MTI*

MTI telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/30132/PK.04.00/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/34554/PK.04.00/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/45283/PK.04.00/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/78413/PK.04.00/XI/2025 tanggal 15 November 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali; dan

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/162614/PK.04.01/XI/2025 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada MTI tanggal 20 November 2025, yang berlaku sejak tanggal 12 bulan sejak tanggal tanda masuk, MTI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
<b>Direktur dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak</b>				
1.	David Thomas Fowler	Australia	- Direktur Perseroan - Direktur BSI - Direktur BPI - Direktur MTI - Komisaris Utama BKP - Komisaris Utama BTR - Komisaris BTI - Komisaris BTJ - Komisaris BTN	- E-ITAS No. E25B2C1200JE250047360, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2026
2.	Gavin Arnold Caudle	Australia	- <i>Marketing Director</i> Perseroan - <i>Marketing Director</i> BSI - Komisaris MTI	- Tidak relevan <sup>(2)</sup>
3.	Jason Laurence Greive	Australia	- Direktur Perseroan	- E-ITAS No. E25B2C1200JD250762612, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2026
4.	Andrew Phillip Starkey	Inggris	- Komisaris Perseroan	- E-ITAS No. E25A2C1200JE250445242 berlaku hingga tanggal 28 November 2026
5.	Tang Honghui	RRT	- Komisaris Perseroan	- E-ITAS No. 2C2C2C22JE061233-B, berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2026
6.	Luke Daniel Morris	Australia	- <i>Chief Operation Officer</i> Perseroan	- E-ITAS No. 2C2C2C22E1020128-C, berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027
7.	Yinglin Wu	RRT	- Direktur MTI	- E-ITAS No. 2C2C2C22JE024696-B, berlaku hingga tanggal 7 April 2026 <sup>(1)</sup>
8.	Mei Xiongfeng	RRT	- Komisaris ZHN - Komisaris BSID - Komisaris CSID	- ITAS No. E232C221B089907-B, berlaku hingga tanggal 13 Oktober 2026
9.	Xin Zhi	RRT	- Komisaris MTI	- E-ITAS No. E25A2C1200JE260346435, berlaku hingga tanggal 14 Mei 2027
10.	Shi Hongchao	RRT	- Direktur SCM - Direktur BSID - Direktur CSID	- E-ITAS No. 2C212C22JD001554-C, berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027
11.	Wu Huadi	RRT	- Direktur SCM	- E-ITAP No. 2D21JB0072-X, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2028
12.	Zhang Fan	RRT	- Direktur SCM - Direktur MTI	- E-ITAP No. 2D412D21JB008440-C, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2027
13.	Xiang Jinyu	RRT	- Presiden Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D412D21JB002174-B, berlaku hingga tanggal 14 Februari 2030
14.	Renhui Wang	RRT	- Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D411B0001-W, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2027
15.	Lin Jiqun	RRT	- Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D41JE0300-V, berlaku hingga tanggal 1 Desember 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
<b>Perseroan</b>				
16.	Peter Kevin Scanlon	Australia	- <i>General Manager</i> Perseroan	- E-ITAS No. 2C2C2C22JE075924-B, berlaku hingga tanggal 10 November 2026
<b>BSI</b>				
17.	Michael Anthony George	Australia	- <i>Maintenance Manager</i> BSI	- E-ITAS No. 2C2C2C22JE022272-C, berlaku hingga tanggal 3 Mei 2027
18.	Shane Michael Bennet	Australia	- <i>Operation Manager</i> BSI	- E-ITAS No. E25E2C1200CJ250118340, berlaku hingga tanggal 13 November 2026
19.	Jesse Ivan John Limb	Australia	- <i>Project Manager</i> BSI	- E-ITAS No. E25E2CJ000577-B, berlaku hingga tanggal 9 November 2026
20.	Steven Thomas Moss	Afrika Selatan	- <i>Project Management Manager</i> BSI - <i>Project Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C2C2C42EB114901-B, berlaku hingga tanggal 13 November 2026
21.	Adrian Rodney Brown	Australia	- <i>Head of Engineering</i> BSI - <i>Engineering Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C2C2C42E1113614-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026
<b>MMS</b>				
22.	Ho Ming Siang	Malaysia	- <i>Project Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C1200JD250154288, berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026
23.	Hu Tianyu	RRT	- <i>Civil Engineer</i> MMS	- E-ITAS No. 2C2C2C22JE066316-B, berlaku hingga tanggal 11 September 2026
24.	Karl Jay Smith	Australia	- <i>Head of Technical Coordination and Integration</i> MMS	- E-ITAS No. 2C2C2C22EB108329-B, berlaku hingga tanggal 27 Oktober 2026
<b>MTS</b>				
25.	Mohammad Azlan Bin Ismail	Malaysia	- <i>Management Consulting Manager</i> MTS	- E-ITAS No. 2C2C2C42AF043947-B, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2026
26.	Arthur Dan Pacunana	Filipina	- <i>Chief Engineer</i> MTS	- E-ITAS No. 2C2C2C42JE089591-B, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2026
27.	James William Sweeney	Irlandia	- <i>Business Development Manager</i> MTS	- E-ITAS No. 2C2C2C42JE080211-B, berlaku hingga tanggal 4 November 2026
28.	Graham Robert Bell	Afrika Selatan	- <i>Chief Engineer</i> MTS	- E-ITAS No. E23M2C42JD026375-B, berlaku hingga tanggal 6 Oktober 2026
29.	Kell Richard Monro	Australia	- <i>Technical Manager</i> MTS	- E-ITAS No. 2C2C2C42E1108174-B, berlaku hingga tanggal 17 Oktober 2026
30.	Christopher James Harman	Australia	- <i>Chief Engineer</i> MTS	- E-ITAS No. E232C1200JE25099648, berlaku hingga tanggal 4 Oktober 2026
<b>MBMA</b>				
31.	Benjamin Stanton Kielly	New Zealand	- <i>Finance Manager</i> MBMA	- E-ITAS No. C182C22E1040824-C, berlaku hingga tanggal 29 April 2027
32.	Yang Ziyang	RRT	- <i>Business Consultant Manager</i> MBMA	- E-ITAS No. C182C22JE084365-B, berlaku hingga tanggal 13 Desember 2026
<b>CSID</b>				
33.	Binguo Xiao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082568-B, berlaku hingga tanggal 21 September 2026
34.	Cao Anjia	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C22B122104-B, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2026
35.	Chenbo Bai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B006588-B, berlaku hingga tanggal 26 November 2026
36.	Cheng Gu	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E25E2C1200JD250154288, berlaku hingga tanggal 16 April 2027
37.	Chuang Yang	RRT	- <i>Technical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C221B005170-C, berlaku hingga tanggal 16 Januari 2027
38.	Dan Ren	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B118122-B, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2026
39.	De Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B0048017-B, berlaku hingga tanggal 8 Juni 2026 <sup>(1)</sup>

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
40.	Fubing Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057962-B, berlaku hingga tanggal 2 Juli 2026
41.	Gaofeng Zhu	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B103643-B, berlaku hingga tanggal 15 November 2026
42.	Gongming Xu	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E22C221C003088-C, berlaku hingga tanggal 25 Januari 2027
43.	Guo Chao	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C221C003090-C, berlaku hingga tanggal 3 Februari 2027
44.	Hongbo Sun	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B086928-B, berlaku hingga tanggal 28 September 2026
45.	Hongbo Xie	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094638-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
46.	Hou Jiquan	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087286-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
47.	Jian Chen	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B0094646-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026
48.	Jian Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054473, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026
49.	Jiang Wen	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076563-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
50.	Jianhua Gong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063043-B, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2026
51.	Jun Zeng	RRT	- <i>Financial Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B081279-B, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2026
52.	Le Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B118120-B, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2026
53.	Li Guangqi	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076799-B, berlaku hingga tanggal 13 September 2026
54.	Li Hui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103647-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
55.	Li Mingchao	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B106284-B, berlaku hingga tanggal 13 November 2026
56.	Li Xinlong	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B114855-B, berlaku hingga tanggal 5 Desember 2026
57.	Li Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081279-B, berlaku hingga tanggal 23 September 2026
58.	Li Zhaolin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B089585-B, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2026
59.	Ma Jianmin	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B092347-B, berlaku hingga tanggal 3 Oktober 2026
60.	Meng Baoxin	RRT	- <i>Finance Manager</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087292-B, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2026
61.	Ning Chunyan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B111889-B, berlaku hingga tanggal 28 November 2026
62.	Peixiang Guo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057960, berlaku hingga tanggal 10 Juli 2026
63.	Ping Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067773-B, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2026
64.	Qiyong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081277-B, berlaku hingga tanggal 21 September 2026
65.	Shang Zhijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082566-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
66.	Shinian Wan	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B058175-B, berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026
67.	Shiye Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082570-B, berlaku hingga tanggal 14 September 2026
68.	Shunbing Fu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103645-B, berlaku hingga tanggal 10 November 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
69.	Shuqin Weng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B0B2574-B, berlaku hingga tanggal 30 September 2026
70.	Tian Qunlong	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B106282-B, berlaku hingga tanggal 13 November 2026
71.	Wang Kai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B037085-B, berlaku hingga tanggal 22 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
72.	Xiong Zhihui	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B114853-B, berlaku hingga tanggal 5 Desember 2026
73.	Yang Hongxia	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B118118-B, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2026
74.	Yingtao Lei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B120542-B, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2026
75.	Zhang Fei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B111885-B, berlaku hingga tanggal 28 November 2026
76.	Zhang Qinggang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B103641-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
77.	Zhenqi Hu	RRT	- Ahli Produksi CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C007831-C, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2027
78.	Zhenxi Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B0048017-B, berlaku hingga tanggal 7 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
79.	Zhiping Liao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087290-B, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2026
80.	Zhuo Dou	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B058173-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2026
81.	Zhu Yingsheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C221B122100-B, berlaku hingga tanggal 28 Desember 2026
<b>BSID</b>				
82.	Bingbing Cheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C21C003082-C-C, berlaku hingga tanggal 7 Februari 2027
83.	Bingcan Shi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106592-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
84.	Chen Zhiqiang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032121-B, berlaku hingga tanggal 7 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
85.	Chen Qingyang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B005180-C, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2027
86.	Dengjun Tang	RRT	- <i>Financial Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048336-B, berlaku hingga tanggal 28 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
87.	Haiguang Chen	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C007829-C, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2027
88.	Han Fu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067759-B, berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2026
89.	Huaming Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087284-B, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2026
90.	Jianping Ye	RRT	- Manajer Keuangan BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067761-B, berlaku hingga tanggal 2 Agustus 2026
91.	Jun Chen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067763-B, berlaku hingga tanggal 5 Agustus 2026
92.	Kang Qian	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221c)22102-C, berlaku hingga tanggal 29 April 2027
93.	Kong Debin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067765-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
94.	Kong Yanjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005172-C, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2027
95.	Li Bingzhi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B000541-C, berlaku hingga tanggal 13 Januari 2027
96.	Li Dongsheng	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B067769-B, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
97.	Li Yongdan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005176-C, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2027
98.	Li Yongfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B049208-B, berlaku hingga tanggal 23 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
99.	Lingyu Fu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054475-B, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2026
100.	Liu Pengwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076565-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
101.	Mengying Song	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067767-B, berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2026
102.	Ning Chunyan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. C22C421B111889-B, berlaku hingga tanggal 28 November 2026
103.	Ning Hu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B115283-B, berlaku hingga tanggal 4 Desember 2026
104.	Qi Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034431-B, berlaku hingga tanggal 20 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
105.	Qi Ying	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106590-B, berlaku hingga tanggal 17 November 2026
106.	Qingchao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043799-B, berlaku hingga tanggal 13 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
107.	Qingsong Wu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048021-B, berlaku hingga tanggal 8 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
108.	Shibing Yu	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066104-B, berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2026
109.	Songjun Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106594-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
110.	Sun Bo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106435-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
111.	Tia Npei Sun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054479-B, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2026
112.	Wanyao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057964-B, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2026
113.	Wang Chengxiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C021634-C, berlaku hingga tanggal 4 April 2027
114.	Wei Ju	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054477-B, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2026
115.	Wei Shunliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005174-C, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2027
116.	Xingwei Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032123-B, berlaku hingga tanggal 3 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
117.	Xu Bo	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098596-B, berlaku hingga tanggal 23 Oktober 2026
118.	Xu TianBao	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066100-B, berlaku hingga tanggal 10 Agustus 2026
119.	Yanchao Hou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094650-B, berlaku hingga tanggal 7 Oktober 2026
120.	Yang Jiale	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103651-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
121.	Yang Lijuan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076202-B, berlaku hingga tanggal 11 September 2026
122.	Yonggui Xue	RRT	- Ahli Mekanik BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081275-B, berlaku hingga tanggal 8 September 2026
123.	Yuhong Zhang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B047321-B, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
124.	Yulin Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B086926-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026
125.	Zhang Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076204-B, berlaku hingga tanggal 9 September 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
<b>ZHN</b>				
126.	Aijie Zhang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B097518-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
127.	Bai Qiaoliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104297-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
128.	Bai Xiaokang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104299, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
129.	Bai Yabo	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104301-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
130.	Baolong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055210-B, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2026
131.	Bing Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090057-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
132.	Binwu Ling	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4663-A, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
133.	Chen Jianzhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045732-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
134.	Chen Yong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045736-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
135.	Chen Zhanfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B081547-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
136.	Cheng Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B039540-B, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2026
137.	Cheng Yunyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055206-B, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026
138.	Cui Guangyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119235-B, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2026
139.	Dawei Zhang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073894-B, berlaku hingga tanggal 5 September 2026
140.	Ding Jian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104305-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
141.	Falong He	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048280-B, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2026
142.	Fan Hongling	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055364-B, berlaku hingga tanggal 21 Juli 2026
143.	Fuqiang Wang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B119043-B, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2026
144.	Fuxiang Wang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B112550-B, berlaku hingga tanggal 9 Desember 2026
145.	Gao Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B095059-B, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2026
146.	Guo Zhipeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025139-B, berlaku hingga tanggal 11 April 2026 <sup>(1)</sup>
147.	Guozhi Han	RRT	- <i>Finance Manager</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082836-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026
148.	Haigang Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B082838-B, berlaku hingga tanggal 28 September 2026
149.	Haitao Lu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071990-B, berlaku hingga tanggal 2 September 2026
150.	Haijiang Zhang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048276-B, berlaku hingga tanggal 1 Juli 2026
151.	Han Ruifu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119233-B, berlaku hingga tanggal 25 Desember 2026
152.	Hongxia Gu	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B0019560-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
153.	Hu Guiquan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045744-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
154.	Hu Yanfeng	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025351-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026 <sup>(1)</sup>
155.	Huo Yonggang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045728-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
156.	Jie Wei	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112426-B, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2026
157.	JiaLong Li	RRT	- Production Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055366-B, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2026
158.	Jianhua Han	RRT	- Production Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048278-B, berlaku hingga tanggal 1 Juli 2026
159.	Jingan Zhang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B92253-B, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2026
160.	Jingwei Liu	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B57157-B, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2026
161.	Kong Zhigang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045730-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
162.	Lai Zihao	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025349-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026 <sup>(1)</sup>
163.	Lei Guo	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B061098-B, berlaku hingga tanggal 7 Agustus 2026
164.	Li Dalong	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B099036-B, berlaku hingga tanggal 7 November 2026
165.	Li Kaikai	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102082-B, berlaku hingga tanggal 24 November 2026
166.	Li Shijie	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B099028-B, berlaku hingga tanggal 10 November 2026
167.	Li Wenbin	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104307-B, berlaku hingga tanggal 24 November 2026
168.	Li Xinjun	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B04309-B, berlaku hingga tanggal 24 November 2026
169.	Li Zhiwei	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104341-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
170.	Lin Zeng	RRT	- Production Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048282-B, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
171.	Liang Dong	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048272-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
172.	Liheng Zhang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082834-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026
173.	Lin Yongqing	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104313-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
174.	Liu Bin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045746-B, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
175.	Liu Changlin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055208-B, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2026
176.	Long Wang	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B112428-B, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2026
177.	Luo Bin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081551-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
178.	Ma Haizhuang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104315-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
179.	Miao Mengqiang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025143-B, berlaku hingga tanggal 11 April 2026 <sup>(1)</sup>
180.	Ni Meng	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102092-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
181.	Peng Hongzhang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090039-B, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2026
182.	Pu Shunhong	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055368-B, berlaku hingga tanggal 16 Juli 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
183.	Qi Rui	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081549-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
184.	Qi Xianqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B102088-B, berlaku hingga tanggal 7 November 2026
185.	Qin Xuewen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B107624-B, berlaku hingga tanggal 26 November 2026
186.	Qiu Hualiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112420-B, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2026
187.	Qiu Huiqian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076392-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
188.	Renxue Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C008530-C, berlaku hingga tanggal 24 Februari 2027
189.	Shenke Dou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112554-B, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2026
190.	Shi Xianhua	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045748-B, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
191.	Shihai Yang	RRT	- Penasihat Keuangan ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119239-B, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2026
192.	Shu Lei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104317-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
193.	Shuai Kang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039538-B, berlaku hingga tanggal 30 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
194.	Shuwei Chang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119041-B, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2026
195.	Shuyan Xi	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112552-B, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2026
196.	Song Xiaoming	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104319-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
197.	Sun Zhiwu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104295-B, berlaku hingga tanggal 16 November 2026
198.	Tian Changyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055310-B, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2026
199.	Tianqiang Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034647-B, berlaku hingga tanggal 17 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
200.	Tong Yong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104321-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
201.	Wan Xiubin	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. E232C221B119229-B, berlaku hingga tanggal 4 Januari 2027
202.	Wang Chaofeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104323-B, berlaku hingga tanggal 28 November 2026
203.	Wang Fuwen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B119045-B, berlaku hingga tanggal 17 Desember 2026
204.	Wang Qifeng	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102090-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
205.	Wang Qiya	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104343-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
206.	Wang Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025347-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026 <sup>(1)</sup>
207.	Wang Tiankui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055370-B, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026
208.	Wang Yongbin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104327-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
209.	Wang Zhenjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B112422-B, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2026
210.	Wen Guoqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048274-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
211.	Wenzhe Wu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119237-B, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
212.	Wu Dongchao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025353-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026 <sup>(1)</sup>
213.	Wu Shidong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B001230-C, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2027
214.	Wu Xingguo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081553-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
215.	Xianfeng Meng	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B092251-B, berlaku hingga tanggal 2 Oktober 2026
216.	Xiao Jing	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B107622-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
217.	Xiaofei Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104325-B, berlaku hingga tanggal 14 November 2026
218.	Xiaolei Zhao	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B074787-B, berlaku hingga tanggal 5 September 2026
219.	Xiaogiang Gou	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104293-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
220.	Xiaoyang Gao	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104293-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
221.	Xingshun Li	RRT	- Ahli produksi ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B032515-B, berlaku hingga tanggal 6 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
222.	Xingyan Tang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B050304-B, berlaku hingga tanggal 7 Juli 2026
223.	Xiong Yimin	RRT	- <i>Financial Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B107626-B, berlaku hingga tanggal 25 November 2026
224.	Xuan Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071988-B, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2026
225.	Yan Siyou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104329-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
226.	Yang Chengman	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104331-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
227.	Yang Guopeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104333-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
228.	Yang Jianjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039984-A, berlaku hingga tanggal 9 November 2026
229.	Yang Xiaoxiao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045734-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
230.	Yang Yulin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B04335-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
231.	Yang Zhao	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090082-B, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2026
232.	Yang Zhiqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045742-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
233.	Yanrui Zhai	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B000591-C, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2027
234.	Yilong Du	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055316-B, berlaku hingga tanggal 14 Juli 2026
235.	Yishou Du	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032517-B, berlaku hingga tanggal 5 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
236.	Yongjun Liu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B000593-C, berlaku hingga tanggal 2 Januari 2027
237.	Youxun Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B068515-B, berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2026
238.	Yuan Sijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C022074-C, berlaku hingga tanggal 17 April 2027
239.	Yuliang Shi	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071986-B, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2026
240.	Yulin Li	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112424-B, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
241.	Zeng Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045742-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
242.	Zhang Hanbing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102084-B, berlaku hingga tanggal 23 November 2026
243.	Zhang Huanpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034645-B, berlaku hingga tanggal 19 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
244.	Zhang Rongrong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102080-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
245.	Zhang Shihui	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B099030-B, berlaku hingga tanggal 7 November 2026
246.	Zhang Weizhe	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045738-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
247.	Zhang Yao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104337-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
248.	Zhao Chaoping	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104347-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
249.	Zhao Fei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B074789-B, berlaku hingga tanggal 7 September 2026
250.	Zhao Weiwei	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039542-B, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
251.	Zhenyong Ma	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C018273-C, berlaku hingga tanggal 5 April 2027
252.	Zhigang Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055314-B, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2026
253.	Zhou Hang	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. E232C221C016214-C, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2027
254.	Zhou Xibin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104339-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
255.	Zhou Yang	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> ZHN	- ITAS No. E232C12001B260613235, berlaku hingga tanggal 16 Januari 2027
256.	Zixiang Gao	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119241-B, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2026
257.	Zusong Xu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B099034-B, berlaku hingga tanggal 8 November 2026
<b>HNMI</b>				
258.	An Le	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073700-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
259.	Cai Chenchen	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066320-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
260.	Chao Zou	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B101421-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
261.	Chen Hailiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071440-B, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2026
262.	Cui Bingshen	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B068188-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
263.	Cui Dongsheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063154-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
264.	Du Haijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071438-B, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2026
265.	Duan Weiwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005194-C, berlaku hingga tanggal 1 Februari 2027
266.	Fuliang Fan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B089635-B, berlaku hingga tanggal 1 Oktober 2026
267.	Gao Xiaodong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C005560-C, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2027
268.	Guo Qicheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B075355-B, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
269.	Guoqiang Zhu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073702-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
270.	Hao Zhijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066324-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
271.	Hou Dianzheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073694-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
272.	Jie Yu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B101419-B, berlaku hingga tanggal 24 Oktober 2026
273.	Jinhao Shi	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063165-B A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
274.	Lei Peng	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B097182-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
275.	Leilei Wang	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098868-B, berlaku hingga tanggal 15 November 2026
276.	Lele Yao	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B085404-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
277.	Li Wei	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063159-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
278.	Li Ye	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032334-B, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
279.	Li Zhen	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094659-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026
280.	Liang Zhaoyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073690-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
281.	Liao Wenyue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032332-B, berlaku hingga tanggal 10 Mei 2026 <sup>(1)</sup>
282.	Lirong Guo	RRT	- <i>Financial Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C005558-C, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2027
283.	Liu Xiaobin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B061068-B, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2026
284.	Liu Yong	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063156-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
285.	Lou Xiansang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B058067-B, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2026
286.	Lu Jianpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066322-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
287.	Lu Peng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B068190-B, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2026
288.	Pei Liangning	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063162-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
289.	Qin Yan	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B049283-B, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
290.	Shi Xiaohu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087106-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
291.	Sun Xue	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066316-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
292.	Wang Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098866-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026
293.	Wang Zongrui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B066314-B, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2026
294.	Wei Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066318-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
295.	Wu Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B068493-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
296.	Xiangjun Zhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B049281-B, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2026 <sup>(1)</sup>
297.	Xiaoqing Ping	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087368-B, berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
298.	Ximei Zhao	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053283-B, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026
299.	Yang Yonggang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073692-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
300.	Yanzhao Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098870-B, berlaku hingga tanggal 9 November 2026
301.	Yu Jianxin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B115561-B, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2026
302.	Zhang Han	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B068192-B, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2026
303.	Zhang Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082488-B, berlaku hingga tanggal 9 September 2026
304.	Zhang Shengxue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073698-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
305.	Zhu Jingzheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073696-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
306.	Zhu Lijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C005556-C, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2027

#### SCM

307.	Ashutosh Srivastava	Australia	- <i>Technical Expert Development Consultant</i> SCM	- E-ITAS No. E232C22JE010285-C, berlaku hingga tanggal 17 Maret 2027
------	---------------------	-----------	--	--

#### GSM

308.	James Redmond Doherty	Australia	- <i>Project Manager</i> GSM	- ITAS No. 2C2C2C22SC000224-B tanggal 15 Juli 2025, berlaku hingga tanggal 23 Juli 2026
309.	Nicholas John Green	Australia	- <i>General Manager</i> GSM	- ITAS No. 2C2C2C22JE014530-C tanggal 26 Maret 2026, berlaku hingga tanggal 22 April 2027

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.

- (1) Sehubungan dengan E-ITAS atas tenaga kerja asing yang habis masa berlakunya sampai dengan 30 Juni 2026, E-ITAS dimaksud sedang dalam proses perpanjangan.
- (2) Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, tenaga kerja asing tersebut tidak berada di wilayah Republik Indonesia.

## 12. Perkara yang sedang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka serta rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan;

atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka dan rencana Penawaran Umum dan dan rencana penggunaan dananya; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

## B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 57 Perusahaan Anak dan delapan Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
<b>Proyek Tujuh Bukit</b>							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalian lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
<b>Tambang Tembaga Wetar</b>							
5.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2020	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2020	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
7.	BTI	Penggalian kerikil/sirtu	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
8.	BTJ	Penggalian batu kapur/gamping	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
9.	BTN	Penggalian batu kapur/gamping	Wetar, Maluku	2023	-	-	99,99% melalui BKP dan 0,01% melalui BTR
<b>Proyek Emas Pani</b>							
10.	MGR	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2018	-	63,33% <sup>(2)</sup>	-
11.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	2026	-	99,99% melalui MGR
12.	PEG	Perusahaan <i>holding</i>	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui MGR
13.	PETS	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	2026	-	99,88% melalui PBT dan 0,12% melalui PEG dan MGR
14.	GSM	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	0,01%	99,99% melalui MGR
15.	MMI	Penunjang pertambangan dan aktivitas penyewaan	Gorontalo	2022	2023	-	99,99% melalui MGR dan 0,01% melalui MKI

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
16.	MAP	Perdagangan besar atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, konstruksi bangunan, sipil jalan, aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	Gorontalo	2019	2025	-	99,99% melalui MGR dan 0,01% melalui MKI
17.	PIJ	Kawasan industri	Gorontalo	2024	-	-	99,96% melalui MGR dan 0,04% melalui MKI
18.	PIN	Industri pembuatan logam mulia dasar	Gorontalo	2025	-	-	55,00% melalui PETS dan 45,00% melalui GSM
<b>Grup MBMA</b>							
19.	MEN	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
20.	MBMA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2023	-	50,04% melalui MEN <sup>(3)</sup>
21.	MIN	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MEN
22.	SCM	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN
23.	SMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, industri kapur, dan penggalian batu kapur/ gamping, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
24.	CSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
25.	BSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
26.	MED	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,91% melalui MBMA dan 0,09% melalui MIN
27.	ICS	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
28.	KMG	Industri kapur dan penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
29.	LNJS	Pengumpulan, limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
30.	KCI	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
31	CKA	Industri kapur, dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
32	SBK	Industri kapur, dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
33	CSK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping, dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
34	ICKS	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
35	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
36	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit dan kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
37	ABP	Penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
38	LJK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
39	PT SAK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
40	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN
41	BPI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
42	MTI	Fasilitas pemrosesan bijih pirit kadar tinggi untuk menghasilkan asam sulfat dan uap, serta logam seperti tembaga, perak dan emas (pabrik AIM I)	Jakarta	2022	-	-	80,0% melalui BPI
43	SIP	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
44	MMID	Perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
45	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MMID

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
46.	MEU	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-		99,00% melalui MBMA dan 1,00% melalui MIN
<b>Lain-lain</b>							
47.	MMS	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
48.	MTN	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,50%	0,50% melalui MKI
49.	BAJ	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,99%	-
50.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	2025	99,99%	0,01% melalui MKI
51.	MEI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
52.	MIM	Real estat	Jakarta	2022	2023	99,99%	0,01% melalui MKI
53.	MKI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
54.	MTJ	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
55.	MKT	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
56.	MTS	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknologi	Jakarta	2025	2025	0,02%	99,98% melalui MMS
57.	MMN	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha	Jakarta	2026	-	99,99%	0,01% melalui MKI
<b>Perusahaan Investasi</b>							
<b>Grup MBMA</b>							
1.	CEI	Pembangkit tenaga listrik - energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
2.	PT IKIP	Kawasan industri	Konawe	2022	-	-	32,00% melalui MED
3.	MIA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	45,00% melalui MBMA
4.	PT ESG	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2023	2025	-	60,00% melalui MIA
5.	EIEB	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2024	-	-	53,57% melalui PT ESG dan 46,43% melalui MNEM
6.	MNEM	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2024	2025	-	12,50% melalui MEU
7.	MEB	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	-	45,33% melalui MBMA
8.	SLNC	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2024	-	-	50,10% melalui MEB

Catatan:

- (1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (2) Berdasarkan DPS MGR per tanggal 31 Mei 2026.
- (3) Berdasarkan DPS MBMA per tanggal 31 Mei 2026.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka:

## 1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan BSI. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap perizinan dan ikhtisar data keuangan penting BSI, yaitu sebagai berikut:

### a. Perizinan

BSI telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	Izin No. 81200049129410023 yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berikut lampirannya, yakni Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Bumi Suksesindo (“IUP-OP 2025”).	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2040.  Berdasarkan IUP-OP 2025, IUP-OP milik BSI yang sebelumnya diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bumi Suksesindo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) Operasi Produksi	Keputusan Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Emas dan Mineral Pengikutnya Atas Nama PT Bumi Suksesindo Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Seluas ± 883,60 Ha.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi atas nama BSI seluas ± 883,60 Ha pada kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IPPKH ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 25 Januari 2040.
3.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan	Keputusan Menteri Kehutanan No. 2 Tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Perpanjangan dan Perubahan Berupa Pengurangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Emas dan Mineral Pengikutnya Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 65 Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024 Atas Nama PT Bumi Suksesindo Pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Dari Seluas ± 3.139,25 Ha Menjadi Seluas ± 2.255,36 Ha.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan emas dan mineral pengikutnya pada tahap operasi produksi atas nama BSI seluas ± 2.255,36 Ha pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IPPKH berlaku efektif sejak tanggal 15 Oktober 2025 untuk jangka waktu paling lama dua tahun sampai dengan tanggal 15 Oktober 2027.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
4.	Izin Pengusahaan Air Tanah (“SIPA”) Sumur Bor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB-UMKU”) Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah No. 812000491294100220006 tanggal 19 Juni 2025, yang diterbitkan Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur melalui Lembaga OSS.</li> <li>- PB-UMKU Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah No. 812000491294100220003 tanggal 29 Oktober 2025, yang diterbitkan Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur melalui Lembaga OSS.</li> <li>- PB-UMKU Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah No. 812000491294100220004 tanggal 29 Oktober 2025, yang diterbitkan Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur melalui Lembaga OSS.</li> <li>- PB-UMKU Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah No. 812000491294100220005 tanggal 19 Juni 2025, yang diterbitkan Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur melalui Lembaga OSS.</li> </ul>	<p>IPPKH ini merupakan perpanjangan dari IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.811/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Emas dan Mineral Pengikutnya Atas Nama PT Bumi Suksesindo Seluas ± 3.350,7 Ha Pada Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.65/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Emas dan Mineral Pengikutnya pada Tahap Operasi Produksi Atas Nama PT Bumi Suksesindo seluas ± 3.340,47 Ha pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan diperpanjang lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Perpanjangan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Emas dan Mineral Pengikutnya Atas Nama PT Bumi Suksesindo seluas ± 3.340,47 Ha menjadi seluas ± 3.139,25 Ha pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.65/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2022 tanggal 21 Januari 2022.</p> <p>Izin berlaku selama lima tahun, atau berlaku sampai dengan 19 Juni 2030.</p> <p>Izin berlaku selama lima tahun, atau berlaku sampai dengan 29 Oktober 2030.</p> <p>Izin berlaku selama lima tahun, atau berlaku sampai dengan 29 Oktober 2030.</p> <p>Izin berlaku selama lima tahun, atau berlaku sampai dengan 19 Juni 2030.</p>

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
5.	Izin Pembelian dan Penggunaan Sisa Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/2231/II/YAN.2.12./2026 tanggal 20 Februari 2026 untuk Pembelian dan Penggunaan Sisa Bahan Peledak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin berlaku selama enam bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan, atau berlaku sampai dengan 20 Agustus 2026.
6.	Rekomendasi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten	Surat No. 600/2980/429.115/2025 tanggal 2 Desember 2025, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.	Rekomendasi izin berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.

## b. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian dari BSI dan perusahaan anak pada untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

### *Laporan posisi keuangan konsolidasian*

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset	746.686.536	660.890.623
Jumlah liabilitas	307.990.912	275.145.233
Jumlah ekuitas	438.695.624	385.745.390

### *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian*

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	327.410.877	261.107.954
Laba usaha	102.899.783	80.753.173
Laba bersih tahun berjalan	51.578.259	33.396.866

Pendapatan BSI memberikan kontribusi sebesar 17,3% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) pada tahun 2025.

## 2. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas pengurusan dan pengawasan, serta kegiatan usaha dan perizinan BTR. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham, dan ikhtisar data keuangan penting BTR, yaitu sebagai berikut:

### a. Riwayat singkat

Anggaran dasar BTR telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 19 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256015 tanggal 19 Desember 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0287250.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 19 Desember 2025 (“**Akta No. 37/2025**”). Berdasarkan Akta No. 37/2025, para pemegang saham BTR telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar BTR tentang Modal Ditempatkan dan Disetor.

## b. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 37/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTR pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	5.483.265	5.483.265.000.000	99,99
MKI	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.483.266</b>	<b>5.483.266.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.016.734</b>	<b>1.016.734.000.000</b>	

## c. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian dari BTR dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

### *Laporan posisi keuangan konsolidasian*

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset	395.760.550	427.884.792
Jumlah liabilitas	208.116.299	269.734.818
Jumlah ekuitas	187.644.251	158.149.974

### *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian*

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	103.422.951	132.825.566
Rugi usaha	(75.866.678)	(20.781.318)
Rugi bersih tahun berjalan	(72.186.273)	(22.510.548)

Pendapatan BTR memberikan kontribusi sebesar 5,5% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) pada tahun 2025.

## 3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap kegiatan usaha BKP. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar data keuangan penting BKP, yaitu sebagai berikut:

### a. Riwayat Singkat

Anggaran dasar BKP telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 45 tanggal 25 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0149418 tanggal 25 Mei 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0114237. AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 25 Mei 2026 (“**Akta No. 45/2026**”). Berdasarkan Akta No. 45/2026, para pemegang saham BKP telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar BKP tentang Modal Ditempatkan dan Disetor.

## b. Perizinan

BKP telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017 perihal Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi batuan (Batu Gamping) Kepada Perseroan Terbatas Batutua Kharisma Permai di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Izin No. 812001305140900011 yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS ("IUP-OP Batuan BKP").	IUP-OP Batuan BKP diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping. IUP-OP Batuan BKP berlaku selama lima tahun, atau sampai dengan tanggal 23 September 2030.

## c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta ("Akta No. 4/2025") *juncto* Akta No. 45/2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTR pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
BTR	2.224.425	1.112.212.500.000	70,00
Perseroan	953.324	476.662.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.177.749</b>	<b>1.588.874.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>822.251</b>	<b>411.125.000.000</b>	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BKP berdasarkan Akta No. 4/2025 telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015850.AH.01.02.Tahun.2025 tanggal 5 Maret 2025, dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0068746 tanggal 5 Maret 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0052389.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 5 Maret 2025.

## d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Akta No. 39/2025"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir BKP pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Thomas Fowler  
 Komisaris : Pudjianto Gondo Sasmito

### Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin  
 Direktur : M. P. Riyadi Effendy

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKP berdasarkan Akta No. 39/2025 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0313709 tanggal 21 Juli 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0164095.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025.

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari BKP pada tanggal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian***

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Jumlah aset	57.285.121	81.459.193
Jumlah liabilitas	13.998.529	51.911.738
Jumlah ekuitas	43.286.593	29.547.455

***Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian***

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pendapatan	62.223.915	29.480.189
Laba usaha	18.762.586	133.927
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan	7.747.953	(2.629.621)

Pendapatan BKP memberikan kontribusi sebesar 3,0% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) pada tahun 2025.

**4. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham CSID. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap pengurusan dan pengawasan, serta ikhtisar data keuangan penting CSID, yaitu sebagai berikut:

**a. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CSID No. 4 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 4/2025**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi CSID terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Mei Xiongfeng
Komisaris	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Komisaris	:	Wang, Renhui

**Direksi**

Direktur Utama	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CSID berdasarkan Akta No. 4/2025 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0305201 tanggal 1 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0146366.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025.

**b. Ikhtisar data keuangan penting**

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari CSID untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian***

	(dalam US\$)	
	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
Jumlah aset	209.761.217	250.410.696
Jumlah liabilitas	41.692.171	28.199.597
Jumlah ekuitas	168.069.046	222.211.099

***Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian***

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Pendapatan usaha	203.244.133	224.304.595
Laba usaha	21.598.448	13.709.354
Laba tahun berjalan	21.061.452	15.919.081

Pendapatan CSID memberikan kontribusi sebesar 10,7% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) pada tahun 2025.

**5. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, serta struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSID. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar keuangan penting BSID, yaitu sebagai berikut:

**a. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BSID No. 5 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 5/2025**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSID terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Mei Xiongfeng
Komisaris	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Komisaris	:	Wang, Renhui

**Direksi**

Direktur Utama	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSID berdasarkan Akta No. 5/2025 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0305197 tanggal 1 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0146357.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025.

**b. Ikhtisar data keuangan penting**

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari BSID untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian***

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Jumlah aset	209.761.217	250.410.696
Jumlah liabilitas	41.692.171	28.199.597
Jumlah ekuitas	168.069.046	222.211.099

***Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian***

	(dalam US\$)	
	<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pendapatan usaha	148.150.902	156.928.680
Laba/(rugi) usaha	9.195.947	(3.413.522)
Laba/(rugi) tahun berjalan	7.969.030	(2.077.001)

Pendapatan BSID memberikan kontribusi sebesar 7,8% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) pada tahun 2025.

**6. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas kegiatan usaha serta perizinan ZHN. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar keuangan penting ZHN, yaitu sebagai berikut:

**a. Riwayat singkat**

Anggaran dasar ZHN telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ZHN No. 26 tanggal 22 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0084298.AH.01.02.Tahun.2025 tanggal 22 Desember 2025 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256527 tanggal 22 Desember 2025, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0288467.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 (“**Akta No. 26/2025**”). Berdasarkan Akta No. 26/2025, para pemegang saham ZHN telah menyetujui perubahan Pasal 4 dan 5 anggaran dasar ZHN tentang Modal dan Saham.

**b. Struktur permodalan dan kepemilikan saham**

Berdasarkan Akta 26/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ZHN terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp14.421 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	151.505.001	2.184.853.619.421	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Industri Mineral	75.904.006	1.094.611.670.526	50,10
Strengthen Holding Pte. Ltd.	75.600.995	1.090.241.948.895	49,90
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>151.505.001</b>	<b>2.184.853.619.421</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

**c. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ZHN No. 6 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 6/2025**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi ZHN terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Mei Xiongfeng
Komisaris	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Komisaris	:	Wang, Renhui

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ZHN berdasarkan Akta No. 6/2025 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0305196 tanggal 1 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0146356.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 1 Juli 2025.

**d. Ikhtisar data keuangan penting**

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari ZHN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset	566.240.512	558.222.273
Jumlah liabilitas	143.288.569	62.795.179
Jumlah ekuitas	422.951.943	495.427.094

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian**

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan usaha	489.595.881	582.417.107
Laba usaha	63.499.835	49.853.831
Laba tahun berjalan	59.688.143	49.820.888

Pendapatan ZHN memberikan kontribusi sebesar 25,8% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) pada tahun 2025.

**7. PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan HNMI. Namun, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting HNMI, yaitu sebagai berikut:

**a. Ikhtisar data keuangan penting**

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari HNMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

(dalam US\$)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset	170.460.392	185.004.526
Jumlah liabilitas	80.845.386	92.366.998
Jumlah ekuitas	89.615.006	92.637.528

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian**

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan usaha	268.144.687	721.634.334
Laba usaha	2.967.032	7.671.325
Laba tahun berjalan	1.008.195	12.108.563

Pendapatan HNMI memberikan kontribusi sebesar 14,2% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) pada tahun 2025.

**8. PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, SCM telah berkembang menjadi Perusahaan Anak yang signifikan. Berikut keterangan singkat mengenai SCM:

**a. Riwayat singkat**

SCM, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 12 tanggal 27 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Ny.Etty Roswitha Moelia, SH Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08010.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0011947.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010.

Anggaran dasar SCM selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SCM No. 16 tanggal 5 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0049562 tanggal 5 April 2023 (“**Akta No. 16/2023**”). Berdasarkan Akta No. 16/2023, para pemegang saham SCM telah menyetujui penambahan Pasal 5 ayat 8 anggaran dasar SCM tentang surat saham dan surat kolektif saham.

SCM berkantor pusat di Treasury Tower Lt. 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

**b. Kegiatan usaha dan perizinan**

Kegiatan usaha SCM berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam bidang pertambangan bijih nikel (KBLI 07295) dan aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri (KBLI 61992), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah pertambangan bijih nikel.

SCM telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	NIB Berbasis Risiko No. 9120104170125 tanggal 2 Januari 2019 dengan perubahan ke-15 pada tanggal 8 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama SCM menjalankan kegiatan usahanya.
2.	IUP-OP	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 67/1/IUP/PMA/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Komoditas Nikel Kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas 21.100 Ha di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (“ <b>IUP-OP SCM</b> ”)	IUP-OP SCM ini diterbitkan untuk melaksanakan pertambangan nikel yang berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. IUP-OP SCM berlaku sampai dengan 14 September 2037.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
3.	IPPKH	<p>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.129/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i>, dan <i>Laydown Area</i> Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas 294,44 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 02 Juli 2020 (“<b>IPPKH SK 129/2020</b>”), sebagaimana ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.485/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i>, dan <i>Laydown Area</i> pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Seluas 294,34 Ha tanggal 4 Februari 2021.</p> <p>IPPKH SK 129/2020 telah direvisi terakhir melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1388 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.129/1/KLHK/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i>, dan <i>Laydown Area</i> Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ±294,44 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 Oktober 2024.</p>	<p>IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalur konveyor, jalan <i>maintenance</i>, dan <i>laydown area</i> SCM. IPPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037.</p>
4.	<p>Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (“<b>PPKH</b>”)</p>	<p>- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 858 Tahun 2024 tentang Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Berupa Penggabungan dan Penambahan Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Sulawesi Cahaya Mineral seluas ±2.347,14 Ha Menjadi seluas ±3.033,61 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Juli 2024.</p>	<p>PPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi nikel yang berlokasi di, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. IPPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037.</p>

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.230/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Nikel atas nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ±1.143,93 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Maret 2023 <i>jo</i>. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 425 Tahun 2025 tentang Perpanjangan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Nikel Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dari Seluas ±1.143,93 Ha Menjadi Seluas ±1.143,03 Ha tanggal 4 Agustus 2025.</li> </ul>	<p>Perpanjangan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Nikel Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral ini berlaku hingga tanggal 14 Maret 2027.</p>
5.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (“IPSDA”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 110/KPTS/M/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.</li> <li>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 61/KPTS/M/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.</li> </ul>	<p>IPSDA ini berlaku sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun SCM.</p> <p>IPSDA ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2029.</p>
6.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (“IUPTLS”)	<p>IUPTLS No. 912010417012500010003 tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.</p>	<p>IUPTLS ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2033.</p>
7.	Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe No. 517/01/IL/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral <i>juncto</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 3288 Tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Produksi Penambangan Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) serta Fasilitas Pendukung Lainnya di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral tanggal 9 Desember 2025.</li> <li>- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Morowali No. 188.4/KEP.024/IL/DPMPPTSP/E-SPEED/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Stockyard di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral.</li> </ul>	<p>Izin lingkungan berlaku sampai dengan 14 September 2037.</p> <p>Izin lingkungan berlaku sampai dengan 14 September 2037.</p>

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Morowali No. 188.4/KEP.003/IL/DPM-PTSP/E-SPEED/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan: (i) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Morowali No. 188.4/KEP.003/IL/DPM-PTSP/E-SPEED/III/2020 tanggal 13 Maret 2020; (ii) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Morowali No. 188.4/KEP.041/IL/DPMPSTP/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Sistem Konveyor Jarak Jauh di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral; dan (iii) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 506 Tahun 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Hauling, Konveyor, Jalur Transmisi Listrik dan Pipa Bahan Bakar Cair Beserta Fasilitas Pendukung Lainnya di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral.	Izin lingkungan berlaku sampai dengan 14 September 2037.
8.	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Badan Hukum	Izin No. 91201041701250006 tanggal 7 September 2023, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Izin ini berlaku selama SCM menjalankan kegiatan usahanya.
9.	Izin Komersial/ Operasional Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 79/Tel.03.02/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum PT Sulawesi Cahaya Mineral tanggal 11 September 2020.	Izin ini berlaku selama SCM menjalankan kegiatan usahanya.

### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 102 tanggal 26 Oktober 2018 (“Akta No. 102/2018”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019 (“Akta No. 100/2019”), keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham SCM terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Seri A : Rp922.500 per saham Seri B : Rp1.158.500 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>			
<b>Seri A</b>	143.000	131.917.500.000	
<b>Seri B</b>	857.000	992.834.500.000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.124.752.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Seri A</b>			
PT Merdeka Industri Mineral	72.930	67.277.925.000	15,4
HT Asia Industry Limited	70.070	64.639.575.000	14,8
Jumlah Seri A	143.000	131.917.500.000	30,2

Keterangan	Nilai Nominal		
	Seri A : Rp922.500 per saham Seri B : Rp1.158.500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Seri B</b>			
PT Merdeka Industri Mineral	168.300	194.975.550.000	35,6
HT Asia Industry Limited	161.700	187.329.450.000	34,2
Jumlah Seri B	330.000	382.305.000.000	69,8
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>473.000</b>	<b>514.222.500.000</b>	<b>100,0</b>
Seri A	-	-	
Seri B	527.000	610.529.500.000	
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>527.000</b>	<b>610.529.500.000</b>	

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham SCM berdasarkan (i) Akta No. 102/2018 telah telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024766.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0150079.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 8 November 2018; dan (ii) Akta No. 100/2019 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0184506 tanggal 2 April 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0055137.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 April 2019.

Perseroan melakukan penyertaan secara tidak langsung di SCM sejak bulan Maret 2022.

#### d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95 tanggal 30 September 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 95/2024**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 56 tanggal 22 November 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 56/2024**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SCM terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Xiang, Jinyu
Komisaris	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Komisaris	:	Santoso Kartono
Komisaris	:	Lin, Jiquan
Komisaris	:	Wang, Renhui

##### Direksi

Presiden Direktur	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris SCM berdasarkan (i) Akta No. 95/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0257610 tanggal 30 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0208371.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 September 2024; dan (ii) Akta No. Akta No. 56/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0279153 tanggal 22 November 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0253343.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024.

#### e. Ikhtisar keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian dari SCM dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

##### *Laporan posisi keuangan konsolidasian*

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Jumlah aset	641.614.734	518.035.200
Jumlah liabilitas	168.097.827	149.570.491
Jumlah ekuitas	473.516.907	368.464.709

##### *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian*

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pendapatan usaha	396.418.901	316.516.209
Laba usaha	75.596.775	65.340.286
Laba tahun berjalan	53.392.920	47.027.393

Pendapatan SCM memberikan kontribusi sebesar 20,9% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) pada tahun 2025.

### C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

#### 1. Umum

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang yang menarik di skala global. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik maupun melalui akuisisi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah Tambang Emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, Tambang Tembaga Wetar di Pulau Wetar, Maluku Barat Daya, Grup MBMA di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dan Tambang Emas Pani di Gorontalo yang dikelola oleh Grup MGR. Grup Merdeka juga sedang mengembangkan sejumlah proyek, antara lain Proyek Tembaga Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, proyek CIL di Gorontalo yang dirancang dengan kapasitas 12 ktpa, serta proyek HPAL di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas produksi sebesar 90 ktpa NiEq nikel per tahun. Dalam jangka panjang, Grup Merdeka melalui Grup MBMA berencana untuk terus mengembangkan hilirisasi pengolahan nikel dan memperkuat rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik. Selain itu, Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.

Tambang Tujuh Bukit merupakan tambang emas, perak dan tembaga yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. Untuk tahun 2025, BSI memproduksi sebanyak 103.156 *ounce* emas dan 818.196 *ounce* perak dengan biaya kas sebesar US\$1.409 per *ounce* emas, setelah dikurangi pendapatan dari produk perak sebagai

produk turunan. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, BSI diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 10,4 juta *ounce* emas, 50,3 juta *ounce* perak dan 2,7 juta ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 29,5 juta *ounce* emas, 141,4 juta *ounce* perak dan 8,3 juta ton tembaga.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pesisir utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA mengembangkan AIM I bersama-sama dengan grup Tsingshan. Untuk tahun 2025, BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 10.454 ton dengan biaya kas sebesar US\$6.283 per ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki sumberdaya mineral sebesar 63 ribu ton tembaga, 0,1 juta *ounce* emas dan 4,2 juta *ounce* perak. Cadangan bijih dan sumberdaya mineral tersebut belum termasuk cadangan bijih dan sumberdaya mineral untuk AIM I yang diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 251 ribu ton tembaga, 336 ribu *ounce* emas, dan 13,9 juta *ounce* perak dengan sumberdaya mineral sebesar 261 ribu ton tembaga, 0,4 juta *ounce* emas dan 14,7 juta *ounce* perak.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah yang berfokus pada produksi nikel meliputi (i) Tambang SCM; (ii) Smelter-Smelter RKEF dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun dan Konverter Nikel Matte dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun; (iii) AIM I yang sedang dalam tahap komisioning, telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024 dan melakukan uji coba produksi tembaga katoda pertama pada kuartal akhir 2025; (iv) HPAL ESG dengan kapasitas 30 ktpa NiEq dan HPAL Meiming dengan kapasitas 25 ktpa NiEq yang masing-masing mulai beroperasi komersial pada bulan Maret 2025 dan April 2025, serta HPAL SLNC dengan kapasitas 90 ktpa NiEq yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 50,04% pada akhir bulan Mei 2026. Untuk tahun 2025, Grup MBMA memproduksi 7,0 juta wmt bijih saprolit, 14,7 juta wmt bijih limonit, 73.871 ton NiEq yang terkandung dalam NPI dan 19.998 ton NiEq yang terkandung dalam nikel matte, masing-masing dengan biaya kas sebesar US\$23,8/ton, US\$10,0/ton, US\$9.406/ton, dan US\$13.157/ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, Tambang SCM diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 4,4 juta ton nikel pada kadar 1,23% dan 0,3 juta ton pada kadar 0,09% Co dengan sumberdaya mineral sebesar 11,8 juta ton nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 juta ton kobalt pada kadar 0,08% Co.

Tambang Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, sekitar 130 km dari Kota Gorontalo. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada MGR sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022,

ABI dan MGR telah menandatangani Akta Penggabungan, di mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam MGR dan MGR sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada MGR menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif MGR pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Perseroan melalui PEG dan MGR selanjutnya telah mengakuisisi saham tambahan di PETS pada bulan Juni 2024 sehingga kepemilikan efektif MGR pada PETS menjadi 99,99%. Kepemilikan Perseroan pada MGR tercatat sebesar 63,33% pada akhir bulan Mei 2026. Perseroan akan mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Tambang Emas Pani berhasil mencapai *first gold pour* pada bulan Februari 2026 dan penjualan emas pertama pada bulan Maret 2026. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2025, Tambang Emas Pani diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 5,2 juta *ounce* emas dengan sumberdaya mineral sebesar 7,0 juta *ounce* emas dan 6,6 juta *ounce* perak.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$2.239,0 juta dan US\$1.894,8 juta masing-masing pada tahun 2024 dan 2025. EBITDA Grup Merdeka meningkat dari US\$329,3 juta pada tahun 2024 menjadi US\$372,9 pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, margin EBITDA meningkat dari 14,7% pada tahun 2024 menjadi 19,7% pada tahun 2025.

## **2. Wilayah IUP**

Grup Merdeka memiliki enam IUP-OP, satu Kontrak Karya, dua IUI untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian, serta satu IUP-Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Cadangan bijih dan sumberdaya mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak, tembaga dan nikel.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, wilayah IUP-OP Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial berlokasi di empat wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI, wilayah IUP milik BKP, wilayah IUP milik SCM, dan wilayah IUP milik PETS. IUP-OP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, IUP-OP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, IUP-OP milik SCM berada di Kecamatan Rounta, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan IUP-OP milik PETS berada di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

### **Proyek Tujuh Bukit**

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tujuh Bukit adalah Tambang Emas Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, keduanya berada dalam wilayah IUP-OP BSI dan IUP-Eksplorasi DSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Tambang Emas Tujuh Bukit telah memulai produksi secara komersial pada bulan April 2017, sedangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit saat ini masih dalam tahapan eksplorasi. Dalam rangka memperluas basis sumberdaya mineral, eksplorasi juga dilakukan pada daerah Gua Macan, Candrian, dan Katak.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan terhadap IUP-OP milik BSI dan IUP-Eksplorasi DSI, dan perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral dari wilayah IUP-OP milik BSI, yaitu sebagai berikut:

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP-OP milik BSI dan IUP-Eksplorasi DSI dalam Proyek Tujuh Bukit:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas
BSI	<p>Izin No. 81200049129410023 yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berikut lampirannya, yakni Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Bumi Suksesindo (“IUP-OP 2025”). IUP-OP 2025 milik BSI berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2040.</p> <p>Berdasarkan IUP-OP 2025, IUP-OP milik BSI yang sebelumnya diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bumi Suksesindo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Dusun Pancer, Kelurahan Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	4.998,45 Ha
DSI	<p>IUP-Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan No. 188/930/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Damai Suksesindo tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi, sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Keputusan No. P2T/83/15.01/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur.</p> <p>IUP-Eksplorasi tersebut berada dalam masa perpanjangan suspensi yang berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2026 berdasarkan Surat No. B-1382/MB.04/DJB.M/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Persetujuan Perpanjangan Suspensi IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi PT Damai Suksesindo.</p>	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	6.558,46 Ha

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral dari wilayah IUP-OP milik BSI dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
<b>Tambang Emas Tujuh Bukit</b>				
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	3,3	44,3	47,7
Kadar pada bijih	Au g/t	0,29	0,39	0,38
Insitu emas	Au ribuan ounce			581
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	3,3	44,3	47,7
Kadar pada bijih	Ag g/t	16,7	18,5	18,4
Insitu perak	Ag jutaan ounce			28,2
<b>Proyek Tembaga Tujuh Bukit</b>				
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	-	476,9	476,9
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,64	0,64
Insitu emas	Au ribuan ounce			9.813
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	-	476,9	476,9
Kadar pada bijih	%Cu	-	0,57	0,57
Insitu tembaga	Cu ribuan ton			2.718

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	-	476,9	476,9
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	1,4	1,4
Insitu perak	Ag jutaan ounce			22,1

Pihak Kompeten yang menyusun informasi cadangan bijih dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 adalah Arthur Pacunana dari MTS untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Rachmad dari PT Geomine.

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
<b>Tambang Emas Tujuh Bukit</b>					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	3,4	99,4	25,1	128,0
Kadar pada bijih	Au g/t	0,38	0,34	0,30	0,33
Insitu emas	Au juta ounce				1,4
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	3,4	99,4	25,1	128,0
Kadar pada bijih	Ag g/t	11,8	17,7	13,1	16,6
Insitu perak	Ag jutaan ounce				68,4
<b>Proyek Tembaga Tujuh Bukit</b>					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	-	774,5	995,5	1.770,1
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,65	0,37	0,49
Insitu emas	Au juta ounce				28,1
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	774,5	995,5	1.770,1
Kadar pada bijih	%Cu	-	0,59	0,37	0,47
Insitu tembaga	Cu ribuan ton				8.322
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	-	774,5	995,5	1.770,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	1,5	1,1	1,3
Insitu perak	Ag jutaan ounce				73,0
<b>Gua Macan</b>					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	-	112,0	94,0	206,0
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,25	0,23	0,24
Insitu emas	Au juta ounce				1,6
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	112,0	94,0	206,0
Kadar pada bijih	%Cu	-	0,16	0,15	0,16
Insitu tembaga	Cu ribuan ton				327
<b>Candrian</b>					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	-	34,0	9,8	43,7
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,37	0,28	0,35
Insitu emas	Au juta ounce				0,5
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	34,0	9,8	43,7
Kadar pada bijih	%Cu	-	0,19	0,14	0,18
Insitu tembaga	Cu ribuan ton				79

Pihak Kompeten yang menyusun informasi sumberdaya mineral dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 adalah Nuresa Riana Nugraha dari MTS untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, Christopher James Harman dari MTS untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Gua Macan, dan Bastian dari MTS untuk Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Candrian.

### Tambang Tembaga Wetar

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Tambang Tembaga Wetar adalah tambang dalam wilayah IUP BKP, yang berlokasi di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di Pit Lerokis, dan sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Kegiatan pengolahan dan pemurnian saat ini dilakukan oleh BTR yang telah memperoleh IUI, yang merupakan konversi dari IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan terhadap IUP-OP milik BKP, dan perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral dari wilayah IUP-OP milik BKP, yaitu sebagai berikut:

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP-OP milik BKP dalam Tambang Tembaga Wetar:

Wilayah IUP	IUP dan/atau IUI	Lokasi	Luas wilayah
BKP	IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada Perseroan Terbatas Batutua Kharisma Permai di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Izin No. 81200130514090011 yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	1.000 Ha

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral dari wilayah IUP-OP milik BKP dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
<b>AIM I</b>				
<b>Emas</b>				
Total bijih	Jutaan ton	-	19,9	19,9
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,52	0,52
Insitu emas	Au ribuan ounce			336
<b>Tembaga</b>				
Total bijih	Jutaan ton	-	19,9	19,9
Kadar pada bijih	% Cu	-	1,26	1,26
Insitu tembaga	Cu ribuan ton			251
<b>Perak</b>				
Total bijih	Jutaan ton	-	19,9	19,9
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	21,8	21,8
Insitu tembaga	Ag jutaan ounce			13,9

Pihak Kompeten yang menyusun informasi cadangan bijih dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 adalah Arthur Pacuana dari MTS untuk AIM I.

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
<b>Tambang Tembaga Wetar</b>					
<b>Emas</b>					
Total bijih	Jutaan ton	0,4	3,1	0,1	3,7
Kadar pada bijih	Au g/t	0,39	0,82	0,88	0,78
Insitu emas	Au jutaan ounce				0,1

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
<b>Tembaga</b>					
Total bijih	Jutaan ton	0,4	2,6	0,1	3,1
Kadar pada bijih	%Cu	1,16	2,23	0,81	2,03
Insitu tembaga	Cu ribuan ton				63
<b>Perak</b>					
Total bijih	Jutaan ton	0,4	3,1	0,1	6,4
Kadar pada bijih	Ag g/t	13,9	37,8	48,6	35,0
Insitu perak	Ag jutaan ounce				4,2
<b>AIM I</b>					
<b>Emas</b>					
Total bijih	Jutaan ton	<0,1	21,1	0,4	21,6
Kadar pada bijih	Au g/t	0,16	0,52	0,09	0,51
Insitu emas	Au jutaan ounce				0,4
<b>Tembaga</b>					
Total bijih	Jutaan ton	2,4	21,1	0,4	23,9
Kadar pada bijih	%Cu	0,93	1,13	0,15	1,09
Insitu tembaga	Cu ribuan ton				261
<b>Perak</b>					
Total bijih	Jutaan ton	<0,1	21,1	0,4	21,6
Kadar pada bijih	Ag g/t	5,0	22,0	4,0	21,2
Insitu perak	Ag jutaan ounce				14,7

Catatan:

nm : menjadi nol karena pembulatan.

Pihak Kompeten yang menyusun informasi sumberdaya mineral dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 adalah Williams dari CSA Global Pty Ltd. dan Bastian dari MTS untuk Tambang Tembaga Wetar dan AIM I.

### **Grup MBMA**

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Grup MBMA adalah tambang nikel dalam wilayah IUP-OP SCM yang berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dan tambang dalam wilayah IUP-OP ABP yang berlokasi di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. SCM telah memulai kegiatan operasi komersial dengan melakukan pengiriman bijih nikel saprolite pertama di bulan Agustus 2023 dan bijih nikel limonit pertama di bulan Desember 2023. Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih nikel yang dihasilkan oleh SCM saat ini dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk CSID, BSID dan ZHN, ketiganya merupakan perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter-Smelter RKEF.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan terhadap IUP-OP milik BKP milik ABP, dan perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral dari wilayah IUP-OP milik BKP, yaitu sebagai berikut:

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP-OP milik ABP dalam Grup MBMA:

Wilayah IUP	IUP dan/atau IUI	Lokasi	Luas wilayah
ABP	IUP-OP yang diperoleh berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/609/IUP-OP/DPMPTSP/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan ABP, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Izin No. 91202074231080006 yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2025, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Desa Lalampu, Desa/Kelurahan Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	502.28 Ha

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral dari wilayah IUP-OP milik SCM dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
<b>Nikel</b>				
Total bijih	Jutaan wmt	216,8	362,0	578,8
Kadar pada bijih	% Ni	1,22	1,23	1,23
Insitu nikel	Ni ribuan ton	1.642	2.768	4.410
<b>Kobalt</b>				
Total bijih	Jutaan wmt	216,8	362,0	578,8
Kadar pada bijih	% Co	0,10	0,08	0,09
Insitu kobalt	Co ribuan ton	131	177	307

Pihak Kompeten yang menyusun informasi cadangan bijih dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 adalah Sitorus dari SCM untuk Tambang SCM.

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
<b>Nikel</b>					
Total bijih	Jutaan wmt	253,1	443,9	852,2	1.549,3
Kadar pada bijih	% Ni	1,24	1,25	1,21	1,23
Insitu nikel	Ni ribuan ton	1.933	3.444	6.386	11.763
<b>Kobalt</b>					
Total bijih	Jutaan wmt	253,1	443,9	852,2	1.549,3
Kadar pada bijih	% Co	0,1	0,09	0,08	0,09
Insitu kobalt	Co ribuan ton	153	214	447	814

Pihak Kompeten yang menyusun informasi sumberdaya mineral dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 adalah Ma'rufianty dari SCM untuk Tambang SCM.

### **Tambang Emas Pani**

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Emas Pani adalah tambang dalam wilayah IUP-OP PETS dan KK GSM yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi wilayah IUP-OP PETS bersama-sama dengan wilayah KK GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Kegiatan pengolahan bijih untuk menghasilkan batangan *dore* emas saat ini dilakukan oleh PBT melalui fasilitas pengolahan metode *heap leach* yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 8,0 juta ton per tahun. Sementara itu, proyek CIL sebagai tahap ekspansi berikutnya dirancang dengan kapasitas pengolahan terpasang sebesar 12 juta ton per tahun saat mulai beroperasi. Fasilitas *heap leach* Tambang Emas Pani telah mencapai *first gold pour* pada bulan Februari 2026 dan penjualan pertama pada bulan Maret 2026.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan terhadap perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral dari wilayah IUP-OP milik PETS dan KK milik GSM, yaitu sebagai berikut:

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral dari wilayah IUP milik PETS dan KK milik GSM dalam tahapan pengembangan dan eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	7,7	195,4	203,1
Kadar pada bijih	Au g/t	0,89	0,79	0,79
Insitu emas	Au ribuan <i>ounce</i>			5.160
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	7,7	195,4	203,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	1,6	0,8	0,8
Insitu perak	Ag jutaan <i>ounce</i>			5,5

Pihak Kompeten yang menyusun informasi cadangan bijih dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 adalah Ievan Ludjio dari PT Mining One untuk Tambang Emas Pani.

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	7,7	235,6	48,2	291,5
Kadar pada bijih	Au g/t	0,87	0,77	0,59	0,75
Insitu emas	Au jutaan <i>ounce</i>				7,0
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	7,7	235,6	48,2	291,5
Kadar pada bijih	Ag g/t	1,7	0,7	0,4	0,7
Insitu perak	Ag jutaan <i>ounce</i>				6,6

Pihak Kompeten yang menyusun informasi sumberdaya mineral dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 adalah Alex Lukomskyj dari PT Mining One untuk Tambang Emas Pani.

### 3. Volume produksi dan produk

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Grup Merdeka memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Tambang Emas Tujuh Bukit, tembaga yang dihasilkan dari Tambang Tembaga Wetar, dan bijih nikel, NPI dan nikel matte yang dihasilkan dari Grup MBMA.

#### Tambang Emas Tujuh Bukit

Kegiatan penggalan, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada empat area tambang terbuka, yaitu Pit A, Pit C, Pit D dan Pit E. Grup Merdeka secara konsisten melaksanakan program eksplorasi sepanjang tahun melalui kegiatan pengeboran yang terarah sebagai bagian dari strategi keberlanjutan operasional. Kegiatan eksplorasi telah menghasilkan pembaruan model sumber daya dan peningkatan cadangan bijih yang berdampak positif terhadap kelayakan ekonomi operasi tambang hingga tahun 2033. Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan eksplorasi Tambang Emas Tujuh Bukit dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Portofolio aset.*”

Pedoman produksi emas pada tahun 2024 berkisar antara 100.000 *ounce* hingga 120.000 *ounce*, sedangkan pedoman produksi emas pada tahun 2025 berkisar antara 100.000 *ounce* hingga 110.000 *ounce*.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi emas untuk masing-masing periode:

	Unit	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
<b>Penambangan terbuka</b>			
Bijih tertambang	Jutaan ton	7,34	8,56
Limbah tertambang	Jutaan ton	16,42	8,48
Kadar emas tertambang	Au g/t	0,48	0,57
Kandungan logam emas	Au ounce	113.957	156.815
<b>Produksi pelindian</b>			
Bijih dihancurkan dan ditumpuk	Jutaan ton	8,75	8,58
Kadar emas tertumpuk	Au g/t	0,46	0,54
Emas dihasilkan	Au ounce	103.156	115.867

Produksi emas pada tahun 2024 dan 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman produksi. Penurunan produksi emas pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan penurunan bijih tertambang dan penurunan kadar emas terkandung.

Pada tahun 2026, pedoman produksi emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit berkisar antara 80.000 ounce hingga 90.000 ounce emas.

### **Tambang Tembaga Wetar**

Operasi penambangan di Tambang Tembaga Wetar memasuki fase akhir penambangan bijih pada tahun 2025, namun pelindian dan pemulihan tembaga akan terus berlanjut hingga tahun 2028 guna mengoptimalkan perolehan tembaga dari material yang masih tersedia. Seiring menurunnya aktivitas operasi, kegiatan Tambang Tembaga Wetar akan berfokus pada pengembangan metode pengolahan alternatif untuk memaksimalkan pemanfaatan sisa sumberdaya. Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan pengembangan Tambang Tembaga Wetar dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Portofolio aset.*”

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2024 berkisar antara 13.500 ton hingga 14.000 ton, dan tahun 2025 berkisar antara 10.000 ton hingga 12.000 ton.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Unit	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
<b>Penambangan</b>			
Bijih tertambang	Jutaan ton	2,00	1,81
Limbah tertambang	Jutaan ton	12,3	18,55
Kadar tembaga tertambang	% Cu	2,43	1,85
Kandungan logam tembaga	Cu ton	48.752	33.493
<b>Produksi</b>			
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	2,13	1,49
Kadar tembaga diolah	% Cu	2,43	1,81
Tembaga dihasilkan	Cu ton	10.454	13.902

Produksi katoda tembaga pada tahun 2024 dan 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman produksi. Penurunan produksi katoda tembaga pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, terutama disebabkan oleh selesainya kegiatan penambangan pada kuartal ketiga tahun 2025.

Pedoman produksi katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar pada tahun 2026 berkisar antara 4.000 ton hingga 5.000 ton.

## **Grup MBMA**

Kegiatan penambangan Grup MBMA di wilayah IUP-OP SCM saat ini dilakukan di area BR 1, DS dan BR 23. Tambang SCM telah mencapai tahap operasi komersial pada bulan Agustus 2023 dan saat ini menghasilkan bijih nikel saprolit dan limonit. Tambang SCM telah memasok bijih saprolit ke Smelter-Smelter RKEF, dan memasok bijih limonit ke pabrik HPAL di IMIP yang memproduksi MHP. Sejalan dengan perkembangan kawasan IKIP, Tambang SCM juga akan memasok bijih limonit ke pabrik HPAL di dalam kawasan industri ini.

Kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam Grup MBMA saat ini dilakukan oleh Smelter-Smelter RKEF yang telah berproduksi komersial masing-masing sejak bulan Januari 2020, Maret 2020 dan Juli 2023, yang saat ini terutama menghasilkan NPI. Smelter-Smelter RKEF memiliki total kapasitas produksi agregat terpasang sebesar 88.000 ton Ni. Selain itu, Grup MBMA melalui HNMI mengoperasikan Konverter Nikel Matte untuk mengolah LGNM menjadi HGNM dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq dalam bentuk nikel matte, yang mulai memberikan kontribusi sejak 31 Mei 2023.

Pedoman produksi NPI dan HGNM pada tahun 2024 masing-masing berkisar antara 80.000 ton hingga 85.000 ton NiEq dan 50.000 ton hingga 55.000 ton NiEq, sedangkan pedoman produksi NPI dan HGNM pada tahun 2025 masing-masing berkisar antara 70.000 ton hingga 80.000 ton NiEq dan 20.000 ton hingga 25.000 ton NiEq. Pedoman pengiriman bijih nikel saprolit dan penjualan bijih nikel limonit pada tahun 2024 masing-masing berkisar antara 4,0 juta hingga 5,0 juta wmt dan 9,5 juta hingga 10,5 juta wmt, sedangkan pedoman pengiriman bijih nikel saprolit dan penjualan bijih nikel limonit pada tahun 2025 masing-masing berkisar antara 6,0 juta hingga 7,0 juta wmt dan 12,5 juta hingga 15,0 juta wmt.

Berikut ringkasan kegiatan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
<b>Bijih nikel</b>			
<b>Penambangan</b>			
Bijih limonit tertambang	Jutaan wmt	14,7	10,1
Bijih saprolit tertambang	Jutaan wmt	7,0	4,9
Limbah tertambang	Jutaan ton	7,1	2,0
<b>NPI</b>			
<b>Produksi</b>			
Bijih nikel diolah	Jutaan wmt	8,1	8,8
Kadar nikel diolah	% Ni	1,58	1,62
NPI dihasilkan <sup>(1)</sup>	Ton NiEq	73.871	82.161
<b>HGNM</b>			
<b>Produksi</b>			
LGNM diolah	Ton NiEq	20.961	53.420
HGNM dihasilkan	Ton NiEq	19.999	50.315

Catatan:

(1) Termasuk produksi LGNM sebesar 1.765 ton NiEq pada tahun 2024 dan 2.683 ton NiEq pada tahun 2025, yang dijual ke Konverter Nikel Matte HNMI.

Produksi limonit dan saprolit pada tahun 2024 dan 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman pengiriman bijih nikel saprolit dan penjualan bijih nikel limonit. Peningkatan volume limonit dan saprolit pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 didorong oleh kapasitas penambangan yang lebih besar dan operasi yang semakin efisien. Peningkatan volume ini menjadi landasan yang kuat bagi pasokan bijih nikel ke smelter, fasilitas hilir, dan berbagai proyek *downstream*, sekaligus memperkuat posisi Tambang SCM sebagai pemasok jangka panjang bagi grup. Pedoman pengiriman bijih nikel saprolit dan penjualan bijih nikel limonit pada tahun 2026 masing-masing berkisar antara 8,0 juta hingga 10,0 juta wmt dan antara 20,0 juta hingga 25,0 juta wmt.

Produksi NPI pada tahun 2024 dan 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman produksi. Penurunan produksi NPI pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh adanya kegiatan perbaikan tungku di Smelter RKEF BSID pada kuartal keempat tahun 2024 yang telah kembali beroperasi normal pada kuartal pertama tahun 2025, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terjadwal di Smelter RKEF ZHN dan BSID pada kuartal pertama dan kedua tahun 2025. Pedoman produksi NPI pada tahun 2026 berkisar antara 70.000 ton hingga 80.000 ton NiEq.

Produksi HGNM pada tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan pedoman produksi, sedangkan produksi HGNM pada tahun 2025 berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Penurunan produksi pada tahun 2025 sejalan dengan strategi Grup MBMA untuk lebih berfokus pada produksi NPI yang memiliki margin lebih tinggi. Produksi HGNM telah dimulai kembali sejak Oktober 2025 setelah berhasil memperoleh kontrak dengan ketentuan yang secara ekonomi menarik. Pedoman produksi HGNM pada tahun 2026 berkisar antara 44.000 ton hingga 48.000 ton NiEq.

#### 4. Portofolio aset

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pembaruan terhadap data-data operasional dan eksplorasi, sebagai berikut:

##### 4.1. Tambang Emas Tujuh Bukit

###### *Penambangan dan pengolahan*

Tambang Emas Tujuh Bukit saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas dan perak.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC Tambang Emas Tujuh Bukit untuk masing-masing periode:

	Unit	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
Biaya kas	US\$ / ounce	1.409	1.017
Biaya AISC	US\$ / ounce	1.827	1.337


Biaya AISC pada tahun 2024 sejalan dengan pedoman biaya AISC yang berkisar antara US\$1.350 per ounce hingga US\$1.500 per ounce, sedangkan biaya AISC pada tahun 2025 di atas pedoman biaya AISC yang berkisar antara US\$1.500 per ounce hingga US\$1.700 per ounce, setelah dikurangi pendapatan dari produk perak sebagai produk turunan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya royalti seiring dengan penerapan kebijakan royalti yang baru dan kenaikan harga emas. Selain itu, peningkatan material tertambang dan penurunan kadar emas turut menyebabkan penurunan produksi emas pada tahun 2025, yang pada gilirannya berdampak pada kenaikan biaya AISC. Grup Merdeka saat ini terus melakukan sejumlah optimasi untuk meningkatkan efisiensi operasi dan produktivitas, termasuk bertransisi menggunakan armada angkut berkapasitas lebih besar untuk mengurangi biaya tambang dan peningkatan produktivitas, serta menambah kapasitas peremukan dan pelindian untuk mendorong pemrosesan bijih dan produksi emas.

###### *Eksplorasi*

Tambang Emas Tujuh Bukit telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam tiga prospek utama yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Tambang Emas Tujuh Bukit.

Berdasarkan hal tersebut, Grup Merdeka telah memulai program pengeboran secara agresif yang bertujuan untuk menguji target-target baru yang berada di dekat operasi tambang terbuka yang ada. Tujuan utama program tersebut adalah untuk menambah sumberdaya emas oksida serta meningkatkan klasifikasi sumberdaya dari kategori teroka menjadi tertunjuk (*indicated resources*) dalam rangka memperpanjang umur tambang dan mewujudkan potensi penuh dari deposit emas dan perak di dekat permukaan. Program pengeboran dilakukan dengan metode pengeboran *diamond drilling* (“DD”) dan *reverse circulation* (“RC”) pada permukaan. Selama tahun 2025, terdapat penambahan 85 lubang DD dengan total kedalaman 11.437,8 meter dan 205 lubang RC dengan total kedalaman 5.862 meter, sehingga kegiatan eksplorasi per tanggal 31 Desember 2025 telah mencakup pengeboran di 72 lubang dengan total kedalaman 26.260 meter. BSI merencanakan pengeboran RC dan DD masing-masing sekitar 3.000 meter dan 6.000 meter untuk dilaksanakan pada tahun 2026 guna melanjutkan eksplorasi di sepanjang arah, ke bawah kemiringan, dan di antara lubang tambang yang ada saat ini.

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi dan sebaran kegiatan pengeboran yang telah dilakukan di wilayah IUP BSI, baik secara historis maupun selama kuartal keempat tahun 2025:



Sumber: Perseroan.

Pengeboran tambahan tersebut telah berhasil mengkonversi sumberdaya mineral terukur menjadi tertunjuk, dan menambah estimasi sumberdaya mineral sebesar 128,0 ribu *ounce* emas pada kadar 0,33 g/t Au, serta meningkatkan cadangan bijih menjadi 581 ribu *ounce* emas, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan cadangan tersebut mengakibatkan kegiatan pemrosesan *heap leach* untuk emas pada lapisan oksida dapat berlangsung sampai dengan tahun 2033, dengan kemungkinan perpanjangan lebih lanjut setelah diselesaikannya program pengeboran saat ini.

Perkiraan biaya total eksplorasi pada tahun 2025 untuk Tambang Emas Tujuh Bukit mencapai Rp328,4 miliar (setara kira-kira US\$19,9 juta). Pihak yang melakukan eksplorasi adalah BSI dengan dukungan tambahan yang diberikan melalui perjanjian kontrak dengan MTS.

## 4.2. Tambang Tembaga Wetar

### *Penambangan dan pengolahan*

Tambang Tembaga Wetar saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, dan lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi tembaga.

Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP dengan menggunakan metode tambang terbuka sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI, yang merupakan konversi dari IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. BKP dan BTR telah menandatangani perjanjian jual beli bijih tembaga di mana BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Perjanjian ini berlaku selama BTR tetap melakukan kegiatan usaha dan mengoperasikan pabrik pengolahan. BTR dan BKP juga telah menandatangani perjanjian dengan MTI, perusahaan pelaksana AIM I, untuk menjual bijih pirit kadar tinggi yang akan diproses untuk menghasilkan logam, seperti pelet bijih besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap.

Operasi penambangan di Tambang Tembaga Wetar memasuki fase akhir penambangan bijih pada tahun 2025, namun pelindian dan pemulihan tembaga akan terus berlanjut hingga tahun 2028 guna mengoptimalkan perolehan tembaga dari material yang masih tersedia. Sumberdaya tembaga yang teridentifikasi dan secara substansial tidak sesuai untuk pelindian sedang dievaluasi untuk metode pengolahan alternatif, termasuk pengembangan pabrik flotasi dan sedimentasi. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan perolehan tembaga dari sumberdaya yang ada sekaligus menghasilkan konsentrat tembaga dan pirit, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi serta mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan keberlanjutan keekonomian Tambang Tembaga Wetar.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
Biaya kas	US\$ / ton	6.283	5.798
Biaya AISC	US\$ / ton	8.951	7.892

Biaya AISC pada tahun 2024 sejalan pedoman biaya AISC yang berkisar antara US\$9.921 per ton hingga US\$11.574 per ton, sedangkan biaya AISC pada tahun 2025 di atas pedoman biaya AISC yang ditetapkan, yaitu antara US\$5.291 per ton hingga US\$6.173 per ton. Peningkatan biaya AISC pada tahun 2025 terutama dikarenakan meningkatnya biaya operasi sejalan dengan kenaikan bijih yang tertambang dan kadar tembaga terkandung. Grup Merdeka senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi serta operasional melalui implementasi berbagai program, seperti optimalisasi jumlah kontraktor, pengurangan penggunaan peralatan pertambangan dan perampingan biaya kapital.

### *Eksplorasi*

Program eksplorasi pada tahun 2025 terdiri dari interpretasi geologi, survei geokimia, survei geofisika, pengeboran dari permukaan, pemetaan regional, serta pengambilan sampel. Seluruh program tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil pengeboran regional yang dilakukan pada tahun 2024, serta mencakup peninjauan kembali target utama sebagai persiapan untuk survei geofisika *Induced Polarization* (“IP”) yang dimulai pada kuartal kedua tahun 2025. Area eksplorasi dipilih berdasarkan data historis dan hasil pemetaan terkini, dengan mempertimbangkan berbagai anomali geofisika dan geokimia.


Hasil kegiatan eksplorasi pada tahun 2025 meliputi pemetaan geologi di wilayah Lerokis, Kali Kuning dan Partolang Timur, beserta pengambilan sampel batuan. Beberapa hasil analisis telah diterima dan menunjukkan nilai emas dan perak yang signifikan. Pengeboran pengembangan sumberdaya juga dilakukan di Prospek Kali Kuning dengan menyelesaikan 36 lubang bor untuk total kedalaman 2.719,2 meter. Secara bersamaan, kegiatan eksplorasi regional meliputi survei IP sepanjang sembilan *array* dengan total 28,1 km, pemetaan geologi seluas 206,6 ha, serta pengambilan 707 sampel.

Perkiraan biaya total eksplorasi pada tahun 2025 untuk Tambang Tembaga Wetar mencapai Rp43,3 miliar (setara kira-kira US\$2,6 juta). Pihak yang melakukan eksplorasi adalah BKP dengan dukungan tambahan yang diberikan melalui perjanjian kontrak dengan MTS.

### 4.3. Grup MBMA

Grup MBMA, dengan salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel menurut Wood Mackenzie, menargetkan untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Sejak diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2022, MBMA telah menyelesaikan serangkaian akuisisi untuk memperluas kegiatan operasinya di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, termasuk mengakuisisi Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I.

Diagram di bawah ini menggambarkan posisi proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik:



Sumber: Perseroan.

### Tambang SCM

Terletak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, Tambang SCM pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto yang menjual asetnya pada saat nikel limonit tidak ekonomis. Tambang SCM adalah tambang terbuka yang besar, dekat dengan permukaan dan berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 ha, dan memiliki kandungan nikel tinggi dalam skala global yang penting.

#### Penambangan dan pengolahan

Endapan di Konawe ditambang dengan metode tambang terbuka (*open pit mining*), dengan penambangan dimulai pada sisi bukit dan secara bertahap bergerak menuju lembah. Dua sampai tiga pit akan ditambang secara bersamaan untuk memperoleh bijih agar dapat dicampur untuk mencapai spesifikasi kualitas bijih yang diperlukan dalam proses smelter-smelter RKEF dan HPAL. Penambangan saat ini dilakukan oleh kontraktor dengan menggunakan kombinasi alat angkut (truk) dan alat gali (*excavator*).

Kegiatan operasi penambangan komersial di Tambang SCM telah dimulai sejak bulan Agustus 2023 dengan menambang dari area BR1, DS dan BR23. Saat ini pengiriman bijih nikel saprolit dan limonit berasal dari *stockpile* BR1, DS dan BR23. Pengangkutan dengan menggunakan truk selanjutnya dilakukan oleh SCM ke IMIP untuk bijih nikel saprolit dan ke *Feed Processing Plant* (“FPP”) untuk bijih nikel limonit. Pengolahan bijih nikel limonit di FPP dan penyaluran melalui pipa *slurry* merupakan tanggung jawab pembeli. Lapisan batuan penutup (*overburden*) ditimbun secara terpisah di dekat tempat pembuangan *waste* pada masing-masing area penambangan.

SCM terus meningkatkan infrastruktur untuk mendukung peningkatan operasi penambangan, termasuk membangun jalan angkut khusus baru sepanjang 22,3 km yang akan menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP dan diharapkan akan selesai pada semester pertama tahun 2026. Jalan angkut baru ini akan memiliki rute langsung yang akan mengurangi ongkos pengangkutan, dan menyediakan koridor untuk pipa dan lini transmisi.

Berikut ringkasan biaya kas untuk masing-masing periode:

	Unit	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
Biaya kas saprolit	US\$ / wmt	23,8	23,4
Biaya kas limonit	US\$ / wmt	10	10,4

Biaya kas pada tahun 2025 dan 2024 sejalan dengan pedoman biaya kas yang ditetapkan, yaitu berada di bawah US\$25/wmt untuk bijih saprolit serta masing-masing sebesar dan US\$13/wmt dan US\$12/wmt untuk bijih limonit.


### *Eksplorasi*

Grup MBMA secara berkelanjutan melakukan kegiatan eksplorasi, mulai dari eksplorasi regional sampai dengan eksplorasi lanjutan untuk memastikan keberlangsungan Tambang SCM. Kegiatan eksplorasi regional meliputi pemetaan geologi permukaan, pengambilan sampel batuan, analisis petrografi, analisis geokimia, serta penerapan teknologi *Ground Penetrating Radar* (“GPR”), dan kegiatan pengeboran eksplorasi awal. GPR digunakan untuk mengetahui gambaran awal ketebalan profil laterit yang akan dijadikan dasar untuk merencanakan prioritas pengeboran, sehingga pengeboran dapat dilakukan lebih optimal. Kegiatan eksplorasi lanjutan meliputi pengeboran *infill* juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keyakinan geologi dan klasifikasi sumberdaya.

Kegiatan pengeboran eksplorasi dilakukan secara bertahap mulai dari pengeboran eksplorasi awal hingga pengeboran *infill* dengan jarak antar titik mulai dari 200 meter, 100 meter, dan 50 meter. Grup MBMA menyelaraskan program pengeboran dengan konseptual rencana produksi dan sekuen penambangan jangka panjang Tambang SCM. Sejalan dengan bertambahnya data pengeboran, model geologi akan diperbarui dan dilanjutkan dengan pembaruan estimasi sumberdaya, yang akan dijadikan dasar untuk pembaruan rencana penambangan. Kegiatan produksi tambang kemudian direkonsiliasi dengan model geologi tambang setiap bulan.

Selama tahun 2025, kegiatan eksplorasi telah mencakup pengeboran *infill* di 4.439 lubang dengan total sepanjang 127.356 meter. Program ini mencakup pengeboran *infill* dengan jarak antar lubang 100 dan 50 meter. Rencana pengeboran pada tahun-tahun berikutnya akan mengikuti rencana konseptual penambangan jangka panjang. Semakin rapat jarak antar titik pengeboran akan meningkatkan klasifikasi sumber daya, sehingga akan membantu perencanaan dan penjadwalan tambang secara terperinci dan akurat.

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi dan sebaran kegiatan pengeboran yang dilakukan di wilayah IUP SCM selama tahun 2025:



Sumber: Perseroan.

Kegiatan lain meliputi survei GPR di area BR23 & PB sepanjang 373,1 km, dan pemetaan geologi dan pengambilan sampel di area PB seluas 1.724 hektar. Hasil analisis nikel dan kobalt dari pengambilan sampel permukaan di wilayah BR 23 Selatan memberikan kadar yang menjanjikan dan akan menjadi target untuk pengeboran di masa depan. Survei GPR dan pemetaan geologi akan dilakukan secara terus menerus untuk mengidentifikasi target pengeboran eksplorasi selanjutnya.

Perkiraan biaya total eksplorasi pada tahun 2025 untuk Tambang SCM mencapai Rp154,1 miliar (setara kira-kira US\$9,3 juta). Pihak yang melakukan eksplorasi adalah SCM.

**Smelter-Smelter RKEF**

Grup MBMA memiliki tiga Smelter RKEF (CSID, BSID dan ZHN) yang telah beroperasi. Seluruh Smelter RKEF berada di dalam IMIP dan dimiliki melalui usaha patungan dengan grup Tsingshan. Smelter-Smelter RKEF CSID dan BSID masing-masing memiliki kapasitas terpasang 19 ktpa, sedangkan Smelter RKEF ZHN memiliki kapasitas terpasang 50 ktpa.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC Smelter-Smelter RKEF untuk masing-masing periode:

	Unit	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
Biaya kas	US\$ / ton Ni	9.406	10.307
Biaya AISC	US\$ / ton Ni	9.778	10.483

Biaya kas dan biaya AISC Smelter-Smelter RKEF menunjukkan tren penurunan, terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan bijih saprolit dari pihak ketiga dan pergeseran menuju penggunaan sumber listrik yang lebih terintegrasi dan efisien. Grup MBMA memperkirakan efisiensi biaya lebih lanjut seiring dengan peningkatan pasokan bijih saprolit dari SCM menuju target swasembada bijih (*ore self-sufficiency*) pada tahun buku 2026.

Biaya kas pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing berada di bawah pedoman biaya kas yang ditetapkan, yaitu sebesar US\$11.000/ton untuk tahun 2025 dan US\$10.000/ton sampai US\$11.000/ton untuk tahun 2024. Sementara itu, biaya AISC juga berada di bawah pedoman masing-masing sebesar US\$11.200/ton pada tahun 2025 dan kisaran US\$10.200/ton sampai US\$11.200/ton pada tahun 2024.

### Konverter Nikel Matte

Konverter Nikel Matte HNMI merupakan fasilitas konversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi yang terdiri dari tiga lini produksi dengan total kapasitas terpasang 50 ktpa NiEq dan berlokasi di dalam IMIP. Grup MBMA menyelesaikan transaksi akuisisi Konverter Nikel Matte pada bulan Mei 2023.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC Konverter Nikel Matte untuk masing-masing periode:

	Unit	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
Biaya kas	US\$ / ton Ni	13.157	13.547
Biaya AISC	US\$ / ton Ni	13.199	13.576

Biaya kas dan biaya AISC Konverter Nikel Matte menunjukkan tren penurunan, terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan baku nikel matte kadar rendah. Lebih dari 90% dari biaya tersebut sehubungan dengan pembelian nikel matte kadar rendah, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk memproduksi HGNM. Hal ini juga dipengaruhi oleh penyesuaian strategi bisnis Grup MBMA pada kuartal satu tahun 2025 untuk lebih berfokus pada produksi NPI yang memiliki margin lebih tinggi. Produksi HGNM telah kembali berjalan sejak bulan Oktober 2025 setelah diperolehnya kontrak dengan ketentuan yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Biaya kas pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing berada di bawah pedoman biaya kas yang ditetapkan, yaitu sebesar US\$13.500/ton untuk tahun 2025 dan kisaran US\$13.000/ton sampai US\$15.000/ton untuk tahun 2024. Sementara itu, biaya AISC juga berada di bawah pedoman masing-masing sebesar US\$13.500/ton pada tahun 2025 dan kisaran US\$13.040/ton sampai US\$15.040/ton pada tahun 2024.

### AIM I

Berlokasi di dalam IMIP, AIM I adalah usaha patungan antara Grup MBMA dan grup Tsingshan, melalui perusahaan pelaksana proyek, MTI. Perseroan melalui Perusahaan Anak, BPI, memiliki 80,0% saham dan grup Tsingshan memiliki sisanya 20,0% melalui Wealthy. Kegiatan usaha AIM I memanfaatkan bijih pirit dari Tambang Tembaga Wetar sebagai bahan baku produksi.

Pada kuartal keempat tahun 2025, komisioning pabrik AIM I berjalan dengan baik, didukung oleh operasi yang stabil di pabrik pirit yang memproduksi 222.894 ton bijih pirit dan menghasilkan 182.638 ton konsentrat pirit. Komisioning juga terus berlangsung untuk pabrik klorida dan pabrik katoda tembaga, dengan pabrik klorida menghasilkan 33.512 ton pelet besi terklorinasi, 84.959 ton pelet besi tidak terklorinasi, 1.222 ton spons tembaga, dan 5,2 ton lumpur emas. Pabrik katoda tembaga berhasil memproduksi 321 ton pelat katoda berkualitas *LME Grade*.

### Proyek HPAL

Pabrik HPAL beroperasi untuk mengolah bijih limonit menjadi nikel dalam bentuk MHP, yang merupakan bahan baku baterai berkualitas tinggi. Pada tahun 2025, MBMA memiliki kepemilikan minoritas efektif sebesar 27% pada PT ESG, 22,7% pada SLNC serta 12,5% pada MNEM.

Pabrik HPAL yang dioperasikan oleh PT ESG dengan kapasitas produksi sebesar 30.000 ton NiEq dalam MHP telah memperoleh IUI pada bulan Februari 2025 dan berhasil memproduksi nikel MHP sepanjang tahun berjalan sebanyak 25.994 ton NiEq dalam MHP. Pencapaian ini menunjukkan kesiapan operasional fasilitas HPAL yang telah memasuki fase operasi komersial secara bertahap. Pabrik HPAL

yang dioperasikan oleh MNEM dengan kapasitas produksi sebesar 25.000 ton NiEq dalam MHP juga telah beroperasi secara komersial pada bulan April 2025. Sejak akhir tahun 2025, pengiriman bijih limonit ke HPAL ESG dan HPAL Meiming dilakukan melalui fasilitas FPP.

Selain itu, pabrik HPAL milik SLNC dengan kapasitas 90.000 ton NiEq dalam MHP per tahun sedang dalam tahap konstruksi yang ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2026. Pengiriman bijih limonit ke HPAL SLNC juga akan dilakukan melalui fasilitas FPP baru di area Tambang SCM yang ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2026.

#### **4.4. Tambang Emas Pani**

Studi kelayakan Tambang Emas Pani yang dipublikasikan pada awal bulan Maret 2024 menegaskan potensi pengembangan Pani sebagai tambang terbuka yang berisiko rendah dengan profil margin yang menarik serta umur tambang yang panjang. Strategi pengembangan dirancang secara bertahap, dimulai dengan penerapan metode *heap leach* untuk menghasilkan arus kas pada tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan fasilitas CIL. Dengan skema tersebut, kapasitas produksi gabungan diproyeksikan mencapai puncak sekitar 500.000 *ounce* emas per tahun.

Operasional Tambang Emas Pani mencapai tonggak penting pada bulan Oktober 2025, yaitu dimulainya secara resmi proses *first mining*, diikuti dengan *first ore stacking* di bulan November 2025 untuk metode *heap leach*. Tambang Emas Pani selanjutnya berhasil mencapai produksi emas perdana pada bulan Februari 2026 dengan menghasilkan 1.818 *ounce* emas dan penjualan emas pertama pada bulan Maret 2026. Biaya kas tercatat sebesar US\$1.202 per *ounce*, termasuk royalti emas. Tidak terdapat penjualan perak selama kuartal tersebut. Di luar royalti emas sebesar US\$233 per *ounce*, biaya kas tercatat sebesar US\$969 per *ounce*. Biaya kas tersebut diperkirakan akan menurun pada periode mendatang seiring dengan stabilisasi operasi dan peningkatan volume produksi.

##### *Pengembangan fasilitas pemrosesan CIL*

Konstruksi pekerjaan tanah untuk fasilitas CIL telah dimulai pada bulan Januari 2026. Rekayasa rinci untuk bendungan awal fasilitas penyimpanan *tailing* (*Tailings Storage Facility* atau TSF) telah diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2026. Pekerjaan konstruksi TSF juga telah dimulai pada periode yang sama. Tambang Emas Pani telah menyusun rencana tambang yang telah dioptimalkan untuk mendukung pasokan bijih ke fasilitas pengolahan CIL yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

Saat ini, Tambang Emas Pani tengah menyelesaikan pembaruan *Definitive Feasibility Study* (DFS) guna mengevaluasi potensi peningkatan kapasitas pengolahan sepanjang umur tambang, mengidentifikasi peluang rekayasa nilai (*value engineering*), serta menetapkan estimasi belanja modal akhir dan jadwal pelaksanaan proyek yang menjadi acuan dasar.

Selain itu, Tambang Emas Pani telah memulai program tambahan pengujian konfirmasi metalurgi berdasarkan bijih yang berasal dari tahun-tahun awal penambangan, untuk memvalidasi kembali parameter-parameter utama desain sebelum memasuki tahap rekayasa rinci.

Kegiatan konstruksi saat ini difokuskan untuk menyelesaikan fasilitas akomodasi, perluasan infrastruktur, dan jalan akses lokasi pada kuartal ketiga tahun 2026 guna mendukung mobilisasi pembangunan fasilitas pengolahan CIL.

Tambang Emas Pani juga secara aktif mengevaluasi berbagai peluang untuk mengalihkan, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali *tailing* yang dihasilkan dari proses CIL. Potensi pemanfaatan yang sedang dikaji meliputi pembuangan bersama dengan limbah tambang (*co-disposal*), pengembangan fasilitas TSF tambahan, penggunaan sebagai material timbunan (*landfill*), serta pemanfaatannya sebagai bahan konstruksi. *Tailing* tersebut, yang sebagian besar terdiri atas pasir berkadar silika tinggi dan bersifat tidak beracun, berpotensi untuk diolah menjadi produk bernilai tambah yang memiliki nilai komersial.

## Eksplorasi

Kegiatan eksplorasi mencakup eksplorasi regional dan pengeboran *infill* untuk meningkatkan tingkat keyakinan geologi serta meningkatkan klasifikasi sumberdaya, di samping pengeboran tambahan guna mendukung pengembangan berkelanjutan dan kelayakan Tambang Emas Pani. Kegiatan eksplorasi tersebut akan dilaksanakan oleh PETS dan GSM dengan dukungan kontraktor pengeboran dan penyedia jasa pendukung lainnya.

Program pengeboran akan diselaraskan dengan rencana produksi konseptual dan urutan penambangan jangka panjang Tambang Emas Pani. Seiring dengan diperolehnya tambahan data pengeboran, model geologi akan diperbarui dan diikuti dengan pembaruan estimasi sumber daya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana tambang yang diperbarui.

Pada tahun 2025, kegiatan eksplorasi difokuskan pada pengeboran eksplorasi, pemetaan geologi, pengambilan sampel permukaan, dan studi *desktop*, yang menghasilkan pengembangan model geologi yang lebih komprehensif. Kegiatan pengeboran terbaru di area Kolokoa, yang terletak di sebelah selatan area Tambang Emas Pani, menggunakan dua rig pengeboran dan menyelesaikan 12 lubang pengeboran dengan total sepanjang 2.199 meter. Hasil pengeboran tersebut mengidentifikasi zona-zona mineralisasi baru, sementara hasil analisis (*assay*) dari lubang pengeboran geoteknik di area pit menunjukkan hasil yang konsisten dengan kampanye pengeboran sebelumnya. Secara khusus, hasil pengeboran historis di area Kolokoa menunjukkan kadar emas sebesar 1,1 g/t Au sepanjang 32 meter dan 1,9 g/t Au sepanjang 8 meter, masing-masing pada kedalaman lubang bor 41 meter dan 142 meter.

Pada tahun 2026, program pengeboran eksplorasi akan dilanjutkan di Prospek Kolokoa, bersamaan dengan kegiatan pemetaan geologi rinci dan pengambilan sampel saluran (*channel sampling*). Perseroan juga berencana melakukan pengeboran pada prospek kedua, yaitu Lone Pine. Hasil pengeboran historis di Prospek Lone Pine menunjukkan kadar emas sebesar 1,7 g/t Au sepanjang 10 meter dan 1,5 g/t Au sepanjang 8 meter, masing-masing pada kedalaman lubang bor 52 meter dan 186 meter. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi tersebut, Perseroan telah mengalokasikan anggaran sekitar US\$6,4 juta pada tahun 2026.

### 4.5. Proyek Tembaga Tujuh Bukit

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan aset tembaga emas bawah tanah berskala global yang sepenuhnya dimiliki oleh Grup Merdeka dan saat ini berada pada tahap pra-produksi. Proyek ini berlokasi di bawah area Tambang Emas Tujuh Bukit yang masih beroperasi di Banyuwangi, Jawa Timur, dan diproyeksikan menjadi salah satu pengembangan tambang bawah tanah terbesar di dunia.

Pada tahun 2025, proyek ini memiliki sumberdaya mineral dengan total sekitar 1,77 miliar ton bijih dengan kadar 0,47% Cu dan 0,49 g/t Au, yang mengandung sekitar 8,3 juta ton tembaga dan 28,1 juta *ounce* emas. Sumberdaya tersebut termasuk sumberdaya terindikasi yang signifikan sebesar 774,5 juta ton dengan kadar 0,59% Cu dan 0,65 g/t Au, dengan porsi kadar yang lebih tinggi (sekitar 1,0% Cu dan 1,0 g/t Au) yang ditargetkan untuk diekstraksi melalui operasi *Sub-Level Caving* (SLC).

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka secara konsisten melakukan investasi dalam rangka penyusunan studi kelayakan, yang mencakup eksplorasi bawah tanah, pengeboran penentuan sumber daya, pemodelan geologi, serta berbagai kajian teknis, termasuk identifikasi potensi tambang terbuka di dekat permukaan. Tahapan ini menghasilkan penyelesaian pra-studi kelayakan (“PFS”) pada bulan Mei 2023.

Pasca penyelesaian PFS tersebut, Grup Merdeka melanjutkan program optimasi secara intensif yang menunjukkan kemajuan signifikan sepanjang tahun 2024, meliputi penyempurnaan perencanaan tambang, perluasan cadangan, pengujian metalurgi, serta evaluasi opsi pengolahan hilir. Pembaruan PFS dilakukan pada tahun 2025, Grup Merdeka telah secara substansial menyelesaikan program optimasi komprehensif untuk Proyek Tembaga Tujuh Bukit pada tahun 2025, yang mencakup penyempurnaan desain tambang bawah tanah, penjadwalan penambangan, metalurgi, dan infrastruktur, serta evaluasi strategi pengelolaan *tailing* dan potensi tambang terbuka dangkal. Upaya ini telah memperkuat fondasi teknis dan ekonomi proyek, meningkatkan fleksibilitas serta keekonomian, dan mendukung kemajuan ke tahap pengembangan berikutnya.

Selama kuartal keempat tahun 2025, Grup Merdeka terus mencatat kemajuan dalam pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit setelah selesainya PFS terbaru. Program optimasi komprehensif yang dimulai setelah penyelesaian PFS kini telah hampir sepenuhnya rampung, dengan fokus pada penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut konsep pengembangan proyek secara keseluruhan. Pekerjaan utama yang diselesaikan selama kuartal tersebut meliputi optimasi rencana dan jadwal penambangan bawah tanah, penyempurnaan desain SLC dan *panel cave*, pengeboran konversi sumberdaya, peningkatan program pengujian metalurgi, serta re-konfigurasi elemen infrastruktur utama. Secara paralel, evaluasi terhadap potensi pengembangan tambang terbuka dekat permukaan mengonfirmasi peluang yang menjanjikan untuk melengkapi operasi penambangan bawah tanah, meningkatkan fleksibilitas pengembangan proyek, memperluas opsi penambangan, serta memperkuat keekonomian proyek secara keseluruhan.

Pengeboran dan eksplorasi geologi berhasil mengkonfirmasi keberadaan tambahan mineralisasi tembaga emas epitermal sulfidasi tinggi (*high sulphidation epithermal/HSE*) di bawah area Tambang Emas Tujuh Bukit. Pengeboran lanjutan juga masih terus berlangsung pada sejumlah target utama, termasuk Candrian dan Katak, dengan tujuan memperluas basis sumber daya mineral. Seiring dengan itu, Grup Merdeka juga mencatat kemajuan signifikan dalam studi metalurgi sepanjang tahun 2025, termasuk penyelesaian kajian pengolahan hilir yang komprehensif. Hasil studi menunjukkan bahwa opsi peleburan merupakan alternatif paling ekonomis untuk rencana kapasitas produksi sebesar 24 juta ton per tahun, meskipun beberapa opsi pengolahan lain seperti *roasting-leaching-electrowinning* (RLE), *pressure oxidation* (POX), dan proses Albio masih terus dievaluasi.

## 5. Pemasaran dan penjualan

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, dan Hong Kong. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pasar untuk produk nikel meliputi industri *stainless steel* dan elektroda pada baterai isi ulang. Pertumbuhan permintaan emas, perak, tembaga, bijih nikel, NPI dan nikel matte memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA, produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar, NPI dan nikel matte di pasar internasional dan domestik. Khusus untuk bijih nikel, Grup Merdeka melalui Grup MBMA hanya melakukan penjualan di pasar domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI, BTR dan SCM memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai PP No. 19/2025. Penjelasan mengenai tarif royalti untuk masing-masing produk yang dihasilkan oleh Grup Merdeka dapat dilihat pada bagian dari Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "*Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka.*"

Emas dan perak murni, katoda tembaga, bijih nikel, NPI dan nikel matte saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga *spot* yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSI, BTR, MTI, Smelter-Smelter RKEF dan SCM memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk komoditas pada harga *spot* yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas, nikel dan perak dalam jumlah tertentu. Per tanggal 31 Desember 2025, sebanyak 31.530 *ounce* emas telah dilindung nilai pada harga rata-rata US\$3.513 per *ounce* dan 120.000 *ounce* perak telah dilindung nilai pada harga rata-rata US\$67 per *ounce* pada tahun 2025, serta tambahan 120.000 *ounce* perak telah dilindung nilai pada harga rata-rata US\$83 per *ounce* pada tahun 2026 untuk produksi periode Januari sampai dengan Desember 2026 dan sebanyak 6.000 mt nikel telah dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$18.792/mt untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2026.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, katoda tembaga, NPI dan nikel matte untuk masing-masing periode:

	Satuan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2025	2024
<b>Harga jual rata-rata</b>			
Emas	US\$/ounce	3.138	2.371
Katoda tembaga	US\$/ton	9.722	9.017
NPI	US\$/ton	11.383	11.608
Nikel matte	US\$/ton	13.601	13.770
Bijih saprolit <sup>(1)</sup>	US\$/wmt	25,7	29,1
Bijih limonit	US\$/wmt	15,3	16,5
<b>Penjualan</b>			
Emas <sup>(2)</sup>	Jutaan US\$	327	261
Katoda tembaga <sup>(2)</sup>	Jutaan US\$	103	133
NPI <sup>(3)</sup>	Jutaan US\$	821	931
Nikel matte	Jutaan US\$	268	722
Bijih limonit	Jutaan US\$	256	181

Catatan:

- (1) Seluruh bijih saprolit yang diproduksi oleh Tambang SCM sepenuhnya digunakan oleh Smelter-Smelter RKEF Grup MBMA.
- (2) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.
- (3) Penjualan NPI tidak termasuk penjualan LGNM yang digunakan seluruhnya oleh Konverter Nickel Matte.

Pada tahun 2025, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, di samping pelanggan besar lain seperti PT CNGR Ding Xing New Energy, Precious Metal Global Markets (HSBC), Eternal Tsingshan Group Limited dan Golden Harbour International Pte. Ltd. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

Pada tanggal 17 November 2025, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 80/2025 yang mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2025. Peraturan tersebut mengatur pengenaan bea keluar atas ekspor emas dengan tarif berkisar antara 7,5% hingga 15%, tergantung pada jenis produk emas yang diekspor dan harga referensi emas yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Perdagangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Grup Merdeka berencana untuk melakukan seluruh penjualan emas pada tahun 2026 ke pasar domestik sehingga Perseroan tidak memperkirakan adanya dampak material terhadap kinerja keuangan maupun hasil operasional Grup Merdeka akibat penerapan ketentuan bea keluar tersebut.

## VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

### 1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai (Rp)	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	758.470.000.000	32,97
2.	PT Sucor Sekuritas	388.210.000.000	16,88
3.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	485.000.000.000	21,08
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	668.840.000.000	29,07
<b>Jumlah</b>		<b>2.300.520.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.7**”). Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Sucor Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

### 2. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* sesuai dengan peringkat Obligasi.

## IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

### 1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

#### KONSULTAN HUKUM

##### **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, lantai 36 & 37  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta Selatan 12710

Nama rekan	:	Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
STTD	:	No. STTD.KH-116/PJ-1/2023 tanggal 2 Mei 2023.
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau “ <b>HKHPM</b> ”) No. 201407.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Tambahan Informasi atas Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

#### NOTARIS

##### **Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan 12420

STTD	:	No. STTD.N-90/PJ.1/2023 tanggal 21 Februari 2023.
Keanggotaan asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris <i>juncto</i> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“ <b>UU Notaris</b> ”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

## WALI AMANAT

### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

*Investment Services Division*

Gedung BRI II, lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46

Jakarta Pusat 10210

- STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
- Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamentan, UUP2SK serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Perusahaan Pemeringkat Efek

### **PT Pemeringkat Efek Indonesia**

Equity Tower, lantai 30

Sudirman Central Business District Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

- Izin kegiatan saha : No. KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama tujuh Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

## X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

### 1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

### **3. Pemesanan pembelian Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### **4. Jumlah minimum pemesanan**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### **5. Masa Penawaran Umum Obligasi**

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama satu Hari Kerja pada tanggal 26 Juni 2026 mulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB.

### **6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi**

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00 WIB kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” melalui *e-mail*.

### **7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi**

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### **8. Penjatahan Obligasi**

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 29 Juni 2026.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

## 9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2026 (*in good funds*):

<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening Bank : 4001763313 a.n. PT Indo Premier Sekuritas
<b>PT Sucor Sekuritas</b>	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening Bank : 1040001016752 a.n. PT Sucor Sekuritas
<b>PT Aldiracita Sekuritas Indonesia</b>	Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening Bank : 0055054347 a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b>	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening Bank : 1040004085556 a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi secara elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2026. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## **11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi**

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau dua Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## **XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 26 Juni 2026 mulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB, di kantor dan/atau melalui *e-mail* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, lantai 16  
Sudirman Central Business District Lot 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 50887168  
Faksimile: (021) 50887167  
*E-mail*: fixed.income@ipc.co.id  
www.indopremier.com

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta Pusat 10220  
Telepon: (021) 80673000  
Faksimile: (021) 27889288  
*E-mail*: fi@sucorsekuritas.com  
www.sucorsekuritas.com

#### **PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno, lantai 9  
Jl. H. Fachrudin No.19  
Jakarta Pusat 10250  
Telepon: (021) 39705858  
Faksimile: (021) 39705850  
*E-mail*: fixedincome@aldiracita.com  
www.aldiracita.com

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 29249088  
Faksimile: (021) 29249150  
*E-mail*: fit@trimegah.com  
www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 1776/03/14/06/2026

Jakarta, 23 Juni 2026

Kepada Yth.

**PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan")**

Treasury Tower, Lantai 67 - 68, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 – Indonesia

**U.p.: Direksi**

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) No. 201407 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2028, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1500/02/14/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.300.520.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-168/D.04/2024 pada tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi ("**Nilai Emisi Bersih**"), akan digunakan untuk:

- sebesar US\$60.000.000 atau setara Rp1.082,3 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas pokok utang sebesar US\$60.000.000 yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Dalam Satu Mata Uang (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) tanggal 13 Juni 2025 dengan jumlah pokok sampai dengan US\$195.000.000 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura ("**CACIB**"), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("**OCBC**"), PT Bank KEB Hana Indonesia ("**PT KEB**"), PT Bank Mizuho Indonesia ("**PT Mizuho**"), PT Bank OCBC NISP Tbk ("**PT OCBC**"), PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**"), dan The Korea Development Bank, cabang Singapura ("**KDB**") sebagai Para Kreditur Awal (selanjutnya bersama dengan PT UOB dan United Overseas Bank Limited yang bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, disebut sebagai "**Para Pihak Pembiayaan**") melalui PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri). Pembayaran akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atas pokok utang tersebut, yaitu 17 Juli 2026.

**Assegaf Hamzah & Partners**

Jakarta Office:

Level 36 & 37 Capital Place, Jalan Jenderal

Gatot Subroto Kav 18, Jakarta 12710,

Indonesia

T +62 21 2555 7800 F +62 21 2555 7899

Surabaya Office:

Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City,

Lantai 11, Unit 08, Jalan Embong Malang

No.1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia

T +62 31 5116 4550 F +62 31 5116 4560

[WWW.AHP.ID](http://WWW.AHP.ID)

**MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK**

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAO PDR

MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES

SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 2

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif Secured Overnight Financing Rate (“**SOFR**”) ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau periode lain sebagaimana disetujui. Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 adalah untuk (i) melunasi atau membayar lebih awal seluruh jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas Kredit Bergulir dalam Satu Mata Uang dengan Jumlah Pokok sampai dengan US\$100.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000**”) antara Perseroan, PT UOB, KDB, PT Mizuho dan UOBL, sebagaimana diamendemen dan dinyatakan kembali berdasarkan amendemen dan pernyataan kembali tanggal 29 Mei 2023; dan (ii) tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Grup**”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2029. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Para Pihak Pembiayaan.

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$85.000.000 atau setara Rp1.533,3 miliar, yang jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2026 sebesar US\$25.000.000 dan tanggal 17 Juli 2026 sebesar US\$60.000.000. Perseroan melakukan pembayaran atas pokok utang sebesar US\$25.000.000 dengan menggunakan kas internal dan akan melakukan pembayaran atas sisa pokok utang sebesar US\$60.000.000 dengan menggunakan sebagian Nilai Emisi Bersih, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Juni 2026 sebesar Rp18.039/US\$.

Pembayaran atas pokok utang sebesar US\$60.000.000 akan dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang Dolar AS ke rekening yang ditentukan oleh PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri) pada tanggal jatuh tempo, yaitu 17 Juli 2026. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya lima hari kerja kepada PT UOB. Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sisanya sekitar sebesar Rp1.208,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**”) Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2026.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp1.475,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2026. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan untuk (i) melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023; (ii) melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023; dan (iii) modal kerja, meliputi antara lain

pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sisa kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B akan dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B pada tanggal jatuh tempo akan menjadi nihil.

Pembayaran atas pokok utang sebesar US\$60.000.000 yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dan pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan tidak memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") karena pembayaran dan pendanaan tersebut bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian perjanjian pinjaman dan perjanjian perwalianamanatan.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026, maka Perseroan wajib:

1. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atas Prospektus dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 ("**Informasi Tambahan**") atau hasil RUPO dengan nilai diatas 10% (sepuluh persen) dari total PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026; atau
2. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil RUPO dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026,

sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**").

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 kepada OJK dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada masyarakat terhitung sejak periode perolehan dana dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 direalisasikan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III

# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 4

Tahun 2026 dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") tahunan dan laporan tahunan sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana diubah sebagian dengan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00052/BEI/04-2026 tanggal 1 April 2026 perihal Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 setiap enam bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPU atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 yang belum direalisasikan, Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026 No. 81 tanggal 8 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat ("**Wali Amanat**") yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026 No. 79 tanggal 8 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**").

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 5

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 140 tanggal 28 Oktober 2024, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 131 tanggal 18 November 2024 serta Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 87 tanggal 12 Desember 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta PPUB Obligasi**");
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 82 tanggal 8 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-085/OBL/KSEI/0526 tanggal 8 Juni 2026, antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI**"); dan
4. Akta Pengakuan Utang No. 80 tanggal 8 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta Pengakuan Utang**").

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Akta PPUB Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, dan Akta Pengakuan Utang, secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026**".

Selain Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat No. S-12069/BEI.PP1/11-2024 tanggal 13 November 2024 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-1252/PEF-DIR/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Periode 3 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026 dan Surat No. RTG-181/PEF-DIR/V/2026 tanggal 26 Mei 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III yang Diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ("**Surat Pefindo**"), Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 dan terhadap Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan V telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit atau pembiayaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat sampai dengan dilunasinya obligasi yang diwaliamanati.

# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 6

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 002/MCG-JKT/LEGAL/VIII/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Merdeka Copper Gold Tahun 2024 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024**") dan pada tahun 2025, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Merdeka Copper Gold Tahun 2025 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp2.800.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025**").

Pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 23 Juni 2026.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau "**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dimana perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial dan Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (5) Lampiran III Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dalam menjalankan tugasnya Konsultan Hukum memegang teguh asas dan prinsip antara lain prinsip materialitas. Materialitas merupakan sikap tindak untuk mengkaji secara seksama informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum No. 1639/03/14/06/2026 yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 10 Juni 2026.

## PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

### A. PERSEROAN

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yaitu saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia, "**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yaitu saat ini Kementerian Hukum Republik Indonesia, "**Kemenkum**") di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkum maka Perseroan telah didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 ("**Akta No. 121/2024**"). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 26 Maret 2024.

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
- b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagaimana telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

4. Berdasarkan Akta No. 121/2024, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 489.459.675.420
Modal Disetor	:	Rp 489.459.675.420

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 per lembar saham.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 telah dilakukan secara

# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 9

berkesinambungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom ("DPS"), susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp20 SETIAP SAHAM			
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)(2)	(%)(3)
<b>A. Modal Dasar</b>	70.000.000.000	1.400.000.000.000		
<b>B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.739.493.062	94.789.861.240	19,409	19,366
2. PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,906	11,880
3. Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,478	7,462
4. PT Suwarna Arta Mandiri	1.337.254.738	26.745.094.760	5,476	5,464
5. Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,722	0,720
6. Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,285	0,284
7. Andrew Philip Starkey	4.147.400	82.948.000	0,017	0,017
8. Albert Saputro	3.215.600	64.312.000	0,013	0,013
9. Titien Supeno	2.502.800	50.056.000	0,010	0,010
10. Jason Laurence Greive <sup>(4)</sup>	735.300	14.706.000	0,003	0,003
11. David Thomas Fowler <sup>(4)</sup>	379.100	7.582.000	0,002	0,002
12. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	13.352.707.632	267.054.152.640	54,680	54,561
<b>Saham treasuri<sup>(1)</sup></b>	<b>53.359.600</b>	<b>1.067.192.000</b>	<b>-</b>	<b>0,218</b>
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.472.983.771</b>	<b>489.459.675.420</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>C. Saham Dalam Portepel</b>	<b>45.527.016.229</b>	<b>910.540.324.580</b>		

(1) saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

(2) perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

(3) perhitungan persentase berdasarkan DPS Perseroan.

(4) berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta berita acara atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026 dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk menerima pengunduran diri Jason Laurence Greive dan David Thomas Fowler sedang dalam proses penyelesaian oleh notaris.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan

dan/atau kebijakan Perseroan, kedua pihak tersebut tidak memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh modal disetor Perseroan dengan *voting rights*, sehingga tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi secara agregat hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan melalui RUPS.

Penetapan pengendali Perseroan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai Pengendali dalam Pasal 45 Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK Nomor 45/2024**") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK Nomor 9/POJK.04/2018**"), namun penetapan pengendali tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 45/2024. Secara nyata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia: (i) tidak melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, (ii) tidak memiliki saham Perseroan sejumlah lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (iii) tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Berdasarkan pengetahuan terbaik Perseroan, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia juga tidak menandatangani suatu dokumen dan/atau instrumen apapun yang menunjukkan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan di atas, untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 45/2024 yang menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menetapkan pihak yang menjadi Pengendali dari Perusahaan Terbuka tersebut dan melaporkannya kepada OJK, maka Perseroan mencantumkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai pengendali Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 44 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Berita Acara RUPST 2025**"), Perseroan telah menetapkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama sebagai Pengendali Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 10 November 2025, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono.

Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono sebagai pemilik manfaat Perseroan dilakukan sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi yang mengatur bahwa Pemilik Manfaat tersebut harus merupakan orang perseorangan yang mana dalam hal ini Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono memenuhi kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13 Tahun 2018 yaitu menerima manfaat dari Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak khusus tertentu yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia.

Perseroan telah melakukan upaya pemenuhan kewajiban penyisihan dana cadangan sesuai Pasal 70 UUPT dengan cara menyisihkan sejumlah dana dari laba bersih untuk cadangan

("Penyisihan Dana Cadangan") dimana kewajiban Penyisihan Dana Cadangan berlaku apabila suatu perseroan terbatas mempunyai saldo laba yang positif. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026 ("**RUPST Perseroan 2026**"), telah disetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk penyisihan dana cadangan sebesar USD100.000.

Adapun berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, keputusan RUPST Perseroan 2026, yang antara lain memuat persetujuan penyisihan dana cadangan, telah diputuskan, namun akta berita acara RUPST Perseroan 2026 masih dalam proses penyelesaian oleh notaris. Merujuk pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 22 Juni 2026, USD100.000 setara dengan Rp1.781.900.000 yang merupakan 0,36% dari modal disetor Perseroan per tanggal 22 Juni 2026.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 45 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0296761 tanggal 11 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0128613.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 11 Juni 2025 *juncto* keputusan RUPST Perseroan 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Direktur	: Mirdal Vismara Timoer*
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Mohammad Fitriyansyah*
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: M. P. Riyadi Effendy*

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris	: Andrew Phillip Starkey
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Muhammad Munir

*\*) Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta berita acara atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026 dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk (i) menerima pengunduran diri Jason Laurence Greive, David Thomas Fowler dan Chrisanthus Supriyo dan (ii) mengangkat Mirdal Vismara Timoer, Mohammad Fitriyansyah dan M. P. Riyadi Effendy, seluruhnya sebagai Direktur Perseroan, sedang dalam proses penyelesaian oleh notaris.*

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2031.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 9 Juni 2026 dan 23 Juni 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 dan tidak terdapat benturan kepentingan antara masing-masing direktur dan komisaris Perseroan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026.

6. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 002/MCG-JKT/LEGAL/VIII/2024 tanggal 1 Oktober 2024.
7. Perseroan telah mengangkat Jessica J. sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 1 September 2025, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sementara per tanggal 31 Juli 2025, dan pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 31 Juli 2025. Pengangkatan Jessica J. sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2025, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono  
Anggota : a. Ludovicus Sensi Wondabio  
          b. Atik Wijaksono Susanto

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah mengangkat Marco Sebastian, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. 061/MDKA-JKT/CORSEC/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Maret 2023.



Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan dan pembentukan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 April 2023, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono  
Anggota : a. Edwin Soeryadjaya  
          b. Lilis Halim

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 November 2023.

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian uang muka investasi, perjanjian uang muka peningkatan modal serta perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian utang piutang/perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan hak pemegang saham publik, dan/atau pembatasan lainnya terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Juni 2026, seluruh transaksi afiliasi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan, telah dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) serta tidak merugikan kepentingan Perseroan.

13. Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014, serta perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan serta masih berlaku dan mengikat para pihak.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 berikut rencana penggunaan dananya, Perseroan tidak diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari masing-masing kreditur Perseroan, kreditur Anak Perusahaan, dan/atau wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamatan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2024, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024, PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, dan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50%, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, tidak terdapat sengketa atas penyertaan saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan. Penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**") sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya

harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan, termasuk penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara PT Bumi Suksesindo (“**BSI**”), ING Bank N.V., cabang Singapura (“**ING Bank**”), PT UOB, PT Bank HSBC Indonesia (“**PT HSBC**”), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura, (ii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank, (iii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT HSBC (“**Perjanjian Fasilitas Kredit**”), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijamin kepada PT HSBC sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Juni 2026, Perseroan menyatakan bahwa harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan. Apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material. Perseroan menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh Perseroan tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha Perseroan secara material.

15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Juni 2026, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (“**WLTK**”), (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**RPTKA**”), (v) Peraturan Perusahaan, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) Wajib Laporan

Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("**WLKP**"), kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya:

- (a) bukti pelaporan WLTK Perseroan untuk Kantor Surabaya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UU No. 7/1981**"), pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (b) perpanjangan atas pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan LKS Bipartit Perseroan yang telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Tanda Terima Surat No. 2860 tanggal 25 Mei 2026.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"), setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

17. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 36/2014 sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Juni 2026:

- a. Perseroan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 36/2014 sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026; dan
- b. efek yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 tersebut memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.

# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 17

18. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat *idA+* (*Single A Plus*) yang masuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
19. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 ini, setelah dikurangi Nilai Emisi Bersih, akan digunakan untuk:

- sebesar US\$60.000.000 atau setara Rp1.082,3 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas pokok utang sebesar US\$60.000.000 yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu CACIB, OCBC, PT KEB, PT Mizuho, PT OCBC, PT UOB, dan KDB sebagai Para Kreditur Awal (selanjutnya bersama dengan PT UOB dan United Overseas Bank Limited yang bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, disebut sebagai "**Para Pihak Pembiayaan**") melalui PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri). Pembayaran akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atas pokok utang tersebut, yaitu 17 Juli 2026.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau periode lain sebagaimana disetujui. Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 adalah untuk (i) melunasi atau membayar lebih awal seluruh jumlah yang masih terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000 antara Perseroan, PT UOB, KDB, PT Mizuho dan UOBL, sebagaimana diamendemen dan dinyatakan kembali berdasarkan amendemen dan pernyataan kembali tanggal 29 Mei 2023; dan (ii) tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Grup**"), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2029. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Para Pihak Pembiayaan.

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$85.000.000 atau setara Rp1.533,3 miliar, yang jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2026 sebesar US\$25.000.000 dan tanggal 17 Juli 2026 sebesar US\$60.000.000. Perseroan melakukan pembayaran atas pokok utang sebesar US\$25.000.000 dengan menggunakan kas internal dan

akan melakukan pembayaran atas sisa pokok utang sebesar US\$60.000.000 dengan menggunakan sebagian Nilai Emisi Bersih, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Juni 2026 sebesar Rp18.039/US\$.

Pembayaran atas pokok utang sebesar US\$60.000.000 akan dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang Dolar AS ke rekening yang ditentukan oleh PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri) pada tanggal jatuh tempo, yaitu 17 Juli 2026. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya lima hari kerja kepada PT UOB. Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sisanya sekitar sebesar Rp1.208,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2026.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp1.475,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2026. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan untuk (i) melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023; (ii) melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023; dan (iii) modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sisa kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B akan dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B pada tanggal jatuh tempo akan menjadi nihil.

Pembayaran atas pokok utang sebesar US\$60.000.000 yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dan pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 karena pembayaran dan pendanaan tersebut bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman dan perjanjian perwaliamanatan.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Juni 2026, Perseroan tidak dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.
22. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Juni 2026 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 9 Juni 2026 dan 23 Juni 2026 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya.

## B. ANAK PERUSAHAAN

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu:

1. BSI, berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan;
2. PT Merdeka Mining Servis (“**MMS**”), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan konstruksi;
3. BKP, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan;
4. PT Batutua Tembaga Raya (“**BTR**”), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan;

# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 20

5. PT Merdeka Teknik Servis ("**MTS**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang (i) aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis; (ii) jasa *commissioning* proses industrial, *quality assurance* (QA) dan *quality control* (QC); dan (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
6. PT Batutua Alam Persada ("**BAP**") berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis;
7. PT Merdeka Battery Materials Tbk ("**MBM**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;
8. PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**") bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
9. PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**") bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
10. PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**") bergerak di bidang penggalan batu kapur/gamping dan perdagangan besar logam dan bijih logam, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali;
11. PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, berkedudukan di Jakarta;
12. PT Merdeka Energi Industri ("**MED**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, berkedudukan di Jakarta;
13. PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**"), bergerak di bidang pertambangan bijih nikel dan aktivitas telekomunikasi untuk keperluan sendiri, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe;
14. PT Merdeka Indonesia Mandiri ("**MIM**"), bergerak di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, berkedudukan di Jakarta;
15. PT Merdeka Mining Indonesia ("**MMI**"), bergerak di bidang aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalan serta penyewaan alat konstruksi, berkedudukan di Kabupaten Puhowato, Provinsi Gorontalo;
16. PT Zhao Hui Nickel ("**ZHN**"), bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi, perdagangan besar logam dan bijih logam, dan pembangkit tenaga listrik, berkedudukan di Jakarta Barat;
17. PT Huaneng Metal Industry ("**HNMI**"), bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi, berkedudukan di Jakarta Barat;
18. PT Merdeka Mega Industri ("**MMID**"), bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta Selatan;
19. PT Mentari Alam Persada ("**MAP**"), bergerak di bidang (i) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, (ii) aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL, (iii) aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL dan (iv) real estat yang dimiliki diri sendiri



atau disewa, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo;

20. PT Puncak Emas Tani Sejahtera ("**PETS**"), berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Pohuwato serta bergerak di bidang pertambangan; dan
21. PT Pani Bersama Tambang ("**PBT**"), bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar mulia, berkedudukan di Kabupaten Pohuwato.

Berikut ini merupakan pendapat dari segi hukum atas Anak Perusahaan:

1. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
  - a. SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**ESDM**") atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari MIN kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 100/2019**").

Berdasarkan Surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, SCM menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada SCM adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023. SCM telah mendapatkan tanggapan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Surat No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tentang Tanggapan Atas permohonan Rekomendasi Bahwa Perubahan Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral Telah Sesuai Ketentuan yang Berlaku tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa susunan pemegang saham terakhir SCM berdasarkan Akta No. 100/2019 telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan ("**IUP**") Operasi Produksi SCM dan telah tercatat pada Minerba One Data Indonesia ("**MODI**") sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan SCM tanggal 20 Februari 2023, SCM tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham SCM, (ii) kreditur SCM, (iii) karyawan SCM, (iv) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (v) lembaga pemerintahan yang berwenang, dan/atau (vi) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan saham tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Pertambangan Mineral dan Batubara**"), pemegang IUP yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan IUP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan IUP tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik IUP yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pasca tambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018, pemegang IUP wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkum. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 ("**Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020**") dimana Pasal 64 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 juga mengatur hal serupa. Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas IUP yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota ("**Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022**"), sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan pemegang saham melalui MODI paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022. Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari gubernur sebelum dilakukannya pencatatan dalam MODI dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. MAP, sehubungan dengan ketiadaan akta pengambilalihan MAP terkait dengan pengambilalihan MAP oleh Perseroan berdasarkan Akta No. 2 tanggal



10 Mei 2022, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0235466 tanggal 10 Mei 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0011176 tanggal 10 Mei 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0087533.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Mei 2022.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPU, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MMS tanggal 9 Juni 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MMS tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, penanggung jawab badan usaha, dan penanggung jawab teknis badan usaha pada badan usaha jasa konstruksi lain pada waktu yang bersamaan.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya:

- a. Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”), untuk masing-masing Perusahaan Anak sebagai berikut:
  - (i) delapan SLF untuk bangunan ZHN yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - (ii) satu bangunan BTR yang berlokasi di Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
  - (iii) 33 (tiga puluh tiga) bangunan BSI, yang seluruhnya berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF

bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

- b. perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“**IPPKH**”) untuk BKP yang berlaku sampai dengan 28 Mei 2025.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BKP masih dalam proses untuk memperoleh perpanjangan IPPKH, sebagaimana dibuktikan dengan telah diperolehnya Surat Rekomendasi No. 100.3.3/1997 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Atas Nama PT Batutua Kharisma Permai di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku yang diterbitkan Gubernur Maluku. (“**Surat Rekomendasi PPKH**”). Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan BSI, Surat Rekomendasi PPKH tersebut merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan perpanjangan IPPKH.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“**UU Kehutanan**”), setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Ancaman terhadap pelanggaran ini merupakan sanksi pidana, dimana orang yang mengerjakan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah tersebut diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda kategori VI, yaitu denda senilai maksimum Rp2.000.000.000.

- c. perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk BSID dan CSID yang berlaku sampai dengan 18 Desember 2025 dan BKP yang berlaku sampai dengan 10 Oktober 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila pelaku usaha menjalankan kegiatan pengelanaan air limbah melalui IPAL dan penyimpanan limbah B3 dengan izin yang telah kadaluwarsa, maka hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran perizinan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis, (ii) paksaan pemerintah, (iii) denda administratif, (iv) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha.

- d. perpanjangan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi untuk MMS (i) No. 812041006166300150004 yang berlaku sampai dengan 13 April 2026, (ii) No. 812041006166300180001 yang berlaku sampai dengan 23 Mei 2026, (iii) No. 812041006166300140005 yang berlaku sampai dengan 13 April 2026, dan (iv) 812041006166300090003 yang berlaku sampai dengan 13 April 2026.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, MMS sedang dalam proses perpanjangan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar sistem OSS dalam laman Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha – Daftar Kegiatan Usaha yang menyatakan bahwa status pengurusan perizinan terkait adalah “dokumen tersubmit” pada tanggal 13 Maret 2026.

Berdasarkan Pasal 435 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha

dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran terhadap kewajiban, antara lain, memiliki dan memperpanjang Sertifikat Badan Usaha Konstruksi. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara kegiatan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, dan/atau pencantuman daftar hitam.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Adapun sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Biji Limonit No. SCM/SPA-LIM/CLD/2020/IX/001 tanggal 22 September 2020 antara SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt ("**Perjanjian Limonit**"), berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan SCM tanggal 10 Maret 2025, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut, sehubungan dengan Perjanjian Limonit:

- a. belum terdapat rencana *purchase order* atas perjanjian tersebut. Oleh karenanya, belum terdapat proses permohonan persetujuan Menteri ESDM atas perjanjian tersebut, mengingat Perjanjian Limonit tersebut belum berlaku efektif serta belum terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul. Lebih lanjut, para pihak masih dalam proses negosiasi atas rencana amendemen atas perjanjian tersebut. Apabila amendemen tersebut telah ditandatangani dan telah terdapat rencana *purchase order*, SCM akan segera mengajukan proses permohonan persetujuan Menteri ESDM sebelum jual beli biji limonit dilaksanakan.
- b. tidak pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Limonit atau terjadi pelanggaran sebelum ditandatanganinya amendemen rencana *purchase order* atas Perjanjian Limonit;
- c. tidak pernah terjadi jual beli biji limonit oleh SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt berdasarkan Perjanjian Limonit yang dilakukan sebelum mendapat persetujuan Menteri ESDM; dan
- d. SCM tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham SCM, (ii) kreditur SCM, (iii) karyawan SCM, (iv) pihak ketiga lainnya, (v) Menteri ESDM dan/atau (vi) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Limonit.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak

Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan, kecuali untuk BAP, MMS, ABP, MIM, dan MTS yang tidak memiliki harta kekayaan yang material, untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:

- a. MAP sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen kepemilikan atas bidang tanah dengan total luas tanah 709,309 m<sup>2</sup>.

Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, MAP telah menyampaikan permohonan pendaftaran penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas bidang tanah tersebut kepada kantor pertanahan di Gorontalo berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan tanggal 6 Agustus 2025 dan 4 Februari 2026.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- b. harta kekayaan milik BSI di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT HSBC yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:
- (i) Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 6 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada PT HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan (i) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00924773.AH.05.02 TAHUN 2025 tanggal 13 September 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur dan (ii) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W.15.00925396.AH.05.02 TAHUN 2025 tanggal 13 September 2025 yang dikeluarkan oleh

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur;

- (ii) Jaminan atas 121 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 38.651.763,47.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada PT HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00929366.AH.05.02 TAHUN 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur pada tanggal 13 September 2025;

- (iii) Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada PT HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- (iv) Jaminan gadai atas 2.475 saham PT Beta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- (v) Jaminan gadai atas 15.825 saham PT Cinta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- (vi) Jaminan gadai atas 4.295 saham PT Damai Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- (vii) Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- c. harta kekayaan milik PETS dan PBT di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT UOB yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Senilai USD350.000.000 tanggal 4 Desember 2025 antara PT Gorontalo Sejahtera Mining ("**GSM**"), PBT, PETS, PT Merdeka Gold Resources Tbk ("**EMAS**"), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, ING Bank N.V., Singapore Branch, Natixis, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation



Limited, Singapore, PT Bank DBS Indonesia, PT HSBC, PT KEB, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, Societe Generale, bertindak melalui cabang Singapura, United Overseas Bank Limited, dan PT UOB dan (ii) Perjanjian Kerangka Kerja Pembayaran Awal Pinjaman Gabungan tanggal 4 Desember 2025 antara GSM, PBT, PETS, EMAS dan PT UOB:

- (i) Jaminan atas 394.725 saham PETS yang dimiliki oleh PBT, berdasarkan Akta Gadai atas Saham No. 18 tanggal 4 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- (ii) Jaminan gadai atas rekening yang dimiliki oleh PBT, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 13 tanggal 4 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan
- (iii) Jaminan gadai atas rekening yang dimiliki oleh PETS, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 14 tanggal 4 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 9 Juni 2026, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha BSI dan apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan PETS tanggal 9 Juni 2026, PETS menyatakan bahwa harta kekayaan PETS yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh GSM, PETS dan PBT kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha PETS dan apabila jaminan yang diberikan oleh PETS akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional PETS secara material. PETS menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh PETS tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha PETS secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan PBT tanggal 9 Juni 2026, PBT menyatakan bahwa harta kekayaan PBT yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh GSM, PETS dan PBT kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha PBT dan apabila jaminan yang diberikan oleh PBT akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional PBT secara material. PBT menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh PBT tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha PBT secara material.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 9 Juni 2026 dan 23 Juni 2026, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan yang memiliki harta kekayaan yang dianggap material bagi Anak Perusahaan adalah BSI, BTR, BKP, MBM, BSID, CSID, MED, HNMI, ZHN, SCM, MIN, MMID, PETS, MMI, PBT, dan MAP. Dalam hal ini, BSI, BTR, BKP, MBM, BSID, CSID, HNMI, ZHN, SCM, MMID, PETS, MMI, dan PBT telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material bagi BSI, BTR, BKP, MBM, BSID, CSID, HNMI, ZHN, SCM, MMID, PETS, MMI, dan PBT dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas polis:
- a. Property All Risk and Machinery Breakdown Insurance No. 01010925001257 dan No. 01012225000897 tanggal 26 Mei 2025 atas BSID dan CSID yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 31 Maret 2026;
  - b. 4 polis asuransi atas BSI yang terdiri asuransi *marine cargo open cover*, *contractor plant* dan *machinery*, dan *marine stock throughput*, yang seluruhnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2026;
  - c. 5 polis asuransi atas BKP yang terdiri dari asuransi *pollution legal liability*, *cash in transit*, *marine cargo open cover*, *contractor plant* dan *machinery*, yang seluruhnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 5 Mei 2025;
  - d. Polis Asuransi *Combined General & Product Liability Insurance* No. 01090824000014 tanggal 31 Mei 2024 atas MIM yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 31 Mei 2026;
  - e. 10 polis asuransi atas BTR yang terdiri dari: (i) 7 asuransi alat berat, (ii) 1 asuransi *all property risk*, (iii) 1 asuransi *contractor plant & machinery*, dan (iv) 1 asuransi *marine cargo open cover*, yang seluruhnya telah habis masa berlakunya pada rentang tanggal sejak 31 Mei 2025 hingga 31 Januari 2026;
  - f. 2 polis asuransi atas SCM yang terdiri dari asuransi semua risiko properti dan asuransi gempa bumi Indonesia, yang seluruhnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2026; dan
  - g. 4 polis asuransi atas MMS yang terdiri dari asuransi semua risiko properti dan asuransi gempa bumi Indonesia, yang seluruhnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2025.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program BJPS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan WLTK, (iv) RPTKA, (v) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) WLKP, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya:
- a. RPTKA untuk tenaga kerja asing MBMA, CSID, BSID, HNMI, BTR, BSI, BKP dan MMS.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki RPTKA yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

- b. perpanjangan atas pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit BSI, BKP, SCM dan BTR.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami:

- (i) SCM telah mengajukan permohonan pencatatan LKS Bipartit SCM yang telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Tanda Terima Surat No. 1931 tanggal 8 April 2026;
- (ii) BTR telah mengajukan permohonan pencatatan LKS Bipartit BTR berdasarkan Tanda Terima Permohonan LKS Bipartit No. 500.15/4/DPMPSTP/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
- (iii) BKP telah mengajukan permohonan pencatatan LKS Bipartit BKP berdasarkan Tanda Terima Permohonan LKS Bipartit No. 500.15/4.a/DPMPSTP/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Barat Daya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

- c. bukti pelaporan kembali WLTK HNMI (Kantor Jakarta), SCM (Kantor Konawe), CSID (Kantor Jakarta), ZHN (Kantor Jakarta) dan BKP (Kantor Wetar).

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- d. bukti pelaporan WLKP BSI (kantor Jakarta) dan BKP (kantor Jakarta).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.



6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 9 Juni 2026 dan 23 Juni 2026 serta hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Anak Perusahaan terkait tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026, dan rencana penggunaan dananya.
10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 9 Juni 2026 dan 23 Juni 2026 serta hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026, dan rencana penggunaan dananya, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026, dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya Surat Pernyataan atas nama: (i) Wu Huadi selaku Direktur SCM, BSID, CSID, ZHN dan Presiden Komisaris HNMI, (ii) Zhang Fan selaku Direktur SCM, BSID, CSID, ZHN dan Direktur HNMI, (iii) Xiang Jinyu selaku Presiden Komisaris SCM, (iv) Lin Jiquin selaku Komisaris SCM dan HNMI dan Komisaris Utama BSID, CSID dan ZHN, (v) Wang Renhui selaku Komisaris SCM, BSID, CSID dan ZHN, (vi) Shi Hongchao selaku Direktur HNMI, (vii) Zhang Qiguang selaku Komisaris HNMI, (viii) Ye Changqing selaku Komisaris HNMI, dan (ix) Mei Xiongfeng selaku Komisaris BSID, CSID dan ZHN.

## ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:



# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 32

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 23 Juni 2026.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.

# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 33

10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

\*\*\*




# Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
**ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS**



**Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.**  
Partner

No. STTD  
No. Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan

: STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023  
: 201407